



MODUL KHUTBAH JUMAT

Ekonomi & Keuangan Syariah

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI ACEH

Kata Pengantar Kepala Bank Indonesia Provinsi Aceh

Assalamualaikum Wr. Wb.

Aceh sebagai provinsi yang sejak lama telah menjadikan Islam sebagai nafas kehidupan dalam bermasyarakat patut menjadi barometer pengembangan ekonomi-keuangan syariah nasional, bahkan dunia. Sederet terobosan kebijakan Pemerintah Aceh dan para ulama telah tercatat dalam sejarah pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional sebagai provinsi pertama yang melakukan konversi bank milik pemerintah daerah (Bank Aceh) dan provinsi pertama yang memiliki komitmen untuk bermuamalah secara total menggunakan prinsip Islam dengan lahirnya Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Kebijakan Aceh tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap *market share* keuangan syariah nasional. Aceh kembali menunjukkan teladan bagi provinsi lain di Indonesia.

Namun demikian, hal yang harus dicermati bersama adalah apakah kebijakan Pemerintah Aceh tersebut telah didukung dengan pemahaman tentang ekonomi dan keuangan syariah yang baik dari mayoritas masyarakat? Salah satu faktor yang menghambat percepatan pengembangan keuangan syariah di Indonesia diantaranya adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep dan produk keuangan syariah. Hal ini menyebabkan mayoritas nasabah lembaga keuangan syariah masih berada dalam segmen *rational market*, hanya sebagian kecil saja masyarakat yang sudah tergolong dalam tipe *sharia loyalist*. Selain itu, secara parsial, masih ada pemikiran yang menyamakan praktik keuangan syariah dengan konvensional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik perbankan syariah yang sudah dirintis sejak dua dekade terakhir masih sering memunculkan dialog-dialog klise yang mempertanyakan mengenai kesesuaian antara praktik dengan *fiqih*, membandingkan kualitas pelayanan, hingga mendiskusikan peranannya

terhadap perekonomian di sektor produktif. Sementara itu, praktik keuangan semakin berkembang. Selain perbankan, praktik syariah telah menyentuh mulai dari lembaga keuangan non-bank (seperti asuransi, pegadaian, dana pensiun, pasar modal, dsb) hingga pembiayaan berbasis *online*, yang tentu akan memunculkan berbagai diskusi baru, yang terkadang melahirkan justifikasi yang mengabaikan eksistensi dari fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Situasi seperti ini seringkali membuat keraguan dan kerancuan pemahaman masyarakat mengenai teori dan praktik keuangan syariah. Aceh harus mengambil hikmah dan berupaya untuk segera memberikan edukasi mengenai ekonomi dan keuangan syariah yang cukup kepada masyarakat.

Selain keuangan, implementasi nilai syariah telah masuk ke dalam sendi-sendi perekonomian. Implementasi tersebut didorong oleh besarnya kue ekonomi halal di dunia, yang bahkan menarik perhatian berbagai negara non-muslim untuk ikut mengembangkannya. Brazil tengah berupaya menjadi negara produsen daging ungags halal terbesar dunia, Australia bercita menjadi produsen daging halal terbesar dunia, Jepang berharap menjadikan industri halal sebagai kontributor kunci perekonomian, Tiongkok ingin menjadi pengeksport baju muslim terbesar ke Timur Tengah, dan Korea Selatan memiliki visi menjadi destinasi utama wisata halal dunia. Dengan demikian, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar dunia, situasi dan potensi global ini mendorong *halal economy* menjadi arus baru perekonomian nasional. Nilai-nilai syariah Islam harus berkembang dan diinterpretasikan dalam berbagai sektor, seperti *halal tourism*, *halal fashion*, *halal industry*, *halal supply chain*, dsb.

Menurut kami, Aceh harus berperan aktif dalam mengikuti tren positif perekonomian halal dunia. Pelaku usaha di Aceh harus mulai mengenal konsep syariah di dalam *entrepreneurship*, *marketing*, *value chain*, *human resource management* dan *finance*. Bagi produsen, urgensi

sertifikasi halal juga perlu terus didorong meski telah diyakini bahwa seluruh zat dan proses produksi telah memperhatikan nilai dan prinsip syariah Islam. Bagi konsumen, kesadaran tentang konsumsi produk halal juga perlu terus dibangun, sehingga tercipta ekosistem yang baik bagi tumbuhnya perekonomian halal di Aceh.

Oleh karena itu, kami memandang perlu untuk menyusun sebuah modul edukasi ekonomi dan keuangan syariah yang mengulas tentang berbagai aspek keuangan dan perekonomian syariah sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi termutakhir. Hal ini juga sejalan dengan *masterplan* Program Akselerasi Ekonomi dan Keuangan Syariah (PAEKS) yang memiliki 4 pilar utama, yaitu integrasi sektor keuangan dan sektor riil, pendalaman pasar & akses keuangan syariah, kebijakan strategis, serta riset & edukasi. Modul ini merupakan derivasi dari pilar keempat, yaitu “Riset dan Edukasi”.

Untuk menjalankan pilar tersebut, kami melihat diperlukannya sebuah “mesin utama” yang mampu mengedukasi masyarakat Aceh bebekal modul edukasi yang telah disusun. Dalam konteks Aceh, mesin utama itu adalah masjid dan dayah. Berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, Aceh memiliki 4.065 masjid, 6.855 mushala, 335 Madrasah Aliyah, 408 Madrasah Tsanawiyah, 594 Madrasah Ibtidaiyah, dan sekitar 1.573 dayah (yang tercatat) dengan 247.563 santri. Diperkuat dengan keberadaan 4.049 balai pengajian yang tersebar di berbagai kota/kabupaten. Dengan demikian, masjid dan dayah memiliki potensi sebagai penggerak ekonomi masyarakat, baik sebagai tempat edukasi, maupun praktik pemberdayaan ekonomi.

Dapat dibayangkan bagaimana apabila ribuan masjid, ribuan mushala, ribuan balai pengajian, yang memiliki jangkauan hingga pelosok daerah dan basis komunitas keumatan yang mengakar, secara serentak dan terpola ikut mendakwahkan tentang pentingnya penerapan nilai-nilai Islam dalam bermuamalah, dalam berbisnis, dalam berdagang di pasar,

dalam berjualan di warung dan restoran, dalam menjalankan amanah sebagai aparatur negara, dalam menjalankan amanah sebagai pegawai di kantor dan lembaga, maka mewujudkan kesejahteraan yang berkah adalah suatu keniscayaan. Hal ini sejalan dengan kalimat Allah yang tertuang dalam potongan ayat di surat Ar-Ra'd 13:11: "... Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...".

Namun hingga saat ini, masih sedikit masjid yang mengambil peran tersebut, dan ustadz/dai/ulama yang mendakwahkan ekonomi keuangan syariah juga masih sangat terbatas. Hal ini barangkali yang menjadi salah satu sebab kurang kuatnya perekonomian masyarakat, oleh karena tidak ada edukasi mengenai pentingnya penerapan Islam dalam bermuamalah, kurang adanya motivasi untuk menjadi petani yang hebat, pedagang yang jujur, dan pelaku usaha yang amanah, sehingga sumber daya ekonomi yang telah dikandung kurang berhasil dioptimalkan dengan baik.

Merubah kondisi ekonomi Aceh nampaknya tidak cukup dengan sentuhan aspek teknis, aspek pembiayaan, atau aspek infrastruktur. Semua itu akan menjadi kurang optimal apabila masyarakat kita masih terjebak dalam pemikiran konvensional/non-islami, tenggelam dalam praktik pembungaan uang/praktik riba, terjerat rentenir, terjebak dalam pola bisnis yang saling menindas, dan melupakan makna "ukhuwah" dalam konteks persaingan usaha. Semua hal tersebut muncul hanya karena satu hal: kurang memahami petunjuk Islam dalam kehidupan muamalah.

Melalui dakwah yang terpola, terorganisir, terstruktur, dilakukan secara massif serta konsisten, dan diperkuat dengan modul edukasi yang mudah dimengerti, maka pemahaman masyarakat mengenai urgensi nilai Islam dalam muamalah (dalam melakukan aktivitas ekonomi dan keuangan) akan mengalami peningkatan, sehingga dalam jangka waktu tertentu, masyarakat terdorong berinisiatif terlibat lebih jauh dalam

mewujudkan implementasi nilai Islam dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Modul edukasi ekonomi dan keuangan syariah ini merupakan bentuk ikhtiar dari Bank Indonesia, bersinergi dengan Pemerintah Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Dewan Masjid Indonesia, Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Aceh, Dewan Masjid Indonesia dan para pakar ekonomi syariah dari UIN Ar-Raniry dan Universitas Syiah Kuala. Sinergi dengan berbagai kalangan, terutama kalangan ulama, ustadz, dai, dan juga akademisi baik melalui organisasi masyarakat seperti IKADI, MES, IAEI, Asbisindo, maupun *stakeholder* lainnya sangat diharapkan dalam rangka mempercepat proses edukasi mengenai ekonomi & keuangan syariah kepada masyarakat secara merata dan menjangkau hingga pelosok kabupaten dan kota. Format penulisan dalam modul ini juga telah didesain sedemikian rupa dan dilengkapi dengan pengantar khutbah/ceramah, sehingga buku ini dapat didakwahkan oleh berbagai kalangan masyarakat, dan siap digunakan dalam berbagai mimbar pengajian dan khutbah.

Tiada gading yang tak retak. Kami menyadari sepenuhnya, bahwa mungkin masih ada kesalahan dan atau kekurangan yang ditemukan dalam modul ini, meskipun kami dan tim penulis telah berupaya dengan optimal. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, kami berharap saran dan masukan yang konstruktif demi penyempurnaan ke depan. Di sisi lain, kami juga menyadari, bahwa tidak mungkin untuk menunggu kesempurnaan penyusunan modul, sementara urgensi untuk mengedukasi masyarakat mengenai ekonomi dan keuangan syariah semakin menguat dari waktu ke waktu. Maka kami memilih jalan untuk terus melakukan perbaikan seiring dengan berjalannya kemanfaatan dari modul ini dalam mendukung kegiatan edukasi para penceramah.

Perlahan tapi pasti, dengan upaya yang konsisten dalam mendidik dan mengajarkan masyarakat untuk mengimplementasikan nilai-nilai

ekonomi syariah melalui dakwah di berbagai event pengajian, di masjid dan di dayah, maka menjadikan masyarakat madani yang sejahtera, dan mewujudkan negeri yang “baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur” bukan lagi mimpi.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 23 Desember 2019

Kepala Bank Indonesia Provinsi Aceh

Z. Arifin Lubis

Kata Pengantar Tim Penulis

Alhamdulillah. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabb yang telah menciptakan alam semesta dan meletakkan hukum-hukumnya. Rabb yang hanya padanya seluruh makhluk menghadapkan penghambaan. Rabb yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, berdoa dengan namanya yang mulia, Allah janjikan pengabulannya. Rabb yang tidak akan pernah kecewa yang meletakkan pengharapan padanya.

Selawat dan salam juga tidak lupa senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa salam. Rasul yang Allah dan para malaikat berselawat padanya. Rasul yang Allah perintahkan pada orang-orang beriman agar selalu berselawat kepadanya.

Di antara keunikan ekonomi Islam adalah keterpaduan yang tak terpisahkan antara akidah, syariah dan akhlak dalam setiap kebijakan, aktifitas dan ruang gerak ekonomi Islam. Hal ini menjadi kesatuan dan landasan ideologi lahirnya aktifitas ekonomi Islam. Ideologi ini berfungsi mengarahkan ekonomi Islam ke arah yang benar dan pada saat bersamaan dapat berkembang secara dinamis dan mengikuti perkembangan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai ideologi yang dimaksud. Oleh sebab itu, ekonomi Islam tidak bisa berdiri sendiri, tidak liar mengikut tren dinamika perkembangan ekonomi dunia tanpa terkendali.

Setiap transaksi ekonomi, apakah perdagangan, jasa ataupun aktifitas ekonomi lainnya mendapat perhatian serius dalam ekonomi Islam, bahwa semua aktifitas ekonomi Islam mempunyai panduan, arah dan petunjuk yang digali dari sumber-sumber hukum Islam. Buku ini adalah kumpulan khutbah selama satu tahun, tujuannya adalah menyiapkan materi bagi khatib ketika berkhutbah dengan materi-materi ekonomi dan keuangan syariah. Buku ini juga bisa jadi referensi bagi masyarakat terhadap praktik ekonomi yang setiap hari dilakukan oleh mereka.

Dengan rahmat dan karunia Allah SWT, buku ini telah selesai disusun. Buku yang ditulis dengan dukungan penuh dari Bank Indonesia Perwakilan Aceh ini bertujuan untuk mensosialisasikan aturan-aturan Islam dalam berdagang, berbisnis dan kegiatan ekonomi kepada masyarakat, dengan harapan pemahaman masyarakat terhadap Islam semakin hari semakin kafah. Sehingga cita-cita untuk menerapkan syariat Islam dalam semua aspek kehidupan dapat terwujud dan mampu membangkitkan pertumbuhan ekonomi Aceh yang penuh dengan keberkahan.

Penulisan buku ini tentu tidak akan terwujud tanpa kontribusi banyak pihak, terutama Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Tim Bank Indonesia yang setia mendampingi tim penulis dan seluruh rekan yang telah meluangkan waktu dan pikiran demi merampungkan proses penulisan buku ini. Adapun para penulis buku ini terdiri dari: Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA, Prof. Dr. Nazaruddin. A. Wahid. MA, Prof. Dr. Nasir Aziz. S.E. MBA, Dr. Muhammad Yasir Yusuf. MA, Dr. Armiadi. MA, Dr. Israk Ahmadsyah. M.Ec, Dr. Hafas Furqani, Tgk. Fakhruddin Lahmuddin. M.Pd dan Tgk Hajarul Akbar. MA. Harapan kami semua hasil jerih payah dalam penulisan buku ini dapat memberikan kontribusi positif dalam rangka pembangunan ekonomi ummat dan semoga semua yang telah didedikasikan diberikan pahala oleh Allah SWT.

Akhirnya tim penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan buku ini, untuk itu diharapkan kepada pembaca untuk dapat memberikan masukan, kritik dan saran konstruktif dalam rangka perbaikan buku ini dimasa yang akan datang.

Semoga Allah selalu meridhai apa yang kita lakukan. Amin.

Banda Aceh, 26 November 2019

Tim Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar Kepala Bank Indonesia Provinsi Aceh.....	- 1 -
Kata Pengantar Tim Penulis.....	- 7 -
BAGIAN SATU: EKONOMI SYARIAH.....	- 12 -
1. <i>Islam dan Perekonomian : Karakteristik Ekonomi Islam</i>	<i>- 13 -</i>
2. <i>Dampak Buruk Praktik Riba Bagi Ekonomi Bangsa</i>	<i>- 19 -</i>
3. <i>Bunga Bank, Ribakah?.....</i>	<i>- 25 -</i>
4. <i>Praktik Gharar Dalam Bisnis Modern</i>	<i>- 30 -</i>
5. <i>Peran Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat</i>	<i>- 35 -</i>
6. <i>Ekonomi Islam Kunci Kejayaan Pada Masa Rasulullah dan Sahabat</i>	<i>- 43 -</i>
7. <i>Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Menumbuhkan Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Umat</i>	<i>- 47 -</i>
BAGIAN KEDUA: SISTEM KEUANGAN SYARIAH	- 53 -
8. <i>Konsep Sistem Keuangan Syariah.....</i>	<i>- 53 -</i>
9. <i>Praktik Perbankan Menurut Islam.....</i>	<i>- 61 -</i>
11. <i>Utang Piutang Dalam Islam</i>	<i>- 73 -</i>
12. <i>Syariahkan Bank Syariah.....</i>	<i>- 81 -</i>
13. <i>Asuransi Syariah: Perlukah Bagi Seorang Muslim?</i>	<i>- 87 -</i>
14. <i>Manfaat Lembaga Pegadaian Bagi Umat.....</i>	<i>- 92 -</i>
BAGIAN TIGA: PERILAKU EKONOMI	- 97 -
15. <i>Kewajiban Mencari Harta Halal</i>	<i>- 97 -</i>
16. <i>Anjuran Hidup Hemat dan Sederhana Dalam Al-Quran.....</i>	<i>- 104 -</i>
17. <i>Gaya Hidup Halal</i>	<i>- 109 -</i>
18. <i>Keharusan Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman.....</i>	<i>- 121 -</i>
19. <i>Penggunaan Harta dalam Perspektif Islam.....</i>	<i>- 123 -</i>
20. <i>Jujur Dalam Bermuamalah.....</i>	<i>- 129 -</i>

21.	<i>Larangan Menimbun Barang dan Melakukan Praktik Kotor dalam Perdagangan</i>	- 136 -
22.	<i>Manfaat Wisata Halal Bagi Perekonomian Umat.....</i>	- 141 -
23.	<i>Bertaubat Dari Harta Haram.....</i>	- 147 -
24.	<i>Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Islami.....</i>	- 153 -
25.	<i>Membangun Etos Kerja dan Karakter Islam</i>	- 160 -
26.	<i>Investasi Dalam Perspektif Islam</i>	- 166 -
27.	<i>Kiat Sukses Berbisnis. Belajar dari Rasulullah</i>	- 175 -
28.	<i>Etika Bekerja dalam Islam.....</i>	- 180 -
29.	<i>Sistem Pengupahan dalam Islam</i>	- 186 -
30.	<i>Budaya Konsumerisme dalam Perspektif Islam</i>	- 191 -

BAGIAN KEMPAT: KEUANGAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM (ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN WAKAF) - 198 -

31.	<i>Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat</i>	- 198 -
32.	<i>Urgensi Wakaf Bagi Pengembangan Ekonomi Umat.....</i>	- 208 -
33.	<i>Hikmah Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf</i>	- 214 -
34.	<i>Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Umat</i>	- 221 -
35.	<i>Potensi Zakat dan Wakaf Untuk Pemberdayaan Umat</i>	- 228 -
36.	<i>Perencanaan dan Pengelolaan Sedekah dan Infak dalam Kehidupan</i>	- 234 -

BAGIAN LIMA: ENTREPRENEURSHIP - 239 -

37.	<i>Mekanisme Pengambilan Keuntungan Dalam Islam</i>	- 239 -
38.	<i>Menjadi Muslim Produktif.....</i>	- 244 -
39.	<i>Bentuk-Bentuk Bisnis yang Diharamkan dalam Islam.....</i>	- 250 -
40.	<i>Wirausaha Muda : Belajar Dari Abdurrahman Bin Auf.....</i>	- 256 -
41.	<i>Etika Bisnis Islam</i>	- 260 -
42.	<i>Manajemen Keuangan Dalam Al-Quran</i>	- 266 -
43.	<i>Kiat-Kiat Sukses dalam Mengelola Investasi</i>	- 271 -
44.	<i>Prinsip-Prinsip Jual Beli dalam Islam</i>	- 277 -
45.	<i>Konsep Halal Value Chain.....</i>	- 283 -

Contoh-Contoh Khutbah Kedua	- 292 -
<i>Contoh 1</i>	<i>- 292 -</i>
<i>Contoh 2</i>	<i>- 293 -</i>
<i>Contoh 3</i>	<i>- 293 -</i>
<i>Contoh 4</i>	<i>- 294 -</i>
<i>Contoh 5</i>	<i>- 294 -</i>
Biodata Tim Penulis	- 296 -

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

BAGIAN SATU: EKONOMI SYARIAH

1. Islam dan Perekonomian : Karakteristik Ekonomi Islam

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
الْحَمْدُ لِلَّهِ تَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ سَارَ عَلَى فَحْجِهِ الْقَوْمِ وَدَعَا إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَسَلَّم تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ : فَيَا أَيُّهَا النَّاسُ !!
إِتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى. وَذَرُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ وَمَا بَطَنَ. وَحَافِظُوا عَلَى الطَّاعَةِ وَخُضُورِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرِ بَدَأَ فِيهِ بِنَفْسِهِ. وَنَتَى بِمَلَائِكَتِهِ قُدْسِهِ، فَقَالَ تَعَالَى ”وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بِإِلَّاهٍ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ“

Jamaah yang dimuliakan Allah SWT

Islam merupakan agama yang universal yang mudah dimengerti dan dirasionalkan. Islam didasari oleh tiga fondasi utama, yaitu tauhid (*unity*), khilafah (*vicegerency*) dan 'adalah (*justice*). Prinsip ini bukan saja saja sebagai bingkai dalam Islam, tapi juga menjadi acuan terhadap pilar-pilar ekonomi syariah. Karakteristik dasar filosofi ekonomi syariah secara garis besarnya dapat dijabarkan ke dalam tiga hal di atas.

Pertama, tauhid (keesaan Allah SWT) merupakan fondasi yang sangat mendasar dalam Islam. Konsep tauhid ini melandasi seluruh strategi dan pandangan Islam dalam setiap pembangunan. Tauhid mengandung makna bahwa seluruh alam semesta merupakan ciptaan Allah SWT (yang dikenal dengan tauhid rububiyah), dan Allah SWT adalah satu-satunya yang patut disembah dan dipatuhi, ditaati seluruh dari perintahnya (tauhid uluhiyah). Artinya segala aktivitas ekonomipun mengacu kepada ketaatan kepada Allah SWT.

Di antara bukti keesaan Allah sebagai pencipta dapat kita lihat gambarannya dalam Al-Quran

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ
فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya :

“(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini semua sia-sia; Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. ” (Q.S. Ali-Imran: 191)

Dalam surat lain juga Allah SWT menjelaskan

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

Artinya :

“Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa di antara keduanya tanpa hikmah, yang demikian itu anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.” (Q.S. Shad : 27)

Jamaah yang dirahmati Allah SWT

Dalam ekonomi, ini mengandung makna bahwa hak kepemilikan mutlak (*absolute ownership*) hanya dimiliki oleh Allah SWT, sedangkan yang dimiliki oleh manusia bersifat sementara. Jadi berbeda dengan kapitalisme yang tidak mengakui Tuhan sebagai pemilik mutlak, namun menganggap bahwa manusialah pemilik mutlak dari apa yang dimilikinya sehingga tidak wujudnya satu pertanggung-jawaban yang harus dipersiapkan.

Manakala tauhid *uluhiyah* dapat dilihat dari aspek menjadikan seluruh aktivitas ekonomi menjadi aktivitas dalam rangka memenuhi ketaatan kepadaNya. Artinya setiap tindakan ekonomi seperti konsumsi, produksi, investasi dan distribusi harus menjadi bagian dari pengejawantahan atas penghambaan manusia terhadap Rabbnya. Maka jika Allah SWT menegaskan hal-hal yang diharamkan dalam aktivitas

ekonomi bisa dijalankan dengan baik, manakala hal-hal yang diharamkan dalam aktivitas ekonomi tersebut, harus dihindarkan meski membawa keuntungan materil. Misalnya industri alkohol, meski investasi ini menguntungkan, namun karena menyimpang dari unsur ketaatan kepada Allah SWT, maka jenis investasi ini tidak diberikan tempat dalam pembangunan ekonomi syariah.

Prinsip kedua adalah prinsip khilafah, yaitu bahwa manusia diberikan amanah untuk mengelola sumber daya alam ini untuk kemaslahatan manusia. Ia harus mampu mengoptimalkan pendayaangunaan seluruh isi alam. Indikasi manusia sebagai khalifah di dunia dapat kita lihat dalam Al-Quran di mana Allah, memberitahukan kepada para malaikat, bahwa Ia segera akan menciptakan manusia di muka bumi sebagai khalifah.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۙ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَۙ

Artinya:

“Dan (ingatlaah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi,” mereka berkata, “apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan mensucikan nama-Mu?” Dia berfirman. “sungguh Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.””(Q.S. Al-Baqarah : 30)

Hal ini juga terdapat pada surah lain.

وَهُوَ الَّذِیْ جَعَلَكُمْ خَلَآِیْفَۃَۙ اَۡلْاَرْضِ وَرَفَعَۙ بَعْضُکُمْۙ فَوْقَۙ بَعْضٍۙۤ اَدْرٰٓجَاتٍۙ لِّیَبْلُوْکُمْۚ فِیۤ مَاۤ اٰتٰکُمْۚ اِنَّ رَبَّکَۙ سَرِیْعُ الْعَقَابِۙ
وَ اِنَّهٗ لَعَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ

Artinya :

“Dan Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
(Q.S. Al-An’am : 165)

Demikian juga pada Q.S 35:39, 38:28 dan 57:7.

Jama’ah yang dimuliakan Allah SWT

Ayat-ayat di atas memberi arti, kekayaan alam yang telah Allah SWT ciptakan di alam ini untuk sepenuhnya dimanfaatkan demi kemaslahatan umat manusia. Sumber kekayaan itu bukanlah sesuatu yang tidak memiliki maksud. Pada hakikatnya, kekayaan alam ini semaksimal mungkin ditujukan untuk mencapai falah (kemenangan) dalam arti kekayaan alam itu digunakan untuk mencapai kesuksesan kehidupan manusia baik untuk dunianya maupun untuk akhirat. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber kekayaan alam itu harus dibarengi dengan sifat amanah (*accountability*). Maksudnya, segala tindakan kita sebagai khalifah dalam mengelola kekayaan alam, harus mampu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Dengan demikian tidak akan terjadi eksploitasi kekayaan alam, semisal pembakaran hutan, pemotongan pohon secara liar, penggalian kekayaan bumi tanpa memperhatikan kemaslahatan manusia dan lingkungan sekitarnya.

Oleh karenanya, konsep khalifah yang amanah dalam pengelolaan kekayaan alam, bahwa sumber alam itu digunakan untuk kepentingan dan keuntungan seluruh manusia dan bukannya hanya kepada golongan tertentu saja. Manusia sebagai khalifah bukanlah pemilik tunggal, namun ia hanya manusia yang diberikan kepercayaan untuk mengelolanya. Sebagai khalifah, ia yakin akan adanya hari pembalasan.

Prinsip ketiga yang utama adalah keadilan. Prinsip tauhid dan khilafah hanya akan sempurna saat prinsip itu dijalankan seiring dengan prinsip keadilan. Keadilan merupakan kunci *maqasid syariah* (tujuan syariah). Tidak akan wujud masyarakat islami jika keadilan ekonomi bagi seluruh masyarakat belum tertegakkan. Karenanya, Islam menolak segala bentuk kezhaliman, eksploitasi, tekanan, perilaku salah sehingga menjadikan seseorang itu tidak memenuhi tugasnya kepada amanah yang telah diberikan kepadanya. Bahkan, keadilan merupakan misi utama dari diutusnya para Nabi. Lihat pada Al-Quran surah 57:25.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya :

“Sungguh Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”
(Q.S. Al-Hadid : 25)

Bahkan Islam meletakkan keadilan itulah yang paling dekat dengan ketakwaan seseorang kepada Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هَوَاهُ وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan

janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Maidah : 8)

Ayat di atas menunjukkan tingkat keadilan yang cukup tinggi yang harus ditegakkan oleh seorang mukmin, bahkan saat ia berhadapan dengan orang yang dibencinyapun ia harus tetap menegakkan keadilan.

Jama'ah Jumat rahimakumullah,

Di antara prinsip keadilan yang harus dijalankan

1. Penjaminan terhadap kebutuhan dasar di mana negara wajib menjamin kebutuhan dasar dari penduduknya. Karena menjamin kebutuhan asasi itu menjadi tanggung-jawab negara. Bahkan, di level individu saja, Nabi SAW mengancam orang yang tidur kekenyangan manakala tetangganya kelaparan dengan ancaman tidak termasuk dari golongan orang yang beriman
2. Prinsip keadilan memberikan makna bahwa individu dan negara harus mendapatkan sumber kehidupan dengan cara terhormat. Jika terdapat anggota masyarakat terdapat yang cacat atau tidak mampu mencari sumber kehidupan itu, maka masyarakat harus ikut membantu, baik melalui penyaluran zakat atau sedekah dan wakaf
3. Adanya distribusi kekayaan yang adil. Bahwa Islam menginginkan adanya rasa kebersamaan dan keadilan bagi setiap orang untuk bisa mendapatkan kekayaan secara patut. Artinya tidak boleh ada diskriminasi atas sekelompok manusia, namun mereka harus diberikan kelapangan untuk mencari rezeki Allah.

Demikian semoga khutbah ini bermanfaat bagi kita semua.

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ.

2. Dampak Buruk Praktik Riba Bagi Ekonomi Bangsa

الْحَمْدُ لِلَّهِ تَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ أَوْصِيكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ. وَقَالَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

Jamaah Jumat yang dirahmati Allah SWT

Mari kita lihat dampak buruk riba baik kepada individu (anggota masyarakat) maupun kepada sebuah negara. Pertama kepada individu. Riba merupakan dosa besar, karenanya pelaku riba akan diazab di neraka kelak. Bukan saja dosa riba harus ditanggung oleh manusia di akhirat nanti, tapi juga harus ditanggung di dunia. Allah mengancam perang bagi para pengamal riba. Hal ini disebutkan pada QS 2: 278-279, di mana Allah menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنَّا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رَأْسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba),

maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (Q.S. Al-Baqarah : 278-279)

Ini artinya, bagi para pelaku riba, maka ia akan berdosa dan pada akhirnya akan dihukum di neraka kelak. Larangan ini merupakan larangan tahap terakhir atas pengambilan sisa riba, artinya sebelum ayat ini diturunkan, masih ada sisa-sisa riba yang dipraktikkan. Maka dengan ayat ini, riba menjadi larangan totalitas.

Riba terbagi dua, yaitu riba *fadhli* dan riba *nasiah*. Untuk riba *fadhli*, hal ini berlaku jika transaksi jual beli antara barang yang sama jenis namun berbeda kualitasnya serta tidak seketika penyerahan barangnya. Misalnya jual beli emas dengan emas, perak dengan perak dengan jangka waktu atau tanpa serah terima barang di tempat pelaksanaan akad. Paling tidak ada enam jenis barang yang diharamkan dalam transaksi ini semisal emas, perak, jelai, gandum, kurma dan garam. Jika salah satu dari barang di atas dijual dengan barang sejenis, maka diharamkan adanya tambahan (kelebihan) di antara keduanya. Dan diqiyaskan pada keenam hal di atas adalah barang-barang yang mempunyai kesamaan *'illat* dengannya. Maka, tidak diperbolehkan, misalnya, menjual satu kilo emas berkualitas buruk dengan setengah kilo emas berkualitas baik. Demikian halnya perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma dan garam dengan garam. Tidak diperbolehkan menjual sedikitpun dari barang-barang di atas dengan jenis yang sama kecuali dengan sama banyak, berkualitas sama, dan seketika penyerahannya.

Adapun riba *nasiah* terjadi pada hutang piutang akibat dari penangguhan. Riba ini banyak terjadi dalam pinjam meminjam uang, khususnya saat ada penambahan atas jumlah pinjaman. Misalnya, tuan A memberi pinjaman sebesar Rp. 2 juta, kepada Tuan B, dan mensyaratkan agar setelah 3 bulan, uangnya itu dikembalikan sebesar Rp2,2 juta. Artinya terjadi penambahan hutang sebesar 200 ribu atas penangguhan pelunasan. Aktifitas seperti ini sering dimanfaatkan oleh para rentenir,

meski dengan syarat yang mudah, namun jumlah tambahan (bunga pinjaman) yang dikenakan cukup tinggi.

Dalam dunia perbankan ulama sepakat mengkategorikan bunga bank ke dalam bentuk riba. Artinya bank memberi pinjaman pada nasabahnya dengan meminta tambahan bunga atas total pinjamannya disebabkan karena penangguhan pembayaran.

Dari kajian ekonomi, ada beberapa dampak negatif dari bunga bank ini. Yang pertama, bunga bank menambah biaya produksi, karena bunga tersebut merupakan '*cost of borrowing*' atau biaya atas pinjaman. Akibatnya, jika nasabah meminjam dengan sistem bunga, maka biaya bunga akan menambah beban produksi, dan akhirnya menyebabkan kenaikan harga pada harga jual barang yang harus dibayarkan oleh konsumen nantinya. Kenaikan pada harga produksi, menyebabkan semakin tingginya harga yang harus dibayarkan oleh konsumen. Tingginya harga jual bisa menurunkan tingkat produksi.

Dampak negatif kedua, akan membebankan nasabah yang gagal usaha meski bukan karena kelalaiannya. Pada pinjaman dengan sistem bunga, nasabah diasumsikan selalu dalam posisi beruntung, sehingga meski ternyata ia rugi, maka nasabah tersebut tetap dibebankan untuk melunasi hutang bersama dengan bunganya. Artinya, sistem ini tidak mengenal adanya faktor eksternal (*force majeure*) yang bisa membuat usaha nasabah gagal semisal banjir, wabah penyakit, gempa dan lain sebagainya yang berakhir pada kegagalan pembayaran (*default payment*). Faktor ini bukan karena kelalaian nasabah, sehingga sangat tidak wajar jika kegagalan usaha disebabkan faktor bencana, namun pinjaman bank beserta bunganya tetap harus dilunaskan. Akhirnya, nasabah yang gagal ini akan sulit sekali mendapatkan pinjaman atau pembiayaan untuk usaha berikutnya.

Di sisi lain, sebenarnya ada potensi laba yang hilang bagi para pemodal saat nasabah yang dibiayai untung besar, karena setiap kali

nasabah untung besar, maka ia hanya mengembalikan laba yang cukup sedikit kepada pemodal yaitu dalam bentuk bunga pinjaman. Katakanlah seorang nasabah yang telah dibiayai senilai Rp1 M, lantas ditanamkan pada usahanya, dan ternyata usahanya mendapatkan laba dan untung yang besar, karena bunga pinjaman hanya sebatas 10-12%, maka porsi yang diterima oleh bank dan selanjutnya dibagikan kepada para penabung begitu kecil sekali, padahal tanpa modal tersebut, bisa jadi keuntungan besar itu tidak didapat. Artinya, ada porsi kontribusi modal yang tidak terbayarkan saat nasabah untung besar. Hal ini sangat berbeda dengan pola bagi hasil, di mana kontribusi modal dihargai dengan adil. Pada akhirnya, modal dan kekayaan akan terus terkonsentrasi pada sekelompok kecil orang yang berhasil, yang pada umumnya memiliki modal besar, dan hal ini tidak diinginkan oleh Islam. dalam Al-Quran Surah 59 :7 *“....agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya diantara kamu...”*.

Dimensi negatif lainnya, dengan sistem bunga perbankan hari ini, seorang nasabah tidak akan bisa memastikan berapa total hutang yang harus dibayarkannya hingga hutang itu terlunaskan. Hal ini karena bunga perbankan dipengaruhi oleh naik turunnya bunga Bank Indonesia. Jika bunga Bank Indonesia (*BI Rate*) naik akibat tekanan inflasi misalnya, maka bank umum akan menaikkan bunga pinjaman nasabah, meski pinjamannya sudah dilakukan di awal. Kita misalkan seorang nasabah memiliki hutang yang harus dilunaskan selama 10 tahun, sejak tahun 2015-2025. Bunga di awal pelunasan sekitar 10% pertahunnya. Namun, ternyata negara menghadapi inflasi yang sangat tinggi di tahun 2021, akibatnya, Bank Indonesia menaikkan suku bunganya demi untuk mengatasi inflasi yang tinggi. Kenaikan bunga BI ini selanjutnya akan diikuti oleh bank umum lainnya untuk menyesuaikan tingkat bunga pinjamannya. Bank umum ini bisa menaikkan bunga pinjamannya kepada nasabahnya, artinya kini nasabah harus membayar bunga pinjaman yang lebih di tengah-tengah

periode pelunasan pinjamannya. Jadi, tidak selamanya bunga pinjaman itu rata (*flat*) setiap tahunnya, namun bisa juga mengambang (*floating*), dan akibatnya nasabah tidak lagi bisa berasumsi bahwa bunga hutangnya selalu sama, tapi naik seiring kenaikan bunga pinjaman, pada akhirnya nasabah tidak bisa memastikan berapa total pelunasan yang harus ditunaikan. Ini menyebabkan terbentuknya ketidakpastian (*gharar*) yang juga merupakan elemen yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Belum lagi, bunga yang tidak mampu dibayar tepat pada waktunya, maka akan ada denda tambahan semacam *compound interest*. Hal ini kembali menjadikan hutang nasabah semakin bertambah.

Terakhir, bagi sebuah negara, pinjaman dalam bentuk hutang dengan sistem riba, akan semakin menjerat negara tersebut. Hutang yang begitu besar, tentunya akan dibarengi dengan beban bunga yang besar juga. Sebagai contoh, sebuah negara yang berhutang senilai Rp5.000 Trilyun, dengan bunga 4% pertahun saja, maka negara tersebut wajib harus membayar beban bunga senilai Rp200 T, yang ini akan menguras APBN dengan cukup besar. Artinya, beban bunga ini akan berdampak buruk di mana hutang negara ini bakal ditanggung oleh rakyat negara tersebut. Pada akhirnya, perekonomian negara menjadi sempoyongan, dan inilah yang disinyalir oleh Al-Quran, bahwa pemakan riba akan berdiri seperti syaitan yang kerasukan. Artinya, Al-Quran memisalkan orang yang memakan riba itu seperti yang diterangkan pada Quran Surah Al-Baqarah: 275, di mana Allah mengatakan;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah : 275)

Artinya, baik individu, maupun negara sekalipun, jika riba masih menjadi cara berhutang, maka ujung-ujungnya ia sulit untuk melunaskan. Dan saat hutang semakin banyak, maka tidak menutup kemungkinan sebagian harta negara harus tergadaikan demi untuk melunasi hutang dan bunga yang ada tersebut.

Karena itu Allah mengingatkan kita untuk menjauhkan riba, dan Allah sendiri yang telah berjanji bahwa Allah yang akan memusnahkan harta yang dihasilkan dari riba, hal ini sebagaimana disampaikan pada Q.S. Al-Baqarah : 276,

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya:

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa”. (Q.S Al-Baqarah : 276)

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم

اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولساءر المسلمين ومسلمات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم

3. Bunga Bank, Ribakah?

الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ؛ عِبَادَ اللَّهِ، أُوصِيكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللَّهِ، فَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا ﷺ صَاحِبَ الْأَخْلَاقِ السَّيِّئَةِ، الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ. أَمَّا بَعْدُ فَيَا عِبَادَ اللَّهِ، أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبٍّ لَا يَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

Jamaah yang dimuliakan Allah SWT

Islam tidak membenarkan riba. Riba dikategorikan sebagai salah satu dari dosa besar. Dalam sebuah hadis, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ

Artinya :

“Riba itu ada tujuh puluh dosa. Yang paling ringan adalah seperti seseorang menzinai ibu kandungnya sendiri.” (H.R. Ibnu Majah, No. 2274).

Dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحْلَوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ

Artinya :

“Apabila telah marak perzinaan dan praktik ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diadzab oleh Allah.” (H.R. Al-Hakim).

Pelarangan akan riba terjadi dalam beberapa tahap dalam Al Qur'an. Tahap pertama pada Al-Quran Surah Ar-Rum :

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبٍّ لَا يَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

Artinya :

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Q.S. Ar-Rum : 39)

Ayat ini diturunkan di Makkah sebagai pesan moral untuk menghindari riba. Manusia menyukai pola hutang piutang ribawi karena merasa bahwa hartanya akan bertambah manakala mereka tidak perlu susah payah apalagi harus menanggung risiko kegagalan usaha. Ayat ini juga menegaskan bahwa jika ingin bertambah harta, maka pada pandangan Allah, zakat itulah yang akan bertambah dan bukannya riba.

Pada tahap kedua pelarangan riba, Allah SWT menggambarkan tentang keingkaran kaum Yahudi akan larangan memakan riba, meski hal itu telah ada di kitab mereka Taurat. Riba adalah kebiasaan buruk orang-orang yahudi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat di mana Allah SWT menegaskan hal itu pada Al-Quran Surah An-Nisa ayat 160-161;

فَظَلَمُوا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٌ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا

Artinya :

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah.” (Q.S. An-Nisa 160)

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هَدَوْا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya :

“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah

menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (Q.S. An-Nisa 161)

Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah telah melarang riba pada kaum Yahudi, namun mereka menerjangnya dan mereka memakan riba tersebut. Mereka pun melakukan pengelabuan untuk bisa menerjang riba. Itulah yang dilakukan mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. (Lihat *Tafsir Al-Quran Al-‘Azhim*, 3: 273)

Selanjutnya, tahap ke tiga, Allah melarang kaum mukmin memakan riba yang berlipat ganda yang ketika itu dipraktikkan oleh kaum Yahudi Madinah. Allah menyatakan hal itu dalam al-Quran Surah Ali Imran 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَرْبَآءَ أَضْعَافًا مُّضَاعَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S. Ali Imran: 130)

Maksudnya, ketika itu, ramai yang memakan riba dengan cara melipatgandakan hutang saat debitur tidak mampu melunasi pinjaman pada akhir periode perjanjian. Misalkan si A berhutang dengan si B, sejumlah uang katakanlah 2 juta, untuk jangka masa pinjaman dua bulan, maka jika si A tidak mampu melunasi pinjaman tersebut setelah dua bulan perjanjian, dan meminta penangguhan pelunasan, maka hutang A menjadi berganda. Artinya kini A berhutang pada B senilai 4 juta. Inilah riba yang dikenal dengan istilah riba jahiliyah.

Hal ini menjadi praktik umum bagi Yahudi Madinah ketika itu, meski mereka tahu bahwa mereka juga dilarang oleh agamanya. Oleh karena itu, umat Islam diminta tidak melakukan hal sama.

Meski pelarangan riba berganda sudah dipatuhi, namun belum ada larangan terhadap pengambilan riba yang tidak berganda, atau marginal, semisal mengambil tambahan pinjaman sebesar 10% atau 20%. Hal ini dianggap tidak berganda, namun, ternyata Allah SWT juga tidak menyukai

praktik ini, maka Allah SWT pun melarang sisa-sisa riba. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al Baqarah ayat 278, di mana Allah menyebutkan:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رَأْسُ أََمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya :

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya,”
(Q.S. Al-Baqarah : 279)

Ayat di atas ini cukup relevan dengan praktik perbankan modern yang meminta tambahan dalam bentuk bunga atas pinjaman yang dilakukan nasabah. Bunga yang dikenakan sebatas 10-12% pertahunnya, maka cukup jelas dengan ayat terakhir terhadap pelarangan riba di atas, bahwa hal ini juga dilarang untuk dilakukan dalam praktik muamalah.

Riba secara bahasa bermakna tambahan atau meminta kelebihan uang dari nilai awal. Secara lebih spesifik lagi riba adalah meminta tambahan uang dari pinjaman awal baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Dalam hal ini pinjam meminjam atau jual beli tersebut masuk kategori transaksi yang haram. Misalnya si A memberi pinjaman kepada si B, dengan syarat si B harus mengembalikan uang pokok pinjaman beserta sekian persen tambahannya.

Disadari atau tidak, praktik riba banyak terdapat dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya yang terkait dengan bunga bank. Bunga bank adalah keuntungan yang diambil oleh bank dan biasanya ditetapkan dalam bentuk persentase seperti 5% atau 10% dalam jangka waktu bulanan atau tahunan terhitung dari jumlah pinjaman yang diambil nasabah.

Bunga bank ada dua jenis, satu dikenal dengan bunga simpanan, yaitu bunga yang diberikan sebagai balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Contohnya adalah bunga tabungan dan bunga deposito. Yang kedua adalah bunga pinjaman, yaitu bunga yang dibebankan kepada nasabah oleh bank khusus untuk nasabah yang memiliki pinjaman di bank, contohnya adalah bunga kredit.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank konvensional. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman saling mempengaruhi satu sama lainnya. Ketika bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman ikut naik dan demikian pula sebaliknya.

Bunga bank termasuk riba, sehingga bunga bank juga diharamkan dalam ajaran Islam. Riba bisa saja terjadi pada pinjaman yang bersifat konsumtif, maupun pinjaman yang bersifat produktif. Dan pada hakikatnya riba dalam bunga bank memberatkan peminjam.

Karena itu, para jamaah sekalian, mari kita hindari riba yang ada pada bunga bank konvensional. Segera kita beralih kepada sistem perbankan syariah. Meski perbankan syariah belum maksimal dalam upaya menerapkan keseluruhan ajaran Islam dalam keuangan, namun upaya untuk mensyariahkan keuangan sudah jelas terlihat. Bank syariah memiliki skema bagi hasil yang lebih adil dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dan yang pasti halal.

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم

أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ومسلمات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم

4. Praktik Gharar Dalam Bisnis Modern

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ أَوْصِيكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ. وَقَالَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah SWT maha penyanggah kepadamu.” (Q.S. An-Nisa’ : 29)

Ucapan hamba untuk bersyukur kepada Allah adalah kalimat Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah atas berbagai nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Andai nikmat itu kita hitung sungguh tidak mampu, Allah berfirman:

...وَأِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ...

Artinya:

“Seandainya kamu menghitung nikmatku, sungguh kamu tidak sanggup.” (Q.S. Ibrahim: 34)

Salah satu saja nikmat yang Allah berikan kepada kita semua adalah kesehatan. Dengan kesehatan kita dapat beribadah, kita dapat berusaha untuk mencari rezeki yang halal. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Rasul Muhammad SAW dengan mengucapkan *Allahumma salliala saidina Muhammad waala alihi saidina Muhammad*. Salam sejahtera juga kita

sampaikan kepada keluarga dan sahabat beliau yang telah berjasa membantu Rasul dalam menegakkan kalimat Tauhid hingga sampailah agama ini untuk kita. Sehingga kita dapat mengetahui halal dan haram dalam kehidupan kita.

Kaum muslimin yang berbahagia

Izinkan khatib mengajak kita semua untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, karena takwa itu merupakan indikator untuk mencapai kemuliaan di sisi Allah SWT. Sesuai dengan firmanNya:

... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَى...

Artinya:

“...Sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah adalah orang yang paling tinggi takwanya diantara kalian...” (Q.S. Al-Hujarat: 13)

Nasihat khutbah kita hari ini adalah praktik gharar dalam bisnis modern.

Hadirin yang dimuliakan Allah

Agama Islam tidak pernah melarang pengikutnya untuk menjalankan bisnis, malah sebaliknya agar umat ini lebih bergairah untuk melakukan kegiatan bisnis. Banyak bentuk kegiatan bisnis dan salah satunya adalah perdagangan atau kegiatan jual-beli. Allah berfirman:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya:

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli atau perdagangan dan mengharamkan riba.” (Q.S. Al-Baqarah: 275)

Dalam sebuah hadis, Rasul berpesan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki hamba berasal dari kegiatan bisnis perdagangan atau jual beli. Berbicara tentang bisnis, Rasul adalah pebisnis yang ulung. Beliau sudah mulai melaksanakan bisnis pada umur yang sangat relatif muda. Shafiyyur

Rahman al-Mubarrakfurry dalam Sirah Nabawiyyah mencatat bahwa ketika beliau berumur 12 tahun bersama pamannya Abu Thalib melakukan perjalanan untuk melaksanakan bisnis ke luar Kota Mekkah seperti Yaman, Syria, Yasribt dan beberapa kota lainnya. Beliau sudah mulai melakukan perdagangan luar negeri pada usia yang masih sangat muda belia malah masih dikatagori umur anak-anak. Profesi ini beliau lakukan hingga menjelang diangkatnya menjadi Rasul pada umur 40 tahun. Setelah menjadi rasul, perhatian kepada profesi ini mulai berkurang karena mengemban amanah yang lebih besar untuk kepentingannya umat dan untuk kepentingan semesta alam.

Fakta di atas menunjukkan kepada kita bahwa berbisnis adalah pekerjaan yang dibolehkan dan dianjurkan. Namun yang perlu diperhatikan oleh kita adalah bagaimana agar semua kegiatan bisnis yang kita lakukan tidak batil atau masih mengandung unsur gharar di dalamnya.

Kaum Muslimin yang dirahmati Allah SWT

Banyak definisi oleh para ulama mufassirin tentang makna gharar. Mengikut kepada tata bahasa, gharar bermakna pertaruhan. Sebagian yang lain menyatakan bahawa gharar bermaksud syak atau keraguan. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya termasuk perdagangan atau jual beli gharar. Dengan demikian secara singkat menurut tata bahasa bahwa gharar mempunyai makna harfiyahnya adalah ketidakentuan dan ketidakjelasan sesuatu transaksi yang dilaksanakan oleh seseorang atau lembaga.

Secara istilah fiqh, gharar adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/ peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya. Menurut madzhab syafi'i, gharar adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan/ akibat yang menakutkan. Sedang Ibnu Qoyyim berkata bahwa

gharar adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa di tangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan. Berdasarkan tata bahasa dan pendapat para ulama dapat disimpulkan bahwa gharar itu perilaku bisnis yang batil dan di larang dalam ajaran Islam. Bisnis yang mengandung gharar tidak mendapatkan ridha dari Allah SWT sehingga tidak barakah.

Hadirin yang terhormat

Dalam praktik keseharian banyak sekali bentuk bisnis modern yang mengandung gharar, dilakukan oleh kaum muslimin. Ketidakjelasan informasi yang sempurna antara si penjual dan pembeli sering terjadi, sebagai contoh kasus yang ada dan bahkan, sering terjadi di kalangan masyarakat dan menjadi dipandang sebagai hal yang lumrah saja seolah-olah membenarkan kondisi itu. Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad tersebut sudah ada ataupun belum ada. Misalnya menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa bermaksud menjual induknya, atau menjual janin dari janin binatang yang belum lahir dari induknya (*habal al-habalah*), kecuali dengan cara ditimbang sekaligus atau setelah anak binatang itu lahir (H.R. Abu Dawud). Contoh lain adalah menjual ikan yang masih di dalam laut atau burung yang masih di udara. Hal ini didasarkan atas hadis Rasulullah Saw, *"Janganlah kamu menjual ikan yang masih di dalam air, karena itu adalah gharar"*. (H.R. Ahmad bin Hambal). Kasus yang lain misalnya seorang petani yang memiliki sebidang tanah yang ditumbuhi dengan kacang, lalu ada seorang pembeli yang membeli kacang tersebut walaupun masih didalam tanah. lalu dimulailah transaksi jual beli antara petani dan pembeli. Transaksi yang dilakukan ini jelas adanya gharar karena kedua belah pihak tidak mengetahui bagaimana kualitas, kuantitas, dan harga kacang yang di masih di dalam tanah, karena

seharusnya kacang dipanen terlebih dahulu, kemudian ditimbang dan dipersaksikan oleh pembeli tersebut serta menentukan harga kacang itu sesuai dengan kuantitas, kualitas kacang tersebut. Contoh yang disampaikan di atas adalah transaksi bisnis gharar dan para ulama menyebutkan gharar *ma'dum*.

Kasus jual beli gharar lainnya yang sekarang sering terjadi adalah jual beli *online* (*online shop*), dalam jual beli *online* sangat terlihat jelas ketidak pastian dalam transaksi, baik saat pembayaran dan penyerahan produk juga kadang-kadang tidak sesuai dengan pemesanan. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual seperti seorang agen yang menjual secara *online* kepada pembeli padahal agen itu tidak memiliki barang tersebut. Dia hanya sebagai perantara saja. Ini juga disebut transaksi gharar yang bersifat *majhul*.

Hadirin yang berbahagia

Bisnis jual-beli *gharar* sangat jelas dilarang Rasulullah. sebagaimana hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW, beliau berkata: "*Rasulullah telah melarang jual beli al-hashah (jual beli dengan lemparan batu kecil) dan jual beli secara gharar*" (HR.Muslim).

Agama Islam tidak membenarkan pengikutnya berbisnis yang dapat merugikan orang lain. Bisnis yang dijalankan harus memberikan kemaslahatan kepada seluruh ummat. Artinya bisnis yang dilakukan harus saling menguntungkan dan memperoleh kebahagiaan dan kegembiraan ketika berakhirnya transaksi bisnis tersebut. Keuntungan yang didapat itu tidak hanya dalam bentuk uang tunai saja, pahala di sisi Tuhannya merupakan harapan yang selalu mereka dambakan. Ada persepsi yang terbentuk dalam kalangan para pedagang Aceh dulu, sebuah semboyan yang patut menjadi renungan "*Bloi siploh peu bloi sikureung, lam ruweung na laba*" (artinya membeli dengan harga pokok sebesar Rp10, tapi mereka jual dengan harga Rp9, namun mereka tetap untung). Filosofi ini

mengandung makna bahwa walaupun secara materi (uang tunai) penjual rugi Rp1, tapi mereka berkeyakinan bahwa akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk yang lain yaitu pahala disisi Allah SWT. Karena penjual sudah bersedekah atau telah memberikan kebaikan kepada pembeli. Penjual berkeyakinan bahwa siapa yang memberikan sedekah (kebaikan) satu dinar maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak 10 dinar. Ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Quran:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مَثَاهِلَ ۖ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya :

"Barangsiapa berbuat satu kebaikan akan mendapat sepuluh kebaikan. Dan barangsiapa yang melakukan satu keburukan dibalas seimbang, dan mereka tidak dizalimi." (Q.S. Al-An'am : 160)

Hadirin yang berbahagia

Praktik bisnis tanpa gharar harus terus digalakkan dalam kehidupan umat Islam. Karena keberkatan dan keberkahan rezeki itu diperoleh dalam bisnis tanpa gharar, semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan jalan yang benar dalam mengisi sisa kehidupan yang sementara ini. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. *Aamin ya rabbal a'lamiin.*

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

5. Peran Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

الحمد لله قائل : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. والصلاة السلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صل الله عليه وسلم قائل: الدين النصيحة. أشهد أن لا اله الا الله و أشهد أن محمد عبده و رسوله لا نبيا ولا رسولا بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم وبعد، فيا عبادالله أوصيكم وايا نفسي بتقوالله فقد فاز المتقون، وقال الله تعالى في القرآن الكريم "

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. وَقَالَ أَيْضًا فِي آيَةٍ لِأُخْرَى وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (الفرقان, ٦٧). صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشكرين والحمد لله رب العلمين.

Sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah

Kaum musyrik Makkah melakukan berbagai macam cara untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Salah satunya adalah melakukan blokade dan pemboikotan ekonomi terhadap Nabi Muhammad dan keluarga besarnya. Kejadian ini terjadi pada tahun ketujuh kenabian, di mana Sayyidah Khadijah dan Abu Thalib masih hidup. Namun demikian, keduanya ikut terboikot dan tidak dapat berbuat banyak. Tujuan kaum musyrik Makkah melakukan pemboikotan tersebut adalah untuk memecah belah keluarga besar Bani Hasyim dan Bani Muthalib, klan Nabi Muhammad. Kaum musyrik mengira, strategi itu akan membuat orang-orang dari dua bani tersebut yang tidak percaya dengan Nabi bergabung dengan mereka. Namun perkiraan mereka meleset. Justru, Bani Hasyim dan Bani Muthalib kecuali Abu Jahal malah semakin solid dan bersatu menghadapi langkah kaum musyrik Makkah tersebut. Dan begitulah karakteristik masyarakat Arab masa lalu. Solidaritas mereka begitu kuat antar satu keluarga.

Tokoh-tokoh musyrik Makkah menulis sebuah piagam pemboikotan yang isinya melarang siapa pun berinteraksi –baik secara ekonomi maupun sosial- dengan Nabi Muhammad. Piagam tersebut kemudian digantung di dalam Ka'bah sejak bulan Muharram tahun ke tujuh kenabian. Merujuk buku Membaca Sirah Nabi Muhammad saw Dalam Sorotan Al-Quran dan Hadis-hadis Shahih (M Quraish Shihab, 2018), berikut teks lengkap piagam pemboikotan dan blokade ekonomi terhadap Nabi Muhammad: “Tidak ada bantu-membantu, tidak ada jual-beli, tidak juga kawin-mawin. Tidak ada damai sampai pendukung-pendukung Muhammad bersedia menyerahkan beliau secara suka-rela untuk dicegah berdakwah atau untuk dibunuh.”

Menurut satu riwayat, naskah kesepakatan tersebut ditulis oleh Manshur bin Ikrimah, riwayat lain menyebutkan Baghid bin Amir. Berdasarkan piagam tersebut, siapa pun dilarang mendistribusikan bahan makanan kepada Nabi Muhammad dan keluarga besarnya. Sehingga terkadang mereka memakan dedaunan untuk sekadar menahan rasa lapar. Meski demikian, ada saja pihak-pihak yang tidak tega sehingga mereka dengan sembunyi-sembunyi mengirimkan makanan kepada Nabi Muhammad. Namun, makanan tersebut kemudian diprioritaskan kepada anak-anak yang menangis kelaparan. Pemboikotan dan blokade ekonomi terhadap Nabi Muhammad dan keluarga besarnya tersebut berlangsung selama tiga tahun, riwayat lain menyebutkan dua tahun. Di satu sisi, pemboikotan itu telah menyebabkan Nabi dan keluarganya sengsara dan membuat perkembangan dakwah Islam tersendat. Namun di sisi lainnya, pemboikotan juga menghadirkan dampak baik. Di antaranya membuat orang-orang bersimpati kepada Nabi dan membuka mata masyarakat secara umum tentang kehadiran Islam yang menyerukan keluhuran budi pekerti. Perang ekonomi juga terjadi ketika umat Muslim hijrah ke Madinah. Ketika itu, mereka harus meninggalkan seluruh harta bendanya di Makkah. Kaum musyrik Makkah kemudian mengambil alih harta benda umat Muslim seenak mereka sendiri. Tidak hanya itu, mereka juga melarang kaum Muslim berhijrah dengan membawa harta mereka sendiri.

Dalam dua perang ekonomi di atas, kaum Muslim mengalami kekalahan yang besar. Mereka tidak diberi akses ekonomi dan semua kekayaannya diambil paksa. Maka tidak mengherankan jika Nabi Muhammad kemudian melakukan 'serangan balasan' kepada kaum musyrik Makkah ketika kekuatan umat Islam di Madinah semakin kokoh. Seperti disebutkan dalam Al-Quran Surat al-Quraisy, orang-orang Quraisy Makkah memiliki kebiasaan bepergian pada musim dingin dan musim panas. Saat musim panas, mereka melakukan perjalanan ke utara,

Suriah dan Irak, untuk berdagang. Sementara ketika musim panas, mereka ke selatan. Hal itu yang dijadikan Nabi Muhammad untuk menabuh gendering perang ekonomi melawan kaum musyrik Makkah. Beliau memerintahkan pasukannya untuk melakukan sabotase di jalur perdagangan kaum musyrik Makkah. Dengan demikian, mereka tidak bisa lagi bepergian ke Irak dan Suriah tanpa seizin kaum Muslim. Perang ekonomi yang dijalankan kaum Muslim juga menysar kaum Yahudi. Ketika itu, kaum Yahudi menguasai sektor bisnis dan industri di Madinah. Sebagai penguasa ekonomi di Madinah, kaum Yahudi tidak segan-segan menjebak masyarakat dengan utang yang berbunga tinggi. Di samping itu, kaum Yahudi juga selalu memantik api perselisihan antara Suku Aus dan Suku Khazraj. Maka ketika tiba di Madinah, Nabi Muhammad kemudian mendirikan pasar. Beliau mengajari tata krama di pasar, mendorong para sahabatnya untuk berbisnis, dan mencari rezeki yang halal. Mengetahui hal itu, kaum Yahudi Madinah gusar. Terlebih, kaum Muslim berhasil menumbangkan perekonomian kaum Yahudi di Kota Madinah. Kaum Yahudi semakin tidak terima. Mereka menilai, Nabi Muhammad dan kaum Muslim telah menghancurkan bisnis yang selama ini mereka geluti. Dari perang ekonomi tersebut, maka terjadilah perang-perang terbuka antara kaum Muslim dan kaum Yahudi Madinah.

Hadirin yang dirahmati Allah SWT

Dari kisah di atas yang khatib sebutkan, maka nyatalah saat ini kita sedang mengalami perang ekonomi yang lebih kompleks, perang ekonomi yang sudah merasuk ke setiap rumah-rumah, ekonomi kapitalis yang dikembangkan oleh Adam Smith telah membuka ruang-ruang yang begitu besar sehingga riba pun ada dimana-mana. Maka jika ini terus dibiarkan tentu ruang tersebut akan semakin lebar dan menghancurkan maslahat daripada kaum muslimin itu sendiri. Maka ekonomi Islam adalah salah satu cara menahan dan melawan perang ekonomi yang terjadi saat ini. Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariah Islam tentu harus dilakukan

secara kafah, baik dari segi akidah, syariah dan muamalah, maka kita juga memiliki peran penting dalam mengembangkan atau mengkafahkan ekonomi yang berjalan di Aceh yang menerapkan syariat Islam. Karena dapat dikatakan bahwa Aceh lah yang harus menjadi pionir dalam pemberdayaan ekonomi Islam.

Abdul Hasan Shadeeq dalam bukunya *Economic Development in Islam*, mengemukakan bahwa terdapat dua acara transfer sumber daya ekonomi umat; *Pertama*, secara komersil yang terjadi melalui aktifitas ekonomi, *kedua*, secara sosial terjadi dalam bentuk bantuan seperti zakat, infak dan sedekah. Adanya dua transfer sumberdaya ekonomi ini merupakan potensi ekonomi umat, karena tidak semua orang mampu melakukan proses dan aktivitas ekonomi. Maka jika kita melihat dengan potensi di Aceh, ada dua basis jamaah besar yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi Islam di Aceh yaitu masjid dan dayah. Keduanya adalah basis jamaah tetap yang mampu menopang dan menggerakkan sumber ekonomi umat masa kini. Oleh karena itu khatib melihat peran masjid dan dayah dalam membangun ekonomi islam harus dibangun dan disinergikan secara bersama untuk mencapai kekuatan ekonomi yang mapan.

Pada saat ini masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Karena masjid adalah representasi dari ukhwah dan rapatnya barisan, karena masjid adalah simbol persatuan dan kebangkitan. Sejarah telah membuktikan multi fungsi peranan masjid tersebut. Masjid bukan saja tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan, pendidikan, militer dan fungsi-fungsi sosial-ekonomi lainnya. Begitupun dengan dayah atau pondok pesantren, ia merupakan tonggak perjuangan dalam sejarah bangsa, dayah atau pesantren adalah sekolah yang dapat menggerakkan umat untuk bersatu. Maka sudah saatnya

melalui masjid dan dayah kita kembangkan ekonomi umat khususnya di Aceh.

Hadirin sidang jamaah jumat yang dirahmati Allah

Ekonomi adalah salah satu pilar peradaban, salah satu pilar kemajuan peradaban Islam adalah *amwal* (*wealth*) atau ekonomi. Dalam hal ini, Ibnu Khaldun mengatakan “Ekonomi adalah tiang dan pilar paling penting untuk membangun peradaban Islam (*imarah*). Tanpa kemapanan ekonomi, kejayaan Islam sulit dicapai bahkan tak mungkin diwujudkan. Ekonomi penting untuk membangun negara dan menciptakan kesejahteraan umat. (Ringkasan dari Muqaddimah Ibnu Khaldun, Bab 3,4 dan 5) Al-Ghazali, Asy-Syatibi dan seluruh ulama ushul yang membahas *maqashid syariah*, senantiasa memasukkan *amwal* sebagai pilar *maqashid*. Shah Waliullah Ad-Dahlawy, ulama terkemuka dari India, (1703-1762) berkata, “Kesejahteraan ekonomi merupakan prasyarat untuk suatu kehidupan yang baik. Tingkat kesejahteraan ekonomi sangat menentukan tingkat kehidupan. Seseorang semakin tinggi tingkat kesejahteraan ekonominya, akan semakin mudah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik (*hayatan thayyibah*).

Maka berdasarkan realita dan fakta di atas, khatib melihat ada beberapa peran masjid dan dayah dalam memberdayakan ekonomi umat yang seharusnya menjadi dasar dan momentum dalam menggerakkan ekonomi umat.

Pertama : Masjid dan dayah harus kembali difungsikan untuk mencerdaskan umat di bidang muamalah yang selama ini jauh dari kajian-kajian umat Islam. Para pengurus masjid diharapkan melakukan paket-paket kajian muamalah *maliyah* (ekonomi Islam), agar materi pengajian agama di masjid tidak pincang, (tidak hanya ibadah *mahdhah*, *munakahat*, cerita pahala syurga dan neraka). Mengamalkan Islam bukan saja dari aspek ibadah dan akidah serta akhlak secara sempit, tetapi harus secara kaffah dan komprehensif. Sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kaffah.” (Q.S.2: 208).

Kedua: Masjid dan dayah harus memiliki manajemen yang baik dan akuntabel serta memiliki visi memberdayakan ekonomi umat. Ini tercermin tatkala masjid dengan manajemen yang baik maka akan mampu mengelola seluruh sumber kekayaan masjid demi kesejahteraan ummat, sebut saja masjid Jogokariyan Jogja, atau masjid Oman yang ada di Banda Aceh sehingga seluruh aktifitas kegiatan masjid tidak lagi berharap dari celengan atau sumbangan yang tidak tetap. Begitupun dayah, seharusnya dayah mampu mengelola wakaf atau sumber kekayaan dayah untuk kesejahteraan dayah, tentu ini membutuhkan pemimpin yang visioner untuk menggerakkan dayah agar mampu berdiri sendiri dan bahkan mensejahterakan orang di sekitarnya, sebut saja seperti pondok Gontor dan lainnya. Maka titik poinnya adalah kunci dari semua ini pengelola masjid begitupun pengelola dayah. Seorang pengelola masjid yang mendapat amanah Allah SWT untuk mengurus masjid, haruslah seorang yang ikhlas, jujur, amanah, adil, disiplin, bertanggung jawab, peduli, bisa bekerjasama, bahkan ia seharusnya seorang visioner dan berfikir maju.

Ketiga: Masjid dan dayah harus mampu menciptakan *life Skill yang produktif bagi jama'ahnya*. Maka sudah selayaknya masjid mampu membuat pelatihan yang dapat diambil langsung manfaatnya oleh para jamaah, sehingga masjid bukan saja menyerahkan zakat atau bantuan kepada para jamaah, namun seharusnya mampu memberikan bekal baik pelatihan-pelatihan yang dapat membantu para jamaah untuk berdikari dan mandiri, begitu juga dengan dayah saat ini, harus mampu menciptakan alumni yang mampu berdikari, maka lahirlah saat ini dayah *entrepreneur*

Keempat: Masjid dan dayah harus mampu mendirikan Lembaga Keuangan Mikro berbasis Syariah, seperti Baitul Mal dan semisal lainnya, maka jika ini mampu dilaksanakan dengan baik serta pengawasan yang ketat, tentu akan sangat membantu para jamaah dan waga sekitar, dan peran ini tidak akan terlepas dari manajemen yang baik dan akuntabel.

Kelima: Masjid dan dayah harus memulai memberdayakan wakaf produktif, karena wakaf adalah salah satu sumber kekuatan ekonomi islam, maka masjid dan dayah harus mampu menciptakan wakaf produktif semisal wakaf saham, wakaf retail, wakaf perkebunan, wakaf pendidikan dan lain-lain.

Hadirin yang dirahmati Allah SWT

Inilah setidaknya peran yang harus diambil oleh masjid dan dayah dalam membangun ekonomi umat, berkaca sejak zaman Rasulullah dan para sahabat masjid tidak hanya sebagai fungsi ibadah namun juga fungsi pendidikan serta ekonomi, di beberapa masjid peninggalan sejarah Islam masjid selalu berdekatan dengan pasar dan ini menjadi contoh bahwa masjid harus memiliki fungsi ekonomi. Begitupun dengan dayah yang memiliki santri ratusan bahkan ribuan tentu ini adalah potensi yang begitu besar dalam memberdayakan ekonomi umat. Dan sudah tiba saatnya kita memulai dari masjid dan dayah, karena masjid tempat termudah menyatukan umat dan dayah adalah salah satu tempat terbaik dalam mendidik umat. Mudah-mudahan dengan pemberdayaan ekonomi umat dari masjid dan dayah, kita mampu dan turut andil dalam memberdayakan ekonomi Islam demi terciptanya *hayatan thayyibatan wa rabbun ghafur*.

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

6. Ekonomi Islam Kunci Kejayaan Pada Masa Rasulullah dan Sahabat

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اَللّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَوْصِيكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ. قَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. قَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.

Maasyiral muslimin rahimakumullah

Alhamdulillah wasyukrulillah, yang telah menetapkan syariatnya sebagai panduan dan keselamatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Termasuk dari panduan syariat tersebut adalah berisi petunjuk, prinsip-prinsip dasar, dan panduan dalam bidang ekonomi untuk kita ikuti agar hidup masyarakat bisa lebih adil dan makmur.

Ekonomi Islam, sebenarnya bukanlah sebuah sistem ekonomi baru, yang lahir akhir-akhir ini sebagai alternatif kepada sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Ekonomi Islam, sebagai sebuah sistem dan praktik ekonomi, sebenarnya, telah ada jauh sebelum kedua sistem ekonomi tersebut lahir.

Ekonomi Islam, diletakkan secara langsung fondasinya oleh Rasulullah SAW, melalui ajaran yang diwahyukan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan Hadis. Sumber tersebut kemudian menjadi pedoman praktik ekonomi yang didasari prinsip ketuhanan (*rabbaniyyah*), keadilan (*'adalah*), kesejahteraan (*maslahah*) dan keseimbangan (*iqtisad*) yang menjaga kepentingan individu dan masyarakat, materil dan spiritual, duniawi dan ukhrawi.

Segala usaha, praktik, dan kebijakan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW menjadi petunjuk bagaimana seharusnya ekonomi syariah dipraktikkan di masa kontemporer. Dalam hal ini Amru Khalid dalam bukunya, “Jejak Sang Junjungan” mengatakan, salah satu alasan yang mendorong kita mempelajari perjalanan Nabi SAW adalah dalam rangka “mengambil keteladanan”. Seorang tak akan mendapatkan teladan paling lengkap dan sempurna, selain dari diri Beliau. Hal itu karena Allah Swt telah memberikan kepada Beliau selama 23 tahun kenabiahnya, segala sesuatu yang dibutuhkan umat manusia hingga hari kiamat.” Allah SWT berfirman:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya:

“Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah”. (Q.S. Al-Ahzab: 21)

Maasyiral muslimin rahimakumullah

Tatkala Muhammad SAW diutus sebagai Rasul di Makkah, beliau berhadapan dengan sebuah penyakit sosial ekonomi yang besar. Masyarakat Makkah, yang dikenal sebagai kaum pedagang dan kota Makkah yang dikenal sebagai tempat persinggahan kafilah dagang dari Yaman dan Syam, mempraktikkan sistem ekonomi ribawi. Orang kaya Makkah, kaum Burjois, mempertahankan sebuah sistem ekonomi yang tidak adil, yang menindas kelompok lemah agar senantiasa tunduk dan menjadi budak mereka. Sistem ekonomi tersebut dikenal dengan sebutan riba jahiliyah.

Rasulullah SAW kemudian melarang praktik ribawi tersebut berdasarkan perintah Allah SWT :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. Al-Baqarah: 275)

Sepanjang masa kenabiannya, Rasulullah SAW memerangi praktik riba dan memusnahkannya. Seperti digambarkan dalam Surah Al-Baqarah:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya:

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa”. (Q.S. Al-Baqarah: 276)

Praktik ribawi telah berhasil dihilangkan oleh Rasulullah SAW dan kemudian dilanjutkan oleh khulafaurrasyidin setelah beliau.

Maasyiral muslimin rahimakumullah

Pada saat yang sama, Rasulullah SAW mengajarkan berbagai praktik ekonomi yang halal, penuh keadilan dan membawa kemanfaatan bagi seluruh masyarakat. Di bidang perdagangan, Nabi Muhammad SAW di samping memperlihatkan contoh bagaimana berdagang yang baik dan benar, Beliau juga membuat aturan yang harus dilaksanakan manusia, misalnya larangan melakukan jual beli yang mengandung unsur tipuan, curang, zalim, dan ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.

Untuk memastikan bahwa aturan normatif tersebut diterapkan oleh para pedagang, Rasulullah membentuk Wilayatul Hisbah dan beliau sendiri aktif melakukan pengawasan pasar. Suatu ketika Rasulullah SAW mendapati seorang penjual gandum berlaku curang dengan menimbun gandum basah dan meletakkan gandum yang kering di atas, beliau melarang perbuatan tersebut dan memerintahkannya untuk berlaku jujur “barang siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami”.

Kebijakan ini dilanjutkan oleh para sahabat penerus Rasulullah SAW. Khalifah Umar Bin Khattab r.a, misalnya, senantiasa memastikan bahwa pedagang yang berdagang di pasar Madinah harus sudah memahami hukum halal dan haram sebelum bertransaksi. Dalam Kitab *Ihya Ulumuddin* (2/59), diriwayatkan bahwa beliau menyatakan:

لا يقعد في سوق المسلمين من لا يعرف الحلال الحرام، حتى لا يقع في الربا ويوقع الملمين

Artinya:

“Tidak boleh berjualan di pasar-pasar umat Islam orang yang tidak mengetahui halal dan haram. Sehingga iapun terjatuh pada riba dan menjerumuskan kaum Muslimin pada riba”.

Maasyiral Muslimin rahimakumullah

Rasulullah SAW sebagai kepala negara juga mendirikan lembaga negara yang mengatur harta benda kaum Muslimin, yaitu Baitul Mal. Baitul Mal di samping berfungsi mengatur pemasukan dan pengeluaran harta publik yang berasal dari sumber seperti zakat, wakaf, *jizyah*, *kharaj*, *fay'*, *ghanimah* dan lainnya, juga mengatur keseimbangan kekayaan kaum Muslimin.

Baitul Mal memainkan peran sebagai lembaga negara yang melakukan re-distribusi kekayaan di kalangan masyarakat dari yang memiliki surplus kekayaan kepada anggota masyarakat yang mengalami kesusahan karena kurangnya harta. Baitul Mal telah berhasil menciptakan sebuah kondisi masyarakat yang seimbang, dengan tingkat kesenjangan yang kecil dan kemakmuran yang merata. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, sepatutnya menjadi contoh dan teladan bagi kita semua untuk menerapkannya dalam kehidupan kita hari ini di zaman modern.

Patut kita ingat juga bahwa sesungguhnya syariat Islam adalah syariat yang penuh keberkahan. Syariat Islam seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW datang dengan kebaikan yang meliputi segala sesuatu.

Meliputi segala kebaikan, keberkahan, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Syariat Islam adalah syariat yang memperbaiki keadaan masyarakat baik secara individu maupun kolektif. Syariat Islam adalah syariat yang menjamin keamanan harta, kehormatan, dan segala sisi kehidupan.

Maasyiral Muslimin rahimakumullah

Dari khutbah yang singkat ini mari sama-sama kita jadikan tauladan dan panduan praktik Ekonomi Islam yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Panduan Qur'ani menjadi dasar etos dan aktivitas ekonomi yang kemudian membentuk sebuah perekonomian yang adil, makmur dan membawa kesejahteraan bersama. Semoga kita yang hidup di akhir zaman ini dapat mengimplementasikan ajaran ekonomi seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dalam konteks dunia modern sekarang ini. *Amiin ya rabbal alamin.*

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ.

7. Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Menumbuhkan Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Umat

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَوْصِيكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ. قَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. قَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.

Saudara kaum muslim yang dirahmati Allah

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatNya kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat hadir untuk melaksanakan shalat Jumat pada hari ini, yang merupakan satu kewajiban terutama bagi kaum muslimin laki-laki. Selawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, yang telah berjasa membawa umat ini dari zaman kebodohan ke zaman yang berilmu pengetahuan. Dengan jasa beliau kita mengenal hak dan kewajiban sebagai rakyat dan juga kita mengetahui hak serta tanggungjawab seorang pemimpin. Salam sejahtera juga kita sampaikan kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian.

Hadirin yang berbahagia

Pada kesempatan yang sangat singkat ini, khatib mengajak diri dan kita semua, untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah, dengan cara melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan RasulNya serta sekaligus meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan RasulNya.

Nasehat khutbah hari ini dengan judul “Peran dan Tanggungjawab Pemerintah dalam Menumbuhkan Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Umat.”

Hadirin yang berbahagia

Pembahasan mengenai peran dan tanggungjawab pemerintah dalam menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi Islam untuk meningkatkan kesejahteraan ummat semakin banyak dibicarakan dalam berbagai kesempatan dan mendapat perhatian di berbagai kalangan. Kondisi ini terjadi terutama setelah munculnya krisis demi krisis di dunia yang menyebabkan kegoncangan dan keterpurukan ekonomi di seluruh jagat dunia. Konsep ekonomi konvensional yang selama ini dipraktikkan tidak mampu secara optimal menjawab persoalan yang dihadapi oleh

sebuah negara dalam menggerakkan dan mengembangkan perekonomiannya.

Penerapan dan praktik konsep ekonomi Islam menjadi alternatif pilihan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi yang semakin kompleks ini dan sekaligus untuk memberikan solusi terbaik bagi umat hari ini. Konsep dan praktik ekonomi Islam sebenarnya sudah sangat lama diperkenalkan. Paling tidak praktik ini dimulai pada masa Rasulullah Muhammad SAW dan diikuti oleh para sahabat serta tabi'in. Sejarah mencatat dan terbukti bahwa konsep ekonomi yang dipraktikkan itu telah mampu menggerakkan perekonomian umat secara adil, makmur dan sejahtera. Karena konsep ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa keadilan, menciptakan kondisi sosial yang kondusif, menjunjung tinggi kebersamaan dan kekeluargaan serta memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memanfaatkan sumber daya alam bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Salah satu tujuan ekonomi Islam adalah kesejahteraan umat. Makna sejahtera disini bukan saja dalam bentuk materi atau kekayaan yang diperoleh oleh seseorang dalam jangka pendek atau kesenangan semasa hidup di dunia saja, akan tetapi konsep ekonomi Islam juga mempertimbangkan dan memberikan perhatian yang serius tentang kesejahteraan/kebahagiaan seseorang setelah meraka meninggalkan dunia yang sementara ini. Oleh karena itu, semua transaksi bisnis atau kegiatan lainnya, mereka selalu memperhatikan pada konsep Islam yang sebenarnya. Artinya seluruh transaksi bisnis atau kegiatan kesehariannya dipastikan tidak pernah bertentangan dengan Al-quran dan Hadis Rasulullah Muhammad SAW atau praktik para sahabatnya. Dalam ekonomi Islam, semua kekayaan di dunia ini termasuk harta yang dicari itu adalah milik Allah SWT, dan diperintahkan untuk mencarinya secara halal dan

benar. Hal ini sesuai dengan firman Allah, dalam surah Al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذْلُوهَا إِلَى الْحُكَمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S. Al- Baqarah: 188)

Bedasarkan firman Allah di atas, maka jelaslah bahwa ekonomi Islam selalu menjaga pengikutnya mencari harta untuk meningkatkan kesejahteraan melalui cara yang diridhai Allah SWT dan bukan cara yang menimbulkan dosa. Maka jika ini yang dipraktikkan maka akan terwujudlah doa yang selalu kita baca yaitu: “*Rabbana Atina Fitdunnnya Hasanah, Wafil Akhiraati Hasanah, Wakina Azabannar*”. Ya Allah, berikan kesejahteraan kami di dunia ini, dan kebahagiaan kami di akhirat dan jauhkan kami dari azab neraka.

Hadirin yang berbahagia

Dengan melihat dan memperhatikan tujuan konsep ekonomi Islam yang telah dipaparkan secara singkat di atas, maka tidak ada pilihan lain bagi pemerintah untuk mendukung dan menumbuhkembangkan konsep ekonomi Islam dalam praktik bisnis di daerah ini.

Dalam ekonomi Islam, negara bertugas dan bertanggungjawab untuk mengembangkan dan menegakkan keadilan dalam ekonomi serta mencegah terjadinya kezhaliman dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi. Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Hud ayat 85:

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ .

Artinya :

"Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan." (Q.S Huud : 85)

Hadirin yang dimuliakan Allah

Pandangan para ekonom Islam, seperti Al-Ghazali, Mahmud Syaltuz, dan lainnya berpendapat bahwa pemerintah mempunyai peran penting dalam perekonomian. Para ulama dan pakar ekonomi Islam sepanjang sejarah telah membahas peran penting pemerintah dalam perekonomian, Menurut mereka, pemerintah memiliki kekuasaan yang sangat luas untuk mengintervensi seluruh kegiatan masyarakat dalam pengembangan ekonomi. Pemerintah mempunyai beberapa peran penting dalam sistem ekonomi Islam yaitu peningkatan iman (moral), pembentukan prinsip-prinsip organisasi ekonomi, menegakkan keadilan ekonomi, intervensi pasar (tidak terjadi monopoli) dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dengan menyediakan infrastruktur yang memadai untuk kesejahteraan umat. Meskipun ekonomi Islam memberikan peran kepada pemerintah secara sangat luas, namun hal itu tidak berarti bahwa konsep ekonomi Islam mengabaikan kemerdekaan individu.

Melihat begitu pentingnya peran pemerintah dalam mengembangkan sistem ekonomi, maka khatib berharap semoga pemerintah secara serius untuk memberikan perhatian dalam menumbuhkembangkan ekonomi Islam di daerah ini. Alhamdulillah, pemerintah Aceh telah berupaya ke arah itu yang ditandai lahirnya qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan sudah disahkan untuk diimplimentasikan. Kita berharap sistem ekonomi Islam akan segera

terwujud di daerah ini, dan sekaligus kesejahteraan umat akan semakin nyata. Amiin

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ.

BAGIAN KEDUA: SISTEM KEUANGAN SYARIAH

8. Konsep Sistem Keuangan Syariah

أَحْمَدُ لِلَّهِ، أَحْمَدُ لِلَّهِ الَّذِي أَوْصَلَ الْمُقْبِلِينَ إِلَيْهِ بِفَضْلِهِ إِلَى الْمَرَاتِبِ الْعَلِيَّةِ، وَبَلَّغَهُمْ بِرِكَتِهِ نَبِيَّ كُلِّ أُمَّيَّةٍ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّم عَلَى حَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ الْعَبْدِ الصَّالِحِ الْقَائِمِ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ حَقِّ الرُّبُوبِيَّةِ، وَآلِهِ وَصَحْبِهِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا ﷺ صَاحِبُ الْأَخْلَاقِ السَّيِّئَةِ، الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ. أَمَّا بَعْدَهُ فَيَا عِبَادَ اللَّهِ، أُوصِيَنِي نَفْسِي وَإِيَّاكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Jamaah yang dimuliakan Allah SWT

Dalam Islam, sistem keuangan syariah merupakan bagian dari aktivitas bermuamalah. Bermuamalah dalam Islam hukumnya *ibahah*, yaitu hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya). Para ulama telah menetapkan kaidah '*al-Ashlu alal asya'i al-ibahah*' (asal hukum atas benda adalah boleh) sebagai kesimpulan atas dalil-dalil syariat, yaitu; kitabullah, sunah Rasul-Nya.

Namun demikian, bermuamalah dalam Islam memiliki beberapa dasar pijakan yang harus diikuti. Pertama, apapun aktivitas ekonomi dan keuangan kita dalam bermuamalah, Islam menegaskan bahwa aktivitas muamalah harus menjadi bagian dari mengabdikan kepada Allah SWT. Allah menerangkan dalam Quran Surah Addzariat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya :

"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku." (Q.S. Adz-Dzariat :56)

Artinya, aktivitas muamalah termasuk aktivitas keuangan syariah, harus dilandaskan untuk mengharapkan keridhaan Allah SWT. Karenanya tujuan dari sistem keuangan Islam adalah berdasarkan atas petunjuk Allah SWT dan hadis Nabi Muhammad SAW.

Yang kedua, kita harus memperhatikan dalil-dalil yang dibenarkan oleh Allah SWT. Dalam hal konsumsi, Allah SWT menegaskan agar kita mengkonsumsi barang dan jasa, dengan cara mencari dan bermuamalah yang halal dan tayib. Allah SWT menegaskan dalam surah Al Baqarah ayat 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya :

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”(Q.S. Al-Baqarah : 168)

Selanjutnya, dalam setiap bermuamalah, setiap transaksi harus menjauhkan kita dari transaksi yang *batil, zhalim, riba, maisir* dan lainnya yang bisa menghancurkan nilai-nilai keadilan, menghancurkan nilai masalah, karenanya transaksi itu harus produk dan jasa yang halal dan tayib saja dan dilakukan dengan adanya saling ridha. Allah SWT menegaskan dalam Al Quran surah An-Nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa : 29)

Artinya dalam upaya meningkatkan harta melalui sistem keuangan syariah, maka kita harus menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Islam. Di antara hal-hal tersebut adalah:

Pertama, jauhi riba. Riba merupakan hasil tambahan harta dari transaksi keuangan yang tidak adil, karena ada partner yang mengambil keuntungan tanpa menghadapi sedikitpun risiko. Dalam hal ini adalah transaksi hutang piutang, di mana kreditur tanpa harus berhadapan dengan risiko bisnis, ia meminjamkan sejumlah dana kepada debitur, dan debitur harus memulangkan pinjaman beserta dengan bunga (riba) tanpa melihat kondisi apakah usaha debitur mengalami kegagalan atau tidak. Sebaliknya, system keuangan Islam harus menggalakkan pertumbuhan sektor *real*, artinya sistem keuangan Islam harus didasarkan pada sistem bagi hasil, sehingga risiko bisnis ditanggung bersama.

Kedua, jauhi *maisir*. *Maysir* merupakan sistem keuangan yang mengarah kepada sistem perjudian. Judi dilarang dalam Islam

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا أَحْمَرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.
(Q.S. Al-Maidah : 90)

Dari ayat di atas, Islam menegaskan hal-hal yang dilarang keras dilakukan oleh orang-orang yang beriman, yang masih menjaga imannya dengan tidak meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib. Dalam kaitannya dengan muamalah, di mana masih ada segolongan manusia yang menyukai judi dalam rangka menambah harta kekayaannya maka hal itu tidak disukai Allah SWT. Berjudi bisa membawa makna langsung terhadap praktik judi yang ada seperti kasino, permainan kartu, judi dalam permainan kuda, judi dalam permainan bola, namun juga judi bisa terbentuk dari suatu sistem keuangan. Semisal dalam jual beli di mana barangnya belum bisa dipastikan ada atau tiada, seperti jual beli ikan dalam kolam, di mana si pembeli tidak tahu ukuran ikan tersebut, ataupun

jenis investasi bodong di mana si pemilik saham diiming-iming laba yang besar, manakala investasi itu fiktif. Judi bisa juga berlaku pada investasi multi level yang hanya melibatkan uang tanpa memiliki produk apapun baik itu barang atau jasa. Jadi lebih ke arah '*money game*'.

Yang ketiga, Islam juga tidak menginginkan *gharar* atau ketidakpastian. Karenanya Islam menegaskan setiap transaksi harus jelas, harus memenuhi rukun misalnya rukun jual beli, di mana dalam rukun tersebut, barang dan harga begitu jelas harus disetujui oleh pembeli dan penjual, terbukti adanya barang itu dan pembeli yakin akan produk tersebut sehingga saat ia beli, ia sudah ridha. Sehingga setiap transaksi keuangan dan bisnis harus ada transparansi dalam akad dan proses usaha yang dijalankan.

Gharar bisa menjerumuskan kepada penyesalan. Misalnya seseorang menjual buah-buahan semisal durian namun masih belum panen, buah masih di pohonnya, dan ada kesulitan untuk mengecek apakah buah tersebut berpotensi gagal panen atau tidak. Sebagai contoh, si A membeli buah durian di atas pohon seluas 1 hektar dari si B. Biasanya panen buah durian sekitar 2000 biji. Maka dengan harga yang disepakati katakanlah Rp5000 perbiji, si A menyiapkan dana sebesar Rp10 juta. Namun, ternyata ketika panen bisa terjadi dua hal, yang pertama, bisa gagal panen di mana ternyata buah yang baik hanya setengahnya saja, maka menyesallah si A yang telah membayar lebih. Sebaliknya bisa juga terjadi panen kali ini '*double*', katakanlah 4000 buah berhasil dipanenkan, maka menyesallah si B yang sepatutnya masih bisa mendapatkan keuntungan dari kesuksesan panen tersebut. Jadi, jelas sekali gharar merupakan spekulasi yang harus dihindarkan.

Namun beda dengan judi, yang sudah pasti dilarang, *gharar* masih ada yang tidak negatif, misalnya seseorang sudah membeli rumah dari developer, namun, meski ia diberitahukan spesifikasi material yang digunakan, namun untuk tidak semua yang bisa dilihat mampu diukur

dengan pasti, misalnya pada tiang-tiang rumah, apakah jenis besi yang dipakai benar-benar tepat sesuai dengan yang tertera diperjanjian, karena rumah sudah jadi.

Hal yang ke empat yang harus dihindari adalah transaksi zalim, atau batil, di mana transaksi muamalah seperti ini jelas-jelas merugikan satu pihak. Misalnya dengan cara menipu para pembeli, di mana barang yang dijual ternyata ada rusak atau cacat, namun disembunyikan. Sebagai contoh, seseorang yang menjual buah durian dengan cara mengikat beberapa durian sekaligus, namun, saat pembeli membuka ikatan, maka didapatkan olehnya kecacatan pada buah durian tersebut manakala saat pembelian tidak hal itu tidak diketahui.

Contoh lain, di zaman Rasulullah SAW, ada seorang pedagang yang berusaha menjual tepung, namun karena sedikit mencurigakan, Rasulullah mengecek tepung yang dibawanya, ternyata saat Rasulullah SAW memasukkan tangannya ke dalam tepung yang di atasnya terlihat kering, namun di bawahnya ternyata merupakan tepung basah. Saat itu juga Rasulullah menegaskan bahwa orang yang menipu dalam jual beli, bukanlah ummatku, artinya tidak boleh bagi seorang yang beriman, namun saat ia bertransaksi ternyata melakukan penipuan.

Ada juga jenis penzaliman terhadap harta orang lain dengan cara menipu hakim dengan cara memberikan dokumen palsu, agar kemudian saat hakim memutuskan perkara untuk memenangkan harta tersebut untuknya. Misalnya seseorang yang mengambil tanah orang lain, ia tahu tanah itu bukan miliknya, namun ia lihai dalam menyediakan dokumen, mungkin dengan cara membayar atau menyogok, sehingga dengan dokumen yang terlihat seperti asli itu, ia bisa menguasai tanah yang sebenarnya bukan miliknya. Hal ini termasuk yang dilarang dalam Islam seperti yang termaktub dalam Al-Quran surah Al Baqarah ayat 188, di mana Allah menyebutkan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah : 188)

Jadi, jelas sekali upaya pengelabuan harta orang lain melalui pengadilan, merupakan hal yang batil dan dilarang di dalam Islam. Sesuatu yang haram tidak akan berubah menjadi halal dengan keputusan hakim.

Demikian juga untuk semua transaksi yang melibatkan sogok menyogok, di mana seseorang menyogok aparat pemerintah untuk bisa mendapatkan proyek-proyek pemerintah.

Rasulullah SAW bersabda:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

Artinya :

“Rasulullah melaknat penyuap dan yang menerima suap” (HR Khamsah kecuali an-Nasa’i dan dishahihkan oleh at-Tirmidzi).

Transaksi suap menyuap ini juga menyebabkan seseorang terjerumus kepada korupsi. Karenanya korupsi karena pengadaan proyek yang *mark up* atau dilebihkan biayanya, ataupun pengadaan proyek fiktif, yang memang proyek itu sama sekali tidak ada, maka ini benar-benar suatu dosa.

Nabi Muhammad SAW bersabda :

«كَلَّ لَحْمِ نَبْتٍ بِالسَّحْتِ فَالْنَّارُ أَوْلَى بِهِ» قالوا : يا رسول الله وما السحت؟ قال : «الرشوة في الحكم»

Artinya :

“Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram (as-suht) nerakalah yang paling layak untuknya.” Mereka bertanya: *“Ya Rasulullah, apa barang haram (as-suht) yang dimaksud?”*, *“Suap dalam perkara hukum”* (Al-Qurthubi 1/ 1708)

Dalam transaksi keuangan, maka penipuan dalam bentuk mencetak uang palsu juga tidak dibenarkan. Para pencetak uang palsu, maka ia melakukan dosa yang berlipat. Pertama karena hasil cetakannya telah menipu orang lain, kedua, ternyata uang hasil cetakan palsu itu terus beredar di kalangan masyarakat sehingga ia semakin merusak harga pasar karena menambah cetakan uang tanpa seizin negara merupakan sebuah kesalahan, dan penambahan uang palsu tersebut bisa menyebabkan kenaikan pada jumlah uang, yang hal ini bisa memicu terjadinya inflasi, yaitu kenaikan pada harga barang, yang pada akhirnya memudharatkan masyarakat.

Setelah kita menjelaskan hal-hal yang batil dalam proses pengayaan harta seperti yang sudah kita jelaskan, Allah menegaskan pengecualian terhadap perdagangan yang dilakukan dengan saling ridha. Kata Allah SWT sebagaimana di Surah An-Nisa' Ayat 24:

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...". (Q.S. An-Nisa : 29)

Ini mengandung makna, bahwa ada jalan bagi seseorang untuk menambahkan hartanya yaitu dengan cara perniagaan. Perniagaan bisa saja jual beli, atau dengan cara investasi. Dalam jual beli, maka konsep ridha itu terbentuk karena antara pembeli dan penjual menyepakati baik terhadap produk (barang atau jasa) dan juga terhadap harga yang ditawarkan. Untuk harga, tentunya setelah terjadinya proses tawar menawar antara penjual dan pembeli.

Mengapa Allah SWT menghalalkan laba yang didapatkan oleh seorang penjual dalam jual beli? Sebabnya pada jual beli itu, penjual telah mencurahkan pikiran dan tenaganya bahkan ia berhadapan dengan berbagai risiko kegagalan. Kita misalkan seseorang yang ingin mendapatkan keuntungan dari menjual kambing. Maka dia harus berpikir di mana dan bagaimana untuk mendapatkan kambing yang punya selisih

harga saat kambing tersebut dijual di pasar. Tentunya ia harus berusaha mencari kambing tersebut dari wilayah pedalaman agar ia bisa mendapatkan kambing yang berharga murah, lantas ia juga harus melibatkan sarana transportasi. Artinya ia mencurahkan pikiran dan tenaga untuk mendapatkan hasil dari usaha tersebut. Dalam hal menghadapi risiko, si penjual juga menghadapi berbagai risiko, semisal jika hujan lebat, bisa saja kambingnya sakit sehingga tidak laku saat dijual di pasar, atau dalam perjalanan terjadi kecelakaan, bisa saja kambingnya patah atau luka yang menyebabkan harga jual menjadi turun, atau ia berhadapan dengan kompetitor sejenis yang menjual kambing dalam skala besar sehingga harga jual kompetitor lebih mampu bersaing. Atas usaha, pikiran dan berbagai risiko yang dihadapinya, maka wajar sekali Allah SWT menghalalkan laba dari hasil jual beli tersebut.

Hal ini cukup berbeda dengan orang-orang yang mendapatkan bunga (riba) atas pinjaman yang mereka berikan di mana dia tidak mau meletakkan usaha dan tidak juga berhadapan dengan berbagai risiko, dan karenanya Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini sebagaimana yang dijelaskan pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 di mana Allah menyatakan “...Allah menghalalkan riba, dan mengharamkan riba”. Karenanya dalam konsep keuangan Islam, dibenarkan memakai aqad jual beli sebagai salah satu produk pembiayaan seperti yang terjadi pada produk jual beli (*bai'*) murabahah, salam dan istisna.

Pola keuangan Islam yang saling diridhai ini juga wujud pada sistem bagi hasil, baik itu yang dilakukan dalam bentuk mudarabah maupun musyarakah. Pada kedua produk ini, baik antara pemilik modal dan pengusaha, sama-sama ridha atas kesepakatan kerjasama ini yang mengandung tentang jenis produk (baik barang atau jasa) yang disepakati, tentunya investasi pada sector yang halal saja, mereka juga bersepakat terhadap modal yang harus investasikan, pola bagi hasil yang disepakati bersama, baik ketika usaha itu untung, maupun ketika usaha tersebut

mengalami kegagalan. Ada wujud keadilan yaitu wujudnya keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi masing-masing partner yang terlibat dalam usaha tersebut dan tidak adanya pihak yang dirugikan. Ini yang dimaksud dengan pola bagi hasil atau yang lebih dikenal dengan mekanisme '*profit and loss sharing*', di mana masing-masing pihak jujur dan memiliki hubungan yang sederhana.

Sistem keuangan Islam juga memperdulikan lingkungan sekitar. Artinya ada hak-hak kaum dhuafa baik itu dari golongan fuqara, maupun dari golongan miskin yang membutuhkan. Artinya pada sistem keuangan Islam, kepedulian terhadap golongan ini disalurkan melalui Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZIFWaf), yang dikeluarkan dari hasil usaha baik yang dilakukan secara individu maupun usaha yang dilakukan secara bersama. Zakat ini bukan *charity*, tapi kewajiban yang harus ditunaikan oleh perusahaan. Selain zakat, sedekah atau *charity* perusahaan juga sangat digalakkan, bahkan hari ini, sebuah perusahaan yang memiliki dan mendistribusikan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada masyarakat akan digolongkan sebagai perusahaan yang memiliki tanggung jawab social. Dana CSR ini bisa dibentuk dalam upaya memberdayakan masyarakat lemah yang ada di sekitar perusahaan tersebut.

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

9. Praktik Perbankan Menurut Islam

الْحَمْدُ لِلَّهِ تَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ سَارَ عَلَى هَدْيِهِ الْقَوِيمِ وَدَعَا إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ : فَيَا أَيُّهَا النَّاسُ !! اتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى. وَذَرُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ وَمَا بَطَنَ. وَحَافِظُوا عَلَى الطَّاعَةِ وَخُضُورِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرِ بَدَأَ فِيهِ بِنَفْسِهِ. وَتَنَى بِمَلَائِكَتِهِ قُدْسِهِ

فَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Jama'ah yang dimuliakan Allah SWT

Praktik perbankan merupakan bagian dari transaksi muamalah. Dalam bermuamalah, Islam menetapkan hukumnya adalah mubah. Prinsip ibahah berlaku, yaitu hukum asal menetapkan syarat dalam mu'âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya). Para ulama telah menetapkan kaidah '*Al-Ashlu alal asya'i al-ibahah*' (asal hukum atas benda adalah boleh) sebagai kesimpulan atas dalil-dalil syariat, yaitu; Kitabullah, sunah rasulNya. Praktik perbankan dengan demikian, selama dijalankan tidak bertentangan dengan dalil naqli dari AlQur'an dan hadis, maka praktik perbankan tersebut dikategorikan halal.

Islam memandang harta itu sebagai sebuah sarana. Karena, orang yang ingin mendapatkan uang tambahan ia akan mencoba untuk membuka usaha atau meneruskan usaha yang telah ada. Tentunya keinginan untuk mengembang usaha atau bisnis ini melibatkan dana dan modal. Untuk meminjam dari seseorang, terkadang tidak mudah. Karenanya kehadiran bank adalah untuk memudahkan masyarakat untuk meminjam sejumlah dana, namun tentunya ikut memberikan tambahan kepada si peminjam. Nah, pada bank konvensional, nasabah akan mengambil pinjaman dengan aqad hutang di mana ia harus melunaskan pinjaman pokoknya ditambah dengan bunga bank yang dikenakan atas pinjaman tersebut. Dalam Islam, ternyata transaksi seperti ini haram karena mengandung riba. Karena itu, bank syariah hadir untuk memberikan alternatif lain yang diharapkan bisa menghindarkan seseorang dari bertransaksi ribawi.

Bank syariah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pilihan pendanaan yang disusaiakan dengan kepatuhan syariah (*syariah compliance*). Seperti bank umum lainnya, bank syariah juga memiliki tiga fungsi dan tugas utama. Yang pertama adalah penghimpunan

dana, baik melalui tabungan, deposito syariah dan juga giro. Yang kedua adalah pembiayaan, di mana Bank Syariah pada dasarnya tidak memberikan pinjaman atau hutang, kecuali untuk skema qardul hasan. Karena bukan pinjaman, maka disebut sebagai pembiayaan. Fungsi yang ketiga adalah memberikan jasa keuangan.

Untuk penghimpunan dana, para nasabah yang membuka tabungan di bank syariah tidak diberikan bunga tabungan. Namun, akad tabungan ini berupa titipan (wadi'ah), di mana pada hakikatnya nasabah berniat untuk menyimpan sejumlah dana dengan tanpa ada tambahan. Namun, bank syariah bersedia memberikan hadiah atas titipan tersebut dan itu tidak diperjanjikan di awal, sehingga jelas berbeda dengan bunga tabungan yang sejak di awal sudah diperjanjikan berapa persen akan didapatkan oleh nasabah penabung.

Dari sisi penyaluran dana, bank syariah tidak memberi hutang, namun memberikan pembiayaan. Untuk pembiayaan ini, ada berbagai jenis produk yang ditawarkan semisal produk jual beli, bagi hasil, sewa, gadai dan lainnya. Untuk kategori jual beli, ada jual beli murabahah, istisna, dan salam. Untuk kategori bagi hasil, ada mudarabah, musyarakah. Manakala sewa bisa berbentuk sewa biasa (ijarah multimanfaat misalnya) atau juga bentuk sewa yang berujung dengan kepemilikan (Ijarah Muthaqqiyah Bit Tamlik/ IMBT). Selain itu, bank syariah juga memberikan layanan atas gadai (*rahn*).

Jamaah yang dimuliakan Allah

Mengapa masih ramai masyarakat yang menyatakan bank syariah sama saja dengan bank konvensional? Dari sisi pembiayaan, ramai masih yang menyangsikan kesyariahan bank syariah, hal ini lebih disebabkan karena praktik jual beli murabahah yang saat ini cukup dominan di bank syariah terlihat mirip dengan pola kredit pada bank konvensional.

Padahal keduanya cukup berbeda. Perbedaan antara murabahah dan kredit seperti berikut:

Pertama, dari sisi aqad. Dalam kredit perbankan konvensional maka aqad kredit disebut dengan hutang dengan adanya tambahan yaitu bunga. Hutang yang di atasnya terdapat bunga, jumhur ulama sepakat menyatakan haram. Lantas, bagaimana dengan murabahah? Pada murabahah, akad yang digunakan adalah jual beli. Sebagaimana firman Allah SWT pada surah Al-Baqarah ayat 275 di mana Allah menyatakan bahwa jual beli itu halal, manakala riba itu haram.

Permasalahan yang kedua adalah permasalahan bunga. Bunga (*interest*) pada bank konvensional sudah diharamkan, manakala (keuntungan) atau margin profit yang ada pada murabahah itu halal selama kedua belah pihak sepakat untuk harga *mark-up* tersebut. Namun, saat ini masyarakat masih menyebutnya dengan 'bunga' bank syariah. Artinya masyarakat belum mampu membedakan bahwa yang diterapkan bank syariah itu adalah margin profit. Kesepakatan atas margin ini penting, demi memunculkan rasa ridha. Artinya jika tidak sepakat, nasabah masih memiliki pilihan, jikapun tidak menginginkan *mark-up* tersebut, maka ia bisa pindah mencari bank syariah lainnya yang menawarkan margin profit yang lebih rendah.

Selain dari itu, yang ketiga, bunga bank konvensional memunculkan isu gharar (spekulasi/ketidakpastian) dan maisir (judi). Bunga tidak selamanya tetap (*flat*), tapi lebih cenderung mengambang (*floating*). Jika kita telusuri, ternyata bunga itu tidak flat sepanjang satu periode yang dijanjikan. Kalaupun flat, mungkin hanya bertahan untuk setahun pertama, selanjutnya dalam banyak kasus, sejak tahun kedua sampai sepuluh umumnya bunga bank konvensional akan menerapkan bunga mengambang (*floating rate*). Permasalahan dalam bunga mengambang ini, ternyata memunculkan isu 'gharar dan maisir' yang ini juga merupakan hal yang dilarang. Letak gharar (ketidakpastian) karena cicilan perbulan tidak

bisa dipastikan hingga akhir periode pelunasan. Jika terjadi inflasi, bunga ikut disesuaikan atau dinaikkan. Artinya, kini nasabah membayar lebih besar cicilannya. Akibatnya, nasabah tidak bisa memastikan berapa total pinjaman yang harus dilunaskan. Misalnya, dengan pinjaman R200 juta, bunga pada awalnya 10% pertahun (dalam kasus pinjaman 10 tahun misalnya). namun terjadi kenaikan bunga pinjaman pada tahun-tahun berikutnya, maka jumlah total pinjaman sudah tidak bisa dipastikan lagi berapa jumlahnya hingga cicilan yang ke 120 selesai. Karenanya, nasabah tidak pasti berapa jumlah total hutang yang harus dilunasi sampai dengan 10 tahun tersebut akibat dari penerapan bunga mengambang. Artinya dalam kasus di atas, nasabah tersebut bisa-bisa melunaskan utangnya melebihi dari Rp400 juta. Di sini jelas unsur gharar terjadi dan tidak bisa dihindari. Bank konvensional tidak akan menerapkan bunga flat sampai dengan 10 tahun, karena berisiko rugi jika nantinya terjadi inflasi.

Hal ini sangat berbeda dengan aplikasi *margin rate* murabahah pada bank syariah. Jika keuntungan sudah disetujui katakanlah seperti kasus di atas di mana bank syariah meminta keuntungan sebesar 200juta untuk 10 tahun, maka cicilan tidak akan dan tidak boleh berubah setiap bulannya, meski negara sedang menghadapi inflasi, dan meski pemerintah menerapkan kebijakan keuangan ketat yang berakibat kepada kenaikan BI rate. Ini melahirkan kepastian bagi nasabah, bahwa seberapa gentingpun keadaan ekonomi dan keuangan negara, jumlah pembiayaan yang harus dilunaskan tetap sejumlah harga yang telah disepakati, yaitu sebesar Rp400 juta selama 120 bulan. Kepastian ini telah menghilangkan unsur gharar (spekulasi) dan maisir (judi) sehingga murabahah lebih memenuhi ketentuan syariah.

Belum lagi pada pembiayaan murabahah, ada kemudahan bagi nasabah yang tertunggak pembayaran akibat hal-hal yang tidak terduga. Kalau di perbankan konvensional, nasabah yang gagal bayar bisa dikenakan hukuman (*penalty*) bahkan terhadap bunga yang tertunggak

bisa memunculkan bunga baru (compound interest). Tidak demikian di Bank Syariah, jika nasabah kesulitan membayar sesuai dengan kesepakatan awal, maka pelunasan murabahah ini bisa *direscheduling*. Artinya bisa diperpanjang masa pelunasan tanpa menambah beban baru. Dan ini disesuaikan dengan ayat Allah pada surah Al-Baqarah [2]: 280, di mana Allah menyebut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 280)

Ayat tersebut menyatakan jika seseorang berhutang sudah berusaha untuk melunaskannya, namun di tengah perjalanan pelunasan ia menghadapi kesulitan, maka hendaknya ada penangguhan. Hal ini yang dikenal dengan istilah *rescheduling*, atau penjadwalan ulang. *Rescheduling* ini juga sudah diakui oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 47 Tahun 2005, namun dengan beberapa syarat di antaranya: tidak menambah jumlah hutang yang tersisa, pembebanan biaya dalam proses *rescheduling* adalah biaya riil dan terakhir perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Dari penjelasan yang telah disampaikan, memperlihatkan keunggulan akan murabahah dibandingkan dengan sistem kredit perbankan konvensional.

Jama'ah yang dimuliakan Allah SWT.

Selanjutnya, bank syariah juga memiliki keunggulan dalam produk pembiayaan bagi hasil, di mana antara nasabah pembiayaan dan bank, dianggap sebagai partner bisnis yang seimbang. Pola bagi hasil ini mengindikasikan bahwa baik ketika nasabah untung maupun rugi (rugi

yang bukan karena kelalaian), maka akan di bagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani di awal perjanjian. Sistem bagi hasil ini memberikan motivasi bisnis yang luar biasa bagi para pebisnis jujur, karena dengan pola ini ia akan cukup semangat mengupayakan usahanya untuk terus berkembang. Pola bagi hasil ini, jika dilakukan dengan sejujurnya, dalam masa jangka panjang akan membuahkan hasil yang memiliki dampak positif yang begitu besar kepada masyarakat. Namun, pola ini sangat membutuhkan hadirnya konsistensi dalam kejujuran para nasabah pengelola bisnis. Hal ini karena informasi terhadap usaha tersebut hanya dimiliki oleh pengelola manakala pihak bank minim informasi (*asymmetric information*), sehingga bagi nasabah yang gegabah, yang pingin langsung untung besar, bisa memanfaatkan kondisi ini untuk berlaku curang (*moral hazard*), yang akhirnya bisa menyebabkan kegagalan usaha. Nabi mengingatkan pentingnya menjaga kejujuran ini, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ التَّجَارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَارًا إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ

Artinya:

“Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang-orang fajir (jahat) kecuali pedagang yang bertakwa pada Allah, berbuat baik dan berlaku jujur” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Demikianlah beberapa praktik perbankan syariah yang jika dilakukan dengan benar, maka akan memberikan keunggulan dan keberkahan dalam bermuamalah.

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ آيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

10. Halalkah Transaksi E-Money dan Jasa Keuangan Digital Lainnya

Maasyiral muslimin rahimakumulla

Alhamdulillah wassyukurulillah, tiada kalimat yang paling indah selain puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang selalu dilimpahkan kepada kita semua. Kita saat ini hidup di era digital, dimana transaksi keuangan dengan kemajuan teknologi telah dapat dilakukan dengan menggunakan *electronic-money (e-money)* atau jasa keuangan digital lainnya. Generasi millennial mungkin merupakan generasi yang dapat dikatakan paling melek terhadap kemudahan transaksi menggunakan *e-money* dan jasa keuangan digital lainnya.

Maasyiral muslimin rahimakumullah

E-money atau *electronic money* mungkin bukanlah suatu hal yang terdengar asing di telinga kita semua. Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*), PBI Nomor: 18/17/PBI/2016, menyebutkan bahwa *e-money* diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit dan nilai uang tersebut disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

E-money bukan hanya sebagai pengganti uang tunai fisik dalam bentuk koin dan uang kertas dengan uang elektronik yang setara, namun juga sebagai sebuah sistem yang memungkinkan seseorang untuk membayar barang atau jasa dengan mengirimkan nomor dari satu komputer ke komputer lain.

Kemunculan *e-money* di tengah-tengah masyarakat bertujuan untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penggunaan uang tunai. Dikhususkan untuk pembayaran-pembayaran yang bersifat mikro dan ritel. Pemerintah sendiri telah memberlakukan berbagai pembayaran *e-money* seperti untuk pembayaran toll, *bussway*, *commuter line*, dan sudah mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada 14 Agustus 2014 untuk membawa Indonesia menuju era masyarakat tanpa uang atau *Cashless Society*.

Pembayaran melalui *e-money* berbeda dengan pembayaran menggunakan kartu kredit atau kartu debit. Perbedaan utamanya adalah para pengguna *e-money* tidak perlu memberikan informasi kartu kredit atau kartu debit mereka saat bertransaksi. Hal ini akan mengurangi risiko terjadinya pencurian data pribadi dan juga mengurangi risiko penipuan.

Maasyiral muslimin rahimakumullah

Penggunaan *e-money* sudah sangat meluas di kalangan masyarakat. Khususnya masyarakat perkotaan yang ingin semua transaksi dilakukan dengan cepat, mudah, nyaman dan aman. Penggunaan uang *cash* sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan dan beralih kepada *e-money*.

Bila dilihat secara jumlah, transaksi, dan volume, *e-money* terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, menjadi pertanyaan kita adalah halalkah transaksi *e-money* dan jasa keuangan digital lainnya?

Namun, terlebih dahulu marilah kita lihat beberapa pandangan ulama tentang jenis dan hakikat uang. Uang yang dalam literatur fiqh disebut dengan *tsaman* atau *nuqud* (jamak dari *naqd*) didefinisikan oleh para ulama, antara lain, Syeikh Abdullah bin Sulaiman al-Mani' dalam kitabnya "*Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami*" h. 178 menyebutkan sebagai berikut:

النقد هو كل وسيط للتبادل يلقي قبولا عاما مهما كان ذلك الوسيط وعلى أي حال يكون

Artinya :

“Naqd (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun media tersebut.”

Kemudian, Syeikh Muhammad Rawas Qal’ah Ji dalam kitabnya *al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’ashirah fi Dhau’ al-Fiqh wa al-Syariah* mengatakan :

الصادرة عن المؤسسة المالية صاحبة النقد: ما اتخذ الناس ثمنًا من المعادن المضروبة أو الأوراق المطبوعة ونحوها،
الإختصاص

Artinya :

“Naqd adalah sesuatu yang dijadikan harga (tsaman) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.”

Dapat kita lihat di sini bahwa menurut para ulama, uang dapat berbentuk apa saja, baik kerta, logam atau lainnya, sepanjang diterima masyarakat secara luas untuk menjadi alat pembayaran dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah. Dalam hal ini, termasuk *e-money* yang sudah mendapat izin dan pengesahan dari pemerintah dan diterima secara meluas, dapat dijadikan uang untuk menjadi alat pembayaran.

Maasyiral muslimin rahimakumullah

Perkembangan *e-money* dan keuangan digital lainnya ini telah mendapat perhatian Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN-MUI dalam hal ini telah menerbitkan Fatwa No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa uang Elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan syarat berikut :

Pertama, akad transaksi antara penerbit dengan pemegang *e-money* adalah akad wadiah atau akad *qardh*. Dalam akad wadiah Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja. Tetapi, penerima titipan (penerbit) tidak boleh menggunakannya kecuali atas izin pemegang kartu. Dan penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *qardh*, maka berlaku ketentuan jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil dan digunakan oleh pemegang kapan saja. Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik dan penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan.

Kedua, dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas kepada pemegang dengan ketentuan bahwa biaya tersebut harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik dan harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar (sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

Ketiga, Penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari transaksi yang dilarang (transaksi yang ribawi, gharar, maisir, *tadlis*, *risywah*, *israf* dan objek yang haram atau maksiat).

Keempat, jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah, karena transaksi di bank konvensional itu pinjaman berbunga yang diharamkan.

Kelima, dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang, karena uang itu adalah milik pemegang kartu.

Maasyiral Muslimin rahimakumullah

Dari khutbah yang singkat ini mari sama sama kita maklumi dan taati bersama ketentuan di atas dalam penggunaan *e-money* dan transaksi keuangan digital lainnya. Yang penting dalam setiap transaksi dilakukan kita semua diingatkan untuk menjunjung tinggi akad dan kesepakatan dalam transaksi, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Maidah ayat 1, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.” (Q.S. Al-Maidah : 1)

Dan kita juga dilarang untuk memakan harta sesama manusia dengan jalan-jalan yang batil. Dalam Surah an-Nisa’ ayat 29, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (Q.S. An-Nisa : 29)

Ini semua harus menjadi perhatian kita dalam bertransaksi. Akhirnya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ.

11. Utang Piutang Dalam Islam

الحمد لله الذى أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وهو الذى جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم نبينا وقودتنا وشفيعنا وقرّة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده ومن جاهد فى سبيل الله أما بعد ، فى ايها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون؛ قَالَ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ: مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Tanpa terasa begitu banyak nikmat Allah SWT yang telah kita rasakan, nikmat umur, kesehatan, nikmat kemerdekaan dan nikmat terbesar yang telah dianugerahkan Allah adalah nikmat keimanan dan ke-Islaman. Semoga setiap nikmat yang telah, sedang dan akan kita nikmati menjadikan kita sebagai hamba yang semakin bisa memaknai rasa syukur kepada Allah SWT, menjadikan kita hamba yang tunduk dan patuh terhadap perintah dan titah Allah SWT.

Shalawat dan Salam kita haturkan untuk junjungan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, Rasul yang menjadi uswah dan qudwah dalam berbagai dimensi kehidupan sehari-hari. Semoga dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW, kita bisa mendapatkan syafaatnya di hari kiamat.

Kaum Muslimin Yang Berbahagia

Abu Mas'ud Al Anshari pada satu hari berkata: Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Orang itu berkata kepadanya: "Saya kehabisan bekal dalam perjalananku ini, maka antarkan aku ke tempat tujuan? " Beliau menjawab,"Saya tidak punya kendaraan," lalu ada seorang laki-laki

yang berkata,"Wahai, Rasulullah SAW. Aku tunjukkan orang yang dapat mengantarkan dia," lalu Beliau bersabda:

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

Artinya:

Barangsiapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka ia (orang yang menunjukkannya) akan mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. (H.R Muslim, No. Hadis 3509).

Kaum muslimin yang berbahagia, orang yang menunjukkan kebaikan, yang modalnya hanya berupa lisan atau tenaga, dijamin Rasulullah akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Maka, bagaimana dengan orang yang menunjukkan kebaikan ditambah dengan harta bendanya? Tentunya lebih utama dan lebih banyak pahalanya. Perbuatan ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang kuat imannya kepada Allah SWT dan hanya berharap pahalanya didapat di hari akhir.

Dalam kehidupan sehari-hari ini, kebanyakan manusia tidak terlepas dari yang namanya hutang piutang. Sebab di antara mereka ada yang membutuhkan dan ada pula yang dibutuhkan. Ada yang butuh uang untuk berobat, menyekolahkan anak, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada di antara kita yang dilapangkan rezekinya hingga berlimpah ruah dan ada pula yang dipersempit rezekinya. Ketika kebutuhan pokoknya tidak tercukupi menyebabkan seorang beriman terkadang terdorong dengan terpaksa untuk berhutang atau mencari pinjaman dari orang-orang yang dipandang mampu dan bersedia memberinya pinjaman.

Kaum muslimin yang berbahagia

Hutang piutang atau pinjam meminjam telah dikenal dengan istilah *Al-Qardh*. Makna *al-Qardh* secara etimologi (bahasa) menurut Wahbah Zuhaili dalam kitab *Fiqh Muamalahnya* adalah *al-Qath'u* yang berarti memotong. Harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang disebut

al-Qardh, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang. Secara terminologis (istilah syar'i), makna *al-Qardh* ialah menyerahkan harta (uang) sebagai bentuk kasih sayang kepada siapa saja yang akan memanfaatkannya dan dia akan mengembalikannya (pada suatu saat) sesuai dengan padanannya

Hukum Hutang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Allah SWT berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadaNya-lah kamu dikembalikan.” (Q.S. Al-Baqarah: 245)

Nabi juga bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya:

Setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesamanya dua kali, maka dia itu seperti orang yang bersedekah satu kali.” (H.R. Ibnu Majah II/812 no.2430, dari Ibnu Mas’ud)

Mereka yang memberikan piutang mempunyai kedudukan yang mulia dan mereka yang berhutang dibolehkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Akan tetapi bagi mereka yang berhutang, Rasulullah SAW mengingatkan dengan sangat tegas dan keras supaya setiap hutang yang

telah dibuat wajib untuk dikembalikan dan tidak boleh dilalaikan. Rasulullah bersabda:

يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ

Artinya:

Akan diampuni orang yang mati syahid semua dosanya, kecuali hutangnya.” (H.R. Muslim III/1502 no.1886).

Beliau juga bersabda:

مَنْ فَارَقَ الرُّوحَ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ مِنَ الْكِبَرِ وَالْغُلُولِ وَالْدَّيْنِ

Artinya:

Barangsiapa yang ruhnya berpisah dari jasadnya dalam keadaan terbebas dari tiga hal, niscaya masuk surga: (pertama) bebas dari sombong, (kedua) dari khianat, dan (ketiga) dari tanggungan hutang.” (H.R. Ibnu Majah II/806 no: 2412, dan At-Tirmidzi IV/138 no: 1573).

Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda:

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

Artinya:

“Jiwa orang mukmin bergantung pada hutangnya hingga dilunasi.” (HR. Ibnu Majah II/806 no.2413, dan At-Tirmidzi III/389 no.1078. dan di-shahih-kan oleh syaikh Al-Albani).

Rasulullah pernah mengancam tidak akan menyalatkan jenazah yang masih punya hutang, sampai ada yang menjamin siapa yang akan melunasinya. Rasulullah SAW berkata: Dari Salamah bin Al Akwa' radhiyallahu 'anhu, beliau berkata: Kami duduk di sisi Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. Lalu didatangkanlah satu jenazah. Lalu beliau bertanya, “apakah dia memiliki hutang?” mereka (para sahabat) menjawab, “tidak ada.” Lalu beliau mengatakan, “apakah dia meninggalkan sesuatu?”.

Lantas mereka (para sahabat) menjawab, “tidak.” Lalu beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyalati jenazah tersebut. Kemudian didatangkanlah jenazah lainnya. Para sahabat berkata, “wahai Rasulullah salatkanlah dia!” lalu beliau bertanya, “apakah dia memiliki hutang?” mereka (para sahabat) menjawab, “iya.” lalu beliau mengatakan, “apakah dia meninggalkan sesuatu?” lantas mereka (para sahabat) menjawab, “ada, sebanyak 3 dinar.” Lalu beliau menyalati jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah ketiga, para sahabat berkata, “salatkanlah dia!” Beliau bertanya, “apakah dia meninggalkan sesuatu?” mereka (para sahabat) menjawab, “tidak ada.” lalu beliau bertanya, “apakah dia memiliki hutang?” mereka menjawab, “ada tiga dinar.” Beliau berkata, “salatkanlah sahabat kalian ini.” Lantas Abu Qotadah berkata, “wahai Rasulullah, salatkanlah dia. Biar aku saja yang menanggung hutangnya.” Kemudian beliau pun menyalatinya.” (HR. Bukhari no. 2289)

Disamping ancaman yang keras dari Rasulullah SAW terhadap mereka yang berhutang, Rasulullah juga memberi kabar gembira bagi mereka yang berhutang dan berusaha keras untuk membayarnya. Rasulullah bersabda:

كَانَتْ تَدَانُ دَيْنًا فَقَالَ لَهَا بَعْضُ أَهْلِهَا لَا تَفْعَلِي وَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا قَالَتْ بَلَى إِنِّي سَمِعْتُ نَبِيَّ وَخَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدَانُ دَيْنًا يَعْلَمُ اللَّهُ مِنْهُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِلَّا أَدَاهُ اللَّهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا »

Artinya:

“Ummu mukminin Maimunah ingin berhutang. Lalu di antara kerabatnya ada yang mengatakan, “Jangan kamu lakukan itu!” Sebagian kerabatnya ini mengingkari perbuatan Maimunah tersebut. Lalu Maimunah mengatakan, “Iya. Sesungguhnya aku mendengar Nabi dan kekasihku Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Jika seorang muslim memiliki hutang dan Allah mengetahui bahwa dia berniat ingin melunasi hutang tersebut, maka Allah akan memudahkan baginya untuk melunasi hutang

tersebut di dunia". (H.R. Ibnu Majah no. 2399. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadis ini *shohih*)

Di riwayat lain, Rasulullah berkata:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الدَّائِنِ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيْمَا يَكْرَهُ اللَّهُ

Artinya:

"Allah akan bersama (memberi pertolongan pada) orang yang berhutang (yang ingin melunasi hutangnya) sampai dia melunasi hutang tersebut selama hutang tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah." (HR. Ibnu Majah no. 2400).

Kaum muslimin yang berbahagia, sidang jamaah shalat Jumat yang dirahmati Allah SWT.

Untuk itu dalam melakukan hutang-piutang seorang muslim harus mempunyai etika yang merupakan keindahan akhlak yang harus ditunjukkan. Ada beberapa adab yang harus ada dalam transaksi hutang piutang:

1. Hutang piutang harus ditulis dan dipersaksikan, Al-Baqarah ayat 282 (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ).
2. Pemberi hutang atau pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang.

(كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَاً)

3. Melunasi hutang dengan cara yang baik

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سِنٌَّ مِنَ الْإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاصُضُهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَعْطُوهُ» فَطَلَبُوا سَنَّهُ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سَنًا فَوْقَهَا. فَقَالَ «أَعْطُوهُ» فَقَالَ أَوْفَيْتَنِي، وَفَى اللَّهُ بِكَ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً»

Artinya:

Dari Abu Hurairah, ia berkata: *"Nabi mempunyai hutang kepada seseorang, (yaitu) seekor unta dengan usia tertentu. Orang itupun datang menagihnya. (Maka) beliaupun berkata, "Berikan*

kepadanya” kemudian mereka mencari yang seusia dengan untanya, akan tetapi mereka tidak menemukan kecuali yang lebih berumur dari untanya. Nabi (pun) berkata: “Berikan kepadanya”, Dia pun menjawab, “Engkau telah menunaikannya dengan lebih. Semoga Allah membalas dengan setimpal”. Maka Nabi r bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam pengembalian (hutang)”. (H.R. Bukhari, II/843, bab Husnul Qadha’ no. 2263.)

Rasulullah juga bersabda:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي

Artinya:

“Dari Jabir bin Abdullah t ia berkata: “Aku mendatangi Nabi di masjid, sedangkan beliau mempunyai hutang kepadaku, lalu beliau membayarnya dan menambahkannya”. (HR. Bukhari, II/843, bab husnul Qadha’, no. 2264)

4. Berhutang dengan niat baik dan akan melunasinya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ »

Artinya:

“Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Nabi bersabda: “Barangsiapa yang mengambil harta orang lain (berhutang) dengan tujuan untuk membayarnya (mengembalikannya), maka Allah akan tunaikan untuknya. Dan barangsiapa mengambilnya untuk menghabiskannya (tidak melunasinya, pent), maka Allah akan membinasakannya”. (HR. Bukhari, II/841).

5. Berupaya untuk berhutang dari orang soleh yang memiliki profesi dan penghasilan yang halal.
6. Tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak.

7. Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberikan pinjaman. Jadilah orang yang amanah.
8. Menggunakan uang pinjaman dengan sebaik mungkin. Menyadari, bahwa pinjaman merupakan amanah yang harus dia kembalikan.

عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتَ حَتَّى تُؤَدِّيَ »

Artinya:

Dari Samurah Nabi bersabda: “Tangan bertanggung jawab atas semua yang diambilnya, hingga dia menunaikannya”. (HR. Abu Dawud dalam Kitab Al-Buyu’, Tirmidzi dalam kitab Al-buyu’, dan selainnya).

9. Bersegera melunasi hutang

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ »

Artinya:

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda: “Memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zhalim”. (H.R. Bukhari dalam Shahihnya IV/585 no.2287)

Kaum muslimin yang berbahagia

Jadilah muslim yang amanah. Jika berhutang maka bayarlah, segerakan pembayarannya dan jangan pernah menundanya jika kita sudah mempunyai uang untuk membayarnya. Semoga setiap kenikmatan, rezeki membuat kita selalu bersyukur untuk terus beramal dengan apa yang Allah ridhai, dan ketika Allah berikan harta kepada kita, kita berharap semoga harta itu menjadi bekal kepada kita yang akan membela kita nantinya di yaumil kiamah. Jadikan harta kita sumber pahala, kebaikan yang terus kita dapatkan pasca kita meninggal dunia dengan menjadikan harta itu menjadi aset wakaf bagi kebaikan dan kepentingan umat Islam.

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنْ آيَةٍ وَذِكْرِ الْحَكِيمِ وَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ تِلَاوَتَهُ وَإِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

12. Syariahkah Bank Syariah

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ تَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَوْصِيكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ. قَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. قَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.

Maasyiral muslimin rahimakumullah

Alhamdulillah wassyukurulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala hidayah dan petunjuk yang diberikan kepada kita sehingga hidup manusia selamat di dunia dan akhirat. Termasuk dalam petunjuk tersebut adalah larangan mempraktikkan riba dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Larangan tersebut bertujuan agar tidak ada penindasan (eksploitasi) oleh manusia kepada manusia lainnya melalui *capital* yang dipinjamkan. Dengan menjunjung larangan tersebut, kita berharap semoga kehidupan sosial ekonomi masyarakat bisa lebih adil dan sejahtera, *amin ya Rabbal 'alamin*.

Maasyiral muslimin rahimakumullah

Maraknya perkembangan bank Syariah di dunia adalah karena didorong oleh keinginan besar masyarakat Muslim untuk bebas dari *riba* dalam transaksi keuangan sehari-hari. Bunga bank (pada tabungan atau pinjaman) adalah termasuk kategori *riba* yang diharamkan oleh Syariat. Dalam Surah al-Baqarah ayat 275 disebutkan:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
مَوْعِظَةً مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (Q.S. Al-Baqarah: 275)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri telah mengeluarkan fatwa pelarangan bunga bank pada tahun 2004, dimana *bunga* (*interest*) yang merupakan tambahan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase adalah memenuhi kriteria *riba nasi'ah* dan karena itu hukumnya haram.

Di Indonesia, praktik perbankan syariah bermula pada tahun 1992 dengan pendirian bank Muamalat Indonesia. Namun, setelah beroperasi

lebih dari 4 dekade, pemahaman terhadap bank syariah masih sangat minim. Survei tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah oleh OJK pada tahun 2016 mendapati bahwa indeks literasi keuangan syariah penduduk Indonesia hanya sekitar 8,11 persen. Ini artinya hanya 8 dari 100 orang yang sudah paham dan terampil menggunakan produk keuangan syariah, sementara sekitar 92 dari 100 orang belum paham apa itu keuangan syariah. Data ini juga berarti bahwa pemahaman masyarakat terhadap layanan dan produk keuangan syariah masih sangat rendah. Karena itu, usaha terus menerus untuk sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bank syariah sangat diperlukan.

Maasyiral muslimin rahimakumullah

Bank syariah adalah lembaga intermediasi yang menjembatani masyarakat yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) lalu menitipkan dana tersebut dalam bentuk simpanan atau investasi dan kelompok masyarakat yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*) dan membutuhkan pembiayaan.

Bank syariah dalam hal ini sama seperti bank konvensional menjalani fungsi intermediasi. Tetapi bank konvensional menjalankan fungsi tersebut dengan menggunakan prinsip bunga dimana bagi penabung dan investor yang menitipkan (meminjamkan) dananya kepada bank akan diberikan imbalan bunga, dan demikian pula, bank akan mengenakan kadar bunga tertentu bagi setiap kredit yang disalurkan kepada peminjam. Selisih bunga tersebut menjadi sumber keuntungan bank.

Perbankan syariah yang mengharamkan bunga, menjalankan fungsi intermediasi ini dengan menggunakan prinsip lain dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip dan aturan dalam hukum Islam. Karena berbisnis membungakan uang dilarang, maka peran intermediasi perbankan syariah tidak boleh sebagai *money lender*.

Dalam hal ini, bank syariah menjadi *penjual* dalam pembiayaan yang menggunakan akad jual beli seperti *bay' murabahah* (jual beli dengan penyebutan modal dan tingkat keuntungan yang disepakati untuk jangka waktu tertentu), *bay' salam* (jual beli dengan membayar harga barang dimuka secara kesuluran dan barang dikirim kemudian), *bay' istisna* (jual beli dengan membayar harga barang secara cicilan dalam jangka waktu tertentu dan barang dikirim kemudian pada waktu yang disepakati).

Bank syariah juga menjadi partner bisnis yang menyertakan modal dalam pembiayaan menggunakan akad mudarabah (bank syariah menyediakan modal sepenuhnya untuk dikelola oleh nasabah dalam usaha yang ditentukan dan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan serta modal akan dikembalikan kepada bank). Dalam pembiayaan musyarakah, bank syariah menjadi rekan dalam penyertaan modal pada sebuah usaha bersama dengan nasabah. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Bank syariah juga berperan sebagai penyedia jasa/fasilitas terkait transaksi keuangan, seperti penerbitan LC, garansi, transfer, dll dimana perbankan syariah mendapatkan upah (*fee*) dari setiap jasa yang diberikan.

Untuk menghimpun dana dari masyarakat, bank Syariah menerima dana menggunakan akad wadiah (bagi nasabah yang ingin menabung/menyimpan dananya) dan prinsip mudarabah (bagi nasabah yang ingin menitipkan dananya untuk diinvestasikan). Bank Syariah akan memberikan bagi hasil untuk tabungan/deposito yang menggunakan prinsip mudarabah dan bonus yang tidak diperjanjikan jumlah dan waktunya untuk nasabah yang menitipkan dananya dalam bentuk wadiah.

Maasyiral muslimin rahimakumullah

Sebagai entitas bisnis, bank syariah juga berupaya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan sebagai *return* kepada nasabah,

deposan dan pemegang saham. Di samping itu, bank syariah juga perlu membiayai operasionalnya dan membayar gaji pekerjanya.

Dimensi ini berbeda dengan Baitul Mal yang juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi kelompok masyarakat yang memiliki surplus harta dengan kelompok masyarakat yang mengalami kekurangan harta. Baitul Mal merupakan institusi sosial yang mendapatkan 'dana gratis' dari kelompok masyarakat yang memiliki kelebihan harta, tanpa perlu mengembalikan apapun dalam bentuk *return*. Baitul Mal, sebagai amil juga berhak mendapat bagian dari dana yang terkumpul untuk membiayai operasionalnya dan membayar gaji pegawai. Karena itu, anggapan bahwa bank syariah adalah institusi sosial yang harus membagikan dana gratis atau murah kepada masyarakat tidaklah tepat.

Maasyiral Muslimin rahimakumullah

Patut menjadi perhatian kita bersama bahwa semangat mengembangkan bank syariah berangkat dari kepercayaan bahwa institusi perbankan atau lembaga keuangan dengan fungsi intermediasi yang menghubungkan kelompok masyarakat yang surplus dan defisit masih diperlukan dalam kehidupan Muslim modern. Yang menjadi permasalahan adalah bunga (*interest*) yang pada lembaga keuangan modern.

Karena itu, kita melihat usaha yang dilakukan adalah menghilangkan bunga dalam operasional perbankan dan menggantinya dengan prinsip dan mekanisme lain yang sesuai dengan Syariat. Berbagai produk dan fasilitas pembiayaan yang ada dan sudah dikembangkan dalam industri perbankan dan dinikmati oleh nasabah, diusahakan tetap dipertahankan.

Dalam usaha ini, para ilmuwan mencoba memahami praktik perbankan modern (produk dan mekanisme operasional) dan menggali kembali tradisi dan akad yang sesuai dari khazanah fikih muamalah untuk menentukan kedudukan produk dan fasilitas perbankan modern tersebut

dalam kerangka hukum fikih. Ada dua pendekatan yang dilakukan yaitu *ta'shil fiqhi* dan *takyif fiqhi*.

Ta'shil fiqhi dilakukan dengan melacak kembali fondasi fikih dalam penentuan hukum sebuah masalah dan *takyif fiqhi* dengan mengkategorikan masalah yang ada dalam konteks khazanah pembahasan fikih atau melakukan adaptasi dan penyesuaian produk atau fasilitas perbankan modern dalam konteks kajian fikih. Misalnya, produk tabungan (*saving*), para ulama mengkategorikan tabungan terhadap akad *wadi'ah* dan *qard*. Tabungan dikategorikan *wadi'ah* karena sama seperti titipan untuk dijaga dan diambil kapan diperlukan. Tabungan juga ada yang mengkategorikannya sebagai *qard* karena pada hakikatnya penabung meminjamkan dana tersebut kepada bank Syariah dan dikembalikan kapan diperlukan oleh nasabah.

Namun, melihat kompleksitas produk dan jasa perbankan modern, ada beberapa produk yang tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan satu akad, sehingga penggabungan dengan akad lainnya diperlukan. Sebagai contoh produk kartu kredit. Untuk mempertahankan kartu kredit agar patuh syariah sehingga bisa digunakan oleh nasabah Muslim, para ulama menggabungkan akad *qardh* (pinjaman kepada pemegang kartu kredit dengan *merchant* atau penarikan tunai), *kafalah* (jaminan bagi pemegang kartu kredit dari transaksi yang timbul dengan *merchant* atau penarikan tunai), dan *ijarah* (penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan).

Dalam praktiknya, eksperimentasi ini tidak semudah yang dibayangkan. Praktik perbankan modern sangat kompleks dan sangat cepat berkembang. Permasalahan benturan regulasi nasional dan hukum syariat yang tidak secepatnya bisa diselesaikan, mentalitas praktisi dan *mindset* nasabah yang belum berubah dari paradigma konvensional, replikasi produk konvensional yang kebablasan dengan menerapkan *hiyal fiqhiyyah* (trik-trik fikih untuk menghalalkan yang tidak diperbolehkan),

penekanan pada legalitas formal ketimbang hal-hal yang lebih substansi, dan permasalahan etika dalam memberikan pelayanan masih menjadi tantangan perbankan syariah yang mengaburkan pandangan nasabah perbedaan bank syariah dan bank konvensional.

Karena itu, harapan kita usaha yang lebih keras harus terus dilakukan agar niat murni untuk membantu Muslim membebaskan diri dari praktik ribawi dapat berjalan dengan lancar.

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ.

13. Asuransi Syariah: Perlukah Bagi Seorang Muslim?

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ تَحْمِيدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَوْصِيكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ. قَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. قَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.

Maasyiral muslimin rahimakumullah

Alhamdulillah wassyukurulillah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita hanturkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita mengetahui mana yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk. Semoga Allah SWT memberikan keistiqamahan kepada kita semua dalam menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Dalam hidup, manusia diuji dengan berbagai ujian. Termasuk ujian tersebut adalah musibah yang menimpa kita dalam berbagai bentuk seperti sakit, meninggal, kecelakaan, kehilangan dan lain sebagainya.

Tentu musibah tersebut, bagi seorang Muslim dianggap sebagai bagian dari ujian hidup agar lebih sabar dan tabah dalam menerima ketetapan (Qadha dan Qadar) Allah SWT. Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa seorang Muslim hanya bisa pasrah menerima segalanya dan tidak melakukan usaha untuk meminimalisir dampak kesusahan sebagai akibat dari musibah yang telah terjadi.

Sebaliknya, Islam juga mengajarkan bahwa kaum muslimin itu saling bersaudara, dan diperintahkan untuk saling bantu-membantu, terutama ketika terjadi musibah. Konsep tolong menolong ini sebenarnya ada dalam prinsip asuransi syariah. Dalam Surah al-Maidah ayat 2, Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah: 2)

Dalam Hadis, juga disebutkan:

عَنْ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

Artinya :

Dari Nu'man bin Basyir radhiyallahu 'anhu berkata Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: “Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, saling menyayangi dan saling menyantuni adalah bagaikan satu tubuh; jika salah satu anggota tubuh merasakan sakit, niscaya seluruh anggota tubuh lainnya ikut

merasakannya dengan tidak bisa tidur dan demam.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Maasyiral muslimin rahimakumullah

Asuransi syariah merupakan praktik asuransi yang patuh kepada hukum syariat. Ada perbedaan mendasar antara asuransi konvensional dan syariah.

Seperti diketahui bahwa asuransi merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat berupa premi dan mengalihkan risiko dari pihak tertanggung, kepada pihak penanggung (perusahaan asuransi) sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian. Dalam hal ini ada *transfer of risk* (perpindahan risiko) dimana berdasarkan premi yang dibayarkan pihak tertanggung (nasabah), perusahaan asuransi bertanggung jawab terhadap risiko yang terjadi pada nasabah sesuai dengan jenis produk yang dibayarkan kepada nasabah. Akan tetapi jika tidak terjadi apa-apa, premi yang telah dibayar menjadi milik perusahaan asuransi.

Dalam praktik asuransi konvensional ada beberapa pelanggaran larangan syariat, seperti adanya gharar, riba, qimar,

Gharar dalam asuransi ada tiga bentuk yaitu, *pertama: gharar fil wujud* yaitu ketidakjelasan ada atau tidaknya “klaim/pertanggungan” yang akan diperoleh nasabah dari perusahaan asuransi. Karena keberadaan klaim/pertanggungan tersebut terkait dengan ada atau tidaknya risiko. Jika risiko terjadi, klaim didapatkan, dan jika risiko tidak terjadi maka klaim tidak akan didapatkan. Hal ini seperti pada jual beli hewan dalam kandungan sebelum induknya mengandung. Meskipun si induk memiliki kemungkinan mengandung. Karena hewan tersebut ada kemungkinan mengandung dan ada kemungkinan juga tidak mengandung.

Kedua, gharar fil hushul yaitu ketidakjelasan dalam memperoleh klaim/ pertanggungan, kendatipun wujudnya atau keberadaan klaim

tersebut bisa diperkirakan, namun dalam mendapatkannya terdapat ketidakjelasan. Seperti seorang peserta, ia tidak mengetahui apakah akan mendapatkan klaim atau tidak. Karena bisa tidaknya mendapatkan klaim tergantung dari risiko yang menimpanya. Sementara pembayaran preminya adalah mutlak dan pasti, sedangkan mendapatkan klaimnya tidak pasti. Hal ini seperti yang terdapat dalam jual beli ikan di dalam laut, atau burung di udara. Wujudnya ada, namun memperolehnya belum tentu bisa.

Ketiga, gharar fil miqdar yaitu ketidakjelasan dalam jumlah, baik jumlah premi yang dibayar oleh nasabah, maupun jumlah klaim yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada nasabah. Demikian juga perusahaan asuransi, dimana ia tidak tahu seberapa besar seroang nasabah membayar premi dan seberapa lama ia akan menerima klaim.

Keempat, gharar fil ajal yaitu ketidakjelasan waktu seberapa lama nasabah membayar premi. Karena bisa jadi seorang nasabah baru membayar satu kali kemudian mendapatkan klaim, bisa juga terjadi seorang nasabah belasan kali membayar premi namun tidak memperoleh apapun dari pembayarannya tersebut. Bahkan dalam asuransi jiwa (kematian), klaim sangat tergantung dengan ajal. Sementara ajal hanya Allah SWT saja yang mengetahuinya. Ketidakjelasan seperti ini adalah *gharar*, karena dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya, serta menyandarkan sesuatu yang tidak jelas wujudnya (yaitu risiko). Karena risiko ada kemungkinan terjadi dan tidak terjadi.

Maasyiral muslimin rahimakumullah

Larangan kedua adalah *maisir*. *Maisir* artinya permainan judi atau aktivitas untung-untungan. Dalam asuransi, nasabah "wajib" membayar premi kepada pihak asuransi. Sementara pihak asuransi belum tentu memberikan klaim kepada nasabah tersebut. Karena klaim sangat tergantung dengan risiko. Risiko di sisi lain, ada kemungkinan terjadi dan

kemungkinan tidak terjadi. Sehingga dalam asuransi terjadi adanya keharusan/kepastian membayar premi untuk klaim yang belum tentu terjadi. Jika terjadi risiko maka klaim dibayarkan, namun jika tidak ada risiko maka klaim tidak dibayarkan.

Demikian juga dari sisi perusahaan, dimana perusahaan memiliki keharusan melakukan pembayaran (baca; klaim) sebagai kompensasi dari terjadinya sesuatu (risiko) pada nasabahnya. Sementara risiko tersebut tidak pasti; bisa terjadi dan bisa juga tidak. Sehingga perusahaan bisa untung besar jika nasabah yang klaim jumlahnya sedikit. Namun perusahaan bisa rugi besar jika banyak nasabahnya yang klaim. Dan penyebab adanya klaim adalah sesuatu yang tidak pasti; yaitu risiko.

Larangan ketiga adalah riba. Riba berlaku dalam asuransi karena adanya pertukaran antara uang dengan uang dengan jumlah yang tidak sama, yaitu jumlah premi yang dibayarkanpun tidak sama dengan jumlah klaim yang diterima. Sehingga dalam hal ini terjadi pertukaran antara uang dengan uang (barang sejenis sejenis) dengan jumlah yang tidak sama (*riba fadhl*). Serah terima uangnya pun (antara premi yang dibayarkan dengan klaim yang diterima) tidak dalam waktu yang bersamaan, melainkan setelah waktu tertentu. Sementara pertukaran barang sejenis dengan waktu yang tidak bersamaan adalah masuk dalam kategori *riba nasiah*. Investasi dana yang terkumpul yang bersumber dari pembayaran premi tertanggung (peserta), pada tempat-tempat yang ribawi.

Maasyiral Muslimin rahimakumullah

Asuransi syariah memiliki perbedaan dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah prinsip yang berlaku adalah prinsip tolong menolong atau *ta'awun*. Prinsipnya berubah dari *transfer of risk* (perpindahan risiko) kepada *sharing of risk* (saling menanggung risiko). Dalam hal ini dana *tabarru'* atau dana kebajikan dari peserta nasabah yang terkumpul digunakan untuk pembayaran risiko pada pihak tertanggung

apabila salah satu anggota mengalami musibah. Dana *tabarru'* seluruh anggota digunakan sebagai pengganti rugi dari salah satu anggota tersebut. Dana *tabarru'* juga dikelola sebagai investasi. Nasabah akan menerima bagi hasil sedangkan untuk perusahaan asuransi syariah akan menerima *ujrah* atau *fee* dari dana *tabarru'* karena perusahaan merupakan pengelola dana *tabarru'* tersebut. Jumlah dana *tabarru'* yang terkumpul merupakan penentu dari *ujrah* dan bagi hasil yang diterima perusahaan dan nasabah.

Dalam praktik ini, gharar, maisir dan riba telah dapat dihilangkan dan diganti dengan prinsip yang berdasarkan ajaran Islam, yaitu prinsip *ta'awun* (tolong menolong) dan *takaful* (saling menjamin) dalam bentuk dana *tabarru'* (sumbangan kebajikan dari masing-masing anggota) dan digunakan untuk menolong anggota lainnya yang ditimpa musibah.

Spirit tolong menolong ini sangat disukai Islam dan memang sangat bermanfaat bagi seorang Muslim. Karena itu, akhirnya dari khutbah yang singkat ini marilah sama-sama kita amalkan nilai-nilai murni ini dan mengembangkan praktik asuransi syariah, sehingga kita dapat membantu masyarakat yang tertimpa musibah dan meringankan bebannya. *Amiin ya rabbal alamin.*

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ آيَاتِ الذِّكْرِ الْحَكِيمِ. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ.

14. Manfaat Lembaga Pegadaian Bagi Umat

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ حَمْدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَوْصِيكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللَّهِ

فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ. قَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ. قَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.

Maasyiral muslimin rahimakumullah

Alhamdulillah wassyukurulillah, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga senantiasa Allah berikan keistiqamahan kepada kita semua untuk menjadi hamba yang bersyukur dan bersedia membantu sesama manusia, terutama yang sedang mengalami kesusahan.

Islam sebagai agama yang sempurna mengajarkan kepada kita semua agar saling tolong- menolong dan bantu-membantu. Orang yang mempunyai kelebihan harta harus memberikan pertolongan terhadap orang miskin, yang mampu harus bisa menolong yang tidak mampu.

Bentuk bantuan yang dapat diberikan kepada saudara kita yang mengalami **kesusahan** sangat beragam adanya, di antaranya berupa **pemberian** dan bisa juga berbentuk **pinjaman**. Dalam bentuk pinjaman ini, hukum Islam mengatur beberapa perkara seperti tidak boleh meminta kembalian pinjaman yang lebih dari pokok pinjaman, atau mengeksploitasi si peminjam untuk kepentingan si pemberi pinjaman.

Pada saat yang sama, Islam menjaga kepentingan pemberi pinjaman (kreditur) agar tidak mengalami kerugian dalam pinjaman yang diberikan. Untuk itu, hukum Islam membolehkan si pemberi pinjaman meminta barang dari peminjam (debitur) sebagai jaminan utangnya. Sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi pinjamannya, maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai. Kebolehan transaksi *rahn* (gadai) adalah berdasarkan ayat dalam Surah Al-Baqarah ayat 283:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُم بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah: 283)

Dan amalan Rasulullah SAW yang melakukan pergadaian sebagaimana dikisahkan oleh Ummul Mukminin, Aisyah r.a:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya :

“Sesungguhnya Nabi Shalallaahu alaihi wasalam membeli dari seorang yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya.” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Maasyiral muslimin rahimakumullah

Secara etimologi *rahn* berarti tetap (*al-tsubut*). Sedangkan secara terminologi, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta sebagai jaminan hutang, dan orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang itu atau ia bisa mengambil sebagian manfaat dari barang tersebut.

Dalam Musnad As-Syafi'i dijelaskan bahwa *rahn* merupakan akad yang bersifat derma (*tabarru'*), artinya apa yang diberikan oleh adalah hutang, bukan semata-mata penukaran uang atau barang. Barang yang dijadikan jaminan ini semata-mata hanya sebagai ikatan kepercayaan.

Dengan kata lain, *rahn* dalam Islam lebih dititik tekankan pada konsep *ta'awun*. Lebih dari itu, dalam pandangan syara', *rahn* memiliki arti mengambil sejumlah harta *rahin* (orang yang berhutang/penggadai) yang diserahkan secara hak, tapi dapat diambil kembali oleh *murtahin* (pemberi hutang/penerima barang gadai) sebagai tebusan.

Islam, mensyariatkan pergadaian (*rahn*) ini untuk kemaslahatan manusia, baik orang yang menggadaikan (*rahin*) maupun yang memberikan hutang (*murtahin*). Karena memang terkadang seorang disatu waktu sangat butuh kepada uang untuk menutupi kebutuhan-kebutuhannya yang mendesak dan tidak mendapatkan orang yang bersedekah kepadanya atau yang mau meminjamkan uang kepadanya, juga tidak ada penjamin yang menjaminnya. Hingga ia mendatangi orang lain yang mau memberi pinjaman dan menerima barang gadai sebagai jaminan hingga hutangnya tersebut dilunasi.

Maasyiral muslimin rahimakumullah

Praktik gadai, pada hari ini telah wujud dalam bentuk lembaga keuangan. Perusahaan Gadai baik yang dimiliki oleh swasta maupun pemerintah memberikan kemudahan dalam memberikan pinjaman untuk memperoleh dana bagi yang membutuhkan dan menerima barang berharga sebagai asset jaminannya. Masyarakat secara umum juga banyak bertransaksi dengan lembaga pegadaian karena prosedur pengajuan untuk memperoleh dana dengan cepat tanpa harus melalui proses yang panjang dan berbelit-belit.

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas yang mengatur pelaksanaan praktik pegadaian yang menerima emas sebagai jaminan. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa: *Rahn* emas dibolehkan dengan ketentuan dipenuhinya segala rukun dan syarat *rahn* (gadai). Lembaga pegadaian boleh mengambil ongkos dari biaya

penyimpanan barang yang harus ditanggung oleh penggadai (*rahin*). Ongkos tersebut besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan dan bukan berdasarkan jumlah hutang.

Lembaga pegadaian dalam hal ini mengambil biaya sewa dari jasa penyimpanan barang berdasarkan akad *ijarah* dimana si penggadai menyewa *safe deposit box* (tempat penyimpanan barang berharga). Biaya sewa tersebut biasanya ditentukan berdasarkan jenis dan berat barang (emas) yang dititipkan.

Praktik gadai yang dilakukan oleh lembaga pegadaian diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kepatuhan syariah sehingga masyarakat dapat memanfaatkan kebutuhan akan dana pinjaman dan dilakukan dengan nyaman.

Maasyiral muslimin rahimakumullah

Dari khutbah yang singkat ini mari sama sama kita maklumi bahwa Islam sebagai agama menginginkan agar sesama manusia kita saling tolong-menolong dan bantu-membantu. Ketika saudara kita ditimpa kesusahan, seharusnya kita segera menolongnya. Praktik gadai (*rahn*) adalah salah satu bentuk transaksi yang dibenarkan syariat untuk menjadi fasilitas kita menolong orang yang membutuhkan. Lembaga pegadaian Syariah yang menyediakan jasa transaksi adalah dalam rangka memberikan fasilitas pinjaman kepada orang yang membutuhkan dengan memberikan jaminan barang berharga dan dilakukan dalam konteks aturan syariat Islam. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. *Amiin ya rabbal alamin.*

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَتَفَعَّلِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ.

BAGIAN TIGA: PERILAKU EKONOMI

15. Kewajiban Mencari Harta Halal

الحمد لله حمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لانبي بعده . اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله . إتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم : يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا

لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد

Jamaah Jumat yang mulia

Khutbah kita hari ini mengajak jama'ah untuk mengulang kaji tentang "Kewajiban Mencari Harta Halal". Kita menyadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang keluar pagi dan kembali pada petang harinya dengan tujuan mencari rezeki sebagai karunia Allah. Rezeki yang diperoleh akan digunakan untuk kebutuhan hidup dan sebagian lagi yang melebihi dari keperluan hidup dapat disimpan untuk kebutuhan masa akan datang. Akumulasi dari simpanan kelebihan dari yang dipergunakan sehari-hari dalam bentuk kekayaan dapat disebut sebagai harta dalam pengertian material.

Harta merupakan nikmat Allah sekaligus amanat Allah yang dianugerahkan kepada manusia. Manusia tidak dapat lepas dari kebutuhan terhadap harta benda sebagai asas kehidupan (qiyama). Harta juga merupakan *wasilah* (perantara) yang dapat mengantarkan seseorang melakukan kewajibannya dengan Allah dan dengan sesama makhluk. Demikian juga harta benda jika dikelola dengan baik dapat menyebabkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. (sebagaimana diperankan oleh Usman Bin Affan, Zubir Bin Awwam, Abdurrahman Bin Auf). Sebaliknya akan berubah menjadi laknat dan bencana apabila

diperoleh dan digunakannya dalam wilayah keburukan (sebagaimana diperankan oleh Firaun, Qarun dan Sa'labah).

Kaum muslimin yang mulia

Manusia yang dijadikan Allah sebagai khalifah di bumi ini, kepadanya telah diberikan amanah dan kewenangan untuk mengatur, memanfaatkan dan mempergunakan sumber alam sebaik-baiknya menjadi sarana penopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Allah berfirman :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Artinya :

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu...” (Q.S. Al-Baqarah : 29)

Seiring dengan ayat di atas, Allah juga memberikan hak kepada manusia untuk mendapatkan dan menguasai harta sesuai syariat yang telah ditentukanNya, karena diketahui bahwa hakikat dari kepemilikan yang mutlak adalah Allah, sesuai dengan ungkapanNya sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah : 284.

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

Artinya :

“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.....” (Q.S. Al-Baqarah : 284)

Oleh Karena itu, kepemilikan dalam ajaran Islam bukanlah kepemilikan mutlak, tetapi setiap orang dituntut untuk mendayagunakan harta tersebut sehingga beredar diantara sesama ummat manusia.

Hadirin sidang Jumat yang mulia.

Islam telah memberikan ketentuan cara-cara perolehan harta, baik itu melalui usahanya sendiri, warisan, hibah ataupun lainnya.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ...

Artinya :

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi...” (Q.S. Al-Qashas : 77)

Pemilikan harta dapat dilakukan melalui usaha (*‘amal*) atau mata pencaharian (*ma’isyah*) yang halal dan sesuai dengan aturanNya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...”(Q.S. Al-Baqarah : 267)

Demikian juga Rasulullah bersabda yang artinya: *“Sesungguhnya Allah mencintai hambaNya yang bekerja. Barangsiapa yang bekerja keras mencari nafkah yang halal untuk keluarganya maka sama dengan mujahid di jalan Allah”* (H.R. Ahmad)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدِهِ.

Artinya :

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Adalah Nabi Daud tidak makan, melainkan dari hasil usahanya sendiri.” (H.R. Bukhari, no. 2073)

Jamaah Jumat yang mulia.

Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk mencari dan memperoleh harta, serta kekayaan wajib dilakukan secara baik, bersih dan dari jalan yang halal. Tidak boleh mengotori usaha mencari nafkah dengan cara-cara yang haram, seperti riba, judi, bermain curang atau menipu. Dan hendaklah mereka selalu mengikat diri-diri mereka dengan rambu-rambu

syariat dalam bermuamalah, sebagaimana mereka mengikat diri-diri mereka dengan aturan syariat dalam beribadah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya:

"Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagimu." (Q.S. Al-Baqarah : 168)

Ditegaskan pula oleh Rasulullah SAW dalam doanya dalam mencari rezeki yang diajarkan kepada umat Islam :

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَكِ...

Artinya :

"Ya Allah, berikanlah kecukupan bagiku dengan rezeki-Mu yang halal (dan jauhkanlah aku) dari yang haram, serta cukupkanlah aku dengan karuniaMu..." (H.R. Ahmad 153)

Jamaah Jumat yang mulia.

Setelah harta kekayaan kita peroleh secara halal, maka Allah memintakan kita untuk menggunakan harta secara benar dan sah, dalam pengertian :

- Tidak boleh berperilaku boros dan juga kikir sebagaimana secara kiasan Allah menjelaskan :

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعَدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

Artinya:

"Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal."(Q.S. Al-Isra': 29)

- Selain itu, Islam menganjurkan agar setiap umat muslim mempergunakan harta kekayaannya sesuai dengan kebutuhannya, dan menganjurkan pula untuk senantiasa membiasakan diri untuk berbagi antar sesama.
- Lebih sempurna lagi sekiranya seseorang dalam membelanjakan hartanya, dengan prinsip sirkulasi dan perputaran. Artinya harta memiliki fungsi ekonomi yang harus senantiasa diberdayakan agar aktifitas ekonomi berjalan sehat. Maka harta harus ber
- putar dan bergerak di kalangan masyarakat baik dalam bentuk konsumsi atau investasi.
- Selain itu mesti ada prinsip keadilan, yaitu berupaya untuk memperkecil kesenjangan sosial yang ada akibat perbedaan kepemilikan harta secara individu yaitu dengan perintah zakat infak sedekah, dan larangan terhadap penghamburan harta secara mubazir.

Hadirin yang mulia.

Harta yang halal yang kita peroleh sebagaimana gambaran di atas dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk kebutuhan dan untuk kepentingan ibadah. Ajaran Islam mengajarkan kita untuk manfaat harta sebagai berikut :

a. Harta sebagai sarana ibadah

Harta sebagai sarana ibadah, atau harta sebagai sarana bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada Khalik-Nya melalui ibadah mahda seperti salat, zakat, puasa, dan haji. Tanpa adanya kepemilikan terhadap harta tersebut, maka pelaksanaan ibadah akan kurang sempurna. Demikian juga harta dapat digunakan dalam melaksanakan ibadah *ammah* (muamalah), diantaranya melalui zakat, infak, dan sedekah.

... وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya :

"...berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah..." (Q.S. At-Taubah : 41)

Dengan harta yang dimiliki, seorang muslim akan mampu menghindari dari azab yang pedih, sebagaimana firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari adzab yang pedih?" (Q.S. As-Shaff: 10)

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

"(yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya," (Q.S. As-Shaff: 11)

Dalam ajaran Islam, harta selain berfungsi ibadah juga dapat berfungsi sosial (muamalah). Sedangkan fungsi sosial dari harta dapat dilihat dari kegunaannya sebagai penunjang dalam menuntut ilmu, berbagi antar sesama, baik itu berupa zakat, infak maupun sedekah.

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya :

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar." (Q.S. Al-Hadid : 7)

Harta dapat menjadi sebagai penyeimbang antara kehidupan dunia dan Akhirat, dan peluang untuk meningkatkan da'wah Islamiyah dalam berbagai aspek kehidupan manusia.

b. Harta sebagai perhiasan

Dalam surat Ali Imran ayat 14 Allah menyebutkan tentang kecintaan manusia kepada anak dan harta benda sebagai kesenangan hidup Allah menjelaskan:

....ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Artinya :

“...Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang paling baik (surga).” (Q.S. Ali Imran : 14)

Harta menjadi sesuatu yang disenangi untuk dimiliki, dipergunakan bahkan sekadar untuk dilihat. Sebagai perhiasan hidup harta sering menyebabkan keangkuhan, kesombongan serta kebanggaan diri.

كَأَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِبَطْغَى (٦) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى (٧)

Artinya :

“Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup.” (Q.S. Al-Alaq : 6-7)

b. Harta sebagai ujian dan cobaan

Harta hanyalah kenikmatan dari Allah dan dapat menjadi ujian bagi hamba-Nya. Allah akan melihat apakah manusia akan menjadi kufur atau dia akan bersyukur. Sehingga harta tidak menjadikan hal yang melalaikan terhadap mengingat Allah Ta’ala sebagaimana firman-Nya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi.” (Q.S. Al-Munafiqun : 9)

Hadirin yang Mulia

Bahagian terakhir dari khutbah kita hari ini, marilah kita ambil beberapa kesimpulan, bahwa marilah kita berupaya secara sungguh-

sungguh dalam mencari harta yang halal dengan cara jujur dan mengedepankan akhlak mulia. Demikian juga jika harta telah kita miliki sebagai amanah marilah kita pergunakan secara benar sebagai pendukung dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, semoga harta yang kita miliki tidak menjadi malapetakan bagi kita sendiri dan juga bagi orang lain.

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَمَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

16. Anjuran Hidup Hemat dan Sederhana Dalam Al-Quran

الحمد لله قائل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. والصلاة السلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صل الله عليه وسلم قائل: الدين النصيحة. أشهد أن لا اله الا الله و أشهد أن محمد عبده و رسوله لا نبيا ولا رسولا بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم وبعد، فياعبادالله أوصيكم وايا نفسي بتقوالله فقد فاز المتقون، وقال الله تعالى في القرآن الكريم " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. وقال أيضا في أية لأخرى : وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (الفرقان، ٦٧). صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشكرن والحمد لله رب العلمين.

Hadirin kaum Muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah SWT

Hidup sederhana merupakan nilai kebajikan moral yang tinggi. Dari sikap ini akan melahirkan sejumlah perilaku lain yang terpuji. Walaupun hidup sederhana atau mewah adalah pilihan bagi yang mampu memilih. Namun, pilihan untuk hidup sederhana adalah yang ideal dan islami. Bagi seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau pejabat tinggi, hidup sederhana adalah keharusan untuk menghilangkan nafsu korupsi dan ketamakan. Bagi seorang ulama, ustad, dan kyai yang hartawan, hidup sederhana adalah fardhu ain karena mereka adalah simbol nilai ideal tertinggi dan

penuntun umat yang mayoritas miskin. Miskin harta atau miskin jiwa. Maka, hidup sederhana bukan hidup miskin, tetapi ia adalah satu gaya hidup pilihan bagi orang kaya.

Kalau ditelusuri ada banyak faktor positif mengapa hidup sederhana itu harus menjadi gaya hidup seorang muslim. *Pertama*, Islam melarang keras perilaku hidup mewah atau berlebihan, dalam al-Quran Allah tegaskan:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya:

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (Q.S. Al Furqan:67).

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa sifat muslim adalah mereka tidak mubazir (boros) kala membelanjakan harta mereka, yaitu membelanjakannya sesuai dengan hajat (kebutuhan). Mereka membelanjakan harta mereka dengan sifat adil dan penuh kebaikan. Maka, sikap yang paling baik adalah sifat pertengahan, tidak boros dan tidak kikir.

Kedua, Islam menekankan pentingnya seorang muslim untuk dermawan. Membantu fakir miskin tidak hanya dengan zakat, tapi juga dengan infak, sedekah dan hibah. Suatu perintah yang sulit dilakukan oleh seseorang yang bergaya hidup mewah dan konsumtif. Karena seseorang yang terbiasa hidup seperti itu akan merasa selalu “kekurangan.” Bagaimana seseorang yang sibuk dengan dirinya sendiri akan terpikir untuk membantu orang lain? anjuran Islam untuk hidup sederhana bukan berarti melarang seorang muslim untuk kerja keras dan menjadi kaya. Sebaliknya, Allah justru memuji kekayaan sebagai sesuatu yang terpuji dan secara implisit dinyatakan bahwa kaya itu lebih baik daripada miskin.

Dr. Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Musykilatul Faqr wa Kaifa ‘Alijuha al Islam* (Problematika Kemiskinan dan Solusinya Menurut Islam)

menyatakan bahwa “Islam menganggap kekayaan itu sebagai nikmat dan anugerah dari Allah. Dan kemiskinan sebagai musibah yang perlu diatasi.” Dalam penelitiannya, Qardhawi menyebutkan tidak ada satupun ayat Quran dan Hadis Nabi yang berkualifikasi sahih yang memuji kemiskinan atau mendorong seorang muslim untuk dengan sengaja memilih hidup miskin. Dengan demikian, apa yang diinginkan Islam jelas: rajin-rajinlah mencari harta sesuai dengan kemampuan anda. Pada saat yang sama, pilihlah pola hidup sederhana. Sehingga kita yang mengontrol harta, bukan harta yang mengontrol kita.

Selanjutnya, dalam surah Al-Isra ayat 29-30 Allah kembali menegaskan tentang kewajiban seorang Muslim untuk membentuk pola hidup sederhana.

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا (٢٩)

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (٣٠)

Artinya:

“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.(Q.S. al-Isra : 29-30).

Menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, bahwa ayat 29-30 surah Al-Isra ini, melarang bersifat boros dan kikir, dengan artian manusia dituntun hemat dan sederhana. Ayat ini mengajarkan bagaimana cara supaya harta yang dimiliki dapat dikelola berkecukupan. Cukup bersedekah, cukup untuk kebutuhan sekarang, nanti dan masa selanjutnya. Karena, apabila harta tidak dikelola dengan benar, maka kan membuat celaka dan tercela. Celaka dan tercela terjadi karena tidak berbagi, dan di masa akan tidak mempunyai apa-apa. Disamping ayat ini juga mengajarkan kepada umat Islam, agar setiap usaha yang dilakukan

manusia harus diikuti dengan doa dan tawakal kepada Allah, karena Allah yang menentukan hasilnya.

Menurut Prof. Quraish Shihab dalam tafsirnya, maksud ayat ini adalah jangan kamu enggan mengulurkan tangan untuk menginfakkan harta dalam kebaikan, seolah-olah tanganmu terikat di leher dengan belunggu yang terbuat dari besi sehingga tak bisa terulur. Tetapi janganlah pula kamu terlalu mengulurkan tanganmu untuk berlebih-lebihan dalam berinfak. Sebab dengan begitu kamu akan menjadi tercela dan menyesal karena tidak berinfak atau kehabisan harta karena boros dan berlebih-lebihan.

Hadirin kaum Muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah SWT.

Jika kita melihat sejarah kehidupan Rasulullah SAW, Rasulullah memiliki kemampuan, kesempatan dan kekuasaan untuk menjadi kaya raya. Sebagai Rasul dan sekaligus kepala negara, beliau selalu mendapatkan harta berlimpah dari berbagai arah. Dari rampasan perang, dan berbagai hadiah yang diterimanya dari berbagai pihak baik dari umat Islam maupun dari raja-raja non muslim. Namun, Nabi selalu membagi setiap hadiah atau harta yang diterimanya pada orang lain dan hanya menyisakan bagian sangat sedikit untuk Nabi dan keluarganya.

Kemiskinan dan kesederhanaan hidup yang dipilih sekaligus kedermawanan Nabi dapat dilihat dalam sejumlah riwayat hadis. Diantaranya, Umar bin Khattab bercerita: Suatu hari seorang laki-laki datang menemui Rasulullah saw untuk meminta-minta, lalu beliau memberinya. Keesokan harinya, laki-laki itu datang lagi, Rasulullah juga memberinya. Keesokan harinya, datang lagi dan kembali meminta, Rasulullah pun memberinya. Keesokan harinya, ia datang kembali untuk meminta-minta, Rasulullah lalu bersabda, “Aku tidak mempunyai apa-apa saat ini. Tapi, ambillah yang kau mau dan jadikan sebagai utangku. Kalau aku mempunyai sesuatu kelak, aku yang akan membayarnya.” Umar lalu

berkata, “Wahai Rasulullah janganlah memberi diluar batas kemampuanmu.” Rasulullah saw tidak menyukai perkataan Umar tadi. Tiba-tiba, datang seorang laki-laki dari Anshar sambil berkata, “Ya Rasulullah, jangan takut, terus saja berinfak. Jangan khawatir dengan kemiskinan.” Mendengar ucapan laki-laki tadi, Rasulullah tersenyum, lalu beliau berkata kepada Umar, “Ucapan itulah yang diperintahkan oleh Allah kepadaku.” (H.R. Turmudzi).

Sahl bin Sa’ad bertutur: Suatu hari datang seorang perempuan menghadiahkan kepada Nabi saw sepotong *syamlah* yang ujungnya ditenun (*syamlah* adalah baju lapang yang menutup seluruh badan). Perempuan itu berkata, “Ya Rasulullah, akulah yang menenun syamlah ini dan aku hendak menghadiahkan kepada Engkau.” Rasulullah pun sangat menyukainya. Beliau langsung mengambil dan memakainya dengan sangat gembira dan berterima kasih kepada wanita itu. Rasulullah betul-betul sangat membutuhkan dan menyukai syamlah tersebut. Tidak lama setelah wanita itu pergi, tiba-tiba datang seorang laki-laki meminta syamlah tersebut. Rasulullah pun memberikannya. Para sahabat yang lain lalu mengecam laki-laki tersebut. Mereka berkata, “Hai Fulan, Rasulullah sangat menyukai *syamlah* tersebut, mengapa kau memintanya? Kau kan tahu Rasulullah tidak pernah tidak memberi kalau diminta?” Laki-laki itu menjawab, “Aku memintanya bukan untuk dipakai sebagai baju, melainkan untuk kain kafanku nanti kalau aku meninggal”. Tidak lama kemudian, laki-laki itu meninggal dan *syamlah* tersebut menjadi kain kafannya (H.R. Bukhari).

Begitu juga Sahabat yang mereka kaya secara harta tetapi mereka justru memilih untuk hidup sederhana. Siapa yang tidak kenal sahabat Abdurrahman bin Auf salah satu sahabat yang dijamin Nabi sebagai penghuni surga. Tentu saja karena mendapatkan bocoran informasi dari Allah SWT. Meskipun kaya raya tak terhingga, Abdurrahman bin Auf tetap hidup sederhana. Bukan sederhana dari ukuran atau standar orang kaya

raya. Seperti kala semua orang kaya naik mobil Ferari atau Lamborgini, maka sederhana versi orang kaya adalah naik mobil CRV. Tapi Abdurrahman sederhana layaknya orang-orang kebanyakan yang memang hidupnya sederhana, seperti tetap menggunakan angkutan umum. Saking sederhananya Abdurrahman bin Auf, bila sedang berkumpul dengan para pegawainya, maka orang-orang yang tidak mengenalnya tidak akan mengira jika Abdurrahman adalah pemimpin dari semua orang. Orang-orang tidak bisa mengetahui bedanya Abdurrahman yang merupakan pimpinan perusahaan dengan karyawan ataupun bawahannya. Orang-orang yang baru bertemu tidak akan tahu bahwa yang ada dihadapannya adalah orang terkaya. Yang mendapatkan julukan bertangan emas, karena kepiawaiannya berbisnis.

Dengan demikian, apa yang diinginkan Islam jelas: rajin-rajinlah mencari harta sesuai dengan kemampuan Anda. Pada saat yang sama, pilihlah pola hidup sederhana. Sehingga kita yang mengontrol harta, bukan harta yang mengontrol kita. Inilah salah satu solusi Islam bagaimana mencapai hidup bahagia.

وَتَقَبَّلْ مِنِّي وَمِنْكُمْ تِلَاوَتُهُ إِنَّهُ بَرَكَةُ اللَّهِ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَةِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ،
هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

17. Gaya Hidup Halal

الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم نبينا وقادوتا وشفيعنا وقره أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيل الله أما بعد ، فيا ايها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر

نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خير بما تعملون قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ: " فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَالاً طَيِّباً وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ.
(النحل: ١١٤) " صَدَقَ اللهُ الْعَظِيمُ.

Tanpa terasa begitu banyak nikmat Allah SWT yang telah kita rasakan, nikmat umur, kesehatan, nikmat kemerdekaan dan nikmat terbesar yang telah dianugerahkan Allah adalah nikmat keimanan dan ke-Islaman. Semoga setiap nikmat yang telah, sedang dan akan kita nikmati menjadikan kita sebagai hamba yang semakin bisa memaknai rasa syukur kepada Allah SWT, menjadikan kita hamba yang tunduk dan patuh terhadap perintah dan titah Allah SWT.

Selawat dan salam kita haturkan untuk junjungan mulia Nabi besar Muhammad SAW, Rasul yang menjadi uswah dan *qudwah* dalam berbagai dimensi kehidupan sehari-hari. Semoga dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW, kita bisa mendapatkan syafaatnya di hari kiamat.

Kaum muslimin yang berbahagia, sidang jamaah shalat Jumat yang dirahmati Allah SWT.

Marilah sama kita bertekad dan berjanji untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Memperbaiki kualitas ibadah kita kepadaNya dan menjadi manusia yang lebih berarti dan bermakna untuk sesama. Semoga Allah SWT memberkahi hidup kita dunia dan akhirat. Amiin

Sidang jamaah shalat Jumat yang dimuliakan

Pernahkah anda merasa jengkel dengan kelakuan seseorang yang sudah jelas-jelas terbukti bersalah - 110 - ehavi korupsi, pembunuhan serta bentuk kejahatan lainnya tapi wajahnya masih menunjukkan rasa tak bersalah dan tidak ada penyesalan sama sekali? Atau pada diri kita sendiri yang gelisah tanpa tahu apa sebabnya? Atau kita beribadah secara tekun tapi tak merasakan sama sekali manisnya ibadah tersebut, hati tetap

terasa gersang? Atau terasa ada ego saat kita menerima nasehat? Hal-hal tersebut bisa jadi disebabkan oleh karena adanya barang atau makanan yang haram dalam tubuh seseorang atau diri kita. Dampak - 111 -ehavior ini disitir oleh Ibnu Taimiyyah Rahimahullah (dalam Majmu' Fatawa 10/21), Allah mengharamkan makanan-makanan yang buruk lantaran mengandung unsur yang menimbulkan kerusakan, baik pada akal, akhlak maupun aspek lainnya. Keganjilan perilaku akan - 111 -ehavi pada orang-orang yang menghalalkan makanan dan minuman yang haram, sesuai dengan kadar kerusakan yang dikandung makanan tersebut.

Jama'ah Jumat yang dimuliakan Allah, tema khutbah kita hari ini adalah tentang gaya hidup halal seorang Muslim.

Suatu hal yang pasti bahwa kehidupan yang diimpikan oleh seorang mukmin adalah kehidupan yang bahagia didunia dan bahagia diakhirat. Tolak ukur kebahagiaan di dunia yang akan menghantarkannya kepada kebahagiaan di akhirat bagi seorang mukmin adalah sejauh mana kehidupan dunianya diisi dengan amal ibadah dan amal kebajikan kepada Allah SWT. Salah satu bentuk penentu amal ibadah dan amal kebajikan seorang mukmin diterima Allah SWT adalah setiap makanan yang dikonsumsi haruslah berasal dari harta yang halal, sebaliknya bila dari harta yang haram. Hal ini mengingatkan oleh Rasulullah Saw dalam sabdanya:

مَنْ أَكْتَسَبَ مَالًا مِنْ مَائِمٍ فَوَصَلَ بِهِ رَحْمَهُ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ أَوْ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جَمَعَ ذَلِكَ كُلَّهُ جَمِيعًا فَقُذِفَ بِهِ فِي جَهَنَّمَ

Artinya:

“Barangsiapa mendapatkan harta dengan cara yang berdosa lalu dengannya ia menyambung silaturahmi atau bersedekah dengannya atau menginfakkannya di jalan Allah, ia lakukan itu semuanya maka ia akan dilemparkan dengan sebab itu ke neraka jahanam.” (H.R. Abu Dawud dalam kitab Al-Marasiil, lihat Shahih At-Targhib, 2/148 no. 1721)

Merupakan sebuah peringatan keras serta ancaman yang berat bagi orang yang tidak mau memperdulikan darimana ia mendapatkan rezekinya, apakah halal atau haram. Benarlah yang disabdakan Rasulullah Saw :

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ

Artinya:

“Akan datang kepada manusia suatu zaman, yaitu seseorang tidak lagi memperdulikan dari mana ia mengambil hartanya, apakah dari jalan yang halal ataukah dari jalan yang haram” (H.R. Bukhari no. 2083).

Orang yang tidak peduli dengan sumber penghasilannya bisa jadi karena memang dia tidak tahu atau mungkin juga dia sudah tahu tetapi tetap dilanggarnya dengan berbagai macam alasan, bahkan kemudian membuat rekayasa pembenaran. Orang pertama bisa jadi lebih ringan dibandingkan dengan orang kedua, karena bisa jadi dia akan meninggalkan yang haram itu dan bertaubat jika dia mengetahuinya. Sedangkan orang kedua, gemerlapnya dunia telah mempedayainya sehingga dia tidak bisa mengendalikan dan menundukkan kerakusan nafsunya akan harta. Padahal Rasulullah Saw sudah mengingatkan agar muslim jangan sampai rakus dengan harta sehingga tidak peduli walaupun harta tersebut haram. Diriwayatkan oleh Abu Huraira ra:

تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ , وَعَبْدُ الدِّرْهِمِ , وَعَبْدُ الْخَمِيسَةِ , إِنْ أُعْطِيَ رِضْيٍ , وَإِنْ مَنَعَ سَخَطٌ , تَعِسَ وَانْتَكَسَ , وَإِذَا شَيْكَ فَلَا انْتَقَشَ

Artinya:

“Celaka hamba dinar celaka hamba dirham celaka hamba pakaian celaka hamba perhiasan celaka dan tersungkur dan jika kena duri tidak bisa melepaskan (kalau kena musibah putus asa dan tidak mampu melepaskan darinya) jika diberi (uang) ridha kalau tidak diberi murka (H.R. Bukhari, no. 2886)

Jika hadis ini dipahami dengan baik, maka sesulit apapun keadaannya, seseorang muslim tidak akan mengatakan sebagaimana ungkapan banyak orang, “janganlah yang halal yang haram juga susah” terlepas dari ungkapan ini adalah sebuah gurauan atautkah gambaran dari fakta.

Jama'ah Jumat yang dimuliakan Allah

Pentingnya hidup halal ini telah jauh-jauh hari telah diingatkan oleh Baginda Rasulullah SAW agar doa-doa kita bisa diijabah/diterima oleh Allah SWT, tidak sebaliknya yakni doa kita ditolak-Nya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Nabi Saw bersabda:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) وَقَالَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) . ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغَدَى بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لِذَلِكَ .

Artinya:

“Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thoyyib (baik). Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thoyyib (baik). Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul. Firman-Nya: ‘Wahai para Rasul! Makanlah makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.’ Dan Allah juga berfirman: ‘Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu.’” Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya

berdoa: “Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku.” Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya?”” (H.R. Muslim no. 1015)

Dalam hadis mulia ini terdapat 4 pelajaran yang bisa kita ambil yakni:

Pertama: Di antara nama Allah SWT adalah Thayyib. Maksudnya, Allah memiliki sifat-sifat yang baik, suci dari segala kekurangan dan kejelekan. Allah Maha Baik pada DzatNya, Maha baik pada sifat-sifatNya, Nama-namaNya, - 114 - ehav-hukumNya, perbuatan-perbuatanNya, dan dalam segala apa yang bersumber dariNya.

Kedua: Karena Allah Maha Baik, maka Dia tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Allah tidak menerima amalan-amalan yang tercampur dengan perbuatan syirik dan haram, karena amalan syirik dan haram bukanlah amalan yang baik

Ketiga: Para Rasul juga diperintahkan dan dilarang oleh Allah, sebagaimana pula kaum mukminin untuk tidak melakukan perbuatan yang haram, harus makan dan mencari yang baik dan halal. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya Allah memerintahkan kepada para Rasul dan juga kaum Mukminin untuk memakan makanan yang baik, yaitu makanan yang dihalalkan oleh Allah. Dan dalam mencarinya juga dengan cara yang halal, bukan dengan cara-cara yang dimurkai Allah.

Keempat: Salah satu perbuatan yang menyebabkan tertolaknya amal saleh adalah terlibat dengan pendapatan dari sumber yang haram, memakan makanan haram, memakai baju dari cara yang haram serta kenyang dengan makanan yang haram.

Jama'ah Jumat yang dimuliakan Allah

Gaya hidup menurut kamus bahasa Indonesia adalah pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia di dalam masyarakat. Dari definisi ini menunjukkan bahwa gaya hidup menjelaskan bagaimana orang hidup, bekerja, pola tingkah lakunya, minat dan bagaimana membelanjakan uangnya, dan bagaimana mengalokasikan waktu. Gaya hidup mencerminkan keseluruhan pribadi seseorang yang berinteraksi dengan lingkungannya.

Adapun halal, Halal (حلال, halāl, halaal) adalah istilah bahasa Arab yang menurut Imam Abu Jakfar At Thabari dalam kitab *tafsir Jami' al Bayan fii Takwil al Qur'an* juz I yang berarti “terlepas atau terbebas”. Menurut Syaikh Yusuf al Qaradawi dalam Kitabnya *al Halal Wal Haram Fil Islam* pengertian halal adalah sesuatu yang mubah (diperkenankan), yang terlepas dari ikatan larangan. Dari definisi-definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa halal sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk (1) dilakukan, (2) digunakan, atau (3) diusahakan, karena telah terurai tali atau ikatan yang mencegahnya atau unsur yang membahayakannya dengan disertai perhatian cara memperolehnya, bukan dengan hasil muamalah yang dilarang.

Dalam konteks pangan, makanan halal adalah makanan yang boleh dikonsumsi, diproduksi dan dikomersialkan. Bila kita perluas ruang lingkup halal dalam arti hal yang dibolehkan dan sah menurut Islam maka halal tak Cuma menyangkut makanan dan minuman melainkan juga melampaui bahkan merefleksikan semua aspek dalam kehidupan kita.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa gaya hidup halal adalah pola hidup seseorang yang dinyatakan dalam kegiatan atau aktivitas yang halal, minat dan pendapatnya dalam membelanjakan uangnya untuk makan, minum dan kesenangan lainnya secara halal dan bagaimana mengalokasikan waktu juga secara halal.

Jama'ah Jumat yang dimuliakan Allah

Mungkin di satu sisi bisa jadi harganya agak lebih mahal, jika menggunakan bahan halal. Dibandingkan misalnya dengan bahan dasar gelatin lemak babi. Dan ini memang sebuah ujian, di mana babi sangat mudah ditenakkan, cepat, melimpah dan murah. Kepala Bidang Humas, Kerjasama, dan Pelayanan Pusat Kajian Produk Halal (PKPH) UNMA Banten Bpk Hadi Susilo, M.Si mengutip yang dikatakan *oleh* Richard Lutwyche, yang merupakan pengusaha pengelola peternak babi yang berpengalaman puluhan tahun di Inggris, yang juga Ketua Traditional Breeds Meat Marketing Company yang mengatakan, semua anggota badan babi bisa dimanfaatkan semuanya untuk lebih dari seratus produk sehari-hari.

Gaya hidup halal dalam hal konsumsi artinya melakukan proses konsumsi yang sesuai dengan prinsip konsumsi syariah. Prinsip tersebut jelas terdapat dalam ayat-ayat Al-Qu'an dan hadis nabi ataupun perilaku sahabat. Terdapat empat prinsip konsumsi dalam Islam yang dapat diterapkan dalam bergaya hidup halal:

1. Prinsip Syariah, Konsumsi bagi umat muslim tidak hanya bertujuan mendapatkan kepuasan melainkan berfungsi "ibadah" dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Islam juga menjunjung tinggi kebersihan, maka dari itu dalam mengkonsumsi harus memperhatikan kebersihan. Yang mana, harus bersih dari kotoran ataupun penyakit dan tentu harus menyehatkan sekaligus memiliki nilai manfaat tidak mengandung kemudharatan.
2. Bagi nonmuslim ketika melakukan kegiatan konsumsi tidak mengenal batasan halal dan haram. Sedangkan dalam Islam harus memperhatikan apapun termasuk dalam hal konsumsi. Seperti halnya tidak diperbolehkan mengonsumsi daging babi, bangkai, darah dan meminum minuman keras.
3. Prinsip Kuantitas, Sederhana, tidak bermewah-mewahan. Dalam mengkonsumsi sudah seharusnya kita menghindari sifat seperti itu

karena sifat tersebut jauh dari nilai-nilai syariah yang dapat merusak tatanan kehidupan umat muslim. Seperti sifat boros, *ishraf* dan mubazir. Dan ketika melakukan kegiatan konsumsi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan harta yang kita punya. Artinya harus diseimbangkan antara konsumsi dan pendapatan.

4. Prinsip Prioritas, dalam konsumsi harus ada hal-hal yang menjadi prioritas, maka perlu adanya filter untuk memilih mana yang harus didahulukan dan lebih penting untuk dipenuhi. Namun juga perlu diingat bahwasanya dalam harta kita ada sebagian harta orang lain yang lebih membutuhkan.
5. Prinsip Moralitas, perilaku konsumsi seorang muslim juga harus sesuai dengan adab dan etika yang telah disunahkan oleh Nabi Muhammad Saw. Yaitu, ketika mengonsumsi barang atau rezeki harus dengan cara yang baik dan halal, seperti halnya tidak mencela barang yang telah dikonsumsi. Karena etika dalam Islam akan membentuk pribadi-pribadi umat muslim yang tidak hanya puas secara konsumtif namun juga menciptakan kepuasan kreatif yang dapat menghasilkan kepuasan produktif.

Jama'ah Jumat yang dimuliakan Allah,

Kalau kita melihat sejarah Islam, banyak sekali potret orang-orang shalih terdahulu yang telah terbiasa hidup dengan gaya halal menjadikan diri mereka benar-benar berupaya maksimal dalam menjauhi harta atau makanan yang syubhat sekalipun apalagi tidak halal. Diantaranya:

Pertama : Dari 'Aisyah ra. Bahwa ayah beliau, Abu Bakar ash-Shiddiq ra. Memiliki seorang budak yang setiap hari membayar setoran kepada Abu Bakar ra. (berupa harta atau makanan) dan beliau makan sehari-hari dari setoran tersebut.

Suatu hari, budak tersebut membawa sesuatu (makanan), maka Abu Bakar memakannya. Lalu budak itu berkata kepada beliau: "Apakah

anda mengetahui apa yang anda makan ini?”. Abu Bakar balik bertanya: “Makanan ini (dari mana)?”. Budak itu menceritakan: “Dulu di jaman Jahiliyah, aku pernah melakukan praktik perdukunan untuk seseorang (yang - 118 - ehavi kepadaku), padahal aku tidak bisa melakukannya, dan sungguh aku hanya menipu orang tersebut. Kemudian aku bertemu orang tersebut, lalu dia memberikan (hadiah) kepadaku makanan yang anda makan ini”. Setelah mendengar pengakuan budaknya itu seketika itu, Abu Bakar langsung memasukkan jarinya dan memuntahkan seluruh isi perutnya. Abu Bakar mengatakan :

لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها اللهم إني أبرأ إليك مما حملت العروق وخالط الأمعاء

Artinya:

“Andaikan makanan itu tidak bisa keluar kecuali ruhku harus keluar (mati), aku akan tetap mengeluarkannya. Ya Allah, aku berlepas diri dari setiap yang masuk ke urat dan yang berada di lambung. (H.R. Bukhari, 3554)

Sikap Abu Bakar dalam berhati-hati dalam masalah halal dan haram, mencerminkan ketakwaan seorang hamba. Karena dengan sifat ini, kebaikan agama seseorang akan selalu terjaga dengan izin Allah SWT. Rasulullah Saw bersabda:

فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحُرَامِ

Artinya:

“Barangsiapa yang menjaga diri dari hal-hal yang samar (belum jelas status halal atau haramnya) maka sungguh dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang terjerumus ke dalam hal-hal yang samar tersebut maka berarti dia telah terjerumus ke dalam perkara yang haram (dilarang dalam Islam)”. (H.R. Muslim, no 1599)

Kedua: Suatu ketika Umar bin Khattab diberi minum susu dan beliau begitu senang. Kemudian beliau bertanya kepada orang yang memberinya minum, “Dari manakah engkau mendapatkan susu ini?”

Orang itu menjawab, “Aku berjalan melewati seekor unta sedekah, sementara mereka sedang berada dekat dengan sumber air. Lalu aku mengambil air susunya”. Mendengar cerita orang itu, seketika itu pula Umar memasukkan jari ke mulutnya agar ia memuntahkan susu yang baru diminumnya.

Umar bin Khattab benar-benar memahami sabda Nabi Saw dari Khaulah al-Anshariyah bahwa Rasulullah Saw bersabda :

إِنَّ رَجُلًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمْ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya:

“Sesungguhnya ada sebagian orang yang mengambil harta milik Allâh bukan dengan cara yang haq, sehingga mereka akan mendapatkan neraka pada hari Kiamat’ (H.R. Bukhari)

Ketiga: Kisah seorang wanita shalihah yang menasehati suami tercintanya dengan ucapannya, Wahai suamiku.

إِيَّاكَ وَكَسَبَ الْحَرَامَ، فَإِنَّا نَصْبِرُ عَلَى الْجُوعِ وَلَا نَصْبِرُ عَلَى النَّارِ

Artinya:

“Jauhi olehmu penghasilan yang haram, karena kami mampu bersabar atas rasa lapar tapi kami tak mampu bersabar atas neraka.” (Mukhtashar Minhajul Qashidin, Ibnu Qudamah)

Begitulah sikap kehati-hatian orang-orang shalih dalam rangka menjaga agama mereka. Dalam rangka merealisasikan ketakwaan mereka serta menjauhkan diri-diri mereka dari perkara-perkara syubhat (yang tidak jelas) dan tidak halal.

Sikap-sikap mawas diri seperti inilah yang menjadi esensi dari Firman Allah SWT dalam ayat Al Qur’an yang khatib baca di awal khutbah tadi,

تَعْبُدُونَ إِيَّاهُ كُنْتُمْ مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّتٍ وَاشْكُرُوا طَيِّبًا حَلَالًا اللَّهُ رَزَقَكُمْ مِنْهُ فَكُلُوا

Artinya:

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.” (Q.S. An-Nahl ayat 114).

Jama'ah Jumat yang dimuliakan Allah

Dari sinilah mari kita sebagai Muslim yang cinta pada Allah SWT, yang cinta pada sunnah Rasulullah Saw dan cinta pada Islam memulai peduli terhadap konsumsi halal pada diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita.

Jangan sampai kita beribadah seperti wudhu, shalat, berzikir, puasa, haji, dan lain-lain sementara ternyata kita masih menggunakan produk-produk yang ditengarai mengandung bahan dasar lemak babi. Bahkan barangkali produk sabun, shampoo, pasta dan sikat gigi serta minuman, makanan yang kita konsumsi pun tidak jelas kehalalannya.

Sidang Jama'ah Jumat yang dimuliakan Allah

Imam Ahmad bin Hambal Rahimahullah pernah ditanya seseorang. “Apa yang bisa melembutkan hati, Wahai Abu Abdillah?” Sejenak Imam Hambal merenung, lalu menjawab, “Makanan halal”.

Demikian khutbah kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua,

وَتَقَبَّلَ مِنِّي وَمِنْكُمْ تِلَاوَتَهُ إِنَّهُ بَرَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَةِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ،
هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

18. Keharusan Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَوْصِيكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ. قَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. قَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.

Maasyiral muslimin rahimakumullah

Alhamdulillah wassyukurulillah, itulah kata yang sangat layak kita ucapkan dikarenakan beribu ribu nikmat telah sedang dan akan Allah berikan kepada kita semuanya, semoga senantiasa Allah berikan keistiqamahan kepada kita semua dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya.

Berbicara tentang suatu tema tentang halal dan haram, tentunya telah banyak Allah sebutkan dalam Alquran bagaimana supaya manusia terkhusus orang-orang beriman mengetahui hakikat mana yang Allah halalkan dan mana yang Allah haramkan, tapi pada realita kehidupan modern ini banyak makanan ataupun minuman ataupun produk lainnya yang di produksi manusia mengalami bermacam proses serta perubahan sehingga bahan baku sebuah produk sudah bercampur antara yang halal dengan yang haram atau syubhat atau lainnya.

Dikarenakan faktor tersebut, kiranya kita selaku Muslim di abad ini sangat perlu untuk mengetahui dengan jelas, sebenarnya suatu produk atau makanan atau minuman itu halal atau tidak, dalam Alquran sudah tegas Allah menyebutkan tentang perintah halal dan haram ini, sebagaimana termaktub dalam surah Al Baqarah ayat 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya :

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”(Q.S. Al-Baqarah : 168)

Dari ayat di atas jelas sekali bagaimana Allah memerintahkan manusia pada umumnya bukan hanya orang beriman untuk memakan dan mengkonsumsi dari makanan dan minuman yang halal lagi baik, terkadang kita mendapati makanan halal tapi tidak baik, artinya adamaan secara zatnya halal tapi tidak sehat untuk kesehatan dan sebagainya.

Maasyiral muslimin rahimakumullah

Berkaitan dengan perintah agama untuk senantiasa menjaga makanan dari yang halal dan baik, negara Indonesia melalui MUI telah mengatur undang-undang untuk diwajibkan produk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, dan benda-benda lain untuk diberi sertifikat halal. Hal ini sesuai amanat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Kebijakan ini sangat mendukung kita dalam menjalankan anjuran yang di perintahkan Allah SWT, walaupun secara umum negara kita bukanlah negara berasaskan Islam tetapi banyak landasan landasan hukum yang di ambil dari ajaran Islam, salah satunya adanya undang-undang tentang keharusan sertifikasi produk halal pada makanan dan minuman.

Maasyiral muslimin rahimakumullah

Dalam Islam setidaknya ada 3 hal yang menyebabkan makanan itu menjadi haram, yakni: karena riba, karena najis, dan karena mendatangkan mudharat pada diri kita. Dosa makanan haram itu berpengaruh juga pada jiwa seseorang seperti yang disebutkan oleh Syeikh Abdul Aziz di dalam kitabnya *Iqhtinamul Auqat*, bahwa salah satu yang

menjadi penyebab *fuqdanu ladzdzatitto'at*: hilangnya rasa kenikmatan beribadah adalah memakan makanan yang haram.

Oleh karena itu sangatlah penting bagi masyarakat muslim khususnya yang ada di Indonesia untuk mendapatkan makanan atau minuman yang sudah pasti barangnya halal dan baik, dan karena itu pula pemerintah melalui BPPOM MUI menjalankan undang-undang yang mengatur tentang masalah sertifikasi produk halal pada makanan, tidak hanya sampai di sana masyarakat juga terutama para produsen atau industri rumahan sudah seharusnya melakukan sertifikasi halal pada produksi makan dan minumannya.

Maasyiral Muslimin rahimakumullah

Dari khutbah yang singkat ini mari sama sama kita maklumi dan taati bersama bahwa tugas kita dalam memastikan produk makanan atau minuman halal adalah bagian yang tidak bisa lepas dari ketaatan kita dalam menjalankan perintah Allah SWT

Amiin ya rabbal alamin. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari hari.

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ آيَاتِ الذِّكْرِ وَالْحِكْمِ. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ.

19. Penggunaan Harta dalam Perspektif Islam

الحمد لله الذى أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وهو الذى جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اللهم فصل وسلم على هذا النبى الكريم والرسول العظيم نبينا وقدوتنا وشفيعنا وقرّة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده ومن جاهد فى سبيل الله أما بعد ، فى ايها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر

نفس ما قدمت لعد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون :وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ . الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Hadirin, Kaum Muslimin Sidang jama'ah Jumat yang dirahmati Allah SWT.

Segala puji hanya bagi Allah SWT, shalawat dan salam kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad SAW beserta ahli keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Berbahagia sekali kita masih dapat berkumpul dalam rumah Allah Ta'ala yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai laki-laki beriman yakni salat Jumat secara berjamaah, semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita semua, aamiin ya rabbal 'alamiin.

Hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah

Bencana dan musibah adalah suatu kepastian, suatu keniscayaan dalam kehidupan. Merujuk kepada Al-Quran, Allah SWT berfirmann dalam surat Al-Baqarah ayat 155-156:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (١٥٥) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (١٥٦)

Artinya:

“Dan sungguh Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: “Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji’uun”. (segalanya berasal dari Allah dan segalanya kembali kepada Allah).” (Q.S. Al-Baqarah 155-156)

Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman tentu kita harus memahami bahwa segala bencana, musibah dan kesusahan itu semua dari

Allah. Pasti Allah mempunyai maksud, tinggal bagaimana kita sebagai manusia mengambil hikmah darinya.

Rasulullah Saw bersabda dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Sahabat Abu Hurairah ra. Menyampaikan bahwa: *“Sesungguhnya Allah Ta’ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik” dan bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin dengan apa yang diperintahkannya kepada para rasul dalam firman-Nya, ‘Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya, Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.’* (Qs. Al-Mu’minun: 51). Dan Ia berfirman, *‘Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu.’* (Qs. Al-Baqarah: 172). Kemudian, beliau menyebutkan seorang laki-laki yang kusut warnanya seperti debu mengulurkan kedua tangannya ke langit sambil berdoa, *‘Ya Rabb, Ya Rabb, sedang makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, ia kenyang dengan makanan yang haram, maka bagaimana mungkin orang tersebut dikabulkan permohonannya?!’* (Dikeluarkan oleh Muslim dalam az-Zakah no. 1015 dan at-Tirmidzi dalam Tafsirul Qur’an, no. 2989).

Jamaah yang dimuliakan Allah

Boleh jadi bencana dan kesusahan yang menimpa kita dikarenakan kita belum benar dalam mengelola rezeki atau harta kita, sehingga doa-doa yang kita panjatkan tidak terkabulkan. Bahkan sebaliknya kita diuji dengan beragam kesusahan. Mengelola harta adalah kewajiban kita semua, karena tanggung jawabnya tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Rasulullah SAW bersabda: *“Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari Kiamat sampai dia ditanya (diminta pertanggungjawaban) tentang 4 hal: tentang umurnya; kemana dihabiskannya, tentang tubuhnya untuk apa digunakannya, tentang hartanya; dari mana diperolehnya dan ke mana dibelanjakannya, serta*

tentang ilmunya; bagaimana dia mengamalkannya .” (H.R. at-Tirmidzi, no. 2417, dishahihkan oleh al-Albani dalam *as-Shahihah*, no. 946).

Hadis yang agung ini menunjukkan kewajiban mengatur pembelanjaan harta dengan menggunakannya untuk hal-hal yang baik dan diridhai oleh Allah, karena pada hari kiamat nanti manusia akan diminta pertanggungjawaban tentang harta yang mereka belanjakan sewaktu di dunia (Kitab *Bahjatun Nazhirin Syarhu Riyaadhis Shalihin*, 1/479).

Ketika kita berbicara tentang pengelolaan harta maka ada 2 hal yang harus diperhatikan, *pertama* pengelolaan pendapatan dan *kedua* pengelolaan pengeluaran. Pendapatan adalah hal yang berkaitan dengan sumber pemasukan baik tentang jumlah yang harus didapat maupun tata cara dalam mendapatkannya. Sementara pengeluaran adalah hal yang berkaitan dengan jumlah yang harus dikeluarkan maupun tentang tempat pengalokasian pengeluaran

Hadirin jama'ah Jumat yang dirahmati Allah SWT

Pertama berkaitan dengan pendapatan. Prinsip dalam mengelola pendapatan adalah “keberkahan” atau barakah. Dalam Kamus Bahasa Arab-Indonesia, *barakah* bermakna tetapnya sesuatu, dan bisa juga mempunyai makna bertambah atau berkembangnya sesuatu. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah berkata keberkahan ini mengandung arti langgengnya kebaikan dan berlipat-lipatnya atau bertambahnya kebaikan. Kalau dalam terminologi ekonomi adalah harta yang mempunyai “nilai tambah” (value added). Karena betapa banyak orang yang hartanya bertambah, namun kemanfaatan buat diri/lingkungannya tidak bertambah. Uangnya banyak tapi malah jadi tidak tenang hidupnya. Rumahnya besar laksana istana, akan tetapi ia hanya numpang tidur sebentar saja. Oleh karena itu mendapatkan harta dari sumber pendapatan tidak jelas (gharar), riba (bunga) dan maisir (untung-untungan

atau judi) harus dihindari karena akan menyebabkan pendapatan menjadi tidak halal sehingga akan menghilangkan keberkahan.

Hadirin jama'ah Jumat yang dirahmati Allah SWT

Kedua, berkaitan dengan pengeluaran harta sesuai dengan prinsip yang telah disebutkan, harta berapapun besarnya seharusnya dialokasikan pada 4 hal :

1. Pengeluaran berdasarkan hak Allah berupa: zakat, infak, sodaqah dan kegiatan social lainnya.
2. Pengeluaran untuk memenuhi hak orang lain berupa; hutang, tagihan, kredit, dll.
3. Pengeluaran berdasarkan hak diri sendiri untuk masa depan berupa ; tabungan, investasi, keperluan cadangan.
4. Pengeluaran berdasarkan hak diri sendiri untuk masa sekarang berupa; konsumsi rumah tangga, kebutuhan harian dll.

Prinsip pengeluaran dalam pengelolaan harta adalah dahulukan hak Allah lalu hak orang lain, kemudian baru hak diri sendiri di masa - 127 - ehavi dan terakhir hak diri sendiri di masa kini. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya:

“Dan apa saja yang kamu nafkahkan (sedekahkan), maka Allah akan menggantinya, dan Dia-lah Pemberi rezki yang sebaik-baiknya” (Q.S. Sabaa’:39).

Makna firman-Nya “Allah akan menggantinya” yaitu dengan keberkahan harta di dunia dan pahala yang besar di akhirat. Artinya di sini bahwa ketika kita mendapatkan penghasilan, hal yang pertama harus dialokasikan adalah zakat dan infak. Dan kita harus yakin bahwa harta yang dikeluarkan infaknya tidak akan berkurang, bahkan bertambah.

Dalam sebuah hadis yang shahih Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: *“Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya (kepada saudaranya) kecuali kemuliaan, serta tidaklah seseorang merendahkan diri di (hadapan) Allah kecuali Dia akan meninggikan (derajat)nya”* (H.R. Muslim).

Arti “tidak berkurangnya harta dengan sedekah” adalah dengan tambahan keberkahan yang Allah *Ta’ala* jadikan pada harta dan terhindarnya harta dari hal-hal yang akan merusaknya di dunia, juga dengan didapatkannya pahala dan tambahan kebaikan yang berlipat ganda di sisi Allah *Ta’ala* di akhirat kelak, meskipun harta tersebut berkurang secara kasat mata”.

Selanjutnya yang kedua dalam prinsip pengelolaan pengeluaran adalah mendahulukan “hak orang lain” atau hutang. Siapa orangnya di dunia ini yang selama hidupnya tidak pernah berhutang? Berbagai - 128 - ehavio tentunya menjadi latarbelakang, mengapa harus berhutang. Dalam konteks Islam, hutang sangat mendapat perhatian karena tidak hanya mempunyai implikasi di dunia tapi juga di akhirat. Rasulullah SAW bersabda: *“Akan diampuni orang yang mati syahid semua dosanya kecuali hutang.”*(H.R Muslim). Oleh karenanya hutang harus segera dibayar sebelum kita meninggal.

Selanjutnya setelah menyelesaikan hak Allah dan hak orang lain, baru kemudian dialokasikan untuk diri sendiri. Prinsip dalam hal ini adalah dengan *qana’ah*. Karena yang menentukan cukup atau tidaknya anggaran belanja bukanlah dari banyaknya jumlah anggaran harta yang disediakan, karena berapa pun banyaknya harta yang disediakan untuk pengeluaran, nafsu manusia tidak akan pernah puas dan selalu menuntut lebih.

Hadirin jamaah jumat rahimakumullah

Penggunaan harta dalam Islam, sangat ditentukan dari mana harta itu didapatkan dan bagaimana harta tersebut digunakan. Semoga kita bisa berusaha mendapatkan harta dari sumber dan dengan cara yang halal serta menggunakan secara halal dengan skala prioritas mana yang sangat penting, penting dan bisa dikemudikan.

Demikianlah yang dapat khathib sampaikan. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk dapat mengelola harta kita dengan iman dan takwa. Sehingga dapat memberikan kemanfaatan di dunia dan dapat dipertanggungjawabkan di akhirat. Aamiin ya rabbal'alamiin.

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ. فَاسْتَغْفِرُوهُ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

20. Jujur Dalam Bermuamalah

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ حَمْدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ , أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اَللّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ . اما بعد فيا عباد الله . إتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم : أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

Kaum Muslimin yang mulia

Marilah kita bersyukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya kepada kita, sehingga sampai hari ini masih diberikan umur panjang, sehat badan dan hidup dalam keadaan aman dan damai. Selawat dan salam kehadiran junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan ummat beribadah kepada Allah sebagaimana ibadah jumat yang kita lakukan hari ini. Kami berwasiat kepada pribadi kami sendiri, juga kepada para hadirin sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah SWT dengan selalu menjalankan perintah-perintahNya

dan menjauhi segala larangan-laranganNya. Dalam kesempatan yang singkat ini marilah kita mmengulangkaji pengejian kita mengenai “Sikap jujur dalam bermuamalah”

Kaum Muslimin yang mulia

Makna jujur dalam pengertian yang sederhana adalah sesuainya ucapan lisan dengan kenyataan, atau sesuainya lahir dan batin. Dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah *ash shidqu* atau *shiddiq*, memiliki arti nyata atau berkata benar. Jujur merupakan bentuk kesesuaian antara ucapan dan perbuatan atau antara informasi dan kenyataan. Lebih jauh lagi, kejujuran berarti bebas dari kecurangan, mengikuti aturan yang berlaku dan kelurusan hati.

Allah *Ta’ala* telah memerintahkan untuk berlaku jujur. Di antaranya pada firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.” (Q.S. At Taubah: 119).

Sifat jujur termasuk ke dalam salah satu sifat baik yang dimiliki oleh manusia. Orang yang memiliki sifat jujur merupakan orang berbudi mulia dan yang pasti merupakan orang yang beriman. Demikian juga jujur dalam Islam masuk dalam ranah akhlak (moral dan tingkah laku) sedangkan dalam pandangan Aristoteles jujur masuk dalam bahasan - 130 - *ehavior* (tigkah laku).

Dilihat dari berbagai demensi, baik agama, kebudayaan dan ilmu pengetahuan, maka sikap jujur adalah suatu sifat yang disenangi oleh tabiat manusia. Sebaliknya sikap bohong dan penipu adalah sifat yang dibenci oleh tabiat manusia, sehingga Islam menyebutkan bahwa sikap yang paling baik adalah kejujuran dan sikap yang paling buruk dan hina

adalah kebohongan. Sikap bohong tidak muncul kecuali pada jiwa yang rendah dan hati yang kotor, sehingga menyebabkan nama baiknya tercemar, kehormatannya tercoreng dan harga dirinya jatuh. Kejujuran akan mengantarkan seseorang kepada ketentraman jiwa, sebagaimana dinyatakan dalam Hadis Rasulullah saw :

...إِنَّ الصَّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، وَالْكَذِبُ رَيْبَةٌ...

Artinya:

"...Kejujuran itu ketentraman, dan dusta itu keragu-raguan ..." (At-Tirmidzi, no. 2518)

Kaum Muslimin yang mulia

Dalam segala aktivitas kita harus jujur yaitu jujur kepada Allah, kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Jujur dalam berbisnis, jujur dalam berpolitik, jujur dalam beragama dan jujur dalam bermasyarakat.

Jujur dalam berusaha artinya mau dan mampu mengatakan sesuatu sebagaimana sebenarnya, atau sikap apa adanya dengan tanpa kepentingan-kepentingan tertentu. Kejujuran dapat disamakan dengan amanah, jika diberi pekerjaan tidak berkhianat, dia berbicara dengan benar dan jujur dan jika berjanji menepati janji. Inilah sifat amanah yang diajarkan Rasul, jika sebaliknya kita termasuk orang-orang munafik, Rasul bersabda :

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِيَ خَانَ

Artinya :

"Tanda orang munafik itu tiga apabila ia berucap berdusta, jika membuat janji berdusta, dan jika dipercayai mengkhianati" (H.R. Al-Bukhari, Kitab Iman, Bab Tanda-tanda Orang Munafik, no. 33 dan Muslim, Kitab Iman, Bab Penjelasan Sifat-Sifat Orang Munafik, no. 59).

Kejujuran sangat diperlukan dalam aktifitas bisnis, dimana Islam sudah mengajarkan bagaimana cara berbisnis yang baik yang di dalamnya

terdapat kejujuran dan akhlak mulia. Jujur adalah faktor utama untuk menuju kesuksesan dalam melakukan suatu bisnis atau usaha, dimana seorang yang menerapkan sifat Nabi dalam berbisnis yaitu menumbuhkan kepercayaan konsumen dan secara terus-menerus menjaga kepercayaan itu, karena jika sekali kita berbuat curang terhadap pelanggan, maka pelanggan tidak akan percaya terhadap kita secara otomatis akan berkurangnya pelanggan kita dan pada akhirnya kita bisnis kita akan melambat. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Turmuzi:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذي)

Artinya :

“Seorang pembisnis yang jujur lagi dapat dipercaya, (kelak akan dikumpulkan di syurga) bersama para nabi, shiddiqin dan syuhada’.” (H.R. Turmuzi)

Berkaitan dengan sikap jujur ini, Rasul Shallallahu ‘alaihi wa sallam begitu mencela orang yang tidak transparan, tidak jujur dengan menyembunyikan aib barang dagangan ketika berdagang. Sebagaimana disampaikan Abu Hurairah, bahwa Rasul bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ « مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ». قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ غَشٍّ فَلَيْسَ مِنِّي »

Artinya:

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat

melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami. (H.R. Muslim no. 102)

Tidak hanya itu Rasul mengecam para pedagang yang tidak berlaku jujur dalam aktivitas perdagangannya, sebagaimana Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّ التَّجَارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَارًا إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَتَرَ وَصَدَقَ

Artinya :

“Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang-orang fajir (jahat) kecuali pedagang yang bertakwa pada Allah, berbuat baik dan berlaku jujur. (H.R. Tirmidzi no. 1210)

Islam mendorong ummatnya untuk menguasai perdagangan, sebagaimana Muhammad Saw bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, mengatakan, :

عن نعيم بن عبد الرحمن الأزدي قال: بلغني أن رسول الله قال: تسعة أعشار الرزق في التجارة قال نعيم: العشر الباقي في السائمة، يعني: الغنم

Artinya :

“Dari Nu’aim bin ‘Abdir Rahman al-Azdi, dia berkata: Telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda: “Sembilan persepuluh (90 %) rezki ada pada (usaha) perdagangan”. Nu’aim berkata: “Usaha sepersepuluh (10 %) sisanya ada pada (ternak) kambing” (H.R. Imam Ahmad)

تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِي التِّجَارَةِ

Artinya :

“Sembilan dari sepuluh pintu rezeki ada dalam perdagangan”. (As-Suyuthi Al Jaami’ no. 2434)

Hadis di atas mengajak umat Islam hendaklah terlibat dalam perniagaan, karena Allah meberikan pintu rezeki yang banyak pada aktivitas perniagaan. Demikian juga Mu’adz bin Jabal, memberitakan

bahwa Nabi SAW bersabda: *“Sesungguhnya sebaik-baik usaha adalah usaha perdagangan (H.R.Baihaqi). Tidak hanya itu Umar bin Khatab mengingatkan mereka, “Saya lihat orang asing mulai banyak menguasai perdagangan, sementara kalian mulai meninggalkannya (karena telah menjadi pejabat di daerah dan mendapat harta ghanimah), Jangan kalian tinggalkan perdagangan, nanti laki-laki kamu tergantung dengan laki-laki mereka dan wanita kamu tergantung dengan wanita mereka”.*

Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perniagaan adalah tolok ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Dalam perdagangan, nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar yang jelas harus benar-benar diperhatikan. Sehingga kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang curang. Islam juga menekankan bahwa perniagaan itu wajib dilakukan secara jujur dan benar serta menjauhkan diri dari sifat-sifat tercela. Selain itu, Islam juga memandang aktivitas bisnis merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah, oleh karena itu bisnis tidak hanya memaksimalkan keuntungan semata, tetapi juga bagaimana bisnis ini menjadi ibadah yang diridhai Allah dan dapat memberikan barakah dan kemashlahatan kepada masyarakat banyak. Kegiatan bisnis harus dijalankan oleh pihak-pihak yang terlibat atas dasar suka sama suka. Tidak boleh dilakukan atas dasar paksaan, tipu daya, kezaliman, menguntungkan satu pihak di atas kerugian pihak lain. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu”.(Q.S. An-Nisaa : 29)

Sejarah telah membuktikan bahwa penduduk Madyan pada zaman dahulu adalah orang-orang yang suka berbuat curang tidak hanya dalam takaran dan sukatan, tetapi juga suka berbuat keji, mengganggu orang-orang yang lewat, merampok orang lain di tengah jalan, bahkan mereka juga kebiasaan menimbun barang dan menjualnya pada saat harga barang-barang itu telah naik. Akibatnya Allah mengutuskan Nabi Syu'aib Alaihissallam untuk merubah tabiat buruk yang dilakukan kaumnya. Sebagaimana Firman Allah dalam surat Huud ayat 85 :

وَيَا قَوْمِ أَوفُوا بِالْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ .

Artinya :

"Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan." (Q.S Huud : 85)

Nabi Syu'aib sudah mengajak kaumnya, suku Madyan, agar menjauhi kebiasaan buruk itu. Akan tetapi kaum Madyan tidak merubah sifatnya bahkan peringatan Allah itu sering dilupakan, sehingga Allah menurunkan azab kepada mereka dengan azab yang pedih. Hal ini diceritakan Allah SWT dalam al-Quran surat Al-A'raf ayat 91:

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ

Artinya:

"Kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka. (Q.S. Al-A'raf : 91)

Begitu juga, ketika Rasulullah tiba di Madinah, Rasul mendapati bahwa orang-orang Madinah termasuk orang yang paling curang dalam bisnis. Maka Allah menurunkan ayat “وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ” sebagai ancaman kepada orang-orang yang curang dalam berbisnis. Namun setelah ayat ini turun,

orang-orang Madinah mampu merubah sifatnya sehingga kemudian mereka termasuk orang yang sangat jujur dalam perniagaan termasuk dalam menggunakan timbangan dan sukatan.

Dua peristiwa ini hendaknya menjadi ibarat bagi kita yang hidup sekarang ini, mudah-mudahan pengalaman buruk yang dialami kaum Madyan itu menjadi pelajaran yang cukup berharga bagi kita sekarang ini, akan sama sifat kejujurannya dengan penduduk Madinah pada awal kebangkitan Islam sebagaimana diceritakan di atas.

Kaum Muslimin yang mulia

Pada bagian terakhir dari kutbah kita hari ini, marilah kita mengambil beberapa hikmah yang dapat kita jadikan panduan kita dalam bermualah secara jujur dan benat. Kejujuran merupakan tingkah laku manusia yang sangat disenangi oleh tabiat manusia dan diseangi oleh agama dan budaya. Sebaliknya tindakan curang merupakan tingkah laku yang dibenci dalam aktifitas Agama dan merupakan penyakit krinis bagi aktivitas bisnis. Oleh karenanya Islam mengajar ummatnya untuk berlaku jujur, baik dan bertanggung jawab dalam berbagai aktivitas bisnis, sehingga ummat Islam dapat mencapai kejayaan dalam bisnis dan kejayaan diakhirat kelak.

بَرَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَةِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، وَتَقَبَّلْ مِنِّي وَمِنْكُمْ تِلَاوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

21. Larangan Menimbun Barang dan Melakukan Praktik Kotor dalam Perdagangan

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ تَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَوْصِيكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللَّهِ

فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ. قَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ. قَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.

Bertakwalah kepada Allah di mana saja kita berada. Di antara bentuk Ketakwaan seorang hamba kepada Allah SWT adalah menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang dan melaksanakan seluruh perintah Allah.

Hadirin Sidang Jumat yang dimuliakan Allah SWT

Hampir semua orang di dunia ini senantiasa mendambakan rezeki yang berlimpah dan barakah. Dengan kata lain, kaya raya berlimpah harta dan diselimuti oleh ridha Allah SWT. Harta atau kekayaan memiliki peran penting dalam kehidupan duniawi dan jika dikelola dengan baik akan dapat membawa kepada kehidupan akhirat yang baik pula. Dengan harta manusia dapat memenuhi berbagai kebutuhannya yang terus berkembang seiring dengan perkembangan kehidupannya. Dengan harta pula seorang Muslim dapat memenuhi kewajibannya kepada Allah SWT seperti, zakat, infak, sedekah, berjihad di jalan Allah, berkurban, menunaikan ibadah haji dan berbagai ibadah lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT pada Surah Al-Qashas ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya :

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Q.S. Al-Qashas: 77)

Berbicara tentang kebahagiaan sudah pasti Allah menyuruh manusia untuk mendapatkan bagian dari dunia mereka seadanya saja, dengan kalimat jangan lupa dengan duniamu, alias yang diharapkan adalah akhirat sebagai tujuan utama, tapi dalam praktiknya kebanyakan manusia bahkan orang muslim sekalipun mengejar dunia dan berusaha untuk mendapatkannya dengan bermacam-macam cara ditempuh bahkan dengan cara-cara yang diharamkan Allah SWT, salah satunya adalah kita melihat banyaknya para pedagang curang dan jahat dalam perdagangannya salah satunya dengan cara menibun barang perdagangan mereka.

Hadirin sidang Jumat yang di muliakan Allah SWT

Tentu dalam kehidupan ini manusia mempunyai berbagai macam ragam kebutuhan mulai dari hal yang sangat kecil sampai hal yang paling urgen, jumlah dan keragaman kebutuhan manusia dipengaruhi, antara lain oleh: perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat perekonomian, keadaan tempat, waktu pemenuhan, tingkat pendidikan, agama atau kepercayaan. Dan faktor lainnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan budaya seseorang maka semakin banyak pula kebutuhan terhadap barang dan jasa, baik dari segi jenis maupun jumlahnya

Oleh karena itu, Islam senantiasa mendorong umatnya untuk bekerja keras mencari rezeki. Pada Q.S. Al-Jumuah ayat 10 Allah SWT juga mengingatkan agar umat Islam tidak bersantai-santai setelah menunaikan ibadah mahda melainkan segera bekerja mencari rezeki yang tersebar di muka bumi.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Q.S. Al-Jumu’ah: 10)

Dari ayat tadi jelas sekali Allah menyuruh hambanya untuk senantiasa mencari rezeki yang halal dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, baik ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW di atas jelas memberikan isyarat agar manusia bekerja keras mencari rezeki, sekaligus memberikan motivasi yang begitu kuat bagi umat Islam untuk berupaya mencari kekayaan. Bekerja keras adalah langkah nyata yang dapat menghasilkan rezeki. Kendati demikian bukan berarti betapapun kerasnya usaha yang dilakukan, harus selalu dalam bingkai syariah Islamiyah. Kerja keras yang dilakukan keluar dari bingkai *syariah Islamiyah* akan menjadikan rezeki yang diperolehnya tidak membawa barakah.

Maasyiral muslimin rahimakumullah

Barakah sering diartikan sebagai tambahan kebaikan yang memberikan kebahagiaan pada manusia. Kekayaan yang berlimpah tetapi tidak barakah tidak akan dapat membawa pemiliknya kepada kebaikan dan kebahagiaan, sebaliknya, membawa kepada kesengsaraan. Kita tidak jarang menjumpai, orang memiliki harta yang berlimpah, tapi istrinya menyeleweng, atau anak-anaknya melakukan tindakan-tindakan amoral, seperti, memakai narkoba, berzina, dan kegiatan amoral lainnya. Hal demikian, bisa jadi karena harta yang dipakainya tidak barokah, Barakah sepenuhnya hak Allah SWT. Maka jika kita menghendaki barakah, tidak ada pintu lain kecuali mendekatkan diri kepada Sang Pemberi barakah. Dalam Al-Quran surat Al-A’raf ayat 96 Allah SWT berfirman:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya:

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (Q.S: Al-A’raf: 96)

Kenyataan sekarang yang ada, banyak sekali bisnis menyimpang dari ajaran Islam. Jual beli yang tidak transparan akan menyebabkan kerugian di salah satu pihak, penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak jelas melanggar ajaran Islam dan pasti akan merugikan pihak lain. Hanya dengan Islamlah maka semua pihak akan sejahtera. Dalam berbisnis ada akad-akad yang harus dipenuhi dan juga syarat-syaratnya, ada juga masalah etika dalam berbisnis

Salah satu etika yang penting dalam berbisnis atau berdagang adalah masalah kejujuran. Bisnis tidak akan jalan apabila seseorang mengatakan tidak sebenarnya. Pebisnis tidak akan mau bermitra dengan pihak pihak yang berkata bohong. Karena sudah pasti akan merugikan pihak-pihak lain. Allah SWT berfirman QS. Al-Muthaffifin 1-2:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِيْنَ إِذَا اكْتُلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢)

Artinya:

“kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, (Q.S. Al-Muthaffifin : 1-2)

Ayat di atas diturunkan para periode Makkiyyah yang merupakan periode penanaman akidah namun tetap tidak melupakan sisi ekonomi. Ayat tersebut menunjukkan bahwa orang yang curang (tidak jujur) akan menimbulkan sifat egois yang akan berdampak buruk pada pihak lain.

Maasyiral muslimin rahimakumullah

Di akhir khutbah yang singkat ini mari sama-sama kita aplikasikan nilai-nilai keislaman dalam seluruh aspek kehidupan kita, lebih tepatnya pada muamalah maliah yaitu urusan dagang dan etika dalam perdagangan. Amin ya rabbal alamin

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ.

22. Manfaat Wisata Halal Bagi Perekonomian Umat

الحمد لله الذى أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وهو الذى جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اللهم فصل وسلم على هذا النبى الكريم والرسول العظيم نبينا وقودتنا وشفيعنا وقرّة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده ومن جاهد فى سبيل الله أما بعد ، فىا ايها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لعد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون؛ قَالَ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ: ﴿ هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ﴾ (Q.S. Al-Mulk: 15)

Tanpa terasa begitu banyak nikmat Allah SWT yang telah kita rasakan, nikmat umur, kesehatan, nikmat kemerdekaan dan nikmat terbesar yang telah dianugerahkan Allah adalah nikmat keimanan dan ke-Islaman. Semoga setiap nikmat yang telah, sedang dan akan kita nikmati menjadikan kita sebagai hamba yang semakin bisa memaknai rasa syukur kepada Allah SWT, menjadikan kita hamba yang tunduk dan patuh terhadap perintah dan titah Allah SWT.

Salawat dan Salam kita haturkan untuk junjungan mulia Nabi besar Muhammad SAW, Rasul yang menjadi uswah dan *qudwah* dalam berbagai

dimensi kehidupan sehari-hari. Semoga dengan mengikuti sunah-sunah Nabi SAW, kita bisa mendapatkan syafaatnya di hari kiamat.

Kaum Muslimin yang berbahagia, sidang jamaah shalat Jumat Yang dirahmati Allah SWT.

Marilah sama kita bertekad dan berjanji untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Memperbaiki kualitas ibadah kita kepadaNya dan menjadi manusia yang lebih berarti dan bermakna untuk sesama. Semoga Allah SWT memberkahi hidup kita dunia dan akhirat. Amiin

Sidang jamaah shalat Jumat yang dimulihkan

Aceh dikenal dengan Serambi Mekkah dan daerah yang melaksanakan syariah Islam, namun daerah ini mempunyai beragam warisan budaya yang memiliki nilai-nilai sejarah dan arkeologis yang tinggi yang tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota. Keberagaman warisan budaya dan sejarah masa lalu memiliki keunikan dan daya tarik utama baik bagi edukasi, penelitian maupun wisata. Beragamnya objek wisata yang ada menjadikan daerah ini berpotensi dalam pengembangan destinasi wisata halal.

Potensi wisata di Aceh tidak hanya didukung oleh keberagaman objek wisata, suku/etnis, bahasa, jumlah situs cagar budaya, jumlah seniman, dan jumlah sanggar. Akan tetapi juga didukung oleh jumlah pelaku pariwisata seperti jumlah pemandu wisata dan jumlah kelompok sadar wisata. Potensi wisata halal di Aceh juga diperkuat dengan adanya regulasi baik secara nasional maupun lokal. Secara nasional terdapat Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI (X) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata. Sedangkan secara lokal terdapat Undang-Undang Pemerintah Aceh No. 11 Tahun 2006, Qanun No. 8 Tahun 2013 tentang Pariwisata, Qanun No. 8 tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, Qanun No. 8

tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal, dan qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara setiap tahunnya mengalami kenaikan. Untuk wisatawan mancanegara sendiri yang paling ramai berkunjung yaitu Malaysia. Kunjungan wisatawan manca negara tahun 2018 sudah mencapai 106.281 orang, sedangkan tahun 2017 baru 75,758 orang. Adapun wisatawan lokal sebanyak 2.288.625 orang dan tahun 2018 terjadi kenaikan menjadi 2.381.968 orang. Apa yang mereka cari? Jawabannya mereka ingin melihat Aceh di samping melihat keindahan alam, peninggalan tsunami dan adat budaya masyarakat Aceh, mereka juga ingin mengenal lebih jauh bagaimana masyarakat Aceh hidup dalam bingkai syariah Islam.

Khutbah hari ini mengambil tema “Manfaat Wisata Halal Bagi Perekonomian Ummat”.

Kaum muslimin yang dirahmati Allah

Landasan berwisata dijelaskan dalam firman Allah Surah Al Mulk ayat 15, Allah SWT berfirman:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya:

Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekiNya. Dan hanya kepadaNya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (Q.S. Al-Mulk : 15)

Di dalam ayat lain, Surah Nuh 19-20, Allah mengatakan:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا. لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا

Artinya:

Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu." (Q.S. Nuh : 19-20)

Kedua ayat ini menjelaskan bahwa seorang muslim dianjurkan oleh Allah untuk berjalan atau *travelling* guna melihat kondisi daerah lain, negara lain, budaya lain dan kehidupan masyarakat di tempat yang lain untuk mengambil iktibar, perbandingan dan pelajaran bagi menyusun tahapan kehidupan yang semakin baik waktu ke waktu. Dalam tafsir ibn Katsir dijelaskan ayat 15 surah Al Mulk bermaksud, *"berjalanlah kalian ke mana pun yang kamu kehendaki di berbagai kawasannya, serta lakukanlah perjalanan mengelilingi semua daerah dan kawasannya untuk keperluan mata pencaharian dan perniagaan. Dan ketahuilah bahwa upaya kalian tidak dapat memberi manfaat sesuatu pun bagi kalian kecuali bila Allah memudahkannya bagi kalian"*. Berpergian bisa jadi berwisata ataupun pergi berdagang. Dan wisata itu sendiri pada dasarnya juga mendatangkan pertumbuhan ekonomi bagi para pedagang. Apakah di hotel, pedagang souvenir, makanan dan lain-lain.

Pemahaman wisata dalam Islam disisi lain adalah safar atau berpergian untuk merenungi keindahan ciptaan Allah SWT, menikmati indahnya alam nan agung sebagai pendorong jiwa manusia untuk menguatkan keimanan terhadap ke-Esaan Allah dan memotivasi menunaikan kewajiban hidup sebagai seorang muslim. Karena *refresing* jiwa perlu untuk memulai semangat kerja baru. Allah SWT berfirman:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya:

"Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S. Al-Ankabut: 20)

Sidang jamaah Jumat yang di muliakan Allah

Seruan Islam untuk melakukan perjalanan pariwisata lebih luas dari tujuan yang dewasa ini diungkapkan dalam masalah kepariwisataan. Dalam Islam kita mengenal istilah hijrah, haji, ziarah, perdagangan, dan

mencari ilmu pengetahuan yang merupakan diantara faktor yang dijadikan alasan Islam untuk mendorong umatnya melakukan perjalanan. Keberhasilan manusia dalam mencapai kemajuan di bidang ilmu, teknologi, komunikasi, dan transportasi, telah memberi kemudahan dalam melakukan perjalanan wisata. Dengan demikian kebiasaan melakukan perjalanan wisata memiliki peran yang besar dalam kehidupan suatu komunitas bangsa. Hijrah merupakan perjalanan ibadah dan politis dalam Islam. Hijrah bisa berupa perjalanan dari satu kota ke kota lain, atau dari negara ke negara lain, atau dari dirinya sendiri untuk menuju Allah SWT untuk perubahan ke arah kebaikan.

Tahun 2016, Aceh memenangkan tiga kategori dalam Anugerah Pariwisata Halal Terbaik tingkat nasional, yaitu Kategori Bandara Ramah Wisatawan Muslim Terbaik, Destinasi Budaya Ramah Wisatawan Muslim Terbaik, dan Daya Tarik Wisata Terbaik. Dan pada *"World Halal Tourism Award 2016"* di Dubai, Aceh memenangkan dua kategori yaitu *World's Best Airport for Halal Travelers* dan *World's Best Halal Cultural Destination*. Pada tahun 2018, sebanyak tujuh destinasi di Aceh menjadi nominasi dalam Anugerah Pesona Indonesia 2018.

Pariwisata sebagai salah satu sektor yang bisa mendatangkan pendapatan individu, masyarakat dan pendapatan bagi negara. Bahkan ada beberapa daerah atau negara roda perekonomiannya sangat tergantung pada sektor pariwisata yang dapat menghasilkan pendapatan yang banyak. Misalnya daerah yang memiliki letak geografis yang indah, keragaman seni dan budaya, sarana dan prasarana transportasi dan akomodasi, khazanah peninggalan sejarah yang kaya, maka pariwisata sebagai objek industri sangat menjanjikan dikembangkan. Dan Aceh dengan syariatnya bukan hanya memperkenalkan indahnya syariat tapi juga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, tsunami mendekatkan wisatawan bagaimana kekuasaan Allah SWT, alam Aceh nan indah akan menjadikan kita semakin bersyukur atas nikmat mata, nikmat kesehatan

dan nikmat keindahan. Semuanya berkumpul menjadi satu kesatuan yang mengingatkan kita kepada Allah.

Jamaah yang dimuliakan Allah SWT

Wisata Halal adalah pariwisata yang menyediakan liburan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan wisatawan muslim. hotel yang mengusung prinsip syariah tidak melayani minuman beralkohol, prostitusi dan memiliki kolam renang dan fasilitas SPA terpisah untuk pria dan wanita, ketersediaan masjid dan mualla dan mendapatkan hiburan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam di tempat wisata.

Di sisi lain, wisata halal di Aceh bisa menjadi gerbang pertumbuhan ekonomi, sarana untuk mendakwahi wisatawan lokal dan manca negara serta menunjukkan keindahan Islam, bagaimana kehidupan yang baik, tentram dan damai, transaksi ekonomi yang halal dan tidak mengandung unsur riba dan tipu menipu, bisa ditunjukkan di Aceh sebagai daerah yang telah menjalankan syariat Islam. Bagi mendorong jalannya wisata halal di Aceh maka model wisata halal di Aceh dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip Islam dalam berwisata. Tegakkan nilai-nilai tauhid, berlaku adil kepada siapapun, jadilah khalifah yang mampu memakmurkan bumi dan menciptakan masalah.

Pariwisata dan ekonomi memiliki keterkaitan yang kuat, seiring berkembangnya pariwisata di suatu daerah sangat memungkinkan untuk berkembangnya perekonomian di daerah tersebut. Hubungan keduanya sangat melengkapi. Ekonomi akan tumbuh jika ditopang oleh perkembangan wisata baik pelaku usaha kecil, menengah maupun yang besar. Pertumbuhan ekonomi masyarakat dari sektor wisata halal akan semakin kuat dan maju ketika didukung sepenuhnya oleh pemerintah dan sektor perbankan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, perodalan dan sumber daya manusia handal dalam wisata halal. Apalagi dengan kehadiran Qanun Aceh, No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, menjadikan semua lembaga keuangan dan pembiayaan

keuangan untuk sektor swasta sudah dilandaskan pada aturan-aturan syariah termasuk dalam industri pariwisata halal.

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

23. Bertaubat Dari Harta Haram

الحمد لله الذى أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وهو الذى جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اللهم فصل وسلم على هذا النبى الكريم والرسول العظيم نبينا وقودتنا وشفيعنا وقرّة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده ومن جاهد فى سبيل الله أما بعد ، فىا ايها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون :يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hadirin, sidang jama'ah Jumat rahimakumullah

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Pencipta dan Pemelihara alam semesta. Tiada henti Allah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada seluruh hamba-Nya, umat manusia di seluruh belahan bumi ini, juga kepada kita semua. Menghaturkan segala hajat dan kebutuhan hidup di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Curhat atas segala kelemahan diri dan dosa-dosa dihadapan Allah yang Maha Pengampun, di masjid yang mulia ini bersama-sama melaksanakan shalat Jumat.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Habiibina Baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan perjuangan dan pengorbanan pula Beliau telah berhasil menancapkan sendi-sendi iman dan tauhid di dada umatnya, juga kepada keluarga dan sahabatnya serta pengikut-pengikutnya sampai hari kiamat yang telah melanjutkan tongkat estafet dan komando kepemimpinan, sambung menyambung sampai sekarang sehingga hasilnya bisa kita nikmati sampai saat ini.

Dinamika kehidupan yang berbeda dalam masyarakat menimbulkan perbedaan ideologi, budaya dan ketaatan masyarakatnya terhadap hukum agama. Kondisi ini menuntut kita bersikap bijak dalam mewujudkan kepentingan kita tanpa harus bergesekan atau berbenturan dengan aturan, peraturan, norma masyarakat apalagi hukum syariat. Coba kita bayangkan, ketika kita berada di pasar, kita masih menyaksikan terjadinya transaksi ribawi, penjual yang mengurangi takaran, pembeli yang meminta tambahan, bahkan di daerah luar Aceh masih banyak kita lihat masyarakat yang memperjualbelikandan berbagai barang haram lainnya seperti khamar, daging babi, anjing, dan lain sebagainya. Atau mungkin pula ketika sebagai penjual, kita mengetahui dengan yakin bahwa mata pencaharian calon pembeli menyimpang alias haram secara syariat sehingga meragukan status halal keuntungan yang kita peroleh dari bertransaksi dengan mereka.

Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah SWT

Judul khutbah jumat kita hari ini adalah “Bertaubah Dari Harta Haram”.

Secara hukum syariat, suatu harta dapat dinyatakan haram karena dua alasan: *Pertama*, haram karena alasan yang melekat pada harta itu (zatnya) seperti khamar, daging babi, dan yang semisalnya. Allah Ta’ala berfirman dalam Al-Quran, surat al-Maidah ayat 3 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَحُمُ الْحَنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيخَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ

Artinya :

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu

menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.(Q.S. Al-Maidah: 3)

Selanjutnya Sahabat Rasulullah ‘Abdullah ibn ‘Abbas RA mengisahkan, “Suatu hari datang seorang lelaki membawa hadiah berupa sekantong minuman khamar untuk Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Maka menanggapi hadiah ini, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Tahukah engkau bahwa Allah telah mengharamkan minuman khamar?’ Lelaki itu menjawab, “Tidak”, dan selanjutnya ia berbisik kepada seseorang. Melihat tamunya berbisik-bisik, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya kepadanya: “Apa yang engkau bisikan kepadanya?” Lelaki itu menjawab, “Saya memintanya untuk menjualkan khamar tersebut.” Menanggapi pengakuan tamunya ini Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim:

إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا

Artinya:

“Sejatinya Allah yang mengharamkan minum khamar juga mengharamkan penjualannya.” (H.R. Muslim)

Status haram harta jenis ini berlaku bagi semua orang. Tidak ada bedanya antara yang mendapatkannya dengan cara mencuri, menipu, atau dengan cara membeli, warisan atau hibah atau akad serupa lainnya karena keharaman harta ini bersifat permanen dan berlaku atas semua orang maka haram untuk diperjualbelikan.

Hadirin sidang jama’ah Jumat yang berbahagia

Kedua, haram karena adanya kesalahan dalam metode mendapatkannya, semisal harta yang diperoleh dengan cara merampas, menipu, akad riba, dan yang serupa dengannya.

Harta yang diharamkan karena tata cara memperolehnya terlarang, maka keharamannya hanya berlaku atas sebagian orang saja, yaitu atas orang yang mendapatkannya dengan cara haram. Hasil curian haram atas

pencuriannya, namun halal bagi pemiliknya. Harta hasil korupsi, maka haram atas koruptornya, sedangkan bagi rakyat maka harta itu halal hukumnya. Dengan demikian, keharaman harta jenis ini hanya berlaku dari satu arah. Sebagaimana yang dapat kita pahami dari hukum riba yang ditegaskan pada surah Al-Baqarah ayat 278-279 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَكَلِمَةٌ رُّءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu: kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (Q.S. Al-Baqarah : 278-279)

Cermatilah bagaimana pada ayat di atas dengan jelas Allah Ta’ala memerintahkan agar para Rentenir membatalkan bunga/riba yang telah mereka sepakati dan hanya memungut pokok utangnya saja. Dengan cara ini mereka dapat terbebas dari perbuatan menzalimi atau merugikan orang lain dan juga tidak dizalimi atau dirugikan.

Hadirin yang dirahmati Allah SWT

Dikisahkan bahwa suatu hari Sahabat Safwan ibn Umayyah RA tidur di masjid Nabi SAW berbantalkan bajunya. Di saat terlelap dalam tidurnya, bajunya dicuri oleh seseorang. Namun, pencuri bajunya itu berhasil ditangkap dan segera dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Maka segera Rasulullah SAW memerintahkan agar pencuri itu dipotong tangannya. Mengetahui pencuri bajunya akan segera dipotong tangannya, Sahabat Safwan merasa iba, sehingga ia berkata kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, apakah tangannya akan engkau potong karena ia mencuri

bajuku? Ketahuilah bahwa aku telah menghalalkan bajuku untuknya.” Rasulullah SAW menanggapi ucapan Sahabat Safwan RA dengan bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Baihaqi:

فَهَلْ كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ

Artinya:

“Mengapa tidak engkau maafkan sebelum engkau melaporkannya kepadaku?” (H.R. Ahmad, Abu Daud, dan Baihaqi)

Hadis ini dikomentari oleh Imam Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya Majmu’ Fatawa dimana beliau menjelaskan bahwa orang yang bekerja dengan cara halal, atau menyewakan kendaraan, properti, atau lainnya lalu ia mendapatkan upah, maka upah itu halal dan tidak haram. Baginya, sama saja mengetahui bahwa penyewanya mendapatkan uangnya dengan cara halal atau ia tidak mengetahuinya. Namun, bila ia mengetahui bahwa pembelinya mendapatkannya dengan cara merampas, atau mencuri, atau melalui cara yang tidak halal baginya, maka pada kondisi semacam ini ia terlarang untuk menerimanya sebagai upah atau harga barang dagangannya.”

Hadirin sidang jama’ah Jumat Rahimakumullah

Adapun cara bertaubat dari dosa memiliki atau mendapatkan kedua jenis harta haram tersebut di atas maka dengan cara:

1. Menyesal, karena telah memakan atau menggunakan barang yang haram untuk dimakan atau digunakan.
2. Bertekad untuk tidak mengulangnya.
3. Memohon ampun kepada Allah atas dosa memakan atau menggunakan harta yang haram untuk digunakan.
4. Bila harta haram tersebut diharamkan karena alasan cara mendapatkannya yang terlarang, maka wajib untuk mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya atau meminta untuk dimaafkan. Baik pemiliknya adalah perorangan atau instansi

pemerintah atau perusahaan atau lainnya. Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang tata cara bertaubat dari harta riba dalam surat Al-Baqarah ayat 279:

وَإِنْ تُبْتَغُوا فَلََكُمْ رَأْسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya:

“Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (Q.S. Al-Baqarah: 279)

Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan lainnya :

لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَعِبًا جَادًّا وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدُّهَا عَلَيْهِ

Artinya :

“Janganlah engkau mengambil barang milik temanmu, baik hanya sekedar bermain-main atau sungguh-sungguh. Dan bila engkau mengambil barang milik saudaramu, maka segera kembalikanlah kepadanya.” (H.R. Ahmad)

Pada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخَذَ مِنْهُ بِقَدَرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِهِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ

Artinya:

“Barangsiapa pernah melakukan tindak kezaliman kepada seseorang, baik dalam urusan harga dirinya, atau hal lainnya, maka segeralah ia meminta untuk dimaafkan, sebelum tiba hari yang tiada lagi dinar atau dirham. Bila hari itu telah tiba maka akan diambilkan dari pahala amal salehnya dan diberikan kepada orang yang ia zalimi sebesar tindak kezalimannya. Dan bila ia tidak memiliki pahala kebaikan, maka akan diambilkan dari dosa-dosa orang yang ia zalimi dan akan dipikulkan kepadanya” (H.R. Bukhari)

Namun, bila kita tidak dapat mengembalikannya kepada pemiliknya karena suatu alasan yang dibenarkan secara syariat, maka sedekahkanlah harta tersebut atas nama pemiliknya. Dengan cara ini, berarti kita menyiapkan diri dengan menabungkan pahala sebesar hartanya yang kita ambil. Dengan demikian, bila kelak ia menuntut haknya di hari Kiamat, maka kita telah menyiapkan pahala sedekah sebesar hartanya yang kita ambil dengan cara-cara yang tidak benar, sebagaimana ditegaskan pada hadis di atas.

Demikian khutbah singkat tentang bertaubat dari harta yang haram. Semoga dapat bermanfaat bagi diri khathib dan jama'ah sekalian. Aamiin ya rabbal'alamiin.

أَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ يَغْفِرَ لَكُمْ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ

24. Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Islami

الْحَمْدُ لِلَّهِ تَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ أَوْصِيكُمْ وَإِنِّي بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ. وَقَالَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

Pertama sekali marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT dengan mengucapkan Alhamdulillah rabbil'alamin. Karena dengan izinNya kita bisa hadir di masjid ini untuk menunaikan shalat Jumat. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada Rasul Allah Muhammad SAW, beliau adalah teladan bagi kita, seperti firman Allah dalam Surah Al-Ahzab ayat 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya:

“Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah”. (Q.S. Al-Ahzab: 21)

Pada kesempatan yang sangat singkat ini, khatib mengajak kita semua untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, semoga dengan bekal iman dan takwa kita akan memperoleh kemenangan di dunia dan di akhirat nanti. Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 197 :

أَحْجُ أَشْهُرَ مَعْلُومَتٍ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ
وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ

Artinya:

“(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan Sesungguhnya Terbaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal. (Q.S. Al-Baqarah: 197)

Hadirin yang berbahagia

Adapun tema khutbah kita hari ini adalah pengelolaan keuangan Rumah tangga islami. Islam merupakan agama yang sangat sempurna, karena mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, dan tidak hanya berkaitan antara hamba dengan Allah (*hablumminallah*) namun juga mengatur kehidupan dengan sesama manusia yang disebut dengan *hablumminannas*. Salah satu aspek yang mendapat perhatian dalam Islam adalah bagaimana keuangan dikelola oleh rumah tangga yang islami.

Berbicara tentang pengelolaan keuangan, ada dua sisi yang perlu dibahas yaitu pertama aspek penerimaan rumah tangga atau sumber

pendapatan rumah tangga dan yang kedua pada sisi pengeluarannya. Kedua aspek itu penting untuk ditelaah, karena Hadis Rasul dalam Sunan At-Tirmizi: mengatakan di akhirat nanti tidak bergerak kaki seseorang hamba sebelum dia mampu menjawab 4 (empat) pertanyaan, yang diantaranya **dari mana harta yang kamu peroleh dan kemana kamu belanja**.

Hadirin yang berbahagia

Harta itu pada dasarnya adalah milik Allah SWT dan dititipkan atau diamanahkan kepada manusia. Allah menjadikan alam dunia ini sebagai tempat berusaha mencari nafkah dan sekaligus tempat beramal. Beberapa dalil yang berkaitan dengan itu, Allah berfirman dalam Surah an-Naba' ayat 18 yang artinya *"Dan kami jadikan siang untuk mencari kehidupan"*, dan firman Allah dalam Surah al-A'raf ayat 7 yang artinya *"....Kami adakan bagimu di muka bumi itu sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur"*. Dan banyak lagi ayat al-Quran yang menyuruh ummat ini untuk berusaha mencari rezeki atau karunia Allah untuk penghidupan di dunia ini.

Dalam kitab Ihya 'Ulumuddin jilid 1 halaman 358. Pada suatu hari Nabi SAW duduk bersama para sahabat di masjid Madinah. Seorang pemuda yang kuat dan kekar nampak lewat di dekat Masjid untuk pergi berdagang. Lalu di antara para sahabat ada yang berkata *"Alangkah baiknya pemuda itu jika masa mudanya yang kuat dan sehat digunakan untuk jihat di jalan Allah."* Mendengar kalimat itu, Nabi SAW bersabda, *"janganlah engkau berkata begitu, jika pemuda itu berusaha dengan maksud untuk melepaskan diri dari ketergantungan kepada orang lain dan untuk menghindarkan diri dari meminta-minta, maka dia telah berjihad di jalan Allah. Dan jika ia berusaha untuk menghidupi orang tua dan anaknya yang lemah, maka ia juga telah berjihad di jalan Allah"*. Nabi SAW juga bersabda *"sesungguhnya Allah menyukai hambaNYA yang bekerja*

menacari nafkah untuk menjaga dirinya dari ketergantungan kepada orang lain."

Berdasarkan beberapa dalil di atas menunjukkan bahwa mencari nafkah sebagai sumber pendapatan rumah tangga merupakan keharusan bagi kaum muslimin. Namun yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana cara memperoleh harta itu secara halal dan mendapat ridha dari Allah SWT. Sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-fath ayat 29 yang artinya *"...mereka mencari karunia Allah dan keridhanNya"*.

Aspek kedua dalam pengelolaan keuangan rumah tangga islami adalah membelajakan pada kegiatan yang diridhai oleh Allah. Pengeluaran atau pembelanjaan keuangan adalah harta yang halal yang dibelanjakan oleh seseorang untuk mendapatkan manfaat material ataupun spiritual (pahala) dari Allah. Dalam hal pengeluaran harta Allah berfirman dalam Surah Al-Munafiqun ayat: 10, artinya *"Belanjakanlah atau keluarkanlah sebagian harta atau rezeki yang dianugerahkan Allah kepadamu...."* Para ulama mufassirin menafsirkan belanjakanlah sebagian rezeki bermakna bahwa jika harta yang di miliki itu sudah mencapai nisaf untuk zakat, maka segera harus di bayarkan zakatnya. Andaikata harta yang dimiliki itu hanya cukup untuk memberi sedekah biasa maka keluarkan untuk sedekah menurut kesanggupan kita. Seorang sahabat bercerita kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa dia mempunyai uang satu dinar. Rasulullah bersabda: *"Bersedekahlah dengannya untuk dirimu, kemudian sahabat itu bertanya, 'bagaimana jika aku mempunyai sesuatu yang lain?' rasul menjawab, 'bersedekahlah dengannya untuk istrimu.' Kemudian ia bertanya lagi, 'dan bagaimana jika aku mempunyai sesuatu yang lain?' Rasul menjawab, 'bersedekahlah dengannya untuk pelayanmu."* (H.R. Muttafaq 'Alaih). Zakat dan sedekah ini adalah amalan yang perlu dipertimbangkan dan termasuk dalam rencana keuangan keluarga islami.

Islam menghendaki setiap pengikutnya untuk dapat mengelola harta secara ekonomis, efisien dan proporsional serta memiliki semangat kesederhanaan. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk dapat hidup sederhana. Kondisi itu terbukti bahwa manakala Rasulullah dan para sahabatnya ketika sudah wafat dalam keadaan tidak meninggalkan warisan yang banyak atau harta yang berlimpah. Sebenarnya mereka adalah para bangsawan kaya, mempunyai harta yang banyak, memiliki jabatan tinggi di masyarakat ketika masih hidup, namun tidak bermewah-mewah dalam hidupnya. Inilah sesungguhnya pola kehidupan orang mukmin yang sebenarnya, mereka selalu mencari sumber pendapatan yang halal dan membelanjakan pada kegiatan yang diridhai oleh Allah SWT.

Prilaku hidup sederhana bukan berarti miskin atau tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Hidup sederhana berarti kita membatasi diri untuk tidak hidup berlebihan, bergelimang harta dan berfoya untuk kepentingan dunia. Apalagi jika dengan kelebihan harta yang dimiliki tersebut membuat manusia tidak mau berbagi dengan manusia yang lainnya. Padahal disana ada hak-hak orang lain yang harus ditunaikan seperti berinfak dan membantu bagi yang membutuhkan. Untuk itu, Rasulullah SAW memberikan perintah kepada ummatnya untuk dapat hidup sederhana dan juga tidak berlebih-lebihan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 13.

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ

Artinya :

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Q.S. al-A'raf : 13)

Anjuran tersebut juga difirmankan Allah dalam Surah Al-An'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مِثْلَ بَعْضِهِ ۖ وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مِثْلَ بَعْضِهِ ۖ وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ

Artinya :

“ Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (Q.S. Al-An’am: 141)

Pengikut Rasulullah SAW selalu dalam berbelanja mengikuti sesuai dengan kebutuhannya. Dan tidak mengikuti bisikan hawa nafsunya yang cenderung menimbulkan keborosan. Abu bakar pernah berkata: *“Aku membenci penghuni rumah tangga yang membelanjakan atau menghabiskan bekal untuk beberapa hari dalam satu hari saja.”*

Islam mengharamkan pengeluaran yang berlebih-lebihan dan bermewah-mewahan karena dapat mengundang kerusakan dan kebinasaan. Allah berfirman: Dalam Surah Al-Isra’ ayat 16:

وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً ۖ أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيَّهَا الْقَوْلُ فَمَدَدْنَاهَا تَدْمِيرًا

Artinya :

“Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (suatu mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.” (Q.S Al-Isra: 61)

Nabi juga sangat membenci gaya hidup mewah: *“Makan, minum dan berpakaianlah sesukamu, sebab yang membuat kamu berbuat kesalahan itu dua perkara: bergaya hidup mewah dan berprasangka buruk.”* (HR. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas). Sikap berlebihan dalam belanja adalah sikap hidup yang dapat merusak jiwa, dan menimbulkan kesenjangan dalam masyarakat, sementara kikir merupakan sikap dan perilaku yang cenderung untuk menimbun harta, yang pada gilirannya akan membentuk sifat kesombongan. Kedua pola ekstrim dalam konsumsi itu dilarang oleh Allah SWT, sesuai dengan firman-Nya dalam Surah Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya:

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (Q.S. Al Furqan:67).

Allah juga berfirman dalam Surah Al-Isra’ ayat 26-27 yang berbunyi:

وَعَاتِبْ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧)

Artinya :

“dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Rabbnya. (Q.S. Al-Isra’ 26-27)

Berdasarkan dalil-dalil di atas menunjukkan kepada kita bahwa setiap muslim diperintahkan untuk mengelola keuangan sesuai dengan anjuran Allah dan rasul-Nya dengan cara mencari sumber pendapatan yang halal dan membelanjakan pada kegiatan yang sesuai dengan anjuran agama. Semoga khutbah singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Aminn.

أَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَانِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ يَغْفِرَ لَكُمْ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ

25. Membangun Etos Kerja dan Karakter Islam

الحمد لله قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي سُلُوكِهَا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صل الله عليه وسلم قائل: الدين النصيحة. أشهد أن لا اله الا الله و أشهد أن محمد عبده و رسوله لا نبيا ولا رسولا بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم وبعد، فيا عباد الله أوصيكم وايا نفسي بتقواله فقد فاز المتقون، وقال الله تعالى في القرآن الكريم " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. وقال أيضا في آية لأخرى : وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَهُمْ لَكِفًا (الفرقان، ٦٧) . صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم و نحن على ذلك من الشاهدين والشكرن والحمد لله رب العلمين.

Manusia adalah makhluk pekerja. Dengan bekerja manusia akan mampu memenuhi segala kebutuhannya agar tetap bertahan. Karena itu, bekerja adalah kehidupan. Sebab melalui pekerjaan itulah, sesungguhnya hidup manusia bisa lebih berarti. Manusia harus bekerja dan berusaha sebagai perwujudan kesejahteraan hidupnya demi menggapai kesuksesan dan kebahagiaan hakiki, baik jasmaniah maupun rohaniyah, dunia dan akhirat. Namun bekerja tanpa dilandasi dengan semangat untuk mencapai tujuan tentu saja akan sia-sia atau tidak bernilai. Inilah yang biasa dikenal dengan istilah “etos kerja”.

Etos kerja merupakan hal yang berkaitan dengan nilai kejiwaan seseorang, maka hendaknya setiap pribadi muslim harus mengisinya dengan kebiasaan-kebiasaan positif, dan menghasilkan pekerjaan yang terbaik, sehingga nilai-nilai Islam yang diyakininya dapat diwujudkan. Etos juga menunjukkan sikap dan harapan seseorang (*raja'*). Secara hakiki, bekerja bagi seorang muslim adalah ibadah, bukti pengabdian dan rasa syukurnya untuk mengolah dan memenuhi panggilan Ilahi agar mampu

menjadi yang terbaik karena mereka sadar bahwa bumi diciptakan sebagai ujian bagi mereka. Sebagaimana firman Allah:

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

Artinya:

“Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya.” (Q.S. Al-Kahfi: 7)

Ayat ini juga mengetuk hati pribadi setiap muslim untuk mengaktualisasikan etos kerja dalam bentuk mengerjakan segala sesuatu dengan kualitas yang tinggi. Sebagai agama yang bertujuan mengantarkan hidup manusia kepada kesejahteraan dunia dan akhirat, lahir dan batin, Islam telah membentangkan dan merentangkan pola hidup yang ideal dan praktis. Pola hidup islami tersebut dengan jelas terurai dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW.

Islam membuka pintu kerja setiap muslim agar ia dapat memilih amal yang sesuai dengan kemampuannya, pengalaman, dan pilihannya. Maka Islam tidak membatasi suatu pekerjaan secara khusus kepada seseorang, kecuali demi pertimbangan kemaslahatan masyarakat dan tidak akan menutup peluang kerja bagi seseorang, kecuali bila pekerjaan itu akan merusak dirinya atau masyarakat secara fisik atau pun mental. Karena setiap pekerjaan yang merusak diharamkan oleh Allah.

Dengan demikian, seorang muslim dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas hidup sehingga eksistensinya bermakna dan bermanfaat di hadapan Allah SWT, yang pada akhirnya mencapai derajat *Al-hayat Al- thoyyibah* (hidup yang diliputi kebaikan). Untuk mencapai derajat tersebut maka setiap muslim diwajibkan beribadah, bekerja, berkarya berinovasi atau dengan kata lain beramal saleh. Sebab esensi hidup itu sendiri adalah bergerak kehendak untuk mencipta, dorongan untuk memberi yang terbaik serta semangat untuk menjawab tantangan zaman. Islam mengajarkan setiap orang untuk bekerja dan berusaha,

menyebarkan di muka bumi untuk memakmurkannya, dan memanfaatkan rezeki. Rasulullah SAW bersabda :

عن خالد بن معدان عن المقدام رضى الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعما ما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده.

Artinya:

“Dari Khalid ibn Ma’dan dan dari Mikdam RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: tidak seorang pun memakan satu makanan yang lebih baik dari apa yang ia makan dari hasil kerja tangannya dan sesungguhnya Nabi Daud itu makan dari hasil kerja tangannya”. (H.R. Bukhari)

Hadis di atas menganjurkan seseorang untuk bekerja, dan meninggalkan tempat tinggalnya pada pagi hari untuk mencari nafkah, bukan sebaliknya yang hanya pasrah, berpangku tangan, bermalas-malasan di tempat tinggalnya dengan hanya mengharapkan pemberian orang lain. Hal ini dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah Saw yang berdagang lewat jalan darat dan laut dengan gigih. Maka bekerja dan berusaha sesuai dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing. Kerja jika dijalankan sesuai ajaran Islam, ia merupakan salah satu bentuk jihad yang tidak dapat dipisahkan dari signifikansi religius dan spiritual yang tercakup didalamnya.

Perintah untuk bekerja, berkarya, dan mencari rezeki yang halal juga dinyatakan dalam berbagai redaksi ayat Al-Quran, diantaranya firman Allah:

قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“katakanlah: “Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui. (Q.S. Az-Zumar: 39).

Quraish Shihab menafsirkan ayat ini bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad Saw: Katakanlah kepada mereka: “Hai kaumku, yakni kerabat, suku dan orang-orang yang hidup dalam satu masyarakat denganku, bekerjalah, yakni lakukan secara terus menerus apa yang kamu hendak lakukan sesuai dengan keadaan, kemampuan, dan sikap hidup kamu, sesungguhnya aku akan bekerja pula dalam aneka kegiatan positif sesuai kemampuan dan sikap hidup yang diajarkan Allah kepadaku, maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan mendapat siksa yang menghinakannya di dunia ini dan ditimpa pula oleh azab yang kekal di akhirat nanti.

Menurut Hamka, seruan yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasul-Nya agar disampaikan kepada kaumnya yang masih mempertahankan pendirian musyrik yang kufur itu, “Bekerjalah kamu atas tempat tegak kamu dan aku pun akan bekerja pula”. Kalau pendirian yang jelas salah itu hendak kamu pertahankan juga dan seruan dakwahku tidak kamu perdulikan, silahkan kamu bekerja meneruskan keyakinan dan pendirian kamu itu. Aku pun akan meneruskan pekerjaanku pula menurut keyakinan dan pendirianku, maka kelak kamu akan mengetahui yang setelah kita meneruskan pekerjaan menurut keyakinan masing-masing akan kamu lihat kelak, siapakah di antara kita dipihak yang benar.

Maka, isi kandungan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwasanya etos kerja yang tinggi itu dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuan atau keadaan masing-masing, jika melakukan pekerjaan bukan pada keahliannya maka akan fatal akibatnya. Seseorang diciptakan sesuai dengan bakat masing-masing dan keahliannya sendiri, maka dari itu dengan keahlian tersebut manusia diharapkan dapat memakmurkan bumi ini dengan sebaik-baiknya.

Kaum Muslimin rahimakumullah

Karakteristik orang yang mempunyai dan menghayati etos kerja akan tampak dalam sikap dan tingkah lakunya yang dilandaskan pada

suatu keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu merupakan bentuk ibadah, suatu panggilan dan perintah Allah yang akan memuliakan dirinya, Al-Quran menanamkan kesadaran bahwa dengan bekerja berarti kitamerealisasikan fungsi kehambaan kita kepada Allah, dan menempuh jalan menuju ridha-Nya, mengangkat harga diri, meningkatkan taraf hidup, dan memberi manfaat kepada sesama, bahkan kepada makhluk lain.

Dengan tertanamnya kesadaran ini, seorang muslim atau muslimah akan berusaha mengisi setiap ruang dan waktunya hanya dengan aktivitas yang berguna. Semboyannya adalah “tiada waktu tanpa kerja, tiada waktu tanpa amal”. Adapun agar nilai ibadahnya tidak luntur, maka perangkat kualitas etos kerja yang islami harus diperhatikan. Berikut ini adalah kualitas etos kerja Islam yang terpenting untuk dihayati. Di antaranya yaitu:

1. Bertanggung jawab

Seorang yang beretos kerja harus berani menanggung risiko apapun atas apa yang telah diperbuat setelah melalui perhitungan dan pemikiran yang mendalam. Orang yang bertanggung jawab akan bisa menentukan apa yang akan dilakukan pada hidupnya, hidup adalah pilihan dengan tanggung jawab yang baik maka hidupnya akan lebih maju dan sukses.

2. Berorientasi ke masa depan

Seorang yang beretos kerja bukan hanya bermodal semangat, tetapi harus memiliki orientasi ke masa depan. Ia harus memiliki rencana dan perhitungan yang matang demi terciptanya masa depan yang lebih baik. Untuk itu hendaklah manusia selalu menghitung dirinya demimempersiapkan hari esok.

3. Ikhlas

Orang yang memiliki sikap etos kerja ikhlas, maka seseorang tersebut memandang tugasnya sebagai pengabdian, sebuah

keterpanggilan untuk menunaikan tugas-tugas sebagai salah satu bentuk amanah yang seharusnya mereka lakukan, agar orang lain merasa puas akan layanannya. Orang yang bersifat ikhlas maka akan membentengi dirinya dari segala kebohongan atau pun kesyirikan atau akhlak buruk lainnya.

4. Menghargai waktu

Salah satu esensi dan hakikat dari etos kerja adalah cara seseorang menghayati, memahami, dan merasakan betapa berharganya waktu. Seorang muslim akan merasa kecanduan terhadap waktu. Dia tidak akan mau adawaktu yang hilang dan terbuang tanpa makna. Bahkan setelah pekerjaan tuntas, Al-Quran mengajarkan untuk kemudian mengerjakan tugas berikutnya. Sebagaimana firman Allah:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

Artinya:

“Maka, apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.” (Q.S. Al-Insyirah : 7)

Profesionalisme terkait erat dengan kedisiplinan dan ketepatan waktu, jika pepatah Barat menyatakan *time is money* (waktu adalah uang), maka dalam ungkapan Arab *al-waqtu ka al-syaif* (waktu bagaikan pedang), dua ungkapan ini dapat disatukan dengan menyadari bahwa semakin baik memanfaatkan waktu semakin besar keuntungan yang diraih sebaliknya semakin lalai dengan waktu, maka kian besar kerugian yang diderita dan bahkan bisa berakibat fatal kerugian yang banyak.

5. *Al-Itqan* (kemantapan atau sungguh-sungguh), dan *al-Mujahadah* (kerja keras dan optimal). Konsep *Itqan* memberikan penilaian lebih terhadap hasil pekerjaan yang sedikit atau terbatas, tetapi berkualitas, dari pada output yang banyak, tetapi kurang bermutu.

Selanjutnya, di dalam Al-Quran meletakkan kualitas mujahadah dalam bekerja pada konteks manfaatnya, yaitu untuk kebaikan manusia sendiri, dan agar nilai guna dari hasil kerjanya semakin bertambah. Bermujahadah atau bekerja dengan semangat jihad menjadi kewajiban setiap muslim dalam rangka tawakkal sebelum menyerahkan hasil akhirnya pada keputusan Allah.

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ آيَاتِ الذِّكْرِ الْحَكِيمِ. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ.

26. Investasi Dalam Perspektif Islam

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تَحْمَدُهُ وَتُسْتَعِينُهُ وَتَسْتَغْفِرُهُ وَتَتُوبُ إِلَيْهِ وَتَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ فَيَا عِبَادَ اللَّهِ : أَوْصِيَكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ وَطَاعَتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ : قَالَ تَعَالَى الشَّيْطَانُ يَعِدُّكُمْ أَلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ۖ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا ۖ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Jamaah Jumat yang mulia

Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunianya kepada kita sekalian, sehingga kita sampai sekarang ini masih dalam keadaan sehat wal 'afiat. Selawat serta salam kita sanjungkan kepangkuan Muhammad SAW, atas bimbingannya sehingga kita masih ada dalam nikmat iman dan Islam, mudah-mudahan ke dua nikmat tersebut dapat kita pertahankan sampai akhir hayat kita kelak. Marilah pada kesempatan yang singkat ini, sejenak kita mengkaji mengenai “ Investasi dalam Perspektif Islam”

Jamaah Jumat yang mulia

Kata investasi berasal dari bahasa Inggris dari asal kata “*investmen*”, dalam bahasan arab kata yang sebanding makna dengannya disebut dengan *istitsmar* (إستثمر) yang artinya membuahkan, menjadikan berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya. Namun dapat pula diartikan investasi dengan “Menunda menggunakan kekayaan sekarang untuk mendapatkan nilai kekayaan yang lebih banyak pada masa yang akan datang”. Dengan kata lain adalah “Tukar ganti antara perbelanjaan sekarang dengan perbelanjaan yang lebih pada masa akan datang, inilah yang disebut intisari dari Investasi.”

Investasi merupakan kegiatan yang dianjurkan dalam pandangan Islam. Hal ini karena aktivitas investasi sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw sejak beliau masih muda sampai menjelang masa kerasulanNya. Bahkan Investasi akan tercapainya masalah multiplayer effect, di antaranya tercipta lapangan usaha dan lapangan pekerjaan, menghindari dana mengendap dan juga diusahakan agar dana tersebut tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu, firman Allah: كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ “*Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu*” (al-Hasyar, ayat 7).

Investasi juga dapat berarti menunda pemanfaatan harta yang kita miliki pada saat ini, atau berarti menyimpan, mengelola dan mengembangkannya merupakan hal yang dianjurkan dalam Al-Quran, salah satunya adalah dengan menabung. Ditemukan dalam catatan sejarah, Nabi saw. pernah mengelola modal milik Khadijah (janda kaya Mekkah) yang kemudian menjadi Istri baginda dan juga harta waris anak yatim, dan beliau juga ikut dalam perkongsian (penyertaan modal) dalam aktivitas bisnis.

Investasi merupakan bagian dari fikih muamalah, maka tentu dalam pelaksanaannya berlaku kaidah muamalah yaitu:

لَأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“hukum asal dalam semua bentuk aktivitas muamalah dibolehkan kecuali telah ada dalil yang mengharamkannya”

Jamaah Jumat yang mulia

Allah SWT memberikan harta benda (rezeki) pada umat manusia tidak bersifat sama dan merata, akan tetapi Allah berikan ada yang berlebih, ada juga yang pendapatannya di bawah standar kebutuhan mereka. Dari kondisi inilah diperlukan adanya interaksi dan distribusi harta benda, baik melalui kerja sama (musyarakah dan mudarabah), jual-beli dan cara-cara lainnya yang dibenarkan syara'. Namun Allah telah menjamin rezeki atas semua makhluk ciptaanNya dengan keharusan berusaha, sehingga sistem distribusi yang seimbang antara yang kelebihan harta dengan yang kekurangan dapat diwujudkan. Dan inilah yang ditekankan oleh Al-Quran surat An-najm 39 berikut:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

Artinya :

“Dan bahwasanya bagi manusia tiada memperoleh selain apa yang Telah diusahakannya”. (Q.S. An-Najm : 39)

Selain itu, Allah juga membedakan di antara manusia tentang kemampuan pengelolaan harta. Ada sebagian manusia yang memiliki keahlian kesanggupan mengelola harta secara baik dan ada sebagian yang lain dikaruniakan Allah kurang kesanggupan mengelola harta. Mereka yang tidak sanggup mengelola harta, Allah melarang menyerahkan harta benda yang dimilikinya kepada yang lemah itu (*assufaha'*). Yang dimaksud orang-orang yang lemah adalah mereka yang belum sempurna akal nya seperti anak-anak dan mereka yang tidak mempunyai keahlian dalam mengelola harta benda. Menyerahkan di sini dapat dimaknai menitipkan, mengamanahkan untuk dikelola atau melakukan investasi. Namun dapat pula diartikan orang yang belum atau tidak mempunyai keahlian dan

keterampilan mengelola dan mengembangkan harta benda secara profesional atau diinvestasikan kepada bisnis-bisnis produktif. Dalam hal ini Rasulullah menjelaskan :

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ فِيهِ وَلَا يَتَّكِهِ تَأْكُلُهُ الزَّكَاةُ "

Artinya:

"Dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah saw bersabda: Ingatlah, Barangsiapa menjadi wali anak yatim yang memiliki harta, hendaklah dia menggunakannya berbisnis (keuntungannya) untuk anak yatim, dan jangan membiarkan harta itu dimakan oleh sedekah (zakat)." (H.R. Baihaqi)

Adapun pesan hadis yang mengajarkan agar harta anak yatim itu dikembangkan dan digunakan untuk berbisnis, maka hal itu merupakan sesuatu yang tidak ada perbedaan di dalamnya, tentu saja yang namanya mengelola uang itu memiliki risiko untung atau rugi, tetapi hadis ini jelas mengajarkan agar kita mengembangkan kekayaan harta anak yatim dengan berbisnis. Jika harta anak yatim itu diperintahkan Allah untuk dikembangkan apalagi harta yang menjadi milik kita sendiri, tentu sangat dianjurkan untuk melakukan investasi agar harta dapat berkembang.

Di sisi lain Allah menegaskan jika bertindak sebagai investor, maka penuhilah etika investasi yang diberikan tuntunan dalam ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran surat Al Baqarah ayat 283 :

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya:

"Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya." (Q.S. Al-Baqarah: 283)

Jamaah Jumat yang mulia

Investasi dalam perspektif Islam, harus memenuhi beberapa aspek penting diantaranya :

- a. Aspek material atau finansial. Artinya suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitiv dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya.
- b. Aspek kehalalan. Artinya suatu bentuk investasi harus terhindar dari aktivitas maupun prosedur yang syubhat atau haram. Suatu bentuk investasi yang tidak halal hanya akan membawa pelakunya kepada kesesatan serta sikap dan perilaku destruktif (*ḍarūrah*) secara individu maupun sosial.
- c. Aspek sosial dan lingkungan. Artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.
- d. Aspek pengharapan kepada rida Allah. Artinya suatu bentuk investasi tertentu dipilih adalah dalam rangka mencapai rida Allah.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa investasi dalam Islami sangat dianjurkan, tidak hanya bernilai secara ekonomi, tetapi juga bernilai secara religi. Dia merupakan bagian dari ibadah jika dilakukan secara baik dan menghindari sesuatu yang diharamkan. Bahkan keengganan untuk berinvestasi (bagi orang yang mampu) dengan menumpuk-numpuk harta untuk kemewahan merupakan perbuatan yang dilarang. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya:

“Orang-orang yang menimbun emas dan perak serta tidak menafkahnnya di jalan Allah, kepada mereka beritahukanlah

bahwa mereka akan mendapat siksaan yang sangat pedih.” (Q.S. At-Taubah: 34)

Jamaah Jumat yang mulia

Tujuan investasi dalam ajaran Islam adalah untuk mencapai masalah, yaitu kebaikan dunia dan akhirat yang diperoleh oleh investor dan umat manusia pada umumnya. Investasi harus dilandasi dengan niat yang benar sesuai syariat Islam serta dikelola berdasarkan ajaran syariat. Keuntungan secara material (profit) tetap diperoleh, dan kepentingan akhirat dalam bentuk fahala juga dapat digapai, sehingga kegiatan usaha dapat terus memberikan kemaslahatan kepada banyak pihak.

Investasi yang baik dan dapat membawa keberuntungan bagi investor dan bagi ummat adalah investasi yang menjurus pada tujuan fahala yaitu investasi dalam kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, sehingga para investornya dapat mencapai kebahagiaan didunia dan di akhirat kelak. Sesuai dengan doa yang Allah ajarkan dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah 210 :

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya :

“Ya Allah, berikanlah kepada Kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat dan lindungilah Kami dari siksa neraka.” (Q.S. Al-Baqarah: 201).

1. Investasi Kebutuhan Dunia

Untuk mencapai kebahagiaan di dunia, umat Islam dianjurkan untuk berusaha dan bekerja dengan mengembangkan harta dalam bentuk investasi, baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun secara bersyarikat (syirkah). Islam membenarkan bentuk-bentuk investasi yang berkaitan dengan tabungan, deposito, saham, sukuk (obligasi syariah), reksadana dan lain-lain. Kebijakan dari semua bentuk investasi itu hanya boleh dilakukan dengan cara-cara yang halal. Halal disini berarti

perusahaan yang mengeluarkan instrumen investasi tersebut tidak boleh melakukan usaha-usaha yang bertentangan dengan prinsip Islam. Misalnya, tidak melakukan perbuatan riba (membungakan uang), maisir (perjudian), *al-ghabn* (penipuan), gharar (tipu daya) dan tidak memakai strategi investasi berdasarkan spekulasi, saham bodong, dan sekuritas lainnya dan juga tidak berhubungan dengan produk minuman keras, produk yang mengandung babi, bisnis hiburan berbau maksiat, perjudian, pornografi, bisnis penimbunan barang dan sebagainya.

Dalam hal ini, Rasul Saw menegaskan bahwa dilarang keras dalam kegiatan investasi melakukan penipuan, tidak jujur dan berbuat khianat, maka beliau bersabda:

إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ

Artinya:

“Apabila kamu menjual, maka katakanlah: ‘Tidak ada penipuan’.”
(H.R. Bukhari).

Demikian juga aktivitas penimbunan secara mutlak dilarang dan hukumnya adalah haram. Karena adanya larangan yang tegas di dalam hadis bahwa Nabi *Shalallahu ‘alaihi wasallam* bersabda:

وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر الا خاطئي (رواه مسلم)

Artinya:

“Tidaklah menimbun barang kecuali orang yang berdosa.” (H.R. Muslim)

2. Investasi Kebutuhan Akhirat

Islam mengajarkan ummatnya, selain mementingkan aktivitas investasi dunia, umat diperintahkan untuk melakukan investasi akhirat. Dalam al-Quran Allah SWT menjelaskan bahwa melakukan investasi akhirat suatu kewajiban bagi setiap muslim, sesuai Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ .

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
(Q.S. Al-Hasyr : 18)

Untuk mewujudkan investasi akhirat, setiap investor dimintakan mempedomani Hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan Imam Muslim:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya:

“Apabila manusia mati, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga perkara yaitu, Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak yang saleh yang mendoakannya.” (H.R. Muslim)

1. Sedekah Jariyah, Sedekah jariyah adalah salah satu bentuk investasi yang akan mengalir keuntungan (pahala) terus menerus, meskipun orang yang telah bersedekah tersebut sudah meninggal dunia. Bersedekah tidak perlu menunggu kaya. Banyak hal yang kita lakukan dengan bersedekah. Sedekah bisa berbentuk apa saja. Baik materi, ataupun jasa. Bahkan hal termudah yang bisa kita lakukan adalah tersenyum. Sebagaimana sabda Nabi *Shalallahu ‘alaihi wasallam* *“Senyummu dihadapan Saudaramu adalah sedekah”*(H.R. Ibnu Majah)
2. Ilmu yang Bermanfaat, Ilmu adalah instrumen ke dua dalam prioritas investasi akhirat, karena Ilmu merupakan jembatan pengetahuan bagi setiap orang untuk menyelami kehidupan ini. Dengan Ilmu orang bisa terbuka wawasannya. Dengan ilmu manusia bisa menyibak rahasia alam. Ilmu menjadi kunci kesuksesan muslim untuk dunia-akhirat. Dengan ilmu orang bodoh menjadi pintar. Dengan Ilmu orang jahil menjadi lebih beradab. Bahkan ketika Nabi Sulaiman disuruh memilih antara harta benda,

kerajaan dan ilmu. Maka beliau lebih memilih ilmu. Karena dengan ilmu manusia dapat memperoleh kerajaan dan harta benda.

3. Anak yang Sholeh, investasi yang terakhir ini merupakan usaha dari orang tua yang telah mendidik anak-anaknya semasa di dunia dengan baik. Memberikan pondasi keimanan yang kuat. Mendidik dengan baik. Meski orang tua bersusah payah dalam membesarkan, menjaga, memberikan pendidikan dunia dan akhirat. Rela berkorban sampai sang anak dewasa dan mandiri. Perjuangan tersebut secara tidak sadar merupakan investasi yang telah ditanam orang tua kepada sang anak. Dengan didikan yang baik, maka lahirlah pribadi anak-anak yang sholeh. Anak yang sholeh tentunya akan senantiasa mendoakan orang tuanya.

Jamaah Jumat yang mulia

Sebagai penutup dari khutbah kita hari ini, marilah kita mengambil beberapa kesimpulan yang dapat dijadikan sebagai panduan hidup bagi umat yaitu; Aktivitas investasi bagi umat Islam merupakan ibadah ammah yang diberikan fahala oleh Allah jika dikerjakan secara benar. Setiap umat wajib bekerja untuk mendapatkan nafkah (pendapat untuk hidup) dan bekerja untuk kepentingan dunia sangat dianjurkan dalam bentuk jual beli (*tijari*) dan dalam bentuk Investasi (*Istismar*). Demikian juga diwajibkan untuk melakukan investasi akhirat dengan amal shaleh, sedekah dan generasi penerus yang saleh dan salehah.

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ آيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ.

27. Kiat Sukses Berbisnis. Belajar dari Rasulullah

الحمد لله قائل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي سُلُوكِكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ مُعَذِّبٌ. والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صل الله عليه وسلم قائل: الدين النصيحة. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمد عبده و رسوله لا نبيا ولا رسولا بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم وبعد، فياعباد الله أوصيكم وايا نفسي بتقواله فقد فاز المتقون، وقال الله تعالى في القرآن الكريم " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. وَقَالَ أَيْضًا فِي آيَةٍ لِأُخْرَى: وَبَلِّغِ لِلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣) صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم و نحن على ذلك من الشاهدين والشكرين والحمد لله رب العلمين.

Hadirin kaum Muslimin sidang jamaah jumat yang dirahmati Allah SWT

Allah SWT tidak membenci kecenderungan manusia dalam mencintai harta benda miliknya. Selama mereka tidak berlebihan dalam mencintai harta benda melebihi kecintaan kepada Allah SWT. Berwirausaha adalah salah satu cara untuk menjemput rezeki dari Allah SWT. Manusia dalam berdagang tentu saja memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan yang banyak, namun hal itu tentu saja harus diiringi oleh etika dalam berusaha.

Kalau kita lihat latar belakang, Rasulullah Saw adalah seorang *entrepreneur* Sejati. Sebagian besar kehidupannya sebelum menjadi utusan Allah SWT, Rasulullah Muhammad Saw adalah wirausahawan yang sukses. Keteladanan beliau dalam berdagang menjadi contoh para sahabat dalam berwirausaha. Jiwa *entrepreneur* beliau sudah tumbuh di usia 12 tahun. Ketika itu pamannya Abu Thalib mengajak melakukan perjalanan bisnis di Syam negeri yang meliputi Syiria, Jordan dan Lebanon saat ini. Sebagai seorang yatim piatu yang tumbuh besar bersama pamannya beliau ditempatkan untuk tumbuh menjadi wirausahawan yang mandiri. Ketika usia 17 tahun Muhammad telah diserahkan penuh untuk mengurus seluruh bisnis pamannya. Ketika usia menginjak 20 tahun adalah merupakan masa tersulit dalam perjalanan bisnis Rasulullah Saw. Beliau

harus bersaing dengan pemain senior dalam perdagangan regional. Namun kemudian titik keemasan entrepreneurship Muhammad SAW tercapai ketika usia antara 20-25 tahun.

Dari paparan sejarah Rasulullah SAW dalam berwirausaha dapat banyak sekali contoh dan teladan yang seharusnya diterapkan dalam dunia perekonomian dan bisnis dimasa sekarang. Para wirausahawan selayaknya mempelajari petunjuk-petunjuk dan teladan Rasulullah SAW yang sangat gamblang sehingga dapat dipergunakan dalam menjalankan usahanya secara bersih dan bermartabat, karena manajemen bisnis yang dijalankan Rasulullah SAW hingga kini maupun di masa mendatang akan selalu relevan diterapkan dalam bisnis modern.

Segala peristiwa yang terkait dengan Rasulullah Saw seakan tidak terhubung sama sekali dengan kinerja dan dunia perekonomian kita. Bahkan ada sebagian yang beranggapan bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW adalah faktor penghambat pembangunan dunia perekonomian dan aktifitas bisnis modern.

Padahal jika para pelaku bisnis mau mencermati, mempelajari dan mengamati, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan contoh pola bisnis yang sangat luhur. Beliau mencontohkan bahwa kepercayaan adalah modal yang paling berharga dalam usaha. Dalam tataran individu, Rasul juga menganjurkan untuk menjadi wirausahawan yang tangguh dan manajer terpercaya.

Prof. Aflazul Rahman dalam bukunya Ensklopedi Muhammad mencatat bahwa Rasulullah SAW sering terlibat dalam perjalanan bisnis ke berbagai negeri seperti Yaman, Oman dan Bahrain. Disebutkan juga bahwa, Rasulullah Saw adalah pebisnis yang jujur dan adil dalam membuat perjanjian bisnis. Beliau tidak pernah membuat para pelanggannya mengeluh. Beliau sering menjaga janjinya dan menyerahkan barang-barang yang dipesan dengan tepat waktu. Muhammad SAW pun senantiasa menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar dan integritas

yang tinggi dalam berbisnis. Dengan kata lain, beliau melaksanakan prinsip manajemen bisnis modern yaitu: Kepuasan pelanggan, pelayanan yang unggul efisiensi, persaingan yang sehat dan kompetitif. Serta kejujuran (transparansi), dalam menjalankan bisnis, Muhammad SAW selalu melaksanakan prinsip kejujuran.

Dari paparan sejarah Rasulullah SAW dalam berwirausaha dapat banyak sekali contoh dan teladan yang seharusnya diterapkan dalam dunia perekonomian dan bisnis di masa sekarang. Para wirausahawan selayaknya mempelajari petunjuk petunjuk yang sangat gamblang sehingga dapat dipergunakan dalam menjalankan usahanya secara bersih dan bermartabat seperti dicontohkan Rasulullah SAW. Rasulullah kerap memotivasi para sahabat untuk berwirausaha dan mandiri. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ

Artinya:

“Tidaklah seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang ia makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Karena Nabi Daud ‘alaihis salam dahulu bekerja pula dengan hasil kerja keras tangannya.” (H.R. Bukhari no. 2072)

Kaum Muslimin sidang jamaah jumat yang di Rahmati Allah

Sangat banyak teladan etika berwirausaha yang diajarkan Rasulullah Saw, dan diterapkan oleh pelaku bisnis dalam kegiatan bisnisnya. Di antara etika bisnis Rasulullah SAW yang diambil dari tulisan Badrudin dalam buku Etika Berbisnis (2001: 167-172):

a. Kejujuran

Dalam berbisnis tidak boleh menyembunyikan kecacatan barang, karena akan menghilangkan keberkahan. Dalam tataran ini Rasulullah bersabda, “tidak dibenarkan seorang muslim menjual barang yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya” (H.R. Al Quzwani).

b. Amanah dalam takaran dan timbangan

Allah berfirman dalam surah Al-Muthafifin ayat 1-3: *“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”* Menurut Prof Wahbah Zuhaili dalam tafsir Wajiz bahwa ayat 1-3 surat ini dimulai dengan pengertian yang berkenaan dengan manusia (yang) curang dalam timbangan, Allah berkata: Celaka dan adzablah yang akan didapat pada hari kiamat bagi siapa yang berlaku curang dalam takaran dan timbangan, yang mereka licik dalam memberikan hak-hak manusia. Kemudian Allah jelaskan keadaan orang-orang yang curang dalam timbangan, yaitu ketika mereka membeli sesuatu dari manusia, mereka meminta takaran atau timbangannya agar tepat (pas) dan sempurna. Dan jika mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka akan kurangi takaran dan timbangannya. Semua ini bukanlah ciri manusia yang insaf dan adil, jika engkau ingin agar hakmu dipenuhi secara sempurna, maka wajib pula memenuhi hak-hak manusia secara sempurna. Karena tidak sempurna dalam memenuhi hak manusia adalah sebuah pengkhianatan.

c. Fathanah

Yaitu, cerdas menghasilkan dalam melihat peluang keuntungan tanpa menipu. maka pembisnis yang cerdas mereka selalu melihat setiap kesulitan adalah kesempatan yang harus diraih.

d. Tabligh dan sinergi

Yaitu, kemampuan dalam bernegosiasi serta menjalin hubungan dengan mitra bisnis yang saling menguntungkan.

e. Bisnis tidak mengganggu ibadah kepada Allah SWT

Karena pada hakikat kehidupan kita di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya dalam QS.

Adz-Dzariyat: 56 Artinya: *“dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”*

Dapat ditafsirkan bahwa setiap aktivitas manusia sesungguhnya adalah ibadah dan keseluruhan muara dari semua aktivitas tersebut adalah kesejahteraan manusia di dunia maupun kemenangan di akhirat. Kesejahteraan itu sendiri erat kaitannya dengan keuntungan yang didapatkan oleh manusia. Maka jangan sampai sibuk mendapatkan kesejahteraan di dunia, namun melupakan kemenangan di Akhirat.

f. Tidak monopoli

Monopoli dari sudut pandang bisnis diartikan sebagai suatu kondisi bisnis di mana ada satu perusahaan yang memiliki layanan yang dibutuhkan oleh banyak orang. Dengan demikian, perusahaan ini ada dalam kondisi tidak memiliki pesaing. Perusahaan yang bersifat monopoli, dapat mengambil keuntungan yang maksimal akibat tekanan yang diberikannya terhadap pasar. Praktik ini ditentang oleh Rasulullah SAW. sahabat Abu Hurairah radliyallaahu ‘anhu berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

مناحتك حكرة يريد أن يغلبها علما مسلمين فهو خاطئ، رواه أحمد

Artinya: *“Barangsiapa menimbun barang yang dibutuhkan orang Muslim, dengan niat membuatnya mahal (panceklik), maka dia orang yang bersalah (pendosa). (H.R. Ahmad).*

g. Berzakat

Setiap pengusaha dianjurkan untuk menghitung dan mengeluarkan zakat barang dagangan setiap tahun sebanyak 2,5% sebagai salah satu cara untuk membersihkan harta yang diperoleh dari hasil usaha. Karena zakat yang dikeluarkan hakikatnya sebagaimana hujan yang membawakan keberkahan kepada tumbuhan. Sejatinya orang yang mengeluarkan zakat akan mendapatkan atau menuai hasilnya bagi dirinya sendiri pula dan tidak ada kerugian atas

ibadahnya mengeluarkan zakat. Allah SWT berfirman: *“Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyirami-nya, maka hujan gerimis. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat.”* (Q.S. Al-Baqarah : 265).

Kaum Muslimin yang dirahmati Allah

Keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam berbisnis dilandasi oleh etika dan prinsip-prinsip yang kuat. Jika tidak, usahanya akan rapuh dan takkan bertahan lama. Rasulullah SAW tak hanya mengajarkan bagaimana melaksanakan ibadah yang baik, tapi juga bagaimana berbisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Semoga kita umat islam mampu mengaplikasikan nilai-nilai luhur yang dicontohkan Rasulullah SAW dan para sahabat ke dalam kejujuran berwirausaha dan menjadi *entrepreneur* sejati. *Wallahua’lam*

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ.

28. Etika Bekerja dalam Islam

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الصَّلَاةَ رَأْسَ الْعِبَادَاتِ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ جَعَلَهُ أَفْضَلَ الْقُرْبَاتِ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَبَشَرَ مَنْ أَدَّى الصَّلَاةَ لَوَفَّتْهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ بِالسَّعَادَةِ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ وَأَنْدَرَ تَارِكَهَا وَالْمُتَهَاوِنَ بِهَا بِالْعَذَابِ الْأَلِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ أَوْصِيكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ وَقَالَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Kaum Muslimin Sidang Jama'ah Jumat Rahimakumullah

Syukur Alhamdulillah, dipersembahkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana yang telah menganugerahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Kita patut bersyukur kepada-Nya, karena kalau kita bersyukur, maka Allah SWT akan tambahkan nikmat tersebut kepada kita, dan sebaliknya, bila kita ingkar dan kufur atas nikmat Allah SWT, maka azabnya amat pedih. Selanjutnya, selawat dan salam diperuntukan kepada Nabi SAW, para keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah memperjuangkan Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).

Kaum Muslimin sidang jama'ah Jumat rahimakumullah

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT diperintahkan untuk bekerja, guna mempertahankan hidup. Bekerja adalah kemampuan manusia mengerahkan segala daya upaya baik fisik, akal, keahlian dan ketrampilan untuk mencari karunia Allah SWT di permukaan bumi. Allah SWT sudah melimpahkan karunia-Nya dan memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mencari karunia tersebut. Karunia Allah SWT diperuntukan guna memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik berupa sandang, pangan, papan dan lain-lain. Perintah Allah SWT mencari karunia-Nya terdapat dalam surah Al-Jumu'ah ayat: 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Q.S. Al-Jumu'ah: 10)

Ayat ini menegaskan bahwa manusia diperintahkan untuk bekerja mencari karunia Allah SWT di mana saja karunia tersebut berada. Pencarian karunia Allah SWT bukanlah semata-mata untuk memenuhi

kebutuhan hidup lahiriyah, tetapi juga memenuhi kebutuhan batiniyah berupa zikir mengingat Allah SWT. Bekerja dengan landasan zikrullah akan menjadi ibadah dan sekaligus harta yang dicari tersebut akan menjadi berkah.

Pada ayat lain, Allah SWT juga menegaskan tentang perintah untuk bekerja yaitu firman Allah SWT yang terdapat dalam surah At-Taubah : 105.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya:

“Dan katakanlah : Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (at-Taubah: 105).

Firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ini menunjukan kewajiban bagi setiap orang mukmin untuk bekerja sungguh-sungguh. Tanpa mau bekerja, maka seorang mukmin tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Akibatnya ia mengalami kesulitan hidup dan juga akan mengalami kesulitan dalam beribadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, Rasulullah SAW senantiasa mendorong umatnya untuk bekerja serius dan sungguh dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bahkan bekerja mencari nafkah akan mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah SWT. Rasul SAW bersabda :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَزِفَ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah SWT mencintai orang mukmin yang giat bekerja.” (H.R. Al-Thabrani).

Kaum Muslimin sidang jama'ah Jumat rahimakumullah

Dalam ajaran Islam, bekerja memiliki posisi yang amat strategis yaitu sebagai ibadah kepada Allah SWT. Bekerja adalah kewajiban sebagaimana diperintahkan Allah SWT dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 dan surah At-Taubah ayat 105. Kandungan kedua ayat ini menyiratkan bahwa bekerja di samping memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga hasilnya dapat disalurkan untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Ibadah yang memerlukan dukungan harta tidak mungkin dilaksanakan seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf. Instrumen ekonomi ini hanya bisa berjalan, bila kaum muslimin memiliki kelebihan harta. Harta hanya akan diperoleh dengan bekerja secara sungguh-sungguh dan profesional.

Kewajiban mencari harta dalam Islam memiliki etika dan panduan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw. Dalam khutbah yang singkat ini, khatib akan kemukakan beberapa etika dalam bekerja menurut Islam.

1. Bekerja harus dilandasi niat yang ikhlas kepada Allah SWT. Etika ini merupakan etika dasar dalam setiap usaha dan pekerjaan. Orang yang bekerja karena Allah SWT, akan dijadikan pekerjaannya sebagai ibadah dan Allah akan melipat gandakan pahalanya. Seorang mukmin ketika memulai pekerjaannya, dia akan menyebut nama Allah SWT dan akan berzikir kepada-Nya. Oleh karena itu, suatu pekerjaan akan bernilai baik atau bernilai buruk sangat tergantung kepada niat. Hal ini dikemukakan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ

Artinya :*“Sesungguhnya seluruh amal ditentukan oleh niatnya, dan hanya sanya setiap orang bergantung pada niatnya.”* (H.R. Bukhari dan Muslim).

2. Pekerjaan yang dikerjakan adalah pekerjaan yang halal dan baik. Pekerjaan yang halal adalah pekerjaan yang diizinkan oleh syariat dan tidak menimbulkan kemudaratan dan kemafsadatan. Sebaliknya, Islam melarang seorang mukmin untuk memproduksi barang haram seperti khamar, menyebarkan kemafsadatan seperti pornografi, melakukan kegiatan ekonomi yang mengandung unsur riba, gharar, maisir, dhalim dan lain-lain. Oleh karena itu, prinsip bekerja untuk pekerjaan halal dan baik harus benar-benar dipegang oleh seorang pekerja muslim, karena hasil dari pekerjaan tersebut akan dimakan dan dimanfaatkan bagi dirinya, anak isteri dan keluarganya. Tentunya, memakan makanan haram atau makanan secara subhansi halal, namun diperoleh secara haram akan mendapatkan siksa dari Allah SWT di hari akhir.

Berkaitan dengan hal ini, dalam catatan sejarah Islam ditemukan satu cerita yang terjadi di kalangan keluarga Imam Ahmad Ibn Hanbal. Isteri Imam Ahmad selalu mengingatkan Imam Ahmad ketika hendak bekerja dan mencari nafkah. Isteri Imam Ahmad senantiasa berpesan; *Wahai bapak Abu Abdillah, kami sangat tahan dan sabar menghadapi lapar, akan tetapi kami tidak tahan dengan siksa neraka, dan karena itu janganlah engkau beri kami makanan dari sumber yang haram.*

3. Bekerja sungguh-sungguh dan profesional sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan bimbingan Rasulullah SAW. Etika ini menjadi pegangan bagi setiap mukmin untuk bekerja sesuai dengan keahlian, ketrampilan dan profesionalitas yang dimiliki. Orang yang bekerja bukan karena keahliannya, maka pekerjaan tersebut tidak akan selesai dan sempurna menghasilkan manfaat. Oleh karena itu, Allah SWT amat mencintai orang-orang yang menyelesaikan dan menyempurnakan pekerjaan berdasarkan keahlian dan

profesionalitasnya. Hal diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ

Artinya: *"Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang apabila ia bekerja, ia menyempurnakan pekerjaannya* (H.R. At-Tabaraniy dan al-Baihaqiy).

4. Bersikap jujur dan amanah. Etika ini amat penting dipegang teguh oleh seorang pekerja mukmin, karena pada hakikatnya pekerjaan adalah amanah baik secara duniawi dari atasan atau pemilik usaha, maupun secara duniawi dari Allah SWT yang pada saatnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas pekerjaan yang dilakukannya. Implementasi jujur dan amanah dalam bekerja adalah dengan tidak mengambil sesuatu yang bukan miliknya, tidak curang, objektif dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Saw yang berbunyi:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: *"Seorang pedagang yang jujur lagi dapat dipercaya (kelak akan dikumpulkan) bersama para nabi, shiddiqin, syuhada' dan orang-orang salih."* (H.R. Ibn Majah, Al-Baihaqiy dan Al-Hakim)

5. Berprilaku santun, memiliki etika dalam berbicara, lemah lembut, terbuka, menghargai orang lain dan lain sebagainya. Sikap-sikap ini merupakan *akhlaq al-karimah* yang harus dimiliki oleh seorang pekerja muslim. Karena Rasulullah Saw menyebutkan bahwa beretika baik merupakan ciri kesempurnaan iman seorang mukmin. Rasul Saw bersabda yang artinya *"Orang mukmin yang paling sempurna imannnya adalah mereka yang paling baik akhlaqnya"* (H.R. Abu Dawud dan Turmizi).

Demikianlah khutbah singkat pada kesempatan ini, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan untuk menjalankan

dan memegang etika seorang pekerja muslim, sehingga hasil pekerjaan kita akan menjadi nilai ibadah kepada-Nya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَانِ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

29. Sistem Pengupahan dalam Islam

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ أُوصِيكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ. وَقَالَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah SWT yang telah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya, diciptakan manusia menjadi khalifah di bumi dan mengabdikan kepada Allah SWT, sesuai dengan firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya:

Dan diciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaKu. (Q.S Adz-Dzariat : 56)

Selawat dan salam kita sanjungkan kepada Rasul akhir zaman Nabi Muhammad SAW beserta kepada seluruh keluarga dan sahabatnya, yang telah berjuang bersama Nabi untuk menegaskan kebenaran melalui agama Dinul Islam yang telah diridhai oleh Allah SWT. Sesuai dengan firmanNya dalam surah Ali Imran ayat 19:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بَايَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya:

Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.
(Q.S. Ali Imran : 19)

Hadirin yang dirahmati Allah SWT

Izinkan khatib mengajak kita semua untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT melalui peningkatan amal shaleh secara konsisten. Dalam islam dimensi amal shaleh itu sangat luas termasuk seseorang bekerja dan berusaha mencari nafkah secara halal untuk menghidupkan dirinya dan keluarganya.

Hadirin yang berbahagi

Adapun tema khutbah pada hari ini adalah sistem pengupahan dalam Islam. Dalam Islam bekerja untuk mencari karunia Allah di muka bumi ini merupakan anjuran agama. Allah berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10: *فَإِنْ تَشِيرُوا فِي الْأَرْضِ* artinya “*apabila kamu telah melaksanakan shalat jumat, bertebarlah di muka bumi untuk mencari kurunia Allah*”. Islam selalu mengajak pengikutnya untuk berusaha atau bekerja dan tidak hanya berpangku tangan menunggu rezki datang dari langit. Dua hal yang selalu menjadi pedoman bagi seorang muslim sejati yaitu berusaha atau bekerja dan berdoa. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159: *فَادْعُرْهُمْ* فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ “*setelah kamu berusaha, maka setelah itu serahkan diri kepada Allah*”.

Seseorang yang bekerja di sebuah lembaga, atau milik perorangan baik swasta maupun di pemerintahan, maka dia akan mendapatkan ganjaran atau upah sebagai apresiasi terhadap hasil pekerjaan yang telah dilakukan.

Upah dalam bahasa arab sering disebut dengan *ajrun* atau *ajran* yang berarti memberikan upah atau ganjaran. Di tinjau dari sisi tata bahasa *al-ajru* yang berarti *iwad* (ganti), oleh sebab itu *al-sawab* (pahala) dinamakan juga *al-ajru* atau *al-ujrah* (upah). Jadi kata *ajran* mengandung dua makna, yaitu balasan atas pekerjaan dan pahala yang diterima. Sedangkan menurut istilah fikih makna *ajran* adalah pemberian hak pemanfaatan dengan syarat ada imbalan dan disyaratkan pula agar upah dalam transaksi *ujrah* dinyatakan secara jelas jumlahnya.

Ujrah termasuk dalam akad Al-ijarah. Oleh karena itu secara umum dapat didefinisikan bahwa *ujrah* dimaksudkan adalah transaksi antara yang memberikan pekerjaan (majikan) dengan yang menerima pekerjaan (pekerja) dan disertai dengan balas jasa atau kompensensi tertentu. Berdasarkan definisi itu dapat dijelaskan bahwa lembaga atau seseorang yang memberikan pekerjaan kepada orang lain memiliki kewajiban baginya untuk membayar upah atau gaji sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dari awal sebelum pekerjaan itu dikerjakan. Dalam konsep Islam upah itu harus ditunaikan secara sempurna. Rasulullah SAW bersabda *"Berikanlah kepada para pekerja upahnya sebelum keringatnya kering"* (H.R. Ibnu Majah, katagori Hadis: shahih).

Al-Munawi menjelaskan *"keringnya keringat"* adalah bentuk kinayah atau tamsilan yang bermakna bahwa wajib hukumnya menunaikan upah ketika waktunya telah tiba. Beliau berkata, *"Haram menunda-nunda pembayaran upah padahal yang memberi pekerjaan itu mampu. Perintah segera memberikan upah sebelum keringat kering adalah bentuk kinayah akan wajibnya menyegerakan setelah selesai mereka bekerja walaupun mereka tidak berkeringat atau sudah kering keringatnya"* (Faidhul Qadiir: Jilid 1: hal 718).

Hadirin kaum muslimin yang berbahagia

Menunda hak orang lain padahal mampu adalah sebuah kezaliman. Nabi Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: *"Menunda*

penunaian kewajiban padahal mampu adalah kezaliman” (H.R. Al-Bukhari dan Muslim). Dan orang yang menunda padahal mampu bisa dikenai hukumam dan halal kehormatannya. Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, *“Orang (majikan) yang menunda-nunda kewajibannya padahal dia mampu, maka halal kehormatannya dan pantas mendapatkan hukuman”* (H.R. Abu Daud no. 3628, dan hadis Hasan).

Islam mengajarkan bahwa dalam pemberian upah kepada para pekerja harus sesuai dengan ketentuan yang diajarkan dalam syariat Islam. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh majikan dalam sistem pengupahan ini antara lain; pertama, prinsip keadilan: prinsip ini mengandung makna bahwa sistem pemberian upah kepada para pekerja dengan cara proporsional dan perlakuan setara atau seimbang. Keadilan bukan berarti sama. Karena para pekerja mempunyai kemampuan dan kompetensi yang berbeda-beda, maka sudah sepatutnya upah yang diterima oleh mereka juga berbeda-beda. Sebagai contoh seorang pekerja dengan tingkat pendidikan sarjana akan berbeda gaji atau upah yang diterima dibandingkan dengan tamatan Sekolah Dasar. Bisa juga dilihat dari tingkat pengalaman pekerja, dimana biasanya semakin berpengalaman maka semakin besar upah atau gaji yang di terima oleh para pekerja tersebut. Islam sangat mengagai profesionalisme pekerja. Prinsip keadilan dalam segala hal termasuk dalam pembayaran upah para pekerja harus menjadi perhatian bagi para majikan. Karena berlaku adil akan mendekatkan kepada takwa. Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap

sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Maidah: 8)

Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang hakikat keadilan. Beliau menerangkan bahwa makna adil adalah menunaikan hak kepada setiap pemiliknya. Atau bisa juga diartikan dengan mendudukan setiap pemilik kedudukan pada tempat yang semestinya (Huquuq Da’at Ilaihal Fithrah wa Qararat Haa Asy Syariah, hal. 9) Dengan demikian inti pengertian adil ialah masalah hak dan kedudukan. Segala sesuatu mempunyai hak dan kedudukan termasuk hak para pekerja dan kedudukan (kewajiban) para majikan.

Hadirin yang berbahagia

Kedua, prinsip amanah bermakna jujur dan dapat dipercaya. Amanah juga bermakna menunai kanapa saja yang dititipkan atau dipercayakan orang lain kepada kita dengan penuh rasa tanggung jawab. Dalam konteks ini makna amanah adalah para pekerja melakukan pekerjaan sesuai dengan penjanjian yang telah di buat sebelumnya dalam bentuk kontrak atau bentuk lainnya. Demikian juga para majikan kewajiban menunaikan pembayaran upah sesuai dengan janjinya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa’ ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (An-Nisa : 58)

Anas bin Malik ra berkata, Rasulullah berpesan kepada kami *“Tidaklah beriman seseorang yang tidak bisa amanah dan tidaklah beragama seseorang yang tidak bisa memegang perjanjian”* (H.R. Ahmad. No 12406. Hadis Hasan).

Ketiga, prinsip masalah dan falah yang bermakna segala bentuk keadaan baik secara material maupun non material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk tuhan yang paling mulia. Masalah ini mengandung dan mendatangkan manfaat serta menolak kemudhratan dalam aktivitas yang dilakukan, dengan tujuan akhir adalah kemuliaan atau kemenangan dalam hidup.

Hadirin yang berbahagia

Prinsip masalah dan falah dalam sistem pengupahan ini dimaknai bahwa antara majikan dan pekerja selalu menjaga keseimbangan dan memberikan manfaat yang bersifat simbiosis mutualisme diantara mereka baik didunia maupun di akhirat nanti. Kemenangan dunia dan akhirat merupakan cita-cita setiap insan. Demikian khutbah singkat semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَقَّعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

30. Budaya Konsumerisme dalam Perspektif Islam

الحمد لله حمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لاني بعده . اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجد. أما بعد فيا عباد الله . إتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم : وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.

Jamaah Jumat yang mulia.

Marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunianya kepada kita semuanya, sehingga sampai hari ini kita masih diberikan sehat dan mampu melaksanakan shalat jumat di masjid yang mulia ini. Selawat dan salam kita aturkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah mengajarkan umat manusia dari hakikat kehidupan.

Marilah pada kesempatan yang singkat ini kita akan mengkaji ulang tentang “Budaya Konsumerisme dalam Perspektif Islam”

Jamaah Jumat yang mulia.

Secara sederhana kata konsumeris dapat diartikan sebagai suatu keinginan untuk mengkonsumsi barang-barang yang sebenarnya kurang diperlukan dan dilakukan secara berlebihan untuk mencapai kepuasan maksimal. Dalam kata yang sederhana konsumerisme adalah penyakit kecanduan berbelanja baik barang mewah, barang kesenangan atau sebagai gaya hidup. Konsumerisme merupakan paham atau aliran atau suatu ideologi sebagai gaya hidup yang berasal dari paham materialisme kapitalis yang menempatkan konsumsi sebagai titik sentral kehidupan dalam tatanan sosial masyarakat dimana seseorang menjalankan proses konsumsi secara berlebihan.

Prilaku konsumeris suatu perilaku yang tidak lagi didasarkan pada pertimbangan yang rasional, melainkan membeli hanya untuk kepuasan. Mereka cenderung mengkonsumsi barang secara berlebihan tanpa berbagai pertimbangan, hanya melihat dari sisi kesenangan dan mementingkan prioritas gaya hidup daripada kebutuhan.

Diakui memang, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak akan terlepas dari berbagai macam kebutuhan hidup, setiap individu memiliki cara tersendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang memenuhi kebutuhan dengan sewajarnya, namun ada juga yang memenuhi kebutuhan hidup secara berlebih-lebihan, bahkan tak jarang

manusia dengan menggunakan nilai-nilai yang lainnya, seperti gengsi, posisi ataupun melakukan segala cara yang tidak sehat, maka secara sengaja atau tidak orang tersebut sudah terjangkit virus konsumerisme.

Jamaah Jumat yang mulia.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumerisme adalah budaya, kelas sosial, keluarga, faktor psikologis dan faktor kepribadian, dengan tindakan itu akan menyebabkan pemborosan dan inefisiensi biaya.

Dapat ditelusuri, meskipun tidak disebutkan sebagai suatu kepastian, bahwa sikap konsumeris awalnya muncul dari persaingan pemasaran diantara para produsen barang suatu industri yang ingin memasarkan produknya dengan membentuk image masyarakat/konsumen terhadap barang hasil produksinya. Jadi disini terjadi proses pencitraan terhadap suatu produk yang dipromosikan, yang dijadikan sebagai stimulus dalam menentukan pola konsumsi. Dalam hal ini praktisi periklanan yang menyerang aspek-aspek psikologis konsumen, mulanya sebagai strategi periklanan para desainer periklanan menyerang tiga insting manusia yakni mendorong nafsu kepemilikan, memainkan insting status sosial, dan memainkan daya tarik romantisme-sensualitas.

Jamaah Jumat yang mulia

Dalam literature Islam kata yang sebanding dengan konsumeris adalah “*tabzir dan Israf*”. *Tabzir* diartikan tindakan yang menghamburkan harta dengan tidak bermanfaat, kata ini kemudian sering disebut dengan kalimat “*Badrul maal*” atau Boros terhadap harta. Al-Quran menjelaskan sikap seperti ini termasuk perbuatan syetan yang ingkar kepada Allah.

... وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا. إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya:

“...dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya, pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Rabbnya.” (Q.S. Al-Isra’: 26-27)

Sedangkan kata “*israf*” diartikan dengan tindakan berlebih-lebihan dan melampaui batas. Al-Quran menjelaskan tentang *israf* dalam Surat Al-An’ām ayat 141 :

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ...

Artinya: “... *Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.*”

Dalam ayat yang lain Allah berfirman:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ .

Artinya:

“.... *dan makan serta minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.*” (Q.S. Al-A’raf: 31)

Ayat ini diturunkan karena ada asbabun nuzul tentang seseorang yang bernama *Stabit bin Qais* yang memetik buah kurma kemudian langsung dia menghamburkannya dengan berpesta pora, sehingga pada petang harinya tidak ada sedikitpun yang ditinggalkan untuk diri dan keluarganya sebagai bekal kehidupan dan mulailah dia meminta-minta pada orang lain.

Qurish Syihab mengatakan bahwa penggalan terakhir ayat ini yang menegaskan jangan berlebih-lebihan diletakkan menjadi prinsip agama menyangkut gaya kehidupan manusia, dimana kepuasan dan kebahagiaan berbanding lurus dengan kepemilikan, semakin banyak memiliki harta semakin tinggi tingkat kepuasan hidup.

كَأَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَفٍ (٦) أَن رَّءَاهُ اسْتَعْتَفَى (٧)

Artinya:

“*Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup.*” (Q.S. Al-Alaq : 6-7)

Jamaah Jumat yang mulia

Konsep *israf* dan *tabdzir* merupakan sebagian dari konsep etika-religius dalam Al Qur'an. Etika religius adalah prinsip moral yang memadukan prinsip agama dimana etika kemanusiaan merupakan bahagian dari etika Agama yang ianya bermakna negative. Lebih-lebih pada momen-momen khusus seperti ebaran, perayaan nasional dan acara pesta dalam budaya masyarakat yang terjadi di sepanjang tahun, tentu akan mendorong setiap individu untuk bertindak konsumtif. Akibatnya, timbul dampak negatif pada sikap, perilaku, gaya hidup, dan cara berpikir tentang hidup, baik secara individu maupun sosial.

Ditambah lagi, tidak sedikit yang justru tidak mampu mengendalikan diri, cenderung berlebihan dan menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang sebetulnya di luar kebutuhan. Padahal, pemborosan dan sikap berlebih-lebihan adalah perilaku yang bertolak belakang dengan ajaran Islam. Sebab, semua itu bukan gaya hidup yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, malah dikecam sebagai perbuatan setan.

Memenuhi kebutuhan untuk melangsungkan kehidupan dan menjalankan ibadah adalah hal yang diperintahkan. Akan tetapi, menghambur-hamburkan harta demi memenuhi sesuatu di luar kebutuhan adalah hal tercela, dan inilah yang disebut perilaku *tabdzir* dan *israf* dalam Islam. Rasul bersabda:

الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعَى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

Artinya:

"...Seorang mukmin makan dengan satu lambung, sedangkan seorang kafir makan dengan tujuh lambung." (H.R. Bukhari)

Maka dari itu, jangan sampai seorang muslim dan muslimah menjadikan konsumerisme sebagai gaya hidup. Sebab, perilaku tersebut hanya pantas bagi orang-orang kafir yang mengejar kesenangan dunia.

Jamaah Jumat yang mulia.

Pada dasarnya konsep konsumsi dalam ajaran Islam dibangun atas dua hal, yaitu kebutuhan (hajat) dan manfaat (kegunaan), hal ini sesuai dengan *maqasid syariah*. Kegunaan atau manfaat adalah perasaan rela yang diterima oleh seseorang konsumen ketika mengkonsumsi sesuatu barang yang diperlukan. Islam mengajarkan kita untuk menghindari sifat konsumeris dengan menempuh cara sebagai berikut :

Pertama, jangan berlaku boros. Seorang muslim dituntut untuk selektif dalam membelanjakan hartanya. Tidak semua hal yang dianggap kebutuhan saat ini harus segera dibeli. Karena sifat dari kebutuhan sesungguhnya dinamis, ia dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Contoh sederhana air mineral. Dahulu orang tidak terlalu membutuhkannya. Namun karena perusahaan rajin “memprovokasi” pasar, kini hampir di setiap rumah kita ada air mineral.

Kedua, seimbangkan pengeluaran dan pemasukan. Seorang muslim hendaknya mampu menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluarannya, sehingga sedapat mungkin tidak berhutang. Karena hutang, menurut Rasulullah SAW akan melahirkan keresahan di malam hari dan mendatangkan kehinaan di siang hari. Ketika kita tidak memiliki daya beli, kita dituntut untuk lebih selektif lagi dalam memilih, tidak malah memaksakan diri sehingga terpaksa harus berhutang. Hal ini tentu bertentangan dengan perilaku produktif.

Ketiga, tidak bermewah-mewahan, boros dan kikir. Islam juga melarang umatnya hidup boros dan kikir sebagaimana secara kiasan di sebutkan Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra’ ayat 29 :

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا (٢٩)

Artinya:

“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.”(Q.S. Al-Isra’: 29)

Keempat, jangan memperturutkan hawa nafsu. Jika seseorang memperturutkan hawa nafsu dengan menghabiskan pendapatan rutinnya hanya untuk kepuasan sesaat maka masa depannya akan suram. Karena sudah tidak ada lagi uang yang dicadangkan untuk masa depannya. Padahal berbagai resiko kehidupan menghadang, seperti kecelakaan, sakit, kematian mendadak, kebangkrutan dan lain-lain.

Hadirin yang mulia

Bagian terakhir dari khutbah kita marilah kita berikan kesimpulan, bahwa marilah kita bertindak menggunakan cara-cara yang baik dalam perolehan harta dan cara-cara yang baik pula dalam mengkonsumsi harta dengan mengedepankan 4 hal penting : (1) Cara perolehan yang benar terhadap barang halal dan baik, (2) Tidak boleh Israf berlebihan dan tabzir boros, (3) Menggunakan etika religius yang benar, dan (4) mampu mencapai kebahagiaan dunia Akhirat.

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، وَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ تِلَاوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

BAGIAN KEMPAT: KEUANGAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM (ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN WAKAF)

31. Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْأَمْوَالَ عَوْنًا لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَى أُمُورِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ، سُبْحَانَهُ مِنْ إِلَهٍ أَعْطَى الْكَثِيرَ كَرَمًا مِنْهُ وَإِحْسَانًا، وَفَرَضَ الزَّكَاةَ عَلَى عِبَادِهِ ابْتِلَاءً وَامْتِحَانًا، وَلَطَفًا بِالْمُؤْمِنِينَ وَامْتِنَانًا، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ عَلَى نِعَمِهِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، شَهَادَةً مِنْهُ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا حَمْدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْمُتَّصِفُ بِالْمَكَارِمِ. اَللَّهُمَّ فَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ يُحْسِنُونَ إِسْلَامَهُمْ وَلَمْ يَفْعَلُوا شَيْئًا فَرِيًّا، كِبَارًا وَصَبِيًّا، أَمَّا بَعْدُ. فَيَا عِبَادَ اللَّهِ أَوْصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ:

Jamaah Jumat yang mulia

Marilah kita menyampaikan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita yaitu nikmat iman dan dikmat Islam. Selawat serta salam mari sama-sama kita sanjungkan kehadiran Nabi Besar Muhammad saw yang telah mengajarkan kita dengan berbagai ilmu pengetahuan yang dapat menyelamatkan kita dari kehidupan dunia dan akhirat. Marilah pula dalam kesempatan yang baik ini kita mengulang kaji mengenai “ Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat”.

Jamaah Jumat yang mulia

Zakat secara harfiah berarti bertambah (*al-ziyadah*), berkembang, tumbuh (*an-numuw*), bersih (*al-tazkiyah*) dan suci (*al-thaharah*). Sedangkan dalam pemahaman fiqh, zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Cukup banyak ayat Al-Quran dan Hadis yang memerintahkan kaum muslimin untuk

mengeluarkan zakat, dan juga mengancam orang-orang yang mengingkari kewajiban zakat.

Zakat merupakan elemen yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia, dia dapat mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat, merealisasikan kepedulian sosial, membangun solidaritas ekonomi, memerangi kemiskinan dan kebodohan. Zakat merupakan ketentuan yang wajib dalam sistem ekonomi (*obligatory zakat system*), sehingga pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusiannya dapat dilakukan melalui lembaga resmi negara yang memiliki ketentuan hukum yang jelas.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلْمَسْكِينِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya :

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian." (Q.S. Az-Zariat : 19)

Jamaah Jumat yang Mulia

Dalam Al-Quran tidak kurang dari 82 kali ayat-ayat yang menjelaskan tentang zakat dan selalu dikaitkan dengan perintah melaksanakan shalat. Dapat memberi arti bahwa zakat mempunyai posisi yang sejajar dengan shalat. Jika seseorang telah melakukan shalat 5 waktu sehari semalam, berarti ia juga wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan yang diperintahkan, jika hartanya sudah mencapai nisab. Allah *subhanahu wataala* berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

"Kalian dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, serta ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku'." (Q.S. Al-Baqarah : 43)

Secara lebih tegas Allah memerintahkan umat Islam untuk membayar zakat sebagaimana terdapat dalam ayat 267 surat Al-Baqarah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S. Al-Baqarah : 267)

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu *hablum minallah* (ibadah ritual) dan *hablum minannaas* (ibadah sosial). Zakat dikatakan ibadah ritual, karena dalam pelaksanaannya menghendaki adanya pemurnian niat (*lillahi ta’ala*) dan pembenaran cara (*ittiba’ur Rasul*). Dengan dua syarat inilah, niscaya zakat yang kita tunaikan akan diterima di sisi Allah SWT. Tanpa niat yang ikhlas dan cara yang benar, maka zakat yang kita tunaikan akan sia-sia tanpa makna di mata Allah SWT.

Diakui bahwa terjadi perbedaan pemahaman para ulama tentang harta wajib zakat harta, hal ini tentu sangat berpengaruh kepada kepatuhan umat untuk membayar zakat harta tersebut, dan diakui pula bahwa pengetahuan umat tentang zakat sangat berhubungan positif dengan ketaatan umat dalam membayar zakat. Di lain pihak, dalam pandangan muzaki dimaklumi bahwa semakin tinggi tingkat kepuasan muzaki terhadap distribusi zakat kepada asnaf yang dilakukan oleh amil, menyebabkan semakin tinggi pula tahap kepatuhan muzaki membayar zakat kepada institusi formal yang berwenang. Jadi jumlah zakat yang dapat dikumpul sangat berpengaruh kepada pemberdayaan zakat dan seterusnya dapat memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul 'Aziz, zakat telah dikelola dengan cara profesional dan sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan ajaran Islam. Lembaga zakat pada masa itu telah mampu mengelola zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat, mendorong kemandirian ekonomi dan penopang kemampuan usaha-usaha produktif yang dilakukan oleh para mustahik, sehingga didapati pada masa itu tidak lagi dijumpai masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, bahkan masyarakat secara merata dapat merasakan kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan.

Jamaah Jumat yang mulia

Dalam kehidupan masyarakat terdapat individu yang beragam penghasilan dan tingkat kehidupannya, namun ajaran Islam mengajarkan umat untuk berusaha memenuhi tingkat kebutuhan dasar yang diperlukan oleh masyarakat itu sendiri, hal itu dijalankan dengan mengimplementasikan konsep zakat sebagai sarana mempertemukan kedua kelompok sosial masyarakat dimaksud.

Islam telah memberikan petunjuk kepada orang kaya agar membantu, memperhatikan dan tidak menghina golongan fakir miskin, lalu bagaimana Islam mengarahkan fakir miskin, agar kehidupan mereka berjalan sesuai dengan harapan bersama. Kepada orang-orang miskin dan kepada orang yang belum bisa mencapai tingkat kesejahteraan hidup, agama Islam memerintahkan mereka untuk bersabar dan ridha dengan takdir Allah 'Azza wa Jalla yang telah ditetapkan, serta menyakini bahwa Allah maha bijaksana. Allah memiliki banyak hikmah dan masalah dalam setiap ketentuannya. Demikian juga golongan kaya tidak merasa sombong, angkuh dan kurang kepedulian kepada golongan miskin, sehingga hati mereka terhindar dari perasaan iri terhadap orang-orang kaya. Demikian Allah mengingatkan dalam Al-Quran :

وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah : 216).

Selain itu, dalam ayat 32 surat An-Nisa’ Allah juga mengingatkan, tentang hubungan kaya miskin akan hidup rukun, tidak adanya iri dan dengki terhadap satu sama lainnya, hal ini diingatkan oleh Allah dengan firmanNya:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Arinya:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita juga ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. “Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. An-Nisa : 32).

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ

Artinya:

“Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah” (Q.S. At-Taubah 58)

Dari kedua ayat di atas menggambarkan bahwa zakat menjadi alat jaminan sosial bagi golongan lemah, menyelesaikan sebahagian masalah sosio-ekonomi masyarakat dan menjadi dasar yang kuat bagi

pembangunan ummah dan negara. Tentu hal ini akan didukung oleh faktor ketaatan, kefahaman dan keimanan seseorang terhadap konsep dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran agama termasuk dalam hal membayar zakat itu sendiri.

Di pihak lain, golongan fakir miskin Islam memberikan tuntunan dalam dua hal yang dapat membantu mereka dalam menanggung beban kehidupan : *Pertama*, sederhana dalam gaya hidup; *Kedua*, qan'ah (merasa cukup) dengan nikmat yang Allah berikan. Rezeki yang sedikit dibarengi dengan kesederhanaan akan terasa banyak, sementara sifat qan'ah merupakan simpanan yang tidak akan pernah habis dan kekayaan tanpa wujud secara materi.

Alangkah banyak orang miskin yang hidup sederhana dan qan'ah sehingga dia tidak cemburu dengan orang-orang kaya yang hidup mewah dan tidak merasa sedih dengan harta sedikit yang dia miliki. Ketika orang-orang miskin melakukan anjuran agama dengan sabar, selalu menjaga diri agar tidak terjebak dalam perbudakan sesama makhluk. Bersamaan dengan itu pula dia hendaknya terus menerus berusaha dalam meraih harta yang bisa mencukupi kebutuhannya dengan berharap ridha Allah serta bertakwa kepada-Nya, Allah berfirman:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

Artinya:

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya.” (Q.S. At-Thalaq 2-3).

Jamaah Jumat yang mulia

Masih terdapat beberapa problem mengenai keinginan menjadikan zakat sebagai instrumen pembiayaan ekonomi ummat

diantaranya adalah bahwa masyarakat masih kurang taat berzakat sebagai pembersih jiwa dan harta, karena potensi dan realita perolehan zakat masih terjadi ketimpangan yang lebar. Demikian juga zakat belum dikoordinasikan secara menyeluruh antar lembaga pengumpul zakat, menyebabkan pengelolaan zakat belum optimal, misalnya belum adanya data pasti jumlah muzaki dan mustahik secara tahunan, sehingga pemerintah belum mampu mengatasi masalah kemiskinan dengan menggunakan kemampuan dana zakat.

Mengembangkan zakat sebagai upaya produktif mutlak diperlukan, dan mesti direalisasikan secara berkelanjutan. Karena posisi zakat adalah alat untuk mencapai tujuan dalam mewujudkan keadilan sosial, mengentaskan kemiskinan, dan memberdayakan ekonomi ummat. Menegakkan keadilan sosial tersebut, diperlukan pemikiran dan analisis yang tajam untuk merealisasi zakat dengan cara-cara yang progresif dan dinamis, sehingga berfungsi sebagai pelengkap jaring pengaman sosial, pilar dan pondasi yang memperkuat upaya membangun ekonomi rakyat secara lebih sistematis.

Selain itu, Ekonomi Islam ingin menghilangkan strata sosial yang diakibatkan adanya perbedaan penghasilan, berusaha mengeliminasi bentuk eksploitasi ekonomi, serta mengupayakan terwujudnya tingkat kesejahteraan yang sama dalam masyarakat, namun demikian tetap mengakui adanya perbedaan kekayaan yang dimiliki oleh individu. Zakat mempunyai dimensi sosial yang berlandaskan atas altruisme bukan berdasarkan egoisme, karena zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, bahkan zakat sebagai poros utama keuangan publik Islam.

Demikian juga halnya jika zakat dapat dikembangkan dan dikelola secara profesional, maka zakat akan menjadi penopang utama bagi gerakan ekonomi kerakyatan, apakah itu bentuknya koperasi, industri

rumah tangga, atau usaha kecil menengah. Disamping itu zakat juga dapat diandalkan sebagai penunjang dana dan mitra pemerintah, yang saat ini sedang menggalakan berbagai macam upaya ekonomi, yang berbasis pada ekonomi kerakyatan,

Jamaah Jumat yang Mulia

Zakat juga sebagai penunjang perkembangan pertumbuhan bagi peranan Perbankan, sebagai mitra usaha kecil dan menengah, yang ditujukan bagi perbaikan ekonomi masyarakat bawah dan masyarakat lemah, maka zakatpun dapat didayagunakan untuk sektor tersebut, baik dikelola langsung oleh Amil Zakat (Baitulmal), ataupun oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya. Disamping itu dana zakat sekaligus juga dapat digunakan untuk memperkuat permodalan bagi lembaga-lembaga keuangan yang berkonsentrasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat kelas bawah, dimana mayoritas mereka beragama Islam.

Pada zaman Rasulullah, sistem manajemen zakat yang dilakukan oleh amil dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

Pertama, zakat dikatakan sebagai ibadah sosial karena ada unsur kepedulian terhadap fakir miskin yang sangat memerlukan biaya hidup, biaya modal dan alat kerja. Orang yang mengeluarkan zakat berarti ia juga ikut memperhatikan kehidupan sosio ekonomi, membantu kaum yang lemah dan sekaligus ikut menanggulangi persoalan-persoalan kemiskinan yang dihadapi ummat Islam. Oleh karena itu zakat tidak saja bertujuan untuk membersihkan jiwa dan harta, akan tetapi juga dapat membantu mengentaskan kemiskinan dan memperkuat ketahanan ekonomi umat.

Dengan demikian, ibadah zakat akan mampu memperkuat hubungan baik antara seseorang dengan orang lainnya (*hablum minannaas*). Bahkan, orang yang senantiasa menunaikan zakat berarti telah menebarkan kemanfaatan kepada sesama. Inilah ciri manusia yang

terbaik di mata Allah (*hablum minannaas*). Rasulullah *shallallahu alahi wasallam* bersabda:

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya:

“Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.” (H.R. Tabrani dan Daruquthni).

Kedua, Zakat merupakan komponen utama dalam sistem keuangan publik sekaligus kebijakan fiskal yang utama dalam sistem ekonomi Islam. Zakat sesungguhnya merupakan instrumen fiskal islami yang sangat luar biasa potensinya. Potensi zakat ini jika digarap dengan baik, akan menjadi sumber pendanaan yang sangat besar, sehingga dapat menjadi kekuatan pendorong pemberdayaan ekonomi umat dan pemerataan pendapatan. Ujung dari semua itu akan bermuara pada meningkatnya perekonomian bangsa.

Zakat merupakan kegiatan yang bersifat wajib bagi seluruh umat Islam. Sumber-sumber keuangan pemerintah di luar zakat dapat ditentukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah yang ada. Sumber-sumber keuangan baru dapat dibentuk setelah melalui proses kajian fikih, yaitu dengan mempertimbangkan ketentuan ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran an Hadis.

Ketiga, selain itu, zakat dapat diarahkan kepada kaum dhuafa yang sulit mendapatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi. Jika didapati fasilitas ini yang kurang, tentu akan sangat berpengaruh dalam kehidupan kaum miskin. Kesehatan dan pendidikan merupakan modal dasar agar sumber daya golongan miskin akan memiliki kualitas berkualitas tinggi. Peran dana zakat sebagai sumber dana pembangunan fasilitas kaum dhuafa akan mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang. dengan peningkatan kesehatan dan pendidikan diharapkan akan memutus siklus kemiskinan antar generasi.

Keempat, demikian juga, zakat dapat dijadikan sebagai sumber devisa Negara yang handal. Dalam sejarah Islam, sumber devisa Negara dalam pemerintahan Umar ibn Khattab selain pajak adalah zakat. Zakat mendapat perhatian lebih dalam pemerintahan tersebut. Zakat dikonsepsi oleh syariat Islam untuk membantu orang-orang yang kekurangan dalam kehidupan ekonominya sehingga tidak memerlukan jaminan dalam bertransaksi. Ketiadaan jaminan itu berarti membuka peluang bagi masyarakat miskin untuk berusaha mengubah kehidupannya menjadi sejahtera, sehingga pada masa mendatang mereka menjadi muzaki dan tidak lagi menjadi mustahik

Penyaluran modal dari dana zakat yang terkumpul dapat diberikan kepada perorangan maupun kelompok, penyaluran modal bisa dalam bentuk modal kerja atau investasi. Dalam hal ini, usaha tersebut dapat merekrut tenaga kerja yang lain, mampu memberi kontribusi untuk tetangga-tetangga lain yang juga miskin. Dengan cara ini, lembaga zakat mendorong agar kegiatan ekonomi bisa memberi *multiplier effect*.

Penyaluran dana untuk modal usaha dan investasi seperti swalayan, *Baitul Tamwil* dan sebagainya merupakan industri dan kegiatan pemberdayaan ekonomi yang dapat dikembangkan lembaga zakat. Hal tersebut merupakan langkah konkrit pemberdayaan yang ditujukan untuk para mustahik. Sehingga, ada beberapa tujuan dari pengembangan ekonomi, yaitu: Penciptaan lapangan kerja, peningkatan usaha, pelatihan, pembentukan organisasi bisnis dapat diwujudkan.

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، وَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ تِلَاوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

32. Urgensi Wakaf Bagi Pengembangan Ekonomi Umat

الحمد لله حمدا يليق بجلاله وكماله، سبحانه و تعالى له الحمد في الاولى و الاخرة وهو على كل شيء قدير، سبحانه وتعالى نحمده ونشكره ونتوب اليه من كل ذنب ونستغفره فهو وحده ستار العيوب وغفار الذنوب وعلام الغيوب. اشهد ان لا اله الا الله الذي لا يغيب، واشهد ان محمد عبده ورسوله الذي لا يخيب، اللهم صلى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه الى يوم المرغب والمرغب امام بعد.

فيا عباد الله اوصيكم واياي بتقوى الله، فان تقوى الله هو خير وسيلة نتقرب بها الى الله عز وجل. قال تعالى الشَّيْطَانُ يَعِدُكُم

الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Atas segala limpahan rahmat dan nikmat Allah kepada kita sekalian, marilah senantiasa kita menyampaikan puji dan syukur kepadanya. Banyaknya nikmat yang Allah berikan tak sanggup kita tebus dengan nilai-nilai pengabdian dan ibadah yang mampu kita persembahkan kepadanya. Shalawat dan Taslim semoga juga tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah yang menyelamatkan umat manusia di dunia dan akhirat.

Jama'ah Jumat yang berbahagia

Jika kita mendalami Islam, akan kita temukan secara umum ajarannya mengandung filosofi atau hikmah yang rasional (*ma'qûl al-ma'nâ* atau *ta'aqqulî*). Hanya sedikit sekali ajaran yang bersifat supra rasional (*ghair ma'qûl al-ma'nâ*), yaitu hanya semata-mata sebagai penghambaan manusia kepada Allah (*ta'abbudî*), yakni pada ajaran yang merupakan ibadah *mahdhah* (murni). Demikian juga tidak satupun ibadah yang diperintahkan ataupun yang dilarang Islam, tidak berorientasi kepada kemashlahatan sosial. Islam, sebagai agama universal (*rahmatan lil'alamin*) memiliki paradigma dan konsep tersendiri, ia sangat khas dan berkarakter visioner. Statemen ini dapat dibuktikan dari doktrin-doktrin dasar Islam.

Termasuk, bagaimana Islam menerangkan fungsi kedudukan harta, cara dan etika mendapatkannya, memanfaatkan serta membelanjakannya.

Ibadah wakaf misalnya, ibadah ini tidak hanya berdimensi vertikal namun juga sosial, mempunyai filosofi dan hikmah yang sangat rasional dan bermanfaat bagi kehidupan umat. Manfaat ini sudah terbukti dalam sejarah umat Islam, sejak awal sampai kini. Hal tersebut memang sangat tergantung kepada kemampuan umat sendiri untuk mengaktualisasikan filosofi dan hikmah wakaf dalam kehidupan mereka.

Secara bahasa, wakaf artinya menahan atau berhenti, diam di tempat, tetap berdiri. Menurut Sayyid Sabiq, wakaf adalah menahan pokok benda dan mempergunakan hasilnya, yaitu memanfaatkannya di jalan Allah. Wakaf telah disyariatkan pada tahun ke-2 Hijrah. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, wakaf ialah penahan pokok harta yang dimiliki oleh pewakaf dan menyumbangkan manfaatnya (hasilnya) untuk orang miskin, masyarakat umum atau untuk tujuan kebajikan. Menurut ulama Syafi'iyah harta yang telah diwakafkan itu tidak boleh lagi *ditasarrufkan*, baik dijual, dihibah ataupun diwariskan.

Wakaf itu sendiri bertujuan memperbanyak harta untuk kemashlahatan umum dan khusus, sehingga menjadikan amal perbuatan manusia tidak terputus pahalanya hingga datang kematian. Berdasarkan Hadis Nabi Saw yang bersumber dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya:

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang sholeh” (H.R. Muslim no. 1631)

Pemberian harta wakaf itu merupakan sumber dari bersihnya hati yang tidak dicampuri dengan keragu-keraguan, karena hal itu merupakan bukti adanya kebaikan dan kedermawanan yang dikeluarkan karena

adanya rasa cinta tanpa adanya ganti sedikitpun. Dan berpengaruh pada pemberian kemanfaatan dan pahala yang berlimpah-limpah.

Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia

Orang yang suka memberi merupakan wujud dari kemuliaan jiwa yang semuanya mendorong pada rasa harumnya keberagamaan dan kemuliaan akhlak. Karena itu tidak ada keselamatan bagi orang yang kikir terhadap harta dan jiwanya menjadi kotor, sebagaimana Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Syaithan selalu menakut-nakuti umat manusia pada kefakiran.

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah : 268)

Jama'ah Jumat yang berbahagia

Ibadah wakaf itu termasuk ibadah yang memiliki keutamaan yang sangat besar dan nikmatnya kembali pada orang yang berwakaf (*wakif*) dan penerima manfaat wakaf (*mauquf 'alaihi*). Karena besarnya manfaat wakaf ini, maka wakaf tidak cukup hanya dipahami sebatas aturan atau hukumnya saja, tetapi juga filosofi dan hikmahnya antara lain sebagai ukuran kebaikan sempurna seorang hamba, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Q.S. Ali Imran : 92)

Manfaat wakaf bisa dirasakan dalam kehidupan sekarang maupun setelah di meninggal dunia serta di akhirat nantinya yaitu berupa pahala yang didasarkan pada janji-janji Allah SWT. Ibadah wakaf yang tergolong pada perbuatan sunnah ini banyak sekali keutamaan yang terkandung di dalamnya antara lain:

Pertama, Bagi orang yang berwakaf (wakif) akan mendapatkan pahala dan keuntungan yang akan tetap mengalir baik dia masih hidup maupun ketika ia telah meninggal dunia, selagi benda wakaf itu masih ada dan dapat dimanfaatkan. Oleh sebab itulah diharuskan benda wakaf itu tahan lama. Dalam keadaan seperti ini wakaf sebagai inventaris untuk meraih keuntungan pahala dari Allah. Selain itu mendapat balasan di dunia baik kepuasan bathin atau semakin terciptanya rekatan ukhuwah islamiyyah bagi mereka. Terhadap perbuatan-perbuatan yang baik seperti ini akan senantiasa mengalir pahalanya setelah meninggal dunia.

Kedua, Eksistensi objek atau harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya. Tidak perlu ada kekhawatiran barangnya hilang atau pindah tangan, karena secara prinsip barang wakaf tidak boleh *ditasarrufkan*, apakah itu dalam bentuk dijual, dihibahkan atau diwariskan (*la yuba', la yuhab, la yurats*)

Ketiga, Sumber harta wakaf merupakan salah satu sumber dana yang sangat penting dan besar manfaatnya bagi kehidupan agama dan umat. Antara lain untuk pembinaan mental spiritual dan pembangunan fisik material.

Keempat, Dampak positif langsung dari ibadah wakaf itu akan membentuk tali hubungan yang erat antara si wakif dengan *mauquf 'alaih*

atau antara si kaya dan si miskin sehingga terciptalah rasa kesetiakawanan sosial. Ibadah ini bahkan mampu menjadi sumber dana umat Islam untuk mengembangkan dakwah islamiyyah.

Hadirin, jama'ah jumat yang dirahmati Allah SWT

Di samping itu manfaat yang sangat nyata dirasakan oleh masyarakat dalam peruntukan wakaf adalah ketika wakaf dikembangkan secara produktif untuk pengembangan ekonomi. Melihat potensi wakaf di Indonesia yang sangat besar dan disisi lain juga tingkat kemiskinan di Indonesia cenderung naik, maka penting untuk menjadikan wakaf sebagai instrumen yang dapat digunakan dalam pengembangan ekonomi umat, sehingga wakaf mampu membantu masyarakat miskin dalam mencukupi kebutuhan utamanya dan mengurangi angka kemiskinan baik di Aceh khususnya dan Indonesia umumnya.

Contoh pengembangan wakaf yang telah berhasil misalnya di Mesir yang dikelola oleh Badan Wakaf Mesir yang berada di bawah *Wizarah al-Auqaf* (Kementerian Wakaf). Salah satu keberhasilan yang telah dicapai oleh Badan Wakaf Mesir adalah kontribusi harta wakaf dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain itu, Al-Azhar University di Cairo juga memiliki aset wakaf produktif, diantaranya adalah beberapa rumah sakit, pengelolaan wakaf Salah Kamil, pengelolaan al-Azhar Conference Center (AAC), pengelolaan gedung al- Azhar, dan juga pengelolaan hadiqah al-Azhar (Taman al-Azhar). Hasil dari pengelolaan wakaf al-Azhar dapat dirasakan langsung oleh mahasiswa berupa fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, juga diberikan dalam kegiatan riset (penelitian) dan menyelesaikan studi secara gratis.

Di negara kita juga terdapat program wakaf produktif yang dijalankan oleh lembaga-lembaga wakaf, misalnya yang dilakukan oleh Rumah Wakaf di Jawa Barat yaitu wakaf produktif di bidang pendidikan yang dikelola secara komersial dimana hasil pengeleloaannya untuk

mauquf 'alaih (sosial kemasyarakatan), program wakaf produktif klinik Kesehatan bahkan berskala rumah sakit yang dikelola secara bisnis. Program wakaf produktif ini sudah lama dipraktikkan oleh ormas-ormas Islam di Indonesia seperti Muhammadiyah, NU dan lain lain.

Contoh yang paling fenomenal adalah wakaf produktif “Baitul Asyi” dari Habib Bugak al-Asyi pada tahun 1224 Hijriah atau tahun 1809 Masehi . Ikrar tersebut diucapkan Habib Bugak di hadapan Hakim Mahkamah Syariah Makkah pada waktu itu. Di dalam akta wakaf Baitul Asyi juga menyebutkan rumah tersebut diwakafkan kepada orang Aceh untuk menunaikan haji, serta orang Aceh yang menetap di Makkah. Wakaf Habib Bugak Asyi kepada masyarakat Aceh kini telah berharga lebih dari 200 juta riyal atau setara Rp5,2 triliun sebagai wakaf fisabilillah. Pada saat ini, harta wakaf tersebut telah berkembang menjadi aset penting, di antaranya berupa Hotel Ajyad bertingkat 25. Hotel ini berjarak 500 meter dari Masjidil Haram. Selain itu, Baitul Asyi kini juga menjelma menjadi Menara Ajyad bertingkat 28 yang berjarak sekitar 600 meter dari Masjidil Haram. Kedua hotel besar ini mampu menampung lebih 7.000 orang dan dilengkapi dengan infrastruktur yang lengkap. Hasilnya setiap jamaah haji Aceh sebagai *mauquf 'alaih* (penerima wakaf) setiap tahun mendapat sekitar 1.200 riyal Saudi atau sekitar 4.8 juta rupiah.

Jama'ah Jumat yang berbahagia

Keberhasilan seperti contoh di atas dilatarbelakangi oleh penempatan wakaf, baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak, yang dikelola dengan cara profesional. Dana wakaf yang terkumpul diinvestasikan dalam bentuk saham dan obligasi pada bank-bank Islam dan perusahaan-perusahaan penting. Manfaat dari penempatan tersebut digunakan untuk mendirikan tempat-tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, dan juga membantu kehidupan masyarakatan Indonesia umumnya.

Hadirin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah SWT

Jika ibadah mulia ini dijalankan menurut semestinya akan meningkatkan rasa sosial di tengah-tengah masyarakat, terjadi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi dikalangan masyarakat sehingga terbentuk atau terjalinlah hubungan yang harmonis antara si *wakif*, pewakaf dan keturunannya dengan si *mauquf alaihi* (penerima manfaat). Hal inilah yang sangat diharapkan yaitu wakaf mampu meningkatkan keharmonisan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin.

Isu kemashlahatan sosial yang diusulkan dalam wacana wakaf memunculkan akar dan subgtansi masalah sosial, berupa keadilan ekonomi yang ternyata gagal dimanefestasikan oleh teori ekonomi dan pembangunan Kapitalis, Sosialis dan Marxis. Dari sini akan tumbuh sinar keimanan bagi setiap individu dan terhindar dari segala perpecahan dan perselisihan di antara anggota masyarakat. Memang inilah yang diharapkan dan menjadi sasaran dari ajaran agama kita khususnya pada jenis filantropi wakaf.

Demikian khutbah sigkat yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat.

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، وَتَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ تِلَاوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

33. Hikmah Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf

الْحَمْدُ لِلّٰهِ تَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرٍ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ. اَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللّٰهِ اَوْصِيْكُمْ وَاِيَّايَ بِتَقْوٰى اللّٰهِ فَقَدْ فَارَ الْمُتَّقُوْنَ. وَقَالَ

تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

Kaum muslimin sidang jama'ah Jumat rahimakumullah

Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memuji Allah SWT, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada hambanya. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dengan menjalankan segala perintahNya dan meninggalkan seluruh laranganNya. Kemudian, selawat dan salam disaji sanjungkan kepada Nabi Besar Nabi Muhammad Saw, atas jasa dan perjuangannya menyampaikan risalah Islam kepada umatnya. Salam sejahtera juga ditujukan kepada keluarga, para sahabat, para ulama *mutaqaddimin* dan *mutaakhirin* yang senantiasa menjaga dan memelihara risalah Islam sampai akhir zaman.

Kaum muslimin sidang jama'ah Jumat rahimakumullah

Islam adalah agama yang menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi. Islam dengan ajaran-ajarannya, tidak hanya mementingkan dan mengutamakan kehidupan ukhrawi semata, akan tetapi Islam menjadikan kehidupan dunia sebagai jalan dan kebun (*mazra'ah*) menuju kehidupan akhirat. Dunia diposisikan sebagai kebun, karena ia tempat bercocok tanam yang hasilnya akan dipetik di hari akhir. Oleh karena itu, posisi kehidupan dunia adalah tempat beribadah dan beramal, baik amal yang bersifat ritual maupun amal sosial.

Ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan al-Sunnah memiliki kerangka membangun kehidupan umat dalam bidang sosial dan ekonomi. Kerangka tersebut diwujudkan melalui institusi ekonomi Islam di antaranya zakat, infak, sedekah dan wakaf. Sistem ekonomi Islam hadir bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat Islam secara menyeluruh, memperkuat eksistensi manusia dan memperkuat keutuhan masyarakat

muslim. Keberadaan institusi zakat, infak, sedakah dan wakaf dalam rangka membangun umat yang adil, makmur dan sejahtera.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh seorang mukmin atas dasar keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT. Kewajiban zakat diperuntukan bagi orang mukmin yang mampu dan memiliki harta yang telah mencapai nisab dan haul serta persyaratan lain berdasarkan ketentuan Syara'. Ibadah zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta yang hukumnya wajib.

Kata zakat disebutkan sebanyak 30 kali dalam Al-Quran yang kandungan maknanya cukup banyak variannya. Kata zakat ada yang bermakna *an-nama'* yang berarti tumbuh dan berkembang. Artinya, harta yang dikeluarkan zakat oleh pemiliknya tidak akan berkurang, akan tetapi akan tumbuh dan berkembang, sehingga membawa manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan umat manusia. Kata zakat juga bermakna *al-thaharah*, yang berarti suci. Kata ini mengandung arti bahwa zakat yang dikeluarkan oleh muzakin akan membersihkan jiwanya dari kotoran penyakit hati seperti ; hasad, dengki, cinta harta berlebihan, bakhil dan lain-lain. Hal ini sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam Al-Quran surah At-Taubah 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”
(Q.S. At-Taubah : 103)

Berdasarkan ayat ini dapat dipetik hikmah zakat yang amat luar biasa dan harus mendapatkan perhatian kaum muslimin. *Pertama*, hikmah zakat berupa membersihkan dan menyucikan jiwa si muzaki. Manusia memiliki fitrah yang cenderung mencintai harta secara berlebihan, namun

Islam memberikan batasan tidak berlebihan dalam mencintai harta. Oleh karena itu, orang yang memiliki harta diwajibkan untuk menyisihkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Kemampuan dan kesediaan muzaki menyerahkan sebagian hartanya kepada orang lain yang berhak, menandakan bahwa ia memiliki kataatan dan ketundukan kepada perintah Allah SWT. Dengan mengeluarkan zakat, maka jiwa si muzaki akan bersih dan suci dari sifat kikir, bakhil dan tamak harta.

Kedua, harta zakat yang diberikan muzaki kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik), akan menjadi *musabab* bagi penerima zakat untuk berdoa bagi keselamatan muzaki. Dengan demikian, terbangunlah relasi dan silaturahmi antara orang yang punya harta dengan orang fakir dan miskin karena adanya zakat. *Ketiga*, zakat akan menentramkan jiwa bagi si muzaki, karena doa para penerima zakat akan menjadi penentram jiwa yang dapat membawa ketenangan hidup bagi muzaki, sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah SWT dalam surat At-Taubah 103.

Kaum muslimin sidang jama'ah Jumat rahimakumullah

Di samping zakat, terdapat pula institusi ekonomi Islam yang amat mulia dalam menjalin relasi antar orang yang mempunyai dengan orang fakir, miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan, yaitu infak, sedekah dan wakaf. Secara bahasa, kata infak berasal dari kata *nafaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk berbagai kepentingan orang banyak. Namun, secara istilah syara', kata infak bermakna mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan oleh Islam. Infak yang dilaksanakan oleh setiap orang mukmin berdasarkan kadar dan kemampuan serta keikhlasan mereka. Jika zakat harus diberikan kepada 8 (depalan) kelompok mustahik tertentu, maka infak boleh diberikan kepada siapapun, bahkan seseorang dapat berinjak kepada kedua orang tuanya, kepada anak yatim dan kaum

dhuafa sebagaimana disebutkan Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat: 215.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِللَّذِينَ وَاللَّذِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah : Pada apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Apa saja kebaikan yang kamu perbuat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.” (Q.S Al-Baqarah: 215)

Adapun kata sedekah berasal dari akar kata *sadaqa*, yang berarti sesuatu yang benar dan jujur. Sedekah bermakna mengeluarkan harta di jalan Allah SWT sebagai bukti kejujuran dan keimanan seseorang kepada Allah SWT. Bahkan Rasul SAW menegaskan bahwa sedekah adalah bukti (*burhan*) keimanan seseorang.

Sedekah berbeda dengan zakat dari sisi hukumnya, persyaratan dan rukunnya. Dari sisi hukum, zakat adalah wajib dan sedekah adalah hukumnya sunat. Sedekah bermakna pemberian sebagian harta yang dimiliki seseorang kepada orang lain yang membutuhkan, tanpa mengharapkan imbalan. Sedekah banyak dimensi dan penilaian, bahkan memberikan nafkah kepada keluarga adalah sedekah, dan melakukan amar makruf nahi munkar juga dinyatakan sebagai sedekah. Oleh karena itu, dalam berinfak dan bersedekah hendaknya dipilih dan diberikan harta yang terbaik dan dicintai, sehingga meraih ridha Allah SWT. Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam Al-Quran surah Ali Imran: 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

“Kamu tidak sekali-kali sampai kepada kebajikan yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Q.S. Ali-Imran : 92)

Berdasarkan ayat ini terlihat bahwa manusia tidak akan sampai pada suatu kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat, kecuali ia mau memberikan (nafkahkan) apa yang dicintainya demi kehidupan manusia lain yang memerlukannya. Dengan syarat itulah, maka bagi seorang mukmin akan mendapatkan perlindungan dan naungan Allah SWT di hari kiamat. Hal ini disebutkan oleh Rasul SAW dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh ‘Uqbah bin Amir :

كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ

Artinya:

“Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat, sampai selesai perhitungan antara manusia” (H.R. Baihaqi, Ibn Hibban dan al-Hakim)

Dalam kaitan sedekah yang akan menjadi naungan di hari akhir, pada hadis lain Rasul SAW telah bersabda :

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ : وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ

Artinya:

“Ada tujuh golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah di bawah naungan-Nya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu orang yang mengeluarkan sedekah kemudian ia merahasiakan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang ia sedekahkan oleh tangan kanannya.” (H.R. Bukhari-Muslim).

Institusi ekonomi berupa zakat, infak dan sedekah cenderung dipergunakan untuk kepentingan konsumtif dan kebutuhan umat Islam jangka pendek, namun institusi wakaf cenderung dipergunakan membangun ekonomi umat untuk jangka panjang. Kata wakaf secara

bahasa berarti menahan dan berhenti. Sedangkan secara istilah syara', wakaf bermakna menahan harta, untuk kemudian mengambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat. Maksud menahan harta adalah menyerahkan harta seseorang untuk dikelola oleh nazir, sehingga manfaatnya dapat dipergunakan untuk kepentingan seluruh kaum muslimin. Ketika seseorang mewakafkan hartanya, maka ia tidak boleh lagi melakukan *tasharruf* terhadap harta tersebut berupa kegiatan menjual, menghibah, mewariskan dan lain-lain. Harta tersebut telah menjadi milik kaum muslimin, yang berstatus sebagai harta wakaf. Wakif tidak bisa menarik lagi harta tersebut, untuk diubah kepemilikannya menjadi milik pribadi seperti sediakala.

Pada umumnya harta wakaf dikenal dalam bentuk tanah, yang kemudian digunakan untuk pendidikan, kesehatan, tempat ibadah dan juga makam atau kuburan. Namun dalam era sekarang, di samping mewakafkan tanah, kita dapat juga melakukan wakaf tunai, untuk pembangunan sekolah, rumah sakit, masjid dan lain-lain di atas tanah wakaf. Jelasnya pemanfaatan harta wakaf lebih leluasa bagi kepentingan kaum muslimin dan sejalan dengan kehendak si wakif.

Kaum muslimin sidang jama'ah Jumat rahimakumullah

Institusi sosial ekonomi berupa zakat, infak, sedekah dan wakaf memiliki hikmah bagi orang mukmin yang menyisihkan hartanya, guna diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya seperti fakir, miskin, anak yatim, kaum dhuafa dan lain-lain kepentingan kaum muslimin. Adapun hikmah yang dikandung oleh institusi ekonomi Islam tersebut antara lain:

1. Mensucikan harta muzaki, orang yang berinjak, orang yang bersedekah dan orang yang berwakaf.
2. Orang yang berinjak dengan sesuatu yang dicintai akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah SWT.

3. Sedekah akan menghapuskan dosa dan kesalahan.
4. Zakat, infak, sedekah dan wakaf sebagai ibadah yang akan menghilangkan penyakit batin pada manusia seperti tamak harta, kikir dan bakhil.
5. Sedekah akan menjadi payung dan naungan pada hari kiamat dari Allah SWT.
6. Zakat, infak, sedekah dan wakaf merupakan investasi sosial yang akan mempererat persaudaraan dan tali silaturahmi antar umat Islam.
7. Zakat, infak, sedekah dan wakaf adalah instrumen pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran umat.
8. Zakat, infak, sedekah dan wakaf sebagai sarana pemersatu dan integritas umat manusia dalam kehidupan sosial dan ekonominya.

Mari kita tingkatkan kesadaran kita untuk berzakaat, infak, sedekah dan berwakaf sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Semoga Allah SWT menguatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan memberikan kepedulian harta terhadap sesama umat manusia. Demikian khutbah singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. *Amin Ya Rabbal 'Alamin...*

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

34. Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Umat

الحمد لله حمدا يليق بجلاله وكماله وسبحانه وتعالى له الحمد في الاولى والاخرة وهو على كل شيء قدير، سبحانه وتعالى نحمده ونشكره ونتوب اليه من كل ذنب ونستغفره فهو وحده ستار العيوب وغفار الذنوب وعلام الغيوب اشهد ان لا اله الا الله الذي لا يغيب واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا يخيب، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحبه الى يوم المرغب والمرغب. امابعد

فيا عباد الله اوصيكم وايائي بتقوى الله، فان تقوى الله هو خير وسيلة نتقرب بها الى الله عز وجل قال تعالى : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Ma'asyiral Muslimin rahimakumullah

Segala puji bagi Allah, Rabb dan sesembahan sekalian alam, yang telah mencurahkan kenikmatan-kenikmatanNya, rezeki dan karuniaNya yang tak terhingga dan tak pernah putus sepanjang zaman kepada makhluknya, baik yang berupa kesehatan maupun kesempatan sehingga pada kali ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia dalam rangka menunaikan kewajiban salat Jumat. Semoga shalawat dan salam tercurah kepada uswah kita Nabi Muhammad *Shallallaahu alaihi wa Sallam*, yang atas jasa-jasa dan perjuangan beliau cahaya Islam ini tersampaikan kepada kita, sebab dengan adanya cahaya Islam tersebut kita terbebaskan dari kejahiliah, malamnya bagaikan siang. Semoga shalawat serta salam juga tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman.

Selaku khatib, izinkanlah saya berwasiat baik bagi diri saya pribadi, maupun bagi hadirin sekalian, untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan diri kita kepada Allah SWT. Terdapat sekitar 238 kali perintah takwa di dalam Al-Quran dengan bentuk kata dan makna yang beragam, seperti *Ittaqullah*, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Pengulangan yang teramat sering ini menunjukkan bahwa, takwa sangatlah penting artinya bagi setiap muslim. Karena hanya dengan takwa kepada Allah sajalah, kita akan dapat hidup bahagia dan selamat, baik di dunia ini maupun di akhirat.

Melalui khutbah Jumat kali ini, khatib ingin menyampaikan sebuah materi tentang “*Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Umat*”. Wakaf merupakan ibadah yang berdimensi dan berorientasi sosial sebagaimana ajaran-ajaran Islam umumnya selalu berorientasi kepada *lil maslahatil ‘ammah* (kemaslahatan sosial). Bila kita perhatikan, tidak satupun ibadah yang diperintahkan ataupun yang dilarang Islam yang tidak berorientasi

kepada kemashlahatan umat. Islam sebagai agama universal (*rahmatan lil'alamin*) memiliki paradigma dan konsep tersendiri, ia sangat khas dan berkarakter visioner. Statmen ini dapat dibuktikan dari doktrin-doktrin dasar Islam. Termasuk, bagaimana Islam menerangkan fungsi, kedudukan harta, cara dan etika mendapatkannya, memanfaatkan serta mengeluarkannya

Khatib ingin mengajak jama'ah sekalian untuk melihat dan belajar, bagaimana agar harta wakaf bisa menjadi lebih bermanfaat dengan cara diproduktifkan. Kenapa hal ini menjadi penting, berawal dari realita bahwa masih terdapat harta benda wakaf di tengah-tengah masyarakat yang kurang diproduktifkan dan bahkan ada yang tidak berkembang, sehingga tidak berrnanfaat secara maksimal. Akibatnya, banyak tanah, seperti tempat ibadah, bangunan madrasah dan lain sebagainya terbengkalai, sia-sia terkesan kumuh dan nyaris runtuh. Sehingga tujuan dari ibadah wakaf membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan dan dalam rangka menencapai kemaslahatan umum, menjadi tidak tercapai.

Jika benda wakaf diproduktifkan maka akan dipergunakan dalam kegiatan produksi yang menghasilkan, kemudian hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf. Contoh dari wakaf produktif adalah wakaf tanah yang digunakan untuk bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya, bangunan yang disewakan, jalan dan jembatan untuk dimanfaatkan sebagai jasa penyeberangan dan ongkosnya diambil dari orang yang menggunakannya. Wakaf produktif dikelola dengan profesional sehingga menghasilkan keuntungan dan keuntungannya dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf.

Perbedaan antara wakaf langsung dan wakaf produktif adalah terletak pada manajemen pengelolaan dan cara pelestarian wakaf tersebut. Wakaf langsung membutuhkan biaya perawatan yang dananya bersumber dari objek lain diluar benda wakaf. Hal ini

dikarenakan wakaf langsung tidak menghasilkan sesuatu dan tidak boleh digunakan untuk tujuan tersebut. Sedangkan pada wakaf produktif, sebagian hasilnya dapat dipergunakan untuk perawatan dan pelestarian objek wakaf, dan selebihnya dapat dibagikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

Jama'ah Jumat yang dirahmati Allah

Harta wakaf, idealnya diproduksi sesuai dengan peruntukannya (*mauquf 'alaihi*), sehingga dirasakan manfaatnya oleh orang banyak. Apabila seorang wakif (pewakaf) atau calon wakif melihat objek wakaf dapat dirasakan manfaat oleh masyarakat sesuai peruntukan wakaf yang dikelola oleh nadzir secara baik dan profesional, maka ia akan termotivasi untuk mewakafkan hartanya yang lain atau akan bertambah wakaf dari wakif-wakif baru. Artinya wakaf yang produktif berhubungan erat dengan keberlangsungan wakaf itu sendiri dan terjadi pertambahan aset *mauquf* (benda wakaf) yang baru. Kita meyakini bahwa semangat umat Islam dalam berwakaf sangatlah besar. Hal ini dapat dilihat banyaknya aset wakaf yang bertebaran disekitar kita baik berupa tanah, sarana ibadah seperti meunasah, masjid, madrasah dan sebagainya. Tentunya hal ini sangat dan patut disyukuri. Selain itu hal ini juga menunjukkan bahwa kesadaran umat Islam untuk saling menolong antar sesama juga sangat tinggi dan semangat untuk mengamalkan ajaran agama sangat besar, karena membantu orang lain berarti sama dengan meningkatkan kualitas diri di hadapan Allah SWT sebagaimana firmanNya dalam Surat Ali 'Imran Ayat 92 sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang

kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Q.S. Ali ‘Imran : 92)

Selain itu kita juga dapat merenung sabda Nabi SAW berkenaan dengan orang-orang yang tidak peka dan peduli kepada nasib orang lain, sebagaimana sabda beliau berikut ini yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad* (112) :

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَانِعٌ إِلَى جَنْبِهِ .

Artinya:

“Bukanlah mukmin orang yang kenyang sementara tetangganya lapar sampai ke lambungnya.”

Hadis ini menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh membiarkan tetangganya kelaparan. Bahkan ia harus turut membantu mengatasi kelaparan itu disamping juga turut membantu dalam memenuhi kebutuhan pokok lainnya. Dalam hadis itu juga diisyaratkan bahwa dalam harta kita terdapat hak lain selain untuk zakat, sehingga orang-orang kaya berarti telah bebas dari kewajiban tahunan mereka. Akan tetapi ada kewajiban lain atas mereka berkaitan dengan kondisi tertentu.

Ma'asyirol Muslimin rahimakumullah

Selain harta wakaf dalam bentuk benda-benda tidak bergerak seperti tersebut di atas, terdapat juga bentuk wakaf produktif lain yang sedang dikembangkan kembali yaitu wakaf uang atau *chash waqf*. Yaitu wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Di satu sisi wakaf uang dikatakan lebih strategis dan bernilai produktif dibanding wakaf- wakaf lainnya. Hal ini dikarenakan uang sebagai alat tukar dan modal lebih dibutuhkan masyarakat daripada barang-barang yang tidak bergerak seperti tanah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2002 telah mengeluarkan fatwa tentang kebolehan wakaf tunai sebagai landasan legalitas fikihnya.

Model wakaf tunai yang sedang dikembangkan ini sangat tepat memberikan jawaban yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi Indonesia kontemporer. Ia sangat potensial menjadi sumber pendanaan abadi guna melepaskan bangsa dari jerat hutang dan ketergantungan luar negeri. Wakaf tunai sangat relevan memberikan modal *mutual fund* melalui mobilisasi dana abadi yang digarap melalui tantangan profesionalisme yang amanah dalam *fund managementnya* di tengah keraguan terhadap pengelolaan dana wakaf serta kecemasan krisis investasi domestik dan sindrom *capital flight*.

Wakaf ini sangat tepat merangsang kembalinya iklim investasi kondusif yang dilatari motivasi emosional teologis berupa niat amal jariah disamping pertimbangan hikmah rasional ekonomis kesejahteraan sosial. Ia juga sangat strategis menciptakan lahan pekerjaan dan mengurangi pengangguran dalam aktivitas produksi yang selektif sesuai kaedah syariah dan kemaslahatan serta sangat potensial untuk memberdayakan sektor riil dan memperkuat fundamental ekonomi.

Jama'ah jumat yang mulia

Dalam rangka pengembangan secara lebih luas, Kita kaum muslimin harus memberi perhatian lebih terhadap wakaf tunai karena dapat membiayai berbagai proyek sosial melalui pemberdayaan wakaf benda tak bergerak yang selama ini menjadi beban. Atau bisa juga melalui penyaluran kepada lembaga-lembaga pemberdayaan ekonomi. Sebagai salah satu upaya agar penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan produktif ke sektor riil dimobilisir, salah satu misalnya dengan memberikan kredit mikro melalui mekanisme Kontrak Investasi Kolektif (KIK) semacam reksadana syariah.

Para ahli menganggap model wakaf tunai dapat memberikan jawaban yang menjanjikan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi di tengah kegalauan *policy*

(Kebijakan) pemberian intensif *Tax Holiday* untuk merangsang masuknya modal asing. Wakaf tunai memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pendanaan abadi guna mengelakkan bangsa dari para jerat utang dan bergantung kepada luar negeri. Wakaf Tunai sangat relevan memberikan model *Mutual Fund* melalui mobilisasi dana abadi yang dikelola secara profesional dan amanah.

Sidang Jamaah Jumat yang dirahmati Allah SWT

Di negara kita gerakan wakaf uang ini awalnya sudah dijalankan oleh beberapa lembaga filantropi di antaranya, Dompot Duafa Republika, Tabung Wakaf Indonesia (TWI), Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), dll. Begitu pula Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah mengelola wakaf produktif dalam bentuk uang yang dikelola oleh lima Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai penerima wakaf uang diantaranya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Muamalat, Bank DKI Syariah, Bank Mega Syariah.

Karena itu gerakan wakaf uang sebagai wakaf produktif menjadi alternatif atas pengelolaan wakaf di tengah krisis ekonomi, dan berakibat menurunnya rupiah, merosotnya pendapatan perkapita dan mengakibatkan jumlah penduduk miskin semakin meningkat. Disadari secara luas bahwa krisis ekonomi berdampak negatif pada status kesehatan masyarakat baik secara fisik maupun non fisik.

Karena itu jamaah sekalian, Wakaf uang sebagai investasi sosial perlu mendapatkan pengawasan terhadap pengelolaannya, indikasinya harta wakaf tersebut dapat memberikan andil atas nasib kaum *mustadh'afin* di Indonesia dan untuk mengelolanya sangat diperlukan Sumber Daya Manusia (nazir) yang amanah, profesional, berwawasan ekonomi, tekun dan penuh komitmen yang kuat. Dengan demikian, lembaga wakaf memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan wakaf produktif di Indonesia. Sosialisasi dan edukasi kepada nadzir

maupun masyarakat sangat dibutuhkan untuk tercapainya tujuan tersebut

Demikian khutbah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

35. Potensi Zakat dan Wakaf Untuk Pemberdayaan Umat

الحمد لله المبدئ المعيد، الغني الحميد، ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، ومن هداه فهو السعيد السديد، ومن أضله فهو الطريد البعيد ومن أرشده إلى سبيل النجاة ووفقه فهو الرشيد كل الرشيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو العرش الجيد شهادة كافلة لي عنده بأعلى درجات أولى التوحيد في دار القرار والتأييد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير وعلى آله وأصحابه أجمعين.

اللهم صل على محمد وعلى آلله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله اوصيكم واياي بتقوى الله ، قال تعالى. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْزُومِ

Marilah senantiasa kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, demikian juga dengan shalawat dan salam semoga dicurahkan Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Marilah pula kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, menaati semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Karena dengan itulah kita akan menggapai kesuksesan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Pada khutbah kali ini khatib mengajak jamaah sekalian untuk sama sama kita berkontemplasi atau merenung bahwa ada amalan yang bersifat *maliyah ijtimaiyah* yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin dalam rangka meningkatkan hubungan dengan Allah SWT dan hubungan dengan sesama manusia, atau dengan kata lain amalan ini memiliki dimensi vertikal sebagai rukun individu dan dimensi horizontal sebagai rukun sosial

kemasyarakatan. Ibadah yang kita maksud dalam khutbah kali ini adalah ibadah zakat dan wakaf.

Jama'ah Jumat Yang Dirahmati Allah SWT

Jika kita perhatikan ibadah zakat dan wakaf, keduanya merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional yang dapat menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat perbedaan dalam kepemilikan kekayaan. Zakat dan wakaf dapat mengurangi sumber-sumber kemiskinan, mendistribusikan kekayaan yang seimbang agar standar hidup setiap individu lebih terjamin, sehingga mestinya tidak ada orang atau kelompok masyarakat yang menderita, sementara sebagian orang yang lain hidup berlimpah kemakmuran dan kemewahan. Salah satu tujuan zakat dan wakaf adalah mempersempit jurang perbedaan ekonomi dalam masyarakat hingga batas seminimal mungkin antara golongan *the have* dengan *the have not*, antara orang yang mampu dengan mereka yang tak punya.

Jika zakat memiliki konsep untuk menolong golongan lemah agar bisa tetap hidup untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarga setiap harinya, maka wakaf menduduki peran dan fungsi pemberdayaan mereka secara lebih luas untuk meningkatkan taraf hidup jangka panjang bahkan bersifat langgeng atau selamanya. Secara konseptual kedua instrument ekonomi Islam ini bisa dijadikan sebagai instrumen andalan dalam penyelesaian problem sosial keumatan sebagaimana telah dibuktikan dalam perjalanan sejarah Islam.

Seorang muslim harus menyadari bahwa dalam setiap harta yang dimilikinya terdapat hak orang lain yang wajib disisihkan. Tidak benar jika ada orang yang beranggapan bahwa setiap rupiah dan aset yang dikumpulkan saban hari, siang malam adalah menjadi miliknya secara penuh, sehingga ia merasa tidak ada hubungan dengan orang lain, atau

tidak ada bagian orang lain dalam harta yang ia miliki. Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam surat Az-Zariyat ayat 19 sebagai berikut:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلْمَسْكِينِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya:

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (Q.S. Az-Zariyat : 19)

Hadirin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah SWT

Bagi seorang muslim yang memiliki kelebihan harta, hendaknya menjadi piranti positif yang dapat digunakan dalam interaksi sosial untuk saling membantu sesama. Karena kelebihan tersebut bukan hasil jerih payah manusia, hanya ikhtiar yang bisa dilakukan. Namun perlu disadari bahwa itu adalah anugerah sang pemilik jagat raya ini, pemberian kelebihan harta tersebut, tentunya memiliki suatu tujuan dan hikmah tertentu. Allah SWT berfirman dalam Surat (Az-Zukhruf:32):

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُلْخًا ۖ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَكْتُمُونَ

Artinya:

“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu! Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S. Az-Zukhruf : 32)

Ada fakta menarik dalam masyarakat kita, bahwa sikap kedermawanan dan rasa sensitivitas terhadap sesama masih sangat baik bahkan tinggi. Bahwa jumlah umat Islam di Indonesia yang berstatus muzaki atau mampu menunaikan kewajiban zakat terus bertambah,

demikian juga akses informasi tentang zakat dan wakaf semakin mudah diperoleh masyarakat karena sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga semakin baik. Disamping itu negeri bertuah ini juga memiliki potensi zakat dan wakaf yang sangat besar. Jika potensi ekonomi umat itu dikelola dan dikembangkan secara produktif, tentu akan diperoleh hasil yang optimal. Pengelolaannya harus melalui usaha-usaha produktif tanpa mengurangi peruntukan konsumtif sebagai solusi mengatasi hajat hidup atau kebutuhan jangka pendek para mustahik atau penerima manfaat lainnya

Jama'ah Jumat yang terhormat

Menurut penelitian Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bahwa negeri kita memiliki potensi zakat pertahunnya lebih kurang 217 Trilyun, namun realisasi pengumpulannya masih sangat rendah yaitu sekitar 5 trilyunan saja. Demikian juga di Propinsi Aceh sendiri potensi zakatnya mencapai 1,4 Trilyun pertahun, demikian hasil penelitian yang dibuat oleh LP2M UIN Ar-raniry yang bekerjasama dengan Baitul Mal Aceh tahun lalu. Sedangkan realisasi pengumpulannya tahun lalu mencapai 260 Milyar belum termasuk zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Gampong. Namun demikian dilihat dari segi pertumbuhannya secara nasional setiap tahun mengalami pertumbuhan sekitar 30,55 persen.

Karena itu masih diperlukan kerja keras kita semua untuk menyakinkan para muzaki (wajib zakat) agar menunaikan zakatnya secara disiplin, tertib dan rutin terutama melalui lembaga amil. Melihat potensi yang sangat besar ini, seluruh kaum muslimin di negeri ini dan khususnya lagi pemerintah harus memiliki keyakinan bahwa penanggulangan persoalan kemiskinan dapat dilakukan dengan optimalisasi pengelolaan zakat, tentu saja ini bukan angan-angan kosong karena sejarah Islam telah membuktikan keberhasilan pengelolaan zakat pada tahun 99-201 Hijriah di bawah khalifah Umar Bin Abdul Aziz.

Dalam Kitab Fiqh al-Zakah karya Syeikh Yusuf Qardhawi, dikatakan bahwa zakat bukan sekedar kewajiban yang bersifat individual, yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang kuat imannya dan mencari pahala. Namun kewajiban zakat juga bersifat managerial dan menjadi tugas penguasa atau pemerintah atau lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan pengelolaan zakat secara profesional, proporsional, amanah dan kredibel yang dimulai dari tugas pemungutan dan seterusnya, sebagaimana perintah Allah dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. At-Taubah : 103)

Dari sini dapat kita pahami bahwa peran pemerintah atau dengan kata lain peran negara dalam pengelolaan zakat sangat strategis dan signifikan. Terwujudnya kesejahteraan bagi para mustahik zakat yang didistribusikan kepada asnaf-asnaf (golongan-golongan penerima zakat) yang disebutkan dalam ayat 60 surat At-Taubah, merupakan *maqashid syariah* (tujuan pensyariaan) yang harus dicapai.

Hadirin, sidang jamaah Jumat

Demikian juga dengan potensi wakaf yang tersimpan di negeri ini. Karena Indonesia mayoritas penduduknya muslim secara otomatis memiliki potensi wakaf yang sangat besar pula sebagaimana potensi zakat tadi, baik potensi dari harta bergerak (*mal al-manqul*) maupun dari objek yang tidak bergerak (*ghair al-manqul*), termasuk potensi dari wakaf tunai atau wakaf uang yang sedang digalakkan di tengah-tengah masyarakat,

baik secara nasional maupun khusus di propinsi Aceh. Sebagai contoh wakaf yang sudah ada selama ini dalam bentuk tanah saja berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Agama Republik Indonesia, luasnya mencapai 48.812,62 ha yang tersebar di 348.916 lokasi.

Hasil dari wakaf bisa digunakan untuk peningkatan kesejahteraan umum sebagaimana yang ditentukan dalam peruntukan wakaf (*mauquf 'alaihi*) seperti infrastruktur untuk percepatan pembangunan, meningkatkan stuktur sosial di sektor kesehatan, pendidikan, investasi pelayanan publik. Bahkan wakaf bisa dijadikan sebagai dana abadi umat yang memberikan manfaat dalam mensejahterakan masyarakat. Karena Potensi wakaf di Indonesia tergolong sangat besar Ahmed Mohamed Ali, mantan Presiden Islamic Development Bank (IDB) menyatakan bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) berpotensi menjadi pusat gerakan wakaf di kawasan Asia Tenggara. Terkait dengan itu, IDB menyarankan agar Badan Wakaf Indonesia (BWI) mendirikan sebuah Bank Wakaf khusus untuk negara- negara di kawasan Asean.

Hadirin, sidang jama'ah Jumat yang terhormat

Untuk mengelola dan mengembangkan kedua sumber potensial sebagai instrument ekonomi Islam secara produktif sebagaimana yang diuraikan di atas, baik dari zakat maupun wakaf maka sangat diperlukan Sumber Daya Manusia baik Amil maupun nadzir yang amanah, profesional, berwawasan ekonomi, tekun dan penuh komitmen yang kuat. Oleh karena itu, lembaga amil seperti Baznas-Baitul Mal dan lembaga Wakaf seperti BWI (Badan Wakaf Indonesia) memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan cita-cita mulia yaitu mensejahterkan umat melalui zakat dan wakaf

Demikian khutbah singkat yang dapa kami sampaikan, semoga bermanfaat.

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

36. Perencanaan dan Pengelolaan Sedekah dan Infak dalam Kehidupan

الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في ملكه، لا اله الا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع انواع العبادلة ولذا قضى الا نعبدا الا اياه، وان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وهو على كل شيء قدير. اشهد ان لا اله الا هو الول فلا شيء قبله وهو الاخر فلا شيء بعده وهو الباطن فلا شيء دونه وهو بكل شيء عليم. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه و خليله ادى الامانة وبلغ الرسالة ونصح الامة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه واهبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه و بسنته الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله اوصيكم واياي بتقوى الله، فان تقوى الله هو خير وسيلة نتقرب بها الى الله عز و جل قال تعالى. وَأَنْفَقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَنَّكُمْ الْمَوْتُ فَيَسْأَلُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ

Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah SWT, atas semua nikmat yang diberikan kepada kita. Karena dengan nikmat-Nya lah kita semua dapat menghadiri shalat jum`at pada hari ini. Marilah pula kita bershalawat kepada Nabi Muhammad *Shallallah alaihi wa sallam*, keluarga, sahabat-sahabat dan kepada semua pengikutnya, mudahan-mudahan dengan bacaan sholawat ini kita termasuk umatnya yang kelak mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. *Amin ya rabbal a`lamin*.

Sidang Jamaah Jum`at Rahimakumullah

Pada khutbah kali ini, khatib mengangkat tema tentang “perencanaan sedekah dan infak dan pengelolaannya dalam kehidupan seorang muslim”. Amalan ini merupakan wujud rasa syukur seorang hamba atas kenikmatan yang diterima dari tuhan. Sungguhpun

pekerjaan bersyukur tampaknya hanyalah perbuatan yang mudah kita lakukan. Namun bersyukur juga memiliki konsekuensi karena bersyukur adalah berbuat. Jika kita mensyukuri umur maka kita mesti menggunakannya untuk beribadah kepada Allah. Dan jika kita mensyukuri harta tentu kita akan menggunakannya untuk bersedekah dan berinfak di jalannya.

Hadirin sidang Jumat yang berbahagia

Merencanakan sedekah dan infak merupakan bahagian dari perencanaan keuangan keluarga secara syariah. Harta membuat manusia dapat mencapai dan memperoleh banyak hal yang diinginkan dalam kehidupan. Setiap manusia tentunya menginginkan harta dan uang yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan bahkan semua keinginannya, sayangnya tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk dapat memilikinya. Setiap orang atau setiap keluarga tentu berhak mengatur keuangannya sendiri secara benar dengan caranya masing-masing, karena setiap orang memiliki posisi keuangan yang unik, berbeda dan spesifik. Namun demikian sebuah perencanaan dan pengelolaan keuangan barulah disebut benar dan sesuai syariat jika alokasi untuk komponen sedekah dan infak itu telah dibuat dan dirancang dalam kehidupannya.

Dalam ajaran agama kita, merencanakan keuangan terutama untuk sedekah dan infak memiliki tujuan yang tinggi dan mulia yaitu tidak hanya berorientasi duniawi semata tapi juga untuk kepentingan dan kebahagiaan jangka panjang akhirat yaitu untuk mempersiapkan bekal dan cara hidup yang lebih baik karena memiliki aset dalam bentuk investasi jangka panjang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Hasyr ayat 18 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
(Q.S. Al-Hasyr : 18)

Dalam ayat ini terdapat kalimat وَلْتَنْتَظِرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ yang berarti hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok adalah hari akhirat. Hidup tidaklah akan disudahi hingga di dunia ini saja. Dunia hanyalah semata-mata masa untuk menanam benih. *“Ad-dunya mazro’atul akhirah”*, dunia adalah ladang amal berbuat baik untuk kampung akhirat. Adapun hasilnya akan dipetik di hari akhirat. Maka salah satu amal yang bisa dipanen pahala di akhirat adalah sedekah dan infak, apalagi diberikan dalam bentuk wakaf yang merupakan sedekah jariyah.

Komponen sedekah dan infak dalam perencanaan pengeluaran seorang muslim adalah termasuk dalam salah satu skala prioritas amalan yang harus dipersiapkan, karena kelak akan terjadi penyesalan yang sangat mendalam jika manusia tidak memiliki amalan dalam bentuk ‘tabungan’ ini. Manusia di saat *sakaratul maut* memohon kepada Allah agar ditunda kematiannya walau hanya sesaat, alasannya adalah untuk bersedekah atau berinfaq, demikian pandangan Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat 10 surat Al-Munafiqun:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya:

“Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang

menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. (Q.S. Al-Munafiqun : 10)

Jama'ah Jumat yang terhormat

Bagaimanapun kondisi keuangan tidak menghalangi seorang muslim untuk mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk berbagi dengan orang lain, karena yang dituntut dalam ibadah ini adalah kelaziman atau *kedawaman* (rutin) seseorang dalam bersedekah dan berinfaq. Muslim yang telah berstatus *mutashaddiq* (orang yang bersedekah) dan *munfiq* (orang yang berinfaq) menjadikan amalan ini sebagai tabiatnya, mereka tidak akan menunggu ketika banyak harta baru bersedekah, karena tidak ada kaitan antara sedekah dan infak dengan ukuran nisab seperti pada ibadah zakat.

Apa yang dinafkahkan atau dibelanjakan dalam bentuk sedekah akan langsung mendapat gantinya dari Allah SWT. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menceritakan, “Tidaklah seorang hamba berada di pagi hari kecuali dua Malaikat turun kepadanya, yang salah satunya berkata: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا ، وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا . Ya Allah, berilah orang yang berinfaq gantinya. Dan yang lain berkata: Ya Allah, berilah orang yang kikir kerusakan.” (H.R. Bukhari-Muslim). Hadis ini mengindikasikan, justeru dengan bersedekah, harta seseorang akan semakin bertambah, berakahnya maupun jumlah harta itu sendiri. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Hasyr ayat 39:

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ

Artinya:

“Dan segala yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka Allah SWT akan menggantinya.” (Q.S. Al-Hasyr : 39)

Maka dari itu saudara-saudara sekalian, kita tidaklah perlu khawatir bahwa sedekah dan infak yang kita belanjakan di jalan Allah yang dipandu oleh perencanaan yang baik dan matang akan mendatangkan kesulitan

bagi hidup kita. Kita tidak perlu khawatir bahwa syukur dan sedekah akan mengurangi kenikmatan kita.

Orang yang berinfaq atau bersedekah di jalan Allah seakan-akan memberi pinjaman kepada Allah, padahal Dia adalah Maha Kaya dan Maha Pemberi. Pilihan kata *qardh* (pinjaman) tentu karena begitu mulianya kedudukan orang yang berinfaq di sisi Allah. Di samping, kata *qardh* membawa makna hutang piutang, yang berarti Allah 'Dzat yang tidak menyelsihi janji-Nya pasti membayar hutangNya tersebut, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ الله قرضًا حسنًا فيضاعفه له أضعافًا كثيرة. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.

Artinya:

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan." (Q.S. Al-Baqarah : 245)

Demikian khutbah singkat kali ini, semoga kita termasuk orang-orang yang *mutashaddiq* dan *munfiq* sehingga tidak akan ada penyesalan di kemudian hari.

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

BAGIAN LIMA: ENTERPRENEURSHIP

37. Mekanisme Pengambilan Keuntungan Dalam Islam

الْحَمْدُ لِلَّهِ تَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ أُوصِيكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ. وَقَالَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatNya kepada kita semua, terutama nikmat iman, islam dan nikmat kesehatan, serta nikmat lainnya yang tidak sanggup untuk dihitung (*Wainntau'udu nikmatallahi laa tuhsuha*), artinya jika kamu menghitung nikmatku, maka sungguh kamu tidak sanggup menghitungnya. Dan jika kita ingin membandingkan nikmat Allah dengan ibadah yang kita lakukan setiap harinya, maka sesungguhnya masih sangat banyak nikmat yang kita terima dibandingkan dengan ibadah yang kita lakukan. Karena itu marilah kita bersyukur atas nikmat tersebut dengan cara meningkatkan amal saleh secara konsisten dan meninggalkan larangan Allah SWT.

Selawat beserta salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, atas jasa-jasanya dalam menegakkan kebenaran beliaulah yang memperkenalkan cara bermuamalah yang menguntungkan dunia dan akhirat. Salam sejahtera juga kita sampaikan kepada para sahabat dan keluarga, tabi'-tabi'in. sekalian.

Hadirin yang dirahmati Allah

Pada kempatan yang singkat ini khatib menjak kita semua untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT dan selalu

mengharapkan taufik dan hidayahNya untuk menjadi orang-orang yang beruntung di dunia ini dan di akhirat nanti.

Nasihat khutbah kita hari ini dengan tema: “mekanisme pengambilan keuntungan dalam Islam.”

Hadirin kaum muslimin yang berbahagia

Islam adalah sebuah ajaran keagamaan yang sangat lengkap dan sempurna yang memberi tempat sekaligus menyatukan unsur kehidupan lahir dan bathin dengan prinsip keseimbangan dunia dan akhirat. Islam tidak hanya mengatur kehidupan bukan akhirat saja, yang menyuruh manusia hanya agar menyelamatkan jiwa mereka untuk akhirat melalui amal ibadah, akan tetapi juga kebutuhan fisik harus terpenuhi. Kehidupan yang seimbang, sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari tujuan Islam itu sendiri, yaitu memberi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 201 yang berbunyi:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ...

Artinya:

“Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.” (Q.S. Al-Baqarah: 201

Islam adalah agama yang tidak membatasi untuk memperoleh harta yang banyak. Karena harta atau kekayaan itu adalah milik Allah yang akan dibagikan kepada hambanya. Namun yang penting bagaimana cara mendapatkan harta yang halal itu merupakan faktor yang patut menjadi perhatian serius bagi kita semuanya. Untuk mendapatkan harta atau kekayaan ini berbagai bentuk kegiatan dapat dilakukan antara lain bidang pertanian, perdagangan, perindustrian atau kegiatan usaha lain yang dibolehkan agama untuk mencari nafkah hidup. Al-Malibary menuturkan dalam kitabnya, Fath al-Mu'in, “Usaha yang terbaik adalah bercocok tanam, perindustrian, kemudian perniagaan.”

Secara konsep, semua kegiatan yang disebutkan di atas baik dilakukan oleh individu atau lembaga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Motif untuk mendapatkan keuntungan juga diperbolehkan, asalkan sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam konsep ekonomi konvensional, laba adalah tujuan utama disamping tujuan yang lainnya. Berbagai teori muncul dipermukaan untuk memperoleh laba yang diinginkan. Teori tersebut di antaranya teori Risk Bearing theory of profit, Frictional theory of profit, Monopoly theory of profit, Innovation theory of profit. Semua teori ini dipraktikkan oleh para pelaku ekonomi konvensional untuk memperoleh keuntungan yang maksimal.

Hadirin yang dirahmati Allah

Islam memandang keuntungan merupakan pemberian Allah dari hasil usaha yang halal. Rasulullah saw membolehkan setiap usaha untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh seseorang atau lembaga. Rasulullah Muhammad bersabda:

عن عروة البارقي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا
بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةً فَدَعَا لَهُ بِالْبُرْكََةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التَّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ

Artinya:

“Dari Urwah al-Bariqi Bahwasannya Nabi SAW memberinya uang satu dinar untuk dibelikan kambing. Maka dibelikannya dua ekor kambing dengan uang satu dinar tersebut, kemudian dijualnya yang seekor dengan harga satu dinar. Setelah itu ia datang kepada Nabi SAW dengan membawa satu dinar dan seekor kambing. Kemudian beliau mendoakan semoga perdagangannya mendapat berkah dan seandainya uang itu dibelikan tanah, niscaya mendapat laba pula.” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut sering sekali dijadikan patokan oleh para pelaku usaha untuk mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya, dengan meminimalkan modal yang dikeluarkan, sehingga tujuan dari kegiatan usaha yaitu untuk memperoleh keuntungan dapat terealisasi secara cepat.

Hadirin yang berbahagia

Berikut beberapa pendapat para ulama tentang sistem pengambilan keuntungan. Menurut Yūsuf Qaradhawi dalam bukunya yang berjudul *Fatwa-fatwa kontemporer jilid II* menyebutkan bahwa pada prinsipnya tujuan sebuah kegiatan usaha adalah untuk mendapatkan keuntungan dan tidak ditemukan argumen yang kuat batasan tertentu dalam hal mendapatkan keuntungan ini. Pendapat ini juga didukung oleh Wahbah Zuhaili, yang mengatakan bahwa Islam tidak memiliki batasan atau standar tertentu tentang sistem pengambilan keuntungan. Sehingga, para pelaku usaha bebas menentukan laba yang diinginkan dari suatu barang. Hanya saja, menurut beliau keuntungan yang berkah (baik) adalah keuntungan yang tidak melebihi sepertiga harga modal (Wahbah Zuhaili, *Al-Mu'amalat al-Mu'ashirah*, Bairut: Dar al-Fikr, halaman. 139.).

Selanjutnya, Syauqi 'Abduhu al-Sahi dalam kitabnya yang berjudul *al-Māl wa al-Turaq Istisaaruhū fi al-Islam* menyatakan bahwa yang dimaksud laba adalah semata-mata hal dari pengembangan harta dalam kegiatan usaha atau produksi, untuk itu tidak diketahui secara jelas atau pasti serta tak terbatas banyaknya, karena ini tergantung kepada kondisi barang dan pasar serta tingkat risiko dimilikinya.

Hadirin yang berbahagia

Disisi lain, Ibnu Khaldun dalam *al-Mukaddimah* mengemukakan bahwa sistem pengambilan keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya para pelaku usaha yang lebih subur, sedangkan sistem

pengambilan keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu usaha yang dijalankan karena kehilangan motivasi. Sebaliknya, jika sistem pengambilan keuntungan sangat tinggi juga akan membuat lesu karena lemahnya daya beli masyarakat. Beliau menekankan pada pentingnya sistem pengambilan keuntungan yang wajar untuk memicu dunia usaha yang lebih berkembang atau dengan kata lain keuntungan yang normal.

Hadirin kaum muslimin yang berbahagia

Ibnu Arabi juga memberikan pandangan tentang mekanisme pengambilan laba sebagai konsep penetapan harga. Menurut beliau, penetapan laba harus memperhatikan pelaku usaha dan pembeli. Oleh karena itu, pelaku usaha boleh menambah laba yang akan berakibat makin tingginya harga. Sedangkan pembeli juga diperkenankan untuk membayar lebih dari harga barang yang dibelinya. Tidak boleh mengambil keuntungan terlalu besar, karena hal tersebut sama seperti orang yang makan harta orang lain dengan jalan yang tidak benar. Karena menurutnya, perilaku itu tidak termasuk dalam kategori pekerjaan tabarru' (pemberian sukarela) juga bukan *mu'awadhah* (tukar-menukar), karena pada biasanya dalam *mu'awadhah* tidak sampai mengambil laba terlalu besar (Ibnu Arabi, *Ahkam Al-Quran*, Bairut: Dar al-Fikr, juz I, halaman 408-409).

Berdasarkan hadis dan beberapa pandangan para ulama tentang mekanisme pengambilan keuntungan, menunjukkan kepada kita bahwa diperbolehkan kepada para pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan secara wajar dan malah dibenarkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Islam memang tidak memberikan standarisasi secara pasti terkait sistem pengambilan keuntungan dalam kegiatan usaha. Kendatipun begitu, sepantasnya bagi seorang muslim untuk tidak mendhalimi sesama muslim yang lain dengan sistem mengambil keuntungan terlalu besar. Harga yang sangat mahal karena sistem pengambilan keuntungan yang

diambil sangat besar tentu sangat memberatkan kepada pihak pembeli. Kondisi ini, akan menyebabkan semangat tolong menolong dalam kebaikan tidak akan pernah terwujud, padahal ajaran Islam selalu mengedepankan saling membantu sesama, sesuai dengan firman Allah yang artinya “tolong-menolonglah kamu pada jalan takwa”. Islam tidak melarang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk mengambil keuntungan, namun dalam batas-batas kewajaran. Merujuk kepada mu’amalah yang dilakukan Rasulullah Muhammad Saw, di mana beliau tidak jarang menyebutkan harga pokok barang agar konsumen (pembeli) tidak merasa rugi dan dipermainkan dengan harga. Dengan demikian, tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Para pembeli juga rela dengan laba yang diambil pihak penjual asalkan sewajarnya.

Demikianlah khutbah singkat hari ini mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua terutama bagi kita sebagai pelaku dunia usaha agar selalu mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah SWT dalam melakukan kegiatan usahanya. Dan setiap keuntungan yang kita peroleh akan barakah dan mendapat ridha Allah untuk membiayai nafkah kita dan keluarga. Aminn ya rabbal ‘alamin.

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

38. Menjadi Muslim Produktif

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدُهُ وَسُتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ أَلَلَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ أُوصِيكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ. وَقَالَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Kaum muslimin sidang jama'ah Jumat rahimakumullah

Marilah pada kesempatan ini, kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah SWT yang senantiasa beribadah dan bersyukur kepada-Nya. Kemudian, selawat beserta salam kita sampaikan ke haribaan Nabi Besar Muhammad SAW, seorang Nabi dan Rasul yang telah memberikan contoh teladan kepada manusia, agar kita mendapatkan bimbingan dan panduan dalam menata kehidupan di dunia yang *fana*, menuju kehidupan akhirat yang kekal dan abadi.

Kaum Muslimin yang Berbahagia

Manusia adalah makhluk Allah SWT yang paling mulia, sempurna dan terhormat. Manusia mendapatkan tugas dari Allah SWT sebagai *khalifatullah fil ardhi*, yang bertujuan untuk memakmurkan bumi. Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam firman-Nya pada surah Al- Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Ketika Dia (Tuhanmu) berkata kepada para malaikat ; sesungguhnya Aku ingin menciptakan khalifah di bumi. Mereka para malaikat berkata, untuk apa Engkau jadikan manusia sebagai khalifah, padahal mereka itu membuat kerusakan dan bertumpah darah. Dan kami bertasbih, bertahmid dan mensucikan Engkau. Dia berkata sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui.”(Q.S. Al-Baqarah: 30).

Ayat ini menggambarkan tujuan diciptakan manusia adalah untuk mengemban tugas sebagai khalifah-Nya yang menata, mengatur, memelihara dan memakmurkan bumi. Dari tujuan ini tersirat bahwa manusia harus memiliki sikap progresif, berusaha sungguh-sungguh, dan semangat pantang menyerah dalam memikul dan menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi.

Berdasarkan semangat ini, seorang muslim harus segera bangkit dalam berkarya, mencari nafkah, berikhtiar sungguh-sungguh, dan menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi diri, keluarga dan masyarakatnya. Dalam menjalankan tugas tersebut, seorang muslim senantiasa berdoa dan mengharapkan kekuatan dan ridha Allah SWT dalam menghasilkan berbagai produk. Menjadi Muslim produktif adalah ibadah dan kebaikan, sehingga kita dituntut untuk berlomba-lomba dalam kebaikan tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat: 148.

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيُّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya:

“Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Q.S. Al-Baqarah : 148).

Ayat ini memberikan dorongan kepada kaum muslimin untuk senantiasa berkarya, berprestasi dan menghasilkan sesuatu kebaikan, dengan tidak menyia-nyiakan waktu. Muslim produktif adalah orang yang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dalam beribadah, baik *ibadah mahdhah*, maupun *ibadah ghair madhah*. Orang yang memanfaatkan waktu dan orang yang lalai dalam memanfaatkan waktu, mendapatkan status tersendiri dalam pandangan ajaran Islam.

Imam Hasan bin Ali Rahimahullah pernah berkata bahwa *“orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia tergolong orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin maka dia tergolong orang-orang yang rugi. Sedangkan orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia tergolong orang yang celaka”*.

Kaum Muslimin Sidang Jama’ah Jumat Rahimakumullah

Islam adalah agama yang sangat menghormati dan menghargai orang mukmin produktif dan menghasilkan kebaikan. Produktivitas adalah upaya dan kemampuan menghasilkan sesuatu, baik berupa barang dan jasa, serta memberikan nilai tambah dan manfaatnya kepada diri dan orang lain. Apresiasi ini terekam dalam Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Umar ra’:

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَزِفَ

Artinya:

“Dari Ibn Umar ra dari Nabi SAW, ia berkata : Sesungguhnya Allah mencintai orang beriman yang berkarya (produktif menghasilkan sesuatu kebaikan).” (H.R. Tabrani).

Penghargaan dan apresiasi Allah SWT dan Rasul Saw terhadap orang yang produktif dan berkarya selalu didasarkan pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Jadi, produktivitas dalam Islam didasarkan pada keimanan, bukan semata-mata menghasilkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan hidup secara lahiriyah. Rasul Saw menghargai seorang hamba yang sanggup hidup mandiri, hidup dari hasil keringat sendiri dan menikmati hasil karya tangan sendiri. Rasul Saw juga mendorong agar setiap orang berdiri atas kemampuan sendiri (mandiri) serta mendorong orang lain untuk berusaha menghindarkan diri dari sikap meminta-minta. Hal ini ditegaskan oleh Rasul Saw dalam sabdanya :

حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده

Artinya:

“Makanan yang terbaik yang dimakan seseorang adalah dari hasil karya tangannya sendiri dan sesungguhnya Nabi Dawud a.s pun makan dari hasil kerja sendiri.” (H.R. Bukhari).

Dalam penjelasan dan keterangan lain, Rasul Saw menyebutkan bahwa sebaik-baik usaha adalah usaha yang lahir dari ekspresi ketrampilan diri, yang hasilnya dia serahkan kepada keluarganya. Tindakan seorang muslim seperti ini dinilai sebagai sedekah yang terus menerus mengalir pahalanya. Pekerjaan terbaik seseorang muslim adalah berdasarkan ketrampilannya, yang hasilnya dinafkahkan untuk diri, keluarga, anak dan pembantunya. Mengenai hal ini Rasul Saw berkata:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَزِفَ الضَّعِيفَ الْمُتَعَفِّفَ وَيَبْغِضُ السَّائِلَ الْمُلْجِفَ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah mencintai seorang beriman yang sekalipun lemah, tetapi ia produktif dan selalu menjaga harga dirinya (tidak mau meminta-minta) dan Allah membenci tukang meminta-minta secara paksa.” (H.R. Ibn Majah).

Kaum Muslimin Sidang Jama'ah Jumat yang Mulia

Kerja produktif diberikan penghargaan oleh Allah SWT, dan bahkan kelelahannya dinilai sebagai jalan menuju keampunan Allah SWT. Oleh karena itu, kelelahan dalam berusaha, mencari nafkah untuk keluarga dan berkarya sepanjang hari, tidak akan sia-sia di mata Allah SWT. Allah SWT akan mengampuni hambanya yang letih dalam mencarai nafkah dan menghasilkan karya produktif. Hal ini ditegaskan oleh Rasul Saw dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. :

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال: مَنْ أَمْسَى كَالْأَمْسَى يَدِهِ أَمْسَى مَغْفُورًا لَهُ

Artinya:

“Dari Aisyah Ra, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW : Barangsiapa yang di senja hari merasa letih karena bekerja (mencari nafkah), pada senja hari itu dia berada dalam keampunan Allah SWT.” (H.R. Tabrani).

Berdasarkan hadis ini, Islam sangat menghargai kerja muslim produktif, dan amat mencela dan membenci orang-orang yang malas, penganggur dan memita-minta secara paksa. Sejalan hal ini Rasul Saw menyebutkan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Ibn Mas’ud ra:

إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ فَارِغًا لَا فِي عَمَلٍ دُنْيَا وَلَا فِي آخِرَةٍ

Artinya:

“Sesungguhnya aku benci kepada seseorang yang menganggur, tidak bekerja untuk kepentingan dunia dan juga tidak untuk keuntungan akhirat.” (H.R. At-Tabrani)

Kecaman Rasul Saw harus menjadi catatan dan peringatan bagi seorang mukmin dalam kehidupannya. Kita dituntut untuk berusaha mencari nafkah setiap saat dan menghasilkan karya sesuai dengan kemampuan dan ketrampilan yang kita miliki. Oleh karena itu, muslim produktif adalah muslim yang setiap saat melakukan sesuatu yang menghasilkan manfaat, bahkan ada gambaran betapa pentingnya produktivitas dan kerja walaupun mungkin kiamat akan terjadi esok hari. Hal ini digambarkan Rasul Saw dalam salah satu sabdanya :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَلْيَغْرِسْهَا

Artinya:

“Andaipun besok kiamat, sedang di tangan salah seorang kamu ada tunas kurma, maka tanamlah ia.” (H.R. Bukhari).

Demikianlah betapa besarnya penghargaan yang diberikan Islam terhadap muslim produktif, muslim yang memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien, dan muslim yang bekerja sungguh-sungguh menghasilkan karya berupa barang dan jasa. Kerja sungguh-sungguh dalam menghasilkan kebaikan adalah jalan menuju keampunan Allah SWT. Marilah kita sungguh-sungguh meningkatkan ketrampilan, berusaha menghasilkan karya dan produktif dalam menghasilkan nilai tambah terhadap produksi barang dan jasa. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan, melindungi, dan meridhai setiap amal dan karya yang kita hasilkan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan masyarakat. *Amin.Ya Rabbal 'Alamin.*

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَانِ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

39. Bentuk-Bentuk Bisnis yang Diharamkan dalam Islam

الحمد لله الذي ثم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في ملكه وما كان معه من اله، الذي لا اله الا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع انواع العباداة ولذا قضى الا نعبد الا اياه، وان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وهو على كل شيء قدير. اشهد ان لا اله الا هو الول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده وهو الباطن فلا شيء دونه وهو بكل شيء عليم. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه و خليله ادى الامانة وبلغ الرسالة ونصح الامة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى يهديه الى يوم الدين، اما بعد فيا عباد الله اوصيكم وايي بتقوى الله هو خير وسيلة نتقرب بها الى الله عزوجل. قال تعالى. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ .

Marilah senantiasa kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, Banyaknya nikmat yang Allah berikan tak sanggup kita tebus

dengan nilai-nilai pengabdian dan ibadah yang mampu kita persembahkan kepadanya. Shalawat dan Taslim semoga juga tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah yang menyelamatkan umat manusia di dunia dan akhirat.

Pada khutbah kali ini, khatib mengangkat bahasan tentang sikap pentingnya mencari rezeki khususnya dalam berbisnis, yaitu tidak terjebak dalam bentuk-bentuk bisnis yang haram. Setiap muslim harus memahami hakikat dari permasalahan rezeki ini dan meyakini bahwa Allah sebagai *al-Razzaq* (maha pemberi rezeki) dan Maha Baik telah menyediakan berbagai macam jenis profesi yang baik dan halal sebagai media untuk mendapatkan rezeki dan Dia menyediakan banyak jalan bagi manusia,

Jama'ah Jumat yang mulia,

Pemahaman dalam permasalahan rezeki yang haram merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk hidup di zaman sekarang ini, dimana begitu banyak perkara samar yang memiliki kerancuan. Wajib bagi setiap muslim, dimanapun dan kapanpun untuk menjaga kehormatan dan agama mereka sehingga ketika kelak berjumpa dengan Allah, mereka dikenal sebagai orang yang menjauhi perkara-perkara yang haram dan *wasilah-wasilah* yang mengantarkan menuju kesana. Allah telah menjadikan perkara yang halal itu jelas demikian pula yang haram itu jelas. Karena itu marilah kita renungkan hadis berikut ini: Dari Nu'man bin Basyir *radhiallahu 'anhu* mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ...

Artinya:

"Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas, yang haram itu jelas dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar (syubhat), yang tidak diketahui oleh banyak manusia..."(H.R. Bukhari-Muslim)

Betapa agungnya hadis ini dan betapa mendalam makna yang dikandungnya dan muatan nasihat di dalamnya. Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* telah mengelompokkan setiap perkara ke dalam tiga golongan:

Pertama, sesuatu yang halal, yaitu setiap muslim mengetahui dan dapat memastikan bahwa hal itu halal dengan nyata tidak ada kerancuan di dalamnya. *Kedua*, sesuatu yang haram, yaitu suatu hal yang dapat dipastikan dengan yakin akan keharamannya, tidak ada seorang pun yang merasa bingung tentang status haramnya. Keharamannya telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah secara gamblang dan lugas. *Ketiga*, sesuatu yang *mutasyabihat* (yang masih samar). Ketika tampak suatu permasalahan yang samar bagi kita, apakah ia merupakan sesuatu yang halal ataukah sesuatu yang haram, maka prinsip yang harus selalu kita ingat adalah kita tinggalkan apa yang meragukan menuju sesuatu yang kita lebih yakini, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis:

دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ

Artinya: “Tinggalkan apa yang meragukanmu menuju apa yang tidak meragukanmu.” (HR. Tirmidzi).

Jama'ah Jumat yang mulia,

Kadang-kadang kita juga melihat sebagian orang yang tidak peduli pada status kehalalan rezekinya, melakukan berbagai usaha bisnis haram, siang dan malam hasil dari yang haram itu selalu diberikan kepada isteri dan anak-anaknya. Bahkan kita sering mendengar ungkapan-ungkapan kaum materialis, “Mencari yang haram saja sulit, apalagi yang halal”. Kita juga sering mendengar ucapan “kalau jujur akan terbujur dan hancur”, “kalau lurus akan kurus”, kalau ikhlas akan tergilas”. Itulah jargon jargon manusia yang sedang terserang virus *wahn* (cinta dunia dan takut mati). Padahal Nabi SAW telah memberi peringatan keras, beliau bersabda:

كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به

Artinya :*“Setiap Daging yang Tumbuh dari sesuatu yang haram maka neraka lebih berhak baginya.”* (H.R. Thabrani).

Untuk meraih keberkahan rezeki dalam berbisnis, tentunya sebisa mungkin kita harus menghindari hal-hal yang haram. Karena itu dalam “menjemput rezeki”, kita harus berusaha maksimal memperhatikan rambu-rambu bisnis yang *syari’* atau sesuai syariah. Bahwa rezeki yang dicari ‘*ain* atau objeknya itu sendiri dipastikan halal dan *thayyib* dan yang kedua adalah cara perolehannya juga benar sesuai syariah.

Sementara itu, Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* juga memperingatkan umatnya tentang kedatangan satu masa dimana banyak orang yang tidak peduli lagi dengan sumber penghasilannya, apakah dari yang halal ataukah yang haram. Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda :

يَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالُ، أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ

Artinya:

“Akan datang suatu masa, orang-orang sudah tidak peduli lagi dengan apa dia mendapatkan harta. Apakah dari jalan yang halal ataukah dari jalan yang haram.” (H.R. Bukhari)

Orang yang tidak peduli bisnis haram misalnya bisa jadi karena memang dia tidak tahu atau mungkin juga dia sudah tahu tetapi tetap dilanggar dengan berbagai macam alasan, bahkan kemudian membuat rekayasa, itu artinya berbisnis dengan cara yang batil atau di luar ketentuan syariah. Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil kecuali dengan jalan perniagaan (bisnis) yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (Q.S. An-Nisa: 29)

Jika orang pertama seperti yang disebutkan di atas berbuat batil karena tidak tahu tentu lebih ringan dibandingkan dengan orang kedua, karena bisa jadi dia akan meninggalkan bisnis haram itu dan bertaubat jika dia mengetahuinya. Sedangkan orang kedua, gemerlapnya dunia telah memperdayainya sehingga dia tidak bisa mengendalikan dan menundukkan kerakusan nafsunya. Padahal Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* sudah mengingatkan :

تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ

Artinya: “Celakalah hamba dinar, hamba dirham, dan celakalah hamba pakaian.” (H.R. al-Bukhari).

Iniilah peringatan keras dari Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan jika beliau berdoa maka pasti dikabulkan. Jika ini dipahami dengan baik, maka sesulit apapun keadaannya, dia tidak akan mengatakan sebagaimana ungkapan di atas tadi, “Jangankan yang halal yang haram juga susah”, terlepas dari ungkapan ini adalah sebuah gurauan ataukah gambaran dari fakta di tengah-tengah masyarakat.

Kaum Muslimin yang berbahagia

Usaha bisnis haram sudah seharusnya di jauhi. Artinya, kita tidak boleh menggeluti bentuk-bentuk muamalah atau transaksi yang sudah jelas tentang keharamannya. Secara umum menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah*, harta haram dibagi kepada dua macam: (1) haram karena sifat atau zatnya, (2) haram karena pekerjaan atau usahanya dengan kata lain haram cara mendapatkannya. Pertama, harta haram karena sifat (zat) *al-khabaits* seperti bangkai, darah, kotor, tidak higienis, merusak akal, daging babi, hewan yang disembelih atas nama selain Allah dan lain-lain. Kedua, harta haram karena usaha seperti hasil penipuan, transaksi riba dan *maysir* (judi).

Kaum Muslimin jama’ah Jumat yang berbahagia

Untuk memastikan sebuah usaha bisnis yang digeluti itu haram atau tidak, dapat diperhatikan dari kriteria berikut ini, yaitu:

- Bisnis yang tidak mengandung riba, selain riba dari cara pinjam meminjam, riba juga terdapat di dalam transaksi bisnis, yaitu riba fadhl yakni pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Demikian juga penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi yang lain yang disebabkan karna adanya perbedaan, perubahan dan tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.
- Bisnis yang tidak mengandung Maisir (judi), yaitu bisnis yang tidak mengandung spekulasi atau pertarungan yang di dalamnya ada pihak menang dan kalah, satu pihak mengambil hak orang lain kerana menang sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya
- Bisnis yang tidak mengandung Gharar, yaitu bisnis yang transaksinya tidak mengandung ketidakjelasan dan ketidakpastian sehingga timbul keragu-raguan mengenai ada atau tidaknya objek akad, ukuran maupun kemampuan menyerahkan objek akad.
- Bisnis yang tidak mengandung Tadlis, yaitu bisnis yang tidak mengandung penipuan, kecurangan, penyamaran dan adanya aib atau cacat.

Jama'ah Jumat yang berbahagia

Iniilah bentuk-bentuk transaksi yang harus diperhatikan oleh seorang muslim, sehingga terjaga dari jalan yang tidak syar'i. Apalagi jika dikaitkan dengan kemajuan teknologi hari ini yang mempermudah dan mempercepat cara-cara dalam mencari rezeki dengan berbagai macam transaksi online atau tata niaga yang berbasis digital. Kita dituntut memahami prinsip-prinsip dasar dalam bertransaksi dengan *E-Commerce*, baik kita sebagai penjual, pembeli maupun penyedia sistem.

Kenyataannya kita memang digiring mengikuti perkembangan dan dituntut sedikit tahu tentang “Alur Transaksi” ini yang banyak digunakan masyarakat seperti **Retail** (yang menggunakan *aqad salam* atau *al-Bai’ muajjal*), **Marketplace**, yang menggunakan *aqad ijarah*, demikian juga **Resseller** yang menggunakan *aqad salam* dan **Dropshipper** yang bisa menggunakan *aqad ijarah bil amal* dan *wakalah*. Kita perlu kehati hatian dalam menyikapinya agar kita tidak terjerumus dalam transaksi syubhat dan haram, sebagaimana juga kita harus waspada agar tidak terlalu cepat dan mudah menvonisnya haram, kita harus faham bahwa prinsip dalam bermu’amalah ialah “*hukum asal dalam mu’amalah adalah sah sampai ada dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya*”. Semoga Allah menjauhkan kita dari cara-cara perolehan harta yang haram sebagaimana doa berikut ini:

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dari-Mu dan jauhkanlah aku dari yang Engkau haramkan. Cukupkanlah aku dengan karunia-Mu dan jauhkan dari bergantung pada selain-Mu.

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ آيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

40. Wirausaha Muda : Belajar Dari Abdurrahman Bin Auf

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَوْصِيكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ. قَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. قَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ

الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.

Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan keimanan dan Ketakwaan kepada Allah SWT, dengan jalan melaksanakan segala yang diperintahkan Allah SWT dengan penuh kesadaran, keinsyafan dan keikhlasan serta berusaha meninggalkan segala yang dilarang oleh-Nya dan menjauhkan tindakan-tindakan yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah SWT. Dengan demikian semoga kita tergolong kepada hamba Allah yang *muttaqien*, *amien ya Robbal 'alamien*.

Maasyiral muslimin rahimakumullah

Khutbah kali ini kita mengambil tema tentang sebuah cerita sukses dari wira usaha muda Abdurrahman bin auf, Siapakah Abdurrahman bin Auf itu? Beliau termasuk salah seorang sahabat Nabi SAW yang tergolong generasi pertama pemeluk Islam. Nama lengkap beliau adalah Abdurrahman bin Auf bin Abdu al-Manaf bin Abdu al-Harits bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah al-Qurasyi al-Zuhri. Beliau lahir di Makkah pada tahun 581 M. dan nasabnya bertemu dengan Nabi SAW pada "Kilab bin Murrah". Ibunya bernama Asysyifa binti 'Auf bin Abdu bin al-Harits bin Zuhrah. Abdurrahman bin Auf wafat pada tahun 31H, ketika berusia 75 tahun dan dimakamkan di pemakaman *Baqi'*, Madinah.

Rasulullah SAW sangat menghargai sikap kemandirian dan profesionalisme Abdurrahman bin Auf dalam masalah harta (ekonomi) sebagaimana hadis berikut ini, yang artinya: *Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Seorang yang mencari kayu bakar lalu memanggulnya (untuk dijual di pasar) hasilnya jauh lebih baik daripada orang yang mengemis yang kadangkala diberi atau ditolak (H.R. Bukhari No. 1377)*

Sidang Jumat yang dimuliakan Allah SWT

Kemudian Abdurrahman bin Auf pun pergi ke pasar dan mengadakan survei serta mengamatinya secara cermat. Dari hasil pengamatannya beliau mengetahui, bahwa pasar itu menempati tanah milik seorang saudagar Yahudi. Para pedagang berjualan di sana dengan sistem menyewa tanah tersebut, yang dalam perbankan Syariah disebut dengan istilah akad ijarah

Langkah selanjutnya beliau minta tolong saudara barunya, yakni Sa'ad bin Al-Rabi' Al-Anshari untuk membeli tanah yang kurang terawat yang terletak di samping tanah pasar itu. Setelah tanah tersebut dibeli lalu dipetak-petak secara baik dan proporsional. Siapa pun yang berminat untuk menempatnya, boleh berjualan di tanah itu tanpa membayar sewa. Bila dari berdagang itu terdapat keuntungan, beliau menghimbau mereka untuk memberikan bagi hasil seikhlasnya. Para pedagang merasa senang dengan tawaran itu, karena mereka terbebas dari biaya operasional. Mereka berbondong-bondong pindah ke pasar baru yang dikembangkan Abdurrahman bin Auf dan beliau mendapat keuntungan (margin) dari bagi hasil itu.

Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Abdurrahman bin Auf keluar dari kemiskinan yang membelitnya. Keuletannya dan kegigihan dalam berdagang serta doa dari Rasulullah SAW, menjadikan perdagangannya semakin berhasil, sehingga ia termasuk salah seorang sahabat yang paling berada. dalam mengembangkan bisnisnya, Abdurrahman bin Auf selalu berpedoman pada panduan dan rambu-rambu yang diajarkan Rasulullah SAW.

Ma'asyiral Muslimin Rahimakumullah

Bahwasanya Abdurrahman bin Auf adalah sosok sahabat Rasulullah SAW yang kaya dan berada. Keuntungan dari hasil bisnisnya yang semakin meningkat dari hari ke hari, tidaklah menyebabkan beliau

lupa diri, menjadi manusia yang pelit dan kikir serta jauh dari jalan Allah SWT. Bahkan sebaliknya, beliau seorang yang rendah hati dan dermawan serta kekayaannya digunakan untuk sarana berjuang di jalan Allah SWT (*jihad fi sabilillah*).

Di antara sifat kedermawanan beliau adalah beliau penyanggah dana *ummahatul mukminin* (istri-istri Nabi) sepeninggal Nabi wafat, mendanai perang Tabuk, memerdekakan budak. Dalam sebuah riwayat dari Ja'far bin Burqan, beliau berkata: *"Saya pernah mendengar bahwa Abdurrahman bin Auf telah memerdekakan hamba sebanyak tiga puluh ribu (30.000) jiwa,"* dan juga membantu orang-orang yang membutuhkan (*fuqara'* dan *masakin*).

Dapat kita bayangkan seorang Muslim kaya raya rendah hati sangat dermawan, yang mana beliau selalu memperhatikan seluruh keadaan kaum muslimin yang ada pada saat itu, seandainya hari ini ada orang-orang kaya selalu memperhatikan orang lain baik dengan infak zakat dan sedekahnya, maka pastilah tidak ada lagi orang miskin di negara-negara muslim khususnya.

Maasyiral muslimin rahimakumullah

Abdurrahman bin Auf memiliki banyak keistimewaan dan di antara keistimewaan beliau sudah dikabarkan sebagai penghuni surga semasa hidupnya di dunia yang fana ini, sungguh pribadi seperti Abdurrahman bin auf sangat patut kita teladani, yang mana seorang muslim bukan hanya taat dan rajin dalam beribadah tetapi juga rajin dan sungguh sungguh dalam bekerja serta bisnis, hanya saja tujuan bisnisnya bukan untuk berfoya foya dalam kehidupan ini, melainkan juga dengan kekayaan itu bisa menunjang dan membantu agama Allah SWT.

Demikian khutbah singkat ini, semoga apa yang telah kami uraikan dapat menjadi inspirasi dan meneladani, mengambil hikmah, serta mencontoh sosok Abdurrahman bin Auf sang *entrepreneur* sejati dalam

mengarungi hidup dan kehidupan ini, semoga ke depan terus lahir muslim muslim entrepreneur sejati yang bisa melanjutkan kedermawanan Abdurrahman bin auf. *Amiin ya Robbal' alamin.*

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ.

41. Etika Bisnis Islam

أَحْمَدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمَتَّنِي عَلَى صَفْوَةِ خَلْقِهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَشْرَفِ الْمَنِّ، وَاخْتَصَّهُ بِأَجَلِ النَّعَمِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، أَدَّبَهُ رَبُّهُ فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهُ، وَهَدَّبَهُ فَأَكْمَلَ تَهْدِيبَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الْمِثْلُ الْكَامِلُ فِي خُلُقِهِ وَخَصَالِهِ وَأَفْعَالِهِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ الصَّابِرِينَ الصَّادِقِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ أَوْصِيكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ. وَقَالَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Kaum Muslimin sidang jama'ah Jumat rahimakumullah

Alhamdulillah, marilah pada waktu yang singkat ini sambil beriktikaf, kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam. Dia lah yang menentukan segenap rezeki kepada seluruh makhluk-Nya termasuk kepada kita manusia. Kemudian selawat beserta salam, kita sanjungkan kepangkuan alam Nabi Besar Muhammad Saw yang telah memberikan contoh teladan kepada kita melalui sunnahnya, termasuk dalam berbisnis. Salam sejahtera juga disampaikan kepada keluarga, dan para sahabat beliau sekalian.

Kaum Muslimin sidang jama'ah Jumat rahimakumullah

Berbisnis adalah satu bentuk muamalah dalam Islam. Bisnis adalah jalan untuk memudahkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, baik berupa pemenuhan barang maupun jasa. Manusia yang satu tergantung

dengan manusia yang lain, dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, kebutuhan pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan lain-lain.

Berbisnis atau berniaga adalah pekerjaan mulia, dan para nabi dan rasul pun menekuni profesi ini dalam kehidupannya. Namun, profesi bisnis juga bisa menjadi arena mudah melakukan perilaku *gharar*, *maisir*, *riba* dan *dhalim*, bila tidak dibentengi dan dipandu dengan etika bisnis Islam. Secara garis besar, Islam memiliki etika bisnis di antaranya: jujur dan amanah, objeknya halal, transparan, bermurah hati, tidak berpraktik riba dan mengeluarkan zakat.

1. Jujur dan amanah

Etika utama dalam bisnis Islam adalah jujur dan amanah. Bisnis tidak akan berjalan dengan baik, bila seseorang tidak mengatakan yang sebenar kondisi barang maupun harga. Pebisnis tidak akan bermitra dan bekerjasama dengan seseorang yang bohong dan menipu, karena tindakan penipuan akan merugikan berbagai pihak yang terlibat dalam bisnis. Allah SWT telah mengecam orang yang berbohong dan menipu dalam berbisnis termasuk mengurangi takaran. Dalam Al-Quran surah Al-Muthaffifin ayat 1-2, Allah SWT berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢)

Artinya :

“kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, (Q.S. Al-Muthaffifin : 1-2)

Ayat ini diturunkan di Makkah yang merupakan periode penanaman akidah, namun tetap tidak melepaskan sisi ekonomi. Ayat tersebut menunjukkan bahwa orang yang curang akan menimbulkan sikap egoisme yang merugikan pihak lain. Ayat ini menjelaskan bahwa ketika seorang itu bersiteguh pada kepentingan dirinya, maka dia meminta porsi

lebih, tetapi apabila ia berhadapan dengan keperluan orang lain, maka ia akan berikan sedikit. Prilaku dan sikap seperti ini tidak menciptakan keharmonisan berbisnis dalam Islam. Justru Islam menyarankan seseorang untuk mendahulukan orang lain. Orang lain harus mendapatkan porsi yang lebih banyak, oleh karena itu disarankan untuk memberikan bonus kepada pembeli, sehingga akan tercipta keharmonisan. Allah SWT berfirman dalam surah al-Ahzab ayat 70.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَقَدْ فَرَزَ فَوْزًا عَظِيمًا (٧١)

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah dengan perkataan yang benar (70) niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barangsiapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar (71).” (Q.S. al-Ahzab: 70-71)

Ayat ini menjelaskan bahwa kita diminta untuk berkata jujur dalam segala hal. Dengan berkata yang sebenarnya, maka Allah akan memperbaiki amalan-amalan kita dan juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Intinya kita dituntut untuk menaati Allah dan Rasulnya, sehingga kita akan mendapatkan kemenangan yang besar.

Etika bisnis Islam terpenting adalah amanah. Etika ini wajib dijalankan oleh pelaku bisnis. Seorang yang menerima amanah harus menjalankan amanah tersebut sebaik-baiknya. Contoh bank syariah, mendapatkan amanah dari deposan untuk memanfaatkan dan memutar dananya guna mendapatkan laba atau keuntungan, yang kemudian keuntungannya dibagikan kepada deposan sesuai dengan kesepakatan. Sungguh amat tercela apabila bank syariah tidak bisa menjalankan amanah dengan baik. Allah SWT menjelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 72.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya:

“Sungguh Kami telah memberikan atau menganugerahkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat dhalil dan amat bodoh”(Q.S. Al-Ahzab : 72)

2. Objek bisnis *halalan thayyiban*

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, dalam bentuk barang maupun jasa. Oleh karena itu, barang dan jasa yang ditransaksikan haruslah yang halal dan baik. Halal dari segi zatnya, segi proses maupun cara mendapatkannya. Misalnya, barang yang ditransaksikan adalah bukan barang haram yaitu barang yang tidak mengandung alkohol atau tidak mengandung lemak babi. Barang yang baik adalah barang yang menyehatkan bagi kesehatan dan tidak membawa mudarat kepada manusia. Rasul SAW bersabda yang artinya: *“Nabi SAW melarang menjual buah-buahan hingga jelas baiknya”* (H.R. Bukhari, Abu Dawud, ad-Darimi, al-Baihaqi).

3. Terbuka (transparansi)

Sikap transparan adalah sikap memberikan informasi menyeluruh dan apa adanya dari suatu barang dan jasa yang ditawarkan seseorang kepada orang lain. Transparansi dalam transaksi akan melahirkan keberkahan, karena penjual dan pembeli sama-sama ridha dan sama-sama senang. Keridhaan akan muncul ketika para penjual barang menginformasikan secara terbuka semua hal yang berkaitan dengan barang. Biasanya penjual akan menginformasikan kualitas barang yang baik-baik saja, tetapi untuk kecatatan barang biasanya jarang diinformasikan. Demikian juga dengan harga barang, kadang-kadang ditentukan tidak

sesuai dengan kepatutan (*'urf*) dan harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam, karena etika Islam meminta kepada penjual untuk memberikan informasi yang lengkap dan sempurna atas kecacatan dari barang tersebut kepada pembeli, sehingga harga barang yang diperjual belikan adalah harga barang yang sesungguhnya.

Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Ibn Umar pernah memberitakan kepada Nabi SAW bahwa seorang laki-laki tertipu dalam jual beli. Nabi SAW bersabda ; *"Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Oleh karena itu, tidak dihalalkan seorang muslim menjual sesuatu barang yang ada cacatnya kepada saudaranya, kecuali ia menjelaskan aibnya itu"* (H.R. Al-Tabrani dalam Mu'jam al-Kabir).

4. Jangan bersumpah dalam bisnis

Ada kebiasaan di kalangan pedagang untuk meyakinkan pembelinya dengan jalan bermain dengan sumpah agar dagangannya laris. Tindakan seperti itu adalah tindakan yang dilarang oleh Allah SWT. Dalam hal ini Rasul SAW memperingatkan *"Jauhilah olehmu banyak sumpah dalam jual beli, karena walaupun hal itu melariskan, tetapi menghilangkan berkah"* (HR. Imam Abu Awanah dalam Musnadnya).

5. Bermurah hati dan toleran

Rasul SAW menganjurkan bermurah hati dalam berbisnis, karena dengan bermurah hati akan terbangun silaturrahi dan saling percaya antara para pihak yang melakukan transaksi. Anjuran Rasul ini tergambar dari hadis yang artinya: *"Allah mengasihi orang yang bermurah hati waktu menjual, waktu membeli dan waktu menagih hutang"*. (HR. Abu Ya'la al-Mshili, al-Haisami berkata ; bahwa dalam sanandnya ada rawi yang tidak disebutkan namanya, akan tetapi rawi-rawi lainnya terpercaya).

Kaum Muslimin sidang jama'ah Jumat rahimakumullah

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, juga ditemukan suatu keadaan yang digambarkan oleh Rasulullah tentang

murah hatinya seorang pedagang dan penagih hutang. Rasul Saw menceritakan bahwa: *“Ditemukan seorang pedagang yang mempunyai piutang kepada orang banyak. Apabila dilihatnya orang yang ditagih itu dalam kesempitan, dia perintahkan kepada para pembantunya, Berilah kelonggaran kepadanya, mudah-mudahan Allah memberikan kelonggaran kepada kita’. Maka Allah pun memberikan kelapangan kepadanya”*. (H.R. Bukhari)

Sikap memberikan kelapangan dan keramahtamahan dalam berbisnis amat penting, yang harus ditunjukkan oleh kedua belah pihak yang berbisnis yaitu penjual dan pembeli. Berbisnis bukan hanya mencari keuntungan dan manfaat semata, tetapi bagaimana bisa menjaga ukhuwah Islamiyah dari pihak-pihak terkait, sebagaimana Sabda Nabi SAW, dari Jabir bin Abdullah, *“bahwasanya Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran menjual, membeli dan menagih”* (H.R. Bukhari dan Tirmizi)

Adapun bentuk toleransi dan kelapangan dalam berbisnis adalah tidak menarik keuntungan yang melampaui batas kewajaran, serta menerima kembali barang yang dijualnya jika pembeli merasa tidak puas. Tindakan toleransi dalam berbisnis akan mendatangkan keberkahan pada harta yang diperoleh ke dua belah pihak.

6. Larangan praktik riba

Dalam Al-Quran, Allah SWT sangat jelas menegaskan bahwa riba adalah perbuatan haram yang merugikan dan mendhalimi berbagai pihak dalam transaksi bisnis. Riba juga menjadi perusak utama tatanan ekonomi umat. Oleh karena itu, Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan praktik riba, karena menimbulkan kemudharatan dan kerusakan tatanan kehidupan ekonomi masyarakat. Allah SWT telah menghapuskan riba dan menghidupkan sedekah sebagaimana ditegaskannya dalam surah Al-Baqarah ayat 276.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya:

“Allah menghapuskan riba dan menyempurnakan kebaikan sedekah. Dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang membanggakan dalam bergelimang dosa.” (Q.S. Al-Baqarah: 276)

7. Berzakat

Etika bisnis lainnya dalam Islam adalah berzakat. Keuntungan yang diperoleh dalam transaksi bisnis yang telah memenuhi ketentuan syara', maka bagi pelaku bisnis wajib mengeluarkan zakat. Harta yang telah memenuhi nisab dan haul misalnya, wajib ditunaikan zakat sebagai kewajiban pribadi muslim, dan sekaligus upaya memberikan pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan seperti fakir, miskin dan lain-lain. Pelaku bisnis dapat menghitung dan mengeluarkan zakat barang dagangan setiap tahunnya sebanyak 2.5 %, Tujuannya adalah membersihkan harta yang diperoleh dari hasil usaha, dan agar keuntungan bisnisnya dengan mengeluarkan zakat menjadi berkah.

Inilah beberapa etika bisnis Islam yang harus mendapatkan perhatian jama'ah Jumat sekalian. Islam tidak hanya menjelaskan masalah akad, haram dan halal transaksi, tetapi juga menjelaskan etika bisnis yang menjadi panduan para pelaku bisnis muslim. Marilah kita jaga etika bisnis ini dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan dan meridhai setiap usaha dan bisnis yang kita jalani. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ آيَاتِ الذِّكْرِ الْحَكِيمِ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَانِ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

42. Manajemen Keuangan Dalam Al-Quran

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَوْصِيكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ. قَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. قَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.

Bertakwalah kepada Allah di mana saja kita berada. Diantara bentuk Ketakwaan seorang hamba kepada Allah SWT adalah menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang dan melaksanakan seluruh perintah Allah.

Islam sebagai agama (*ad-diin*) mengandung ajaran yang komprehensif dan sempurna (*syumul*). Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja aspek ibadah, tetapi juga aspek *muamalah* (*iqtishadiyah*), khususnya ekonomi Islam. Ajaran Islam tentang ekonomi cukup banyak, baik dalam Al-Quran, sunnah, maupun ijtihad para alim ulama. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian Islam dalam masalah ekonomi sangat besar, bahkan ayat yang terpanjang sekalipun dalam alquran berbicara tentang muamalah maliyah atau kita kenal dengan keuangan Islam.

Islam bukan hanya mengajarkan umatnya untuk beribadah semata, tetapi juga bagaimana Allah dalam Alquran menyuruh kita untuk selalu berencana atau membuat *plan* dalam hal apapun terutama dalam hal keuangan, banyak kita lihat hari ini umat Muslim bagus dalam hal perencanaan pendidikan tapi belum tentu dalam hal keuangan, salah satu ajaran Islam tentang bentuk ekonomi yang menarik dan kurang mendapat perhatian adalah tentang kisah nabi Yusuf AS, kebanyakan dari kita saat mendengar kisah nabi Yusuf AS adalah seputar cerita ketampanan nabi

Yusuf AS yang mempesona banyak wanita. Tetapi ada kisah tentang nabi Yusuf AS yang merupakan cikal bakal salah satu praktik ekonomi Islam. Salah satu bukti perencanaan yang matang dalam perencanaan ekonomi baik personal, kelompok, organisasi, maupun negara. Praktik ekonomi tersebut terangkum dalam Q.S. Yusuf ayat 43-49 :

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ سُتُوبَاتٍ خُضَرٍ وَأُخَرَ يَابِسَتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءُوسِي إِن كُنْتُمْ لِلرُّءُوسَا يَعْبُرُونَ (٤٣) قَالُوا أَصْغَتْ أَحْلَمَ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَمِ بِعِلْمِينَ ٤٤ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ (٤٥) يُوسُفُ أَيُّهَا الصَّبِيُّ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُتُوبَاتٍ خُضَرٍ وَأُخَرَ يَابِسَتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (٤٦) قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ (٤٧) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ هُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ (٤٨) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعَصِرُونَ (٤٩)

Artinya:

"Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya):
 "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering." Hai orang-orang yang terkemuka:
 "Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi. Mereka menjawab: "(Itu) adalah mimpi-mimpi yang kosong dan Kami sekali-kali tidak tahu mena'birkan mimpi itu. Dan berkatalah orang yang selamat diantara mereka berdua dan teringat (kepada Yusuf) sesudah beberapa waktu lamanya: "Aku akan memberitakan kepadamu tentang (orang yang pandai) mena'birkan mimpi itu, maka utuslah aku (kepadanya)." (setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru): "Yusuf, Hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada Kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh)

lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya." Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur." (Q.S. Yusuf 43-49)

Dalam ayat ini bagaimana Allah menggambarkan sosok Nabi Yusuf as. yang sangat matang dalam merencanakan segala sesuatu, terutama dalam memprediksikan masa-masa yang akan terjadi di masa yang akan datang, banyak dari kita gagal terkadang dalam perencanaan padahal ini sangat penting dan sangat urgen harus kita lakukan, juga Allah menyuruh kita membuatkan sebuah rencana dalam hal apapun.

Ma'asyiral Muslimin rahimakumullah

Fenomena menarik terjadi pada masyarakat Mesir dikala itu yang mana masyarakatnya lalai dalam mempersiapkan segala sesuatunya, bayangkan ketika musim panen yang begitu banyak mereka terlena dan menghambur hamburkan hasil panen tersebut, maka ketika datang masa paceklik di mana gagal panen maka mereka akan binasa dan hancur diakibatkan gagal dalam merencanakan sesuatu. Dengan datangnya Yusuf as. dalam menyampaikan bahwa hasil panen tersebut harus di simpan, maka selamatlah warga Mesir kala itu, begitu juga dengan keadaan bangsa kita saat ini.

Terkait dengan perencanaan secara Umum Allah SWT mengingatkan kita dalam surat Al Hasyr ayat 18 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّعْتُ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Q.S. Al Hasyr : 18)

Allah memerintahkan kita hendaknya orang orang beriman melihat dan merencanakan kehidupan untuk hari esok dan kehidupan setelah mati, karena tanpa perencanaan yang baik hal hal kecil sekalipun akan gagal dalam kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari hari.

Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah..

Oleh karena itu, mari dalam kehidupan kita sehari hari untuk senantiasa terbiasa dalam melakukan perencanaan terkait keuangan kita, karena dengan dengan perencanaanlah kita bisa mendapatkan berbagai macam efisiensi baik dalam bentuk materil maupun waktu dalam menjalani kehidupan kita di dunia yang fana ini. Terkadang secara lembaga ataupun organisasi kita berhasil dalam melaksanakan perencanaan keuangan yang matang, tapi banyak dari kita gagal ketika mengimplementasikan dalam keuangan rumah tangga maupun pribadi kita.

Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga bisa dengan baik merencanakan segala hal dan memenejnya dengan baik. *Aminn amin ya rabbal alamin.*

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ.

43. Kiat-Kiat Sukses dalam Mengelola Investasi

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَوَاتُ رَبِّي وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، وَ عَلَيَّ آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. فَيَا عِبَادَ اللَّهِ أَوْصِيكُمْوَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ؛

Jama'ah Jumat yang mulia

Marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karuniana kepada kita, sehingga kita sampai hari ini masih diberikan kesehatan dan kelapangan waktu untuk dapat hadir ke mtempat yang mulia ini. Selawat dan salam disampaikan kepangkuan Nabi besar Muhammad saw, atas petunjuk dan bimbingannya kita dapat memahami hakikat kehidupan yang kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Baiklah dalam keseptan yang singkat ini khatib akan mengajak jamaah sekalian untuk mengulang kaji mengenai “Kiat-Kiat Sukses dalam mengelola Investasi”.

Jama'ah Jumat yang mulia

Kegiatan investasi merupakan kegiatan mencari rezeki dengan mengandalkan keahlian, keterampilan dan menegerial, biasanya kegiatan seperti ini disebut usaha mencari rezeki atau disebut kewirauahaan

(*entepreuner*). Kewirausahaan atau wirausaha memiliki arti ‘Seseorang yang berkemauan keras dalam melakukan tindakan dan perbuatan yang bermanfaat sehingga layak dijadikan teladan.

Kewirausahaan berkaitan erat dengan mata pencaharian rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup, meskipun kewirausahaan lebih luas darisekedar bekerja dalam rangka mencari rezeki. Untuk berwirausaha seseorang harus mempunyai sifat dan sikap yang rajin, tekun, kreatif, imajinatif, inovatif, dan berani mengambil risiko bekerja dalam rangka membangun ekonomi merupakan kewajiban yang sakral (*fardhmuqaddas*) yang bersifat keagamaan. Terdapat banyak ayat dan hadis yang mendasari pendapat ini, misalnya perintah berjalan di muka bumi untuk mencari rezeki. Al-Qur“an menjelaskan :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Q.S. Al-Jumu’ah : 10)

Allah menyiapkan banyak cara bagi ummat untuk mencari kebutuhan hidup, baik dengan mengandalkan tenaga (jasa), mengandalkan keterampilan managerial (investasi) dan cara-cara lainnya yang sesuai dengan syariat. Keterampilan managerial (investasi), mengembangkan modal pada jenis usaha tertentu untuk memperoleh keuntungan yang dalam bahasa fikih digolongkan dalam kelompok perniagaan (*tijari*). Allah menjelaskan dalam ayat 10 Surat Al-Jumat. Demikian juga Rasulullah telah menjelaskan dalam hadisnya:

طَيِّبُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: *“Sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan seorang pria dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.”* (H.R. Bukhari no. 2079)

Dalam *Al-Mughni 'an Hamliil Asfar*, meskipun tergolong ke dalam Hadis marfu', Al Hafizh Al-'Iraqi menyatakan pada hadis no. 1576 menyatakan :

عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار الرزقة

Artinya :*"Hendaklah kalian berdagang karena berdagang merupakan sembilan dari sepuluh pintu rezeki."* (H.R. Al Hafizh Al-'Iraqi No.1576)

Jama'ah Jumat yang mulia

Islam mengajarkan umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan diakhirat ini yang dapat menjamin tercapainya kesejahteraan lahir dan batin (*falah*). Salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan itu adalah dengan melakukan kegiatan investasi yaitu kegiatan menanam modal dengan harapan akan mendapatkan suatu keuntungan di kemudian hari. Investasi sesungguhnya merupakan kegiatan yang sangat berisiko karena berhadapan dengan kemungkinan keuntungan dan kerugian.

Secara rasional dipahami bahwa setiap orang menghendaki akan memperoleh keuntungan dalam Investasi, dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari kerugian, baik kerugian karena faktor alam atau disebabkan kesalahan investor itu sendiri. Tidak sedikit para pedagang yang masuk pasar mendapatkan kekecewaan karena mengalami kerugian, namun tidak kurang juga para pedagang yang mendapat untung secara berlebihan. Karenanya untung dan rugi dalam perniagaan ditentukan oleh dua faktor yaitu faktor ketakwaan dan faktor keterampilan pedagangnya. Secara tersirat Allah menjelaskan dalam Al-Quran surat At-Thalaq ayat 2-3:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا , وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.

Artinya:

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.” (QS Ath Thalaq: 2-3)

Berdasarkan petunjuk Allah SWT dalam ayat di atas, dapatlah dipahami bahwa keberhasilan suatu aktivitas investasi diperlukan kiat-kiat tertentu yang dapat merangkumi keduanya, yaitu kiat karena ketakwaan dan kiat karena keterampilan. Kedua kiat ini perlu disatukan dalam tindakan dari seorang investor.

Investasi itu sangat tergantung pada kondisi dan keikhlasan orang yang melakukan, jika melakukannya dengan baik dan ikhlas, maka pahala dari investasi itu akan dilipatgandakan oleh Allah. Harta kekayaan yang dipergunakan di jalan Allah (yakni dalam hal-hal yang baik) akan Allah berkati dan akan dilipatgandakan. Penggunaan belanja yang benar di jalan Allah inilah yang dinilai Al-Quran sebagai bisnis yang tak akan rugi. Bukan hanya itu, bisnis seperti ini secara positif juga akan membuahkan hasil yang berlimpah dan berlipatganda.

Agar sebuah bisnis sukses dan menghasilkan untung, hendaknya bisnis tersebut didasarkan atas keputusan yang tepat, logis, bijak dan hati-hati. Menurut Al-Quran, bisnis yang menguntungkan bukan hanya yang dapat dinikmati di dunia, tetapi juga dapat dinikmati di akhirat dengan keuntungan yang jauh lebih besar. Karena kenikmatan dunia itu tidak ada apa-apanya apabila dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Kebersihan jiwa, bukan banyaknya harta, yang akan membuat manusia sukses di

alam akhirat. Itulah sebabnya mengapa Al-Quran selalu menasihati manusia agar selalu mencari dan mengarahkan apa yang di lakukan untuk mendapat pahala di akhirat, bahkan pada saat dia melakukan hal-hal yang bersifat duniawi sekalipun.

Jama'ah Jumat yang mulia

Muhammad Rasulullah saw merupakan seorang pedagang yang selalu memperoleh kesuksesan, bahkan mendapat pujian dari pedagang senior pada zamanNya. Jika ditelusuri kiat-kiat yang diamanatkan oleh Muhammad saw dalam aktivitas perdagangan dijumpai paling kurang ada 4 faktor yang menjadikan Muhammad sukses : *Pertama*, kejujuran, dalam melakukan transaksi bisnis Muhammad menggunakan kejujuran sebagai etika dasar. Jujur disini merangkumi, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat, dan lain-lain. Praktik ini dilakukan dengan wajar dan menggunakan bahasa yang santun. Sebagaimana Hadis :

مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Artinya:

“Barangsiapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka silakan ia mengambil tempat duduknya di neraka” (H.R. Bukhari no. 1291)

Kedua, Amanah adalah kepercayaan yang diberikan kepadaseseorang berkaitan dengan harta benda. Muhammad dalam berniaga menggunakanetika ini sebagai prinsip dalam menjalankan aktivitasnya, Dia mampu menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap sikap amanah yang dimilikinya. Implementasi sikap amanah dalam bekerja diantaranya adalah dengan tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya, obyektif dalam menilai, dan profesional dalam tindakan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أُثِمَّتْكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya :

“Tunaikanlah amanah kepada orang yang engkau dipercaya (untuk menunaikan amanah kepadanya), dan jangan khianati orang yang telah mengkhianatimu”. (H.R. Imam Ahmad no.8)

Ketiga menepati Janji, Menepati janji merupakan ahlak yang sangat penting wirausaha. Setiap transaksi biasanya diawali dengan suatu baik dalam hal jual beli, investasi maupun bentuk kerjasama lainnya, untuk itu komitmen yang kuat dalam mempertahankan janji dan akad perlu dimiliki oleh wirausaha muslim agar usahanya mampu bertahan dan mendapatkan berkah karena dilakukan dengan mengedepankan cara yang baik dan sesuai dengan ajaran agama. Seperti firman Allah dalam surat

... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَسْتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ ...

Artinya:

“Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.” (Q.S. Al-baqarah : 283)

Keempat, menjaga ukhuwah. Aspek lain yang juga sangat penting diperhatikan dalam aktivitas bisnis adalah masalah ukhuwah antara sesama, baik pedagang maupun konsumen. Jangan sampai dalam bekerja atau berusaha melahirkan perpecahan, pertikaian dan percekcoakan. Termasuk adab yang diajarkan Rasul memelihara ukhuwah ini bagaimana Rasul melarang menawar barang yang sedang ditawarkan pihak lain dan jangan mempengaruhi pelanggan yang sedang bertransaksi dengan yang lain. Sebagaimana Rasul bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « لَا يَسُمُّ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Janganlah seorang muslim menawar barang yang ditawarkan oleh muslim yang lain.” (H.R. Muslim, no.3886)

Kiat-kiat sukses berinvestasi sebagaimana tersebut di atas dapat merangkumi ke dua sisi yaitu sisi ketakwaan dan sisi keterampilan investor. Disamping itu, secara keterampilan khusus seorang investor perlu memiliki keberanian mengambil keputusan yang cepat dan logis juga kejelian melihat dari sektor mana akan dilakukan investasi yang dapat memberikan keuntungan lebih.

Jama'ah Jumat yang mulia

Pada bahagian terakhir dari khutbah kita hari ini, marilah kita mengambil beberapa kesimpulan, agar menjadi i'tibar bagi kita dalam berupaya mejadikan investasi dan perniagaan kita menjadi sukses. Untuk mencapai kesuksesan ini seorang harus memulai usahanya dengan niat karena Allah, mencari rezeki yang halal, agar dapat menjadi amal tidak hanya didunia juga untuk amal diakhirat dengan memperoleh fahala dari Allah SWT.

Kiat-kiat investasi yang sukses sebagai mana di perankan Rasulullah dan para shahabatNya, Usman bin Affan, Abdurrahman bin 'Auf dan lain sebagainya tidak terlepas dari ke empat sifat yang kita sebutkan di atas yaitu jujur, amanah, tepat janji dan menjaga ukhuwah. Jika langkah-langkah ini kita perankan dalam investasi kita yang Allah akan menolong dari jalan yang tidak diduga-duga.

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، وَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ تِلَاوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

44. Prinsip-Prinsip Jual Beli dalam Islam

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ حَمْدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَوْصِيكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللَّهِ

فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ. قَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ. قَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.

Maasyiral Muslimin rahimakumullah

Semua etika bisnis yang di sampaikan Rasulullah dalam banyak hadisnya bermuara pada satu sifat, yaitu kejujuran. Kejujuran menuntut apa adanya, kejelasan, keterbukaan, keberanian dan tanggung jawab. Semua integritas seseorang dalam manajemen diukur pertama kali dari sudut kejujuran. Dengan demikian, kejujuran berdampak pada kesuksesan, dan sebaliknya. Sifat jujur dan amanah adalah sifat utama Nabi Saw Kedua sifat ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dua sifat ini tidak bisa dimiliki seseorang secara spontan, melainkan memerlukan pembiasaan panjang hingga menjadi tabiat.

Fenomena yang kita hadapi di masyarakat adalah jauhnya prinsip prinsip muamalah atau jual beli yang benar sesuai dengan tuntunan syariat Islam, mulai dari ketidak pahaman akan hukum Islam sampai kepada penipuan pelanggaran dan lainnya. Seolah olah dalam jual beli hanya ada satu tujuan yaitu *provit orientied*, yang mana keuntungan atau laba hanya satu satunya tujuan dan harapan dari sebuah perdagangan atau jual beli.

Dalam Prinsip jual beli, kejujuran semata juga tidaklah cukup, tapi memerlukan juga kecerdasan. Kejujuran terkait dengan kredibilitas, sedangkan kecerdasan terkait dengan kapabilitas. Dua aspek ini akan menghasilkan kepercayaan (*trust*) yang dibutuhkan dalam semua bisnis. Kepercayaan dapat berperan sebagai modal, strategi, maupun identitas. Nabi SAW mendapat identitas sebagai manusia terpercaya atau *al-amin*. Dengan identitas ini, masyarakat Makkah tidak mempersoalkan kekayaan Nabi ataupun garis keturunannya, melainkan pada identitas

beliau sebagai *al-amin* tersebut. Identitas inilah yang membawa keberhasilan nabi ketika berbisnis ataupun ketika berdakwah. *Subhanallah*, jika orang sudah mengenal anda dengan identitas *al-amin*, saya yakin semakin-yakinnya anda tidak akan mengalami kesulitan berbisnis dengan siapapun. Mereka justru mendapat kenikmatan berbisnis dengan anda.

Maasyiral Muslimin rahimakumullah

Pebisnis dalam hal ini jual beli antara pedagang dan pembeli yang jujur tidak hanya mendapat surga duniawi berupa banyaknya orang yang ingin bermitra bisnis dengannya, tapi juga surga akhirat, yaitu banyaknya para syuhada yang bersamanya dalam surga. Rasulullah Saw mensejajarkan pebisnis yang jujur dengan kemuliaan para pejuang muslim yang mati sebagai syuhada, luar biasa. Nabi Saw bersabda:

“Pedagang yang amanah, jujur dan muslim kelak pada hari kiamat akan bersama para syuhada.” (H.R. Ibnu Majah, Al Baihaqi, Al Hakim, dan Al Thabrani dari Ibnu Umar akan tetapi derajat hadis ini dhaif dikarenakan terdapat rowie yang bernama Kultsum bin Jausyan Al Qusyairi, bahkan Ibnu Abi Hatim dalam Al-Ilal menyatakan bahwa ayahnya, yaitu Abu Hatim, berkata bahwa hadis ini tidak ada asalnya.)

Dalam surah Al Ahzab ayat 21 Allah SWT memerintahkan kita untuk senantiasa menjadikan Rasulullah SAW sebagai idola dan tauladan dalam segala hal, yaitu: amanah, kejujuran, semangat bekerja dan semangat berbagi serta semangat dalam berdakwah.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.” (Q.S. Al-Ahzab : 21)

Dalam ayat di atas jelas Allah menyebutkan bahwa Rasulullah Saw merupakan sosok yang sangat patut untuk kita ambil teladan dalam semua aspek khususnya dalam hal melaksanakan prinsip prinsip muamalah maliah berupa jual beli dalam Islam.

Masyiral muslimin rahimakumullah

Tidak hanya amanah dan jujur tentunya, Bila kita beramal dalam urusan agama tanpa dasar ilmu, bisa bisa terjerumus dalam perkara perkara yang di larang Allah SWT, Dan bila dalam urusan dunia niscaya kita terjerumus dalam perbuatan haram, atau kebinasaan, apalagi urusan muamalah maliah dalam hal prinsip prinsip jual beli.

Jadi pengetahuan atau ilmu fikih muamalah adalah hal yang sangat mutlak harus dimiliki oleh seorang muslim, banyak kita liat hari ini dimana mana banyak pedagang sama sekali tidak tahu menahu tentang fikih muamalah, kadang dalam hal-hal yang sepele pun mereka tidak paham sama sekali, makanya jauh-jauh hari Khalifah Umar bin Khattab *radhiallahu 'anhu* telah berpesan kepada kaum muslimin secara umum *“hendaknya tidaklah berdagang di pasar kita selain orang yang telah faham (berilmu), bila tidak, niscaya ia akan memakan riba.”* (Ucapan beliau dengan teks demikian ini dinukilkan oleh Ibnu Abdil Bar Al Maliky) Dan ucapan beliau ini diriwayatkan oleh Imam Malik dan juga Imam At Tirmizy dengan teks yang sedikit berbeda: *“Hendaknya tidaklah berdagang di pasar kita selain orang yang telah memiliki bekal ilmu agama.”* (Riwayat ini dihasankan oleh Al Albany)

Imam Al Qurthuby Al Maliky menjelaskan: *“Orang yang bodoh tentang hukum perniagaan, walaupun perbuatannya tidak dihalangi maka tidak pantas untuk diberi kepercayaan sepenuhnya dalam mengelola harta bendanya. Yang demikian ini dikarenakan ia tidak dapat membedakan perniagaan terlarang dari yang dibenarkan, transaksi halal dari yang haram. Sebagaimana ia juga dikawatirkan akan melakukan praktik riba*

dan transaksi haram lainnya. Hal ini juga berlaku pada orang kafir yang tinggal di negeri Islam.” (Ahkaamul Qur’an oleh Imam Al Qurthuby Al Maaliky 5/29)

Imam Ibnu Rusyud Al Maliky berkata: “Bila engkau meneliti berbagai sebab yang karenanya suatu perniagaan dilarang dalam syariat, dan sebab-sebab itu berlaku pada seluruh jenis perniagaan, niscaya engkau dapatkan sebab-sebab itu terangkum dalam tiga hal:

1. Adanya unsur riba.
2. Adanya ketidakjelasan (gharar).
3. Adanya persyaratan yang memancing timbulnya dua hal di atas (riba dan gharar).

Inilah hal-hal paling utama yang menjadikan suatu perniagaan terlarang.” (Bidayatul Mujtahid 2/102) Perincian dari ketiga faktor di atas membutuhkan penjelasan yang panjang dan lebar, sehingga pembahasannyapun membutuhkan waktu yang lebih luas.

Ketiga faktor yang disebutkan oleh imam Ibnu Rusyd di atas, adalah faktor penyebab terlarangnya suatu perniagaan dan yang terdapat pada rangkaian perniagaan tersebut. Karena 3 faktor tersebut jelas melanggar prinsip dasar jual beli dan sudah sangat banyak para khatib menjelaskan bahaya riba serta gharar. Masih ada faktor-faktor lain yang menjadikan suatu perniagaan dilarang, akan tetapi faktor-faktor tersebut merupakan faktor luar. Di antara faktor-faktor tersebut ialah:

1. **Waktu.** Dilarang bagi seorang muslim untuk mengadakan akad perniagaan setelah muazzin mengumandangkan azan kedua pada hari jumat. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah Ta’ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Jum’ah: 9)

- 2. Penipuan.** Telah diketahui bersama bahwa penipuan diharamkan Allah, dalam segala hal. Dan bila penipuan terjadi pada akad perniagaan, maka tindakan ini menjadikan perniagaan tersebut diharamkan:

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه

Artinya:

“Kedua orang yang saling berniaga memiliki hak pilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah, dan bila keduanya berlaku jujur dan menjelaskan, maka akan diberkahi untuk mereka penjualannya, dan bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan dihapuskan keberkahan penjualannya.” Shahih al Bukhari Hadis No : 2112, Shahih Muslim No : 1531

- 3. Merugikan orang lain.**

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. متفق عليه

Artinya:

“Dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu ia menuturkan: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Janganlah engkau saling hasad, janganlah saling menaikkan penawaran barang (padahal tidak ingin membelinya), janganlah saling membenci, janganlah saling merencanakan kejelekan, janganlah sebagian dariu kalian melangkahi pembelian sebagian lainnya, dan jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Seorang

muslim adalah saudara orang muslim lainnya, tidaklah ia menzalimi saudaranya, dan tidaklah ia membiarkannya dianiaya orang lain, dan tidaklah ia menghinanya.” (H.R. Bukhari No : 5606)

Maasyiral Muslimin rahimakumullah

Tiga hal di atas menggambarkan dengan jelas kepada kita bahwa prinsip jual beli dalam Islam tidak boleh mengandung unsur riba, gharar, waktu yang tepat dalam bertransaksi, tidak boleh mengandung unsur penipuan dan juga merugikan orang lain, semoga Allah jauhkan kita dari hal-hal yang dilarang Allah dan rasul nya dalam melaksanakan perniagaan kita sehari hari.

Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. *Aminn amin ya rabbal alamin.*

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ.

45. Konsep Halal Value Chain

الحمد لله الذى أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وهو الذى جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اللهم فصل وسلم على هذا النبى الكريم والرسول العظيم نبينا وقُدوتنا وشفيعنا وقرّة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده ومن جاهد فى سبيل الله أما بعد ، فى ايها الذين آمنوا اتقوا الله ولتتظر نفس ما قدمت لعد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون؛ قَالَ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Ma'asyiral Muslimin rahimakumullah

Tanpa terasa begitu banyak nikmat Allah SWT yang telah kita rasakan, nikmat umur, kesehatan, nikmat kemerdekaan dan nikmat terbesar yang telah dianugerahkan Allah adalah nikmat keimanan dan ke-Islaman. Semoga setiap nikmat yang telah, sedang dan akan kita nikmati menjadikan kita sebagai hamba yang semakin bisa memaknai rasa syukur kepada Allah SWT, menjadikan kita hamba yang tunduk dan patuh terhadap perintah dan titah Allah SWT.

Selawat dan Salam kita haturkan untuk junjungan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, Rasul yang menjadi uswah dan qudwah dalam berbagai dimensi kehidupan sehari-hari. Semoga dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW, kita bisa mendapatkan syafaatnya di hari kiamat.

Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan ekonomi syariah sebagai arus perekonomian baru yang berpotensi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi global. Potensi ekonomi syariah, atau sering pula disebut ekonomi halal, dapat dilihat dari semakin meningkatnya pertumbuhan populasi muslim dunia yang diperkirakan akan mencapai 27,5% dari total populasi dunia pada 2030 dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara muslim, serta munculnya pasar halal potensial seperti China dan India.

Ma'asyiral Muslimin rahimakumullah

Tema khutbah kita hari ini adalah tentang “Konsep *Halal Value Chain* (Rantai Pasok Halal).”

Kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi produk halal merupakan bagian dari kesadaran beragama kaum muslimin khususnya atas perintah Allah SWT dalam Al Qur'an. Diantara ayat Al Qur'an yang menjelaskan tentang perintah mengonsumsi makanan yang halal dalam surat Al Maidah: 88 dan pada Al Baqarah 168:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya:

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepada kalian, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman kepada-Nya” (Q.S. Al-Maidah: 88)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (Q.S. Al-Baqarah: 168)

Maka seiring bertumbuhnya kesadaran kebutuhan produk dan jasa halal di Indonesia oleh umat muslim, ditandai juga makin suburnya industri halal di dalam negeri. Hal tersebut mendorong pentingnya membangun ekosistem halal *supply chain* atau rantai pasok halal di Indonesia.

Tieman (2012) dalam konsepnya menyebutkan definisi halal *supply chain* halal dalam rantai pasok berarti kegiatan keseluruhan entitas yang terlibat sepanjang rantai pasok dari hulu ke hilir menerapkan konsep yang sesuai syariat Islam, dimulai dari pemilihan pemasok, proses produksi, penyimpanan, sampai dengan distribusi (memisahkan penyimpanan dan pengiriman produk halal agar terhindar dari kontaminasi).

Begitu besar kebutuhan produk dan jasa halal baik dunia maupun Indonesia sementara kebutuhan produk halal tidak hanya terbatas makanan saja. Sektor dalam industri halal tersebut terdiri atas 10 sektor yang secara ekonomi dan bisnis berkontribusi besar dalam industri halal: sektor industri makanan, wisata dan perjalanan, pakaian dan fesyen, kosmetik, finansial, farmasi, media dan rekreasional, kebugaran, pendidikan dan seni budaya.

Hal ini tidak lepas dari jumlah penduduk Muslim dunia yang terus mengalami pertumbuhan, di mana semakin besar jumlah penduduk Muslim dunia maka semakin besar juga kebutuhan akan produk dan jasa halal.

Menurut Annisa Kusumawati, M.M. Trainer, Executive Development Services PPM Manajemen, *Word Halal Tourism Summit (WHTS)* menyebutkan bahwa tahun 2019 diprediksi belanja produk halal akan mencapai 200 juta dolar. Sejauh ini, total pengeluaran muslim untuk pariwisata halal secara global 12-14%. Peluang ini ditangkap oleh Kementerian Pariwisata dengan menetapkan tiga provinsi di Indonesia untuk tujuan wisata halal, yaitu Aceh, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Barat.

Ma'asyiral Muslimin rahimakumullah

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa permintaan produk halal semakin meningkat setiap tahunnya dikarenakan tumbuhnya populasi muslim dunia yang besarnya dua kali lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan populasi global.

Oleh karena itu, penerapan manajemen rantai pasok halal sangat diperlukan untuk menjamin kualitas halalnya sebuah produk dan jasa. Penanganan produknya pun harus dipisahkan antara halal dengan tidak halal dan proses tersebut harus terjamin dari hulu hingga hilirnya. Konsep logistik halal harus segera dikembangkan serta diimplementasikan oleh semua pelaku industri yang terlibat dalam rantai pasok halal, di mana tidak hanya terbatas pada makanan halal.

Dengan adanya halal *supply chain* maka harapan akan standar mutu, kualitas produk, dan pelayanan produk serta jasa halal dapat terpenuhi yang terintegrasi mulai dari :

1. Proses produksi

Dalam proses produksi, produsen harus benar-benar mengontrol dan memastikan bahwa bahan pokok produksinya berasal dari sumber bahan pokoknya dihalalkan oleh Islam. Hal ini diingatkan Allah dalam surat Al Baqarah 173 dan dalam sabda Rasulullah SAW.

Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لِيُغَيِّرَ اللَّهُ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Baqarah: 173).

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحُمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنِزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya:

“Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.” (H.R. Bukhari no. 2236 dan Muslim no. 4132).

Kemudian pada saat proses produksi proses pemotongan hewan harus sesuai dengan syariah.

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

Artinya:

“Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelinya. Sesungguhnya

perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.” (Q.S. Al-An’am: 121)

Pada produk makanan dalam harus terjamin halalnya mulai dari saat ditenak, pakan ternak, pupuk dan bahan kimia yang digunakan harus halal.

2. Pendistribusian dan Pemasaran

Proses dan pendistribusian proses halal juga harus terjamin di dalam pergudangan, pengepakan, ruang pendinginan, dan pengolahan makanan. Setelah itu dalam pemasaran harus menunjukkan *value* syariah, baik ketika akan dibawa ke supermarket dan *groceries* terakhir sampai ke konsumen di restoran, hotel, dan *food trucks* tidak bercampur dengan makanan haram lalu ujungnya pembiayaannya menggunakan keuangan syariah serta menggunakan fasilitas asuransi syariah atau takaful agar risiko usaha tetap dapat dimitigasi.

3. Konsumsi

Allah SWT telah menegaskan bahwa dalam mengonsumsi makanan seorang muslim wajib halal bukan yang diharamkan-Nya

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. An Nahl: 115).

Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْخُلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْصِهِ،

وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا
وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ
الْقَلْبُ [رواه البخاري ومسلم]

Arinya:

“Dari Abu ‘Abdillah An-Nu‘man bin Basyir ra berkata,”Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya yang Halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan diantara keduanya ada perkara yang samar-samar, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, maka barangsiapa menjaga dirinya dari yang samar-samar itu, berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya, dan barangsiapa terjerumus dalam wilayah samar-samar maka ia telah terjerumus kedalam wilayah yang haram, seperti penggembala yang menggembala di sekitar daerah terlarang maka hampir-hampir dia terjerumus kedalamnya. Ingatlah setiap raja memiliki larangan dan ingatlah bahwa larangan Alloh apa-apa yang diharamkan-Nya. Ingatlah bahwa dalam jasad ada sekerat daging jika ia baik maka baiklah seluruh jasadnya dan jika ia rusak maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati.” (H.R. Bukhari no. 52, Muslim no. 1599)

4. Dukungan Regulasi Pemerintah

Dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi yang mengatur produksi dan distribusi produk-produk halal sangat dibutuhkan. Alhamdulillah, di Indonesia regulasi produk halal telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang ini telah mengatur secara jelas bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Jadi, memang pada dasarnya, jika produk yang dijual tersebut adalah halal, maka wajib bersertifikat halal.

Sehingga mengingat pentingnya regulasi terkait produk halal ini di Aceh, apalagi Aceh telah memberlakukan syariat Islam, maka kita patut bersyukur bahwa pada tanggal 19 Desember 2016 yang lalu Aceh telah memiliki sebuah regulasi penting yang mengatur tentang produk halal. Regulasi ini selanjutnya diberi tajuk Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Dalam salah satu isi poin yang penting dalam Qanun tersebut adalah adanya penegasan terkait sanksi jika terjadi pelanggaran. Dimana pelaku usaha beragama Islam dan bukan beragama Islam yang tidak menjaga kehalalan produk maka u'qubat berupa hukum cambuk (60 kali), atau pidana kurungan penjara 60 bulan/5 tahun atau denda 600 gram emas murni (maksimal).

Ma'asyiral Muslimin rahimakumullah

Dari gambaran ruang lingkup *halal value chain* di atas yang saling terkait di segala sisi, sejak dalam produksi wajib halal hingga dipemasarkannya, maka tidak terlepas dari peran pemerintah dalam menerapkan regulasi yang mendukung terciptanya iklim halal di Indonesia.

Dengan hubungan saling membahu antara produsen yang senantiasa sadar untuk memproduksi produk-produk yang halal juga disertai kesadaran masyarakat untuk mencari dan mengkonsumsi produk halal yang didukung dengan regulasi pemerintah. Besar harapan kedepan akan tercipta ekosistem halal disegala sisi kehidupan masyarakat dan negara yang akan memberikan dampak yang sangat positif bagi kehidupan, yakni turunnya keberkahan yang dijanjikan Allah SWT. Hal ini telah difirmankan Allah dalam surat al A'raf: 96:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya:

“Jikaalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami)

itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS: Al-A’raf: 96)

Mimpi kita mewujudkan negeri yang aman, tentram dan berkah, dan diwujudkan melalui kehalalan makanan, usaha dan pendapatan dari hulu sampai hilir.

بَرَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَةِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، وَتَقَبَّلْ مِنِّي وَمِنْكُمْ تِلَاوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ .
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

Contoh-Contoh Khutbah Kedua

Contoh 1

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ، أَلْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ؛ عِبَادَ اللَّهِ، أُوصِيكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللَّهِ، فَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ، وَعَنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيعٌ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُومًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُومًا، وَلَا تَدَعْ فِتْنًا وَلَا قَرِيبَ مُجِيبِ الدُّعَاءِ مَعَنَا شَقِيًّا وَلَا مُحْرُومًا.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتَّقَى وَالْعِفَافَ وَالْغَى.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَ كُلًّا مِنَّا لِسَانًا صَادِقًا ذَاكِرًا، وَقَلْبًا خَاشِعًا مُنِيبًا، وَعَمَلًا صَالِحًا زَاكِيًا، وَعِلْمًا نَافِعًا رَافِعًا، وَإِيمَانًا رَاسِخًا ثَابِتًا، وَبَقِيَّةً صَادِقًا خَالِصًا، وَرِزْقًا حَلَالًا طَيِّبًا وَاسِعًا، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

اللَّهُمَّ أَعِزِّ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَوَحِّدِ اللَّهُمَّ صُفُوفَهُمْ، وَأَجْمِعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الْحَقِّ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتَسِبِ السَّلَامَ وَالْأَمْنَ لِعِبَادِكَ أَجْمَعِينَ.

اللَّهُمَّ رَبَّنَا اسْقِنَا مِنْ فَيْضِكَ الْمَذَرَّارِ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الذَّاكِرِينَ لَكَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، الْمُسْتَغْفِرِينَ لَكَ بِالْعَشِيِّ وَالْأَسْحَارِ.

اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الْأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا فِي ثَمَارِنَا وَزُرُوعِنَا يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا، وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

وَتَرَحَّمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْحَاسِرِينَ.
عِبَادَ اللَّهِ : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Contoh 2

أَحْمَدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمَرَنَا بِالْإِتِّحَادِ وَالْإِعْتِصَامِ بِحَبْلِ اللَّهِ الْمَتِينِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، إِيَّاهُ نَعْبُدُ وَإِيَّاهُ نَسْتَعِينُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الْمُبْعُوثُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.
عِبَادَ اللَّهِ، إِنِّتُقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَقُرْبَتِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ أَجْمَعِينَ.

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ جَمِيعَ وِلَاةِ الْمُسْلِمِينَ، وَانصُرِ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَأَهْلِكَ الْكُفْرَةَ وَالْمُشْرِكِينَ وَأَعْلِ كَلِمَتَكَ إِلَى يَوْمِ
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ، إِنَّكَ قَرِيبٌ مُجِيبُ
الدُّعَوَاتِ يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
عِبَادَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ. فَادْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يُسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ

Contoh 3

أَحْمَدُ لِلَّهِ، أَحْمَدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ؛ عِبَادَ اللَّهِ، أُوصِيكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللَّهِ، فَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ
تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى
آلِ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ،
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدُّعَاءِ
اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُومًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُومًا، وَلَا تَدَعْ فِينَا وَلَا مَعَنَا شَقِيًّا وَلَا مَحْزُومًا

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتَّقَى وَالْعِفَافَ وَالْعَنَى. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا لَا تَرْخِ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا، وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ : عِبَادَ اللَّهِ تَذَكَّرُونَ

Contoh 4

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. قَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. قَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} وَقَالَ: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا} ثُمَّ اْعْلَمُوا فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِهِ فَقَالَ: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَخْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ. اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

عِبَادَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. فَادْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ

Contoh 5

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى

نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. قَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. قَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} وَقَالَ: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفُرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا} ثُمَّ اْعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِهِ فَقَالَ: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ، اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ، اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ، اِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ. اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَاَرْزُقْنَا اِتِّبَاعَهُ، وَاَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَاَرْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ. رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. عِبَادَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

فَاذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيْمَ يَذْكُرْكُمْ وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.

Biodata Tim Penulis

1. Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA

Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA merupakan Guru Besar pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Aktivitas mengajar S1, S2 dan S3 UIN Ar-Raniry, mengajar pada Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, dan beberapa perguruan tinggi di Malaysia. Melakukan riset dalam bidang hukum Islam, lembaga keuangan Islam dan adat. Pengalaman pekerjaan sebagai Wakil Dekan-I IAIN Ar-Raniry 2004-2008, Asisten Direktur Bidang Akademik Pascasarjana UIN Ar-Raniry 2008-2009, Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama UIN Ar-Raniry 2009-2013, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh 2013-2017, Direktur Pascasarjan UIN Ar-Raniry 2017-2018 dan Sekarang bertugas sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT. Bank Aceh Syariah, dan Anggota Majelis Pendidikan Aceh (MPA)

2. Prof. Dr. Nasir Azis, S. E, MBA

Prof. Dr. Nasir Azis, S. E, MBA adalah Guru Besar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh. Menempuh pendidikan formal S1 pada Fakultas Ekonomi Unsyiah, S2 pada Universal Kebangsaan Malaysia dan S3 padaTokyo University of Agriculture and Technology-Jepang. Dan juga menempuh pendidikan non formal di dayah selama 3 tahun. Aktivitas mengajar S1, S2 dan S3 di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah, dan sering diundang untuk memberikan kuliah tamu di beberapa Universitas di Indonesia. Melakukan riset dalam bidang ekonomi dan keuangan karena sebelumnya ikut bergabung dengan tim asisten ahli Kementerian Keuangan RI, juga aktif mengunjungi universitas-universitas dalam rangka viesitasi sebagai asesor BAN-PT. Saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Direktur Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Unsyiah dan juga sebagai ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Unsyiah. Saat ini juga sedang dipercaya untuk menjadi ketua IAEI periode 2017-2022.

3. Dr Muhammad Yasir Yusuf, MA

Dr Muhammad Yasir Yusuf, MA, Lahir di Banda Aceh pada 5 April 1975. Saat ini tercatat sebagai pengajar pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan program studi Ekonomi Syariah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh. Meraih Doktoral (Dr) dalam bidang Islamic Financial System di Uni- versity Sains Malaysia (USM) Pulau Penang, Malaysia, Jurusan Islamic De-velopment Program (ISDEV) tahun 2012. Sebelumnya ia menyelesaikan S1 Syariah di Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry (1997) dan S2 di Fakultas Islamic Studies Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) tahun 2002.

Beliau pernah menjabat sebagai wakil dekan 1 pada fakultas ekonomi dan bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry tahun 2015-2019 dan Wakil Dekan I Fakutas Syariah dan Ekonomi Islam Tahun 2012-2015. Selain itu, Muhammad Yasir Yusus juga terlibat dalam beberapa organisasi, seperti salah seorang DPW IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam) Aceh, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Aceh, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Mustaqim Aceh, tahun 2018, beliau juga terpilih sebagai tokoh ekonomi syariah Sumatra pada festival ekonomi syariah di Lampung yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Dewan Syariah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin tahun 2019.

Pria yang aktif menuliss jurnal dan artikel opini di sejumlah media masa ini telah melahirkan dua buah buku yaitu Lembaga Perekonomian Ummat (2004), Islamic Coorporate Social Responsibility (2017), Panduan Jual Beli dalam Islam (2018) dan E-Commerce dalam Islam (2019) Beliau bisa dihubugi lewat email m.yasiryusuf@gmail.com

4. Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc

Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc, lahir di Banda Aceh 7 September 1972. Menyelesaikan S1 di International Islamic University Malaysia, S2 di University Kebangsaan Malaysia, S2 di University of

Birmingham, United Kingdom dan S3 di University of Gloucestershire United Kingdom.

Saat ini beliau tercatat sebagai dosen tetap pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI), dan dosen pasca sarjana UIN Ar-Raniry. Sebelumnya, beliau sempat ditugaskan sebagai ketua Prodi Perbankan Syariah FEBI 2017-2019, Wakil Dekan IV Fakultas Syariah (2008-2012). Selain mengikuti dan mengisi seminar seputaran ekonomi dan keuangan syariah, Israk telah melahirkan tiga buku ajar yang digunakan oleh mahasiswa SMI (Studi Muamalah Islam), yaitu Pengantar Ekonomi Islam (2004), Mata Uang Dalam Islam (2004), dan Perpajakan Dalam Islam (2005). Bidang pengajaran yang selama ini diasuhkan tidak jauh dari tema ekonomi dan keuangan syariah. Israk aktif di MES (Masyarakat Ekonomi Syariah), IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Syariah) dan IKADI (Ikatan Da'I Indonesia)

Saat ini, Israk sedang menggagas terbentuknya Bank Baitul Mal yang merupakan gabungan antara lembaga keuangan bisnis dan sosial (integrated islamic commercial and social financial institution), yang menurutnya mampu menjawab tantangan pengentasan kemiskinan di Aceh dan akan lebih memenuhi tuntutan maqasyid syariah.

5. Dr. Armiadi Musa

Dr. Armiadi Musa dilahirkan di desa Cot Tufah, Gandapura kabupaten Bireuen tanggal 12 November 1971. Saat ini bertugas sebagai salah seorang staf pengajar di UIN Ar Raniry Banda Aceh, mengasuh mata kuliah Hukum Zakat dan Wakaf, Fiqh Muamalah dan Ekonomi Islam baik di S.1 maupun S.2. Pendidikan yang ditempuh, S.1 Fak.Syariah UIN Ar.Raniry diselesaikan tahun 1996 kemudian dilanjutkan ke peringkat master di Universitas Kebangsaan Malaysia selesai pada tahun 2000. Kemudian program Doktoral di Universitas Malaya diselesaikan pada tahun 2009. Aktif melakukan riset baik di tingkat lokal maupun nasional. Pengalaman pekerjaan pernah menjabat sebagai kepala Baitul Mal Aceh th.2012 s.d. 2017, Waka. BWI Aceh tahun 2018 sampai dengan sekarang, saat ini juga

menjabat sebagai Ka.prodi ekonomi syariah di program pasca sarjana UIN Ar Raniry.

6. Hajarul Akbar

Lahir di Masjid Runtoh, 27 September 1988 adalah Direktur Dayah Darul Quran Aceh, Kuta Malaka, Aceh Besar, dan juga dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sejak 2 tahun silam. Setelah hafal Al-Quran 30 Juz melanjutkan pendidikan S1 dan S2 di Jakarta tepatnya di Institut Ilmu Alquran (IIQ Jakarta), sejak tahun 2007 merintis pondok pesantren Darul Quran Mulia di Gunung Sindur Bogor, tahun 2017 merintis Dayah Darul Quran Aceh di Kuta Malaka Aceh besar, sebagai wujud pengabdian untuk kampung halaman, dan juga aktif sebagai tenaga pengajar di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Pernah beberapa kali menjadi duta Indonesia untuk MHQ dan Tafsir Tk. Internasional di antaranya: Jordania, Turki dan Maroko. Aktif juga memberikan kajian kajian keislaman dalam konteks kajian Ekonomi Syariah di beberapa tempat dan masjid di Aceh.

7. H. Fakhruddin Lahmuddin, S. Ag, M. Pd

H. Fakhruddin Lahmuddin lahir di Aceh Besar, 16 Desember 1973. Bertempat tinggal di Pesantren Modern Tgk. Chiek Oemar Diyan Krueng Lamkareung Indrapuri Aceh Besar Aceh, No. Hp 08126982484, dan email: moerdiyan@yahoo.com. Saat ini beliau tercatat sebagai dosen UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, selain itu juga menjabat sebagai pimpinan Al-Manar Cot Irie dari 2001 sampai sekarang, penanggungjawab Ponpes Al-Fauzul Kabir Jantho dari tahun 2001 sampai dengan sekarang dan penanggungjawab Ponpes Al-Mujaddid Sabang dari tahun 2007 sampai sekarang.

Jenjang pendidikan: MIN Piyeung tahun 1984, MTsN Indrapuri tahun 1987, Pondok Modern Gontor Jatim tahun 1993, S1 IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 1997, dan S2 Unsyiah Darussalam Banda Aceh tahun 2010 sekarang. Kursus dan training:

1. Study Purna Ulama IAIN Ar-Raniry (6 bulan) tahun 1997-1998
2. Pembibitan Dosen IAIN Jakarta (6 bulan) tahun 1998-1999
3. Training Communicating for Humanity Cipanas-Bogor tahun 2001
4. TOT Communicating for Humanity Bogor tahun 2001
5. Daurah Bahasa Arab Al-Azhar Cairo tahun 2003
6. TOT Ulama tentang Family Planing Cisarua tahun 2004
7. TOT Peace Building Mindanau – Philipine tahun 2005
8. TOT Narkoba Jakarta tahun 2005
9. Partnership for Schools USA tahun 2008
10. Daurah Bahasa Arab Universitas Ummul Qura Mekkah 2011

Organisasi :

1. Ketua IKPM Gontor cabang Aceh tahun 2000-2010
2. Ketua KNPI Aceh Besar tahun 2004-2007
3. Wakil Ketua MUI Aceh Besar tahun 1999-2001
4. Ketua Komisi A MPU Aceh Besar tahun 2002-2007
5. Ketua MPU Aceh Besar tahun 2007-2012
6. Anggota MPD Aceh Besar tahun 2005-2010
7. Ketua Bidang Organisasi KONI Aceh Besar tahun 2008-2013
8. Ketua Komite Timur Tengah KADIN Aceh tahun 2009
9. Pimpinan Ponpes Tgk. Chiek Oemar Diyan tahun 1997 s.d

8. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA

Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA, lahir di Jeunieb Kabupaten Bireuen pada tanggal 9 Oktober 1956, menyelesaikan pendidikan program S1 pada Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry tahun 1985, menyelesaikan program pendidikan S2 tahun 2002 dan S3 pada tahun 2008 di Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) dengan konsentrasi Ekonomi Islam. Aktivitas rutin sekarang ini sebagai Guru Besar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), mengajar pada S2 Ekonomi syariah Pascasarjana UIN Ar-Raniry dan beberapa perguruan tinggi lainnya di luar Banda Aceh. Demikian juga aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah, seperti workshop, seminar, penelitian dalam dan luar negeri, menulis buku dan artikel ilmiah

serta aktif dalam berbagai aktivitas organisasi kemasyarakatan dan profesi seperti Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Aceh dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Wilayah Provinsi Aceh.

Pengalaman pekerjaan pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Muamalah wa Iqtishad pada tahun 2000-2003, menjabat Direktur D3 Perbankan Syariah pada tahun 2001-2003, menjabat Dekan Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry tahun 2008-2015 dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tahun 2015- 2018. Sementara di luar kampus juga pernah menjadi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh tahun 2000-2005, dan sekarang sebagai DPS pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Hikmah Wakilah Banda Aceh di samping DPS pada beberapa koperasi syariah di Banda Aceh.